

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | : 2 Mei 2017 | Distribusi Sertifikat Bukti HMETD | : 28 Agustus 2017 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menjadi Efektif | : 14 Agustus 2017 | Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia | : 29 Agustus 2017 |
| Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) | : 25 Agustus 2017 | Periode Perdagangan HMETD | : 29-5 September 2017 |
| Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) | | Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD | : 29-5 September 2017 |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 22 Agustus 2017 | Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | : 7 September 2017 |
| - Pasar Tunai | : 25 Agustus 2017 | Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | : 7 September 2017 |
| Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) | | Tanggal Penajahan | : 8 September 2017 |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : 23 Agustus 2017 | Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga | : 8 September 2017 |
| - Pasar Tunai | : 28 Agustus 2017 | Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan | : 11 September 2017 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Website: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Cilegon:

Jalan Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten

PENAWARAN UMUM TERBATAS II UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PUT II") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan menawarkan sebesar 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). PUT II ini dilakukan Perseroan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru hasil Pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Barito Pacific Tbk, Marigold Resources Pte. Ltd., dan Prajogo Pangestu tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebesar 183.246.431 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu) HMETD, dimana HMETD tersebut akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas, Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, BNP Paribas (bertindak melalui cabang Singapura), CLSA Limited dan Credit Suisse (Singapore) Limited sebagaimana dirinci pada Bab I Prospektus ini.

Sebagian atau seluruh dari HMETD tersebut akan dikonversi menjadi Saham Baru oleh masing-masing pembeli sepanjang Saham Baru tersebut dapat ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas. Penawaran terbatas ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Selain itu, pemegang saham utama Perseroan yang lain yaitu SCG Chemicals bermaksud untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebanyak 85.517.102 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas ("Pembeli Siaga"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) yang ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Pembeli Siaga mencerminkan 31% diskon terhadap TERP (dimana TERP adalah sebesar Rp26.041 pada tanggal penetapan harga. TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoretis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan ex-rights, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN YANG TELAH DIADAKAN PADA TANGGAL 2 MEI 2017 DAN DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK YANG DIKELUARKAN PADA TANGGAL 14 AGUSTUS 2017.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 29 AGUSTUS 2017 SAMPAI DENGAN 5 SEPTEMBER 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 5,5% (LIMA KOMA LIMA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

**PEMBELI SIAGA
PT Mandiri Sekuritas**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No.002/LGL/CAP/V/2017 pada tanggal 24 Mei 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini dalam rangka PUT II bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham, atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan pada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pelaksanaan. Saham Baru ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk dalam hal dividen dengan saham yang telah disetor lainnya.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PUT II sebagaimana hal tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DILUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| DEFINISI DAN SINGKATAN | iii |
| RINGKASAN | ix |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM | 7 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 9 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 17 |
| V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN | 21 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 48 |
| VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN | 74 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 75 |
| IX. EKUITAS | 242 |
| X. KEBIJAKAN DIVIDEN | 244 |
| XI. PERPAJAKAN | 245 |
| XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA | 247 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 250 |
| XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM | 252 |
| XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU | 258 |
| XVI. INFORMASI TAMBAHAN | 259 |

Halaman ini sengaja dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

| | | |
|---------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afiliasi | : | berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| AFTA | : | berarti singkatan dari <i>ASEAN Free Trade Agreement</i> . |
| Anggota Bursa | : | berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI. |
| AS | : | berarti Negara Amerika Serikat. |
| ASEAN | : | berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> . |
| BAE | : | berarti Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT II yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra. |
| Bank Kustodian | : | berarti Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK dan/atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Bapepam dan LK | : | berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK. |
| BEI atau Bursa Efek | : | berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. |
| EBIT | : | berarti laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi. EBIT bukan merupakan pengukuran berbasis PSAK. |
| EBITDA | : | berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi, dan amortisasi. |

| | | |
|------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EBITDA Disesuaikan | : | berarti laba (rugi) sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi dan amortisasi, yang disesuaikan dengan keuntungan (kerugian) dari kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi dan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih. |
| Efek | : | berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM. |
| Efektif | : | berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Entitas Anak/Anak Perusahaan | : | berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. |
| Harga Pelaksanaan | : | berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT II untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah). Dalam hal pelaksanaan HMETD dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, maka nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada <i>Recording Date</i> . |
| Hari Bursa | : | berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. |
| Hari Kalender | : | berarti hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa. |
| Hari Kerja | : | berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindari oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja. |
| HMETD | : | berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. |
| ISO | : | berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> . |
| KSEI | : | berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif. |
| Kustodian | : | berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menkumham | : | berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi "Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia" dan "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : | berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. |
| Pemegang Rekening | : | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI. |
| Pemerintah | : | berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. |
| Pemegang Saham Utama | : | berarti Barito Pacific, SCG Chemicals, dan Prajogo Pangestu. |
| Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 | : | berarti kegiatan penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penjamin emisi efek untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 15 Desember 2016. |
| PUT I | : | berarti penawaran umum terbatas I yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru dalam jumlah sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 31 Oktober 2013. |
| Penawaran Umum Terbatas II atau PUT II | : | berarti penawaran atas sebesar 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat melaksanakan HMETD. |
| Penitipan Kolektif | : | berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |
| Peraturan KSEI | : | berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan perubahannya di kemudian hari. |
| Peraturan No. IX.E.1 | : | berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. |
| Peraturan No. IX.E.2 | : | berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |

| | | |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan No. IX.J.1 | : | berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Pernyataan Pendaftaran | : | berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PUT II kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK. |
| Perseroan | : | berarti pihak yang melakukan PUT II, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat. |
| POJK No. 30/2015 | : | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| POJK No. 32/2015 | : | berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| POJK No. 33/2015 | : | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| POJK No. 32/2014 | : | berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014. |
| POJK No. 33/2014 | : | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK No. 35/2014 | : | berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK No. 55/2015 | : | berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| POJK No. 56/2015 | : | berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| Prospektus | : | berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015. |
| Prospektus Ringkas | : | berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan pada saat yang bersamaan dengan pengumuman RUPS Tahunan. |
| Rekening Efek | : | berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. |
| RUPS | : | berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| RUPS Tahunan | : | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. |

| | | |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saham Baru | : | berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam PUT II dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) dalam jumlah sebesar 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham. |
| Saham Lama | : | berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. |
| SBHMETD | : | berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD. |
| TERP | : | berarti <i>Theoretical Ex-rights Price</i> atau Harga Pasar Teoretis. |
| US\$ atau USD | : | berarti Dolar Amerika Serikat. |
| UUPM | : | berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari. |
| UUPT | : | berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Lembaran Negara Tambahan No. 4756, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari. |

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALI | PT Air Liquide Indonesia |
| Altus | Altus Capital Pte. Ltd. |
| Barito Pacific | PT Barito Pacific Tbk |
| BIG | PT Banten Inti Gasindo |
| CA | PT Chandra Asri |
| CAPE | PT Chandra Asri Perkasa |
| GI | PT Griya Idola |
| LCI | ABB Lummus Crest Inc. |
| Lummus | Lummus Technology, Inc. |
| Marigold | Marigold Resources Pte. Ltd. |
| Michelin | Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie') |
| PBI | PT Petrokimia Butadiene Indonesia |
| PLN | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
| RPU | PT Redeco Petrolin Utama |
| SCG | Siam Cement Public Company Limited |
| SCG Chemicals | SCG Chemicals Company Limited |
| SMI | PT Styrimo Mono Indonesia |
| SRI | PT Synthetic Rubber Indonesia |
| TPI | PT Tri Polyta Indonesia Tbk |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. TINJAUAN UMUM

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

B. PENAWARAN UMUM

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Penawaran | : HMETD |
| Jumlah Saham | : 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru |
| Nilai Nominal | : Rp1.000 (seribu Rupiah) |
| Harga Pelaksanaan | : Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) |
| Nilai PUT II | : Sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). |
| Rasio Konversi | : 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham |
| Dilusi Kepemilikan | : 5,5% (lima koma lima persen) |
| Pencatatan | : BEI |

Berdasarkan harga penutupan saham Perseroan tanggal 4 Agustus 2017 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), maka harga teoretis HMETD Perseroan adalah sebesar Rp 26.041 (dua puluh enam ribu empat puluh satu Rupiah).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 45,04 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.004.825.959 | 1.004.825.959.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 15,32 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,92 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.286.962.558 | 3.286.962.558.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.977.823.106 | 8.977.823.106.000 | |

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas, dan (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals, dan pemegang saham publik melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 41,51 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.090.343.061 | 1.090.343.061.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 14,11 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 4,75 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 139.968.985 | 139.968.985.000 | 3,92 |
| Pemegang Saham Baru | 183.246.431 | 183.246.431.000 | 5,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.566.704.052 | 3.566.704.052.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.698.081.612 | 8.698.081.612.000 | |

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas, (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini dan (iii) pemegang saham publik tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 41,51 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.090.343.061 | 1.090.343.061.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 14,11 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 4,75 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,61 |
| Pembeli Siaga | 10.977.961 | 10.977.961.000 | 0,31 |
| Pemegang Saham Baru | 183.246.431 | 183.246.431.000 | 5,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.566.704.052 | 3.566.704.052.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.698.081.612 | 8.698.081.612.000 | |

Keterangan selengkapnya mengenai PUT II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT II akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperkirakan mencapai lebih dari US\$ 1 miliar. Belanja modal ini diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT II, Perseroan akan memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dan menggunakan kas internal untuk membiayai sisa kebutuhan pendanaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

D. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
- Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
- Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.
- Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
- Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
- Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.
- Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.
- Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

- m. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- n. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.
- o. Perseroan bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- p. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- q. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif sebagian bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.
- r. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan pada hasil operasional Perseroan.
- s. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.
- t. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.
- u. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT INDONESIA

- a. Kondisi ekonomi domestik, regional, dan global dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
- d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- f. Aktivistik ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, dan pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
- h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
- i. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- j. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- k. Perbedaan standar akuntansi Indonesia dengan GAAP Amerika Serikat.
- l. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau yang bertabrakan.
- m. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.
- n. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

- a. HMETD dan Penawaran Saham tidak dapat dijual kembali secara bebas di Amerika Serikat.
- b. Harga perdagangan Saham Perseroan telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi.
- c. Hak Pemegang saham atas HMETD yang terjadi di masa mendatang dapat dibatasi, dan dapat membuat tingkat kepemilikan terdilusi.
- d. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau mata uang lain dapat mempengaruhi ekuivalen dalam valuta asing atas nilai Saham atau dividen Perseroan.
- e. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menghalangi proses pengambilalihan Perseroan.
- f. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.
- g. Investor memiliki kemungkinan tidak termasuk dalam batasan hak minoritas.
- h. Penjualan Saham di masa yang akan datang atau prospek penjualan Saham di masa yang akan datang, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak material yang merugikan terhadap harga pasar atas Saham.
- i. Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana peraturan bisa menjadi tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, pemegang Saham mungkin mengalami kesulitan dalam menuntut haknya atas Saham tersebut.
- j. Perseroan didirikan di Indonesia dan dapat mengakibatkan tidak dimungkinkannya bagi investor untuk memberikan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan terhadap Perseroan di Amerika Serikat atau pengadilan luar negeri terhadap Perseroan di Indonesia.
- k. Ketentuan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ketentuan di wilayah lain dalam hal mengadakan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri, dan mengambil keputusan dalam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- l. Peraturan dalam pasar modal Indonesia mungkin berbeda dengan Negara lain Hal ini mungkin berpengaruh pada harga saham yang menjadi fluktuatif dan kurang likuid; kepemilikan saham publik Perseroan yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.
- m. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai Perseroan, dan perbedaan standar pengelolaan antara Perseroan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan pasar modal di negara lain.
- n. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan di masa mendatang, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja yang dihitung dalam mata uang Rupiah.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 telah di review oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian 31 Maret 2016 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan setara kas | 277.963 | 298.763 | 96.835 | 207.939 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 11.893 | 10.398 | 12.764 | 14.250 |
| Aset keuangan lainnya | 1.877 | - | - | - |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 13.646 | 1.663 | - | 13.472 |
| Pihak ketiga – bersih | 194.900 | 135.685 | 46.496 | 86.537 |
| Piutang lain-lain | 5.111 | 3.141 | 3.783 | 8.319 |
| Persediaan – bersih | 204.405 | 199.508 | 178.400 | 218.387 |
| Pajak dibayar dimuka | 25.275 | 23.676 | 66.302 | 98.002 |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 17.366 | 19.692 | 12.054 | 12.530 |
| Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual | - | - | - | 6.998 |
| Jumlah Aset Lancar | 752.436 | 692.526 | 416.634 | 666.434 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Aset pajak tangguhan | - | 3.504 | 5.813 | 516 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 30.354 | 32.156 | 38.017 | 12.677 |
| Uang muka pembelian aset tetap | 7.107 | 3.101 | 13.278 | 11.195 |
| Aset keuangan derivatif | 1.784 | 1.500 | 659 | 1.118 |
| Tagihan restitusi pajak | 64.790 | 64.235 | 64.550 | 71.397 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 12.953 | 12.953 | 12.953 | 11.095 |
| Aset tetap – bersih | 1.315.140 | 1.316.744 | 1.308.048 | 1.143.755 |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.604 | 2.550 | 2.434 | 5.324 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.434.732 | 1.436.743 | 1.445.752 | 1.257.077 |
| JUMLAH ASET | 2.187.168 | 2.129.269 | 1.862.386 | 1.923.511 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang bank | - | - | 50.800 | - |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 5.147 | 25.293 | 87.869 | 133.861 |
| Pihak ketiga | 313.679 | 318.812 | 139.955 | 254.698 |
| Utang lain-lain | 127 | 157 | 15.931 | 10.159 |
| Utang pajak | 51.080 | 34.036 | 1.839 | 1.749 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 4.100 | 3.880 | 6.089 | 5.513 |
| Uang muka pelanggan | 4.373 | 8.631 | 4.800 | 3.401 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Utang bank | 69.475 | 63.113 | 70.470 | 68.477 |
| Sewa Pembiayaan | - | - | - | 54 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 447.981 | 453.922 | 377.753 | 477.912 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 142.925 | 141.467 | 146.098 | 132.191 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | |
| Utang bank | 278.369 | 325.276 | 426.459 | 421.957 |
| Utang Obligasi | 36.650 | 36.594 | - | - |
| Liabilitas keuangan derivatif | - | 40 | 677 | 491 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 31.565 | 28.139 | 22.426 | 23.001 |
| Estimasi biaya pembongkaran aset tetap | 2.186 | 2.163 | 2.127 | 2.097 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 491.695 | 533.679 | 597.787 | 579.737 |
| JUMLAH LIABILITAS | 939.676 | 987.601 | 975.540 | 1.057.649 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | | | | |
| Modal saham | 359.989 | 359.989 | 359.989 | 359.989 |
| Tambahan modal disetor | 108.675 | 108.675 | 108.675 | 108.675 |
| Penghasilan komprehensif lain | (4.508) | (2.771) | (1.083) | (1.062) |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.039 | 7.039 | 5.639 | 4.739 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 769.768 | 662.066 | 406.884 | 385.947 |
| Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 1.240.963 | 1.134.998 | 880.104 | 858.288 |
| Kepentingan non pengendali | 6.529 | 6.670 | 6.742 | 7.574 |
| JUMLAH EKUITAS | 1.247.492 | 1.141.668 | 886.846 | 865.862 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.187.168 | 2.129.269 | 1.862.386 | 1.923.511 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Pendapatan Bersih | 632.739 | 358.216 | 1.930.336 | 1.377.573 |
| Beban Pokok Pendapatan | 456.443 | 296.291 | 1.436.018 | 1.231.844 | 2.342.587 |
| Laba Kotor | 176.296 | 61.925 | 494.318 | 145.729 | 117.464 |
| Beban penjualan | (12.253) | (9.818) | (42.624) | (41.675) | (42.539) |
| Beban umum dan administrasi | (14.079) | (7.356) | (27.904) | (24.832) | (24.738) |
| Beban keuangan | (9.884) | (5.618) | (31.887) | (22.537) | (31.942) |
| Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif | 569 | (239) | 606 | (1.524) | (2.596) |
| Bagian rugi bersih entitas asosiasi | (1.802) | (1.363) | (5.861) | (3.720) | (825) |
| Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih | 1.873 | 6.861 | (1.320) | (11.505) | (3.460) |
| Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih | 2.326 | 6.160 | 15.225 | 15.963 | 13.437 |
| Laba Sebelum Pajak | 143.046 | 50.552 | 400.553 | 55.899 | 24.801 |
| Beban Pajak Penghasilan – bersih | (35.236) | (12.180) | (100.428) | (29.643) | (6.362) |
| LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 107.810 | 38.372 | 300.125 | 26.256 | 18.439 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (1.727) | (1.256) | (1.625) | (328) | (2.055) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | 106.083 | 37.116 | 298.500 | 25.928 | 16.384 |
| Laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada: | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | 107.702 | 38.283 | 300.016 | 26.337 | 18.244 |
| Kepentingan non-pengendali | 108 | 89 | 109 | (81) | 195 |
| Laba bersih periode berjalan | 107.810 | 38.372 | 300.125 | 26.256 | 18.439 |
| Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada: | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | 105.965 | 36.880 | 298.328 | 26.316 | 16.297 |
| Kepentingan non-pengendali | 118 | 236 | 172 | (388) | 87 |
| Jumlah laba komprehensif periode berjalan | 106.083 | 37.116 | 298.500 | 25.928 | 16.384 |
| Laba per Saham (dalam US\$ penuh) | 0,0328 | 0,0116 | 0,0913 | 0,0080 | 0,0056 |

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 557.158 | 300.700 | 1.843.295 | 1.435.887 | 2.532.884 |
| Pembayaran kas kepada: | | | | | |
| Pemasok | (464.380) | (196.590) | (1.300.404) | (1.301.429) | (2.396.636) |
| Direksi dan karyawan | (27.792) | (15.137) | (51.997) | (47.267) | (46.160) |
| Kas dihasilkan dari operasi | 64.986 | 88.973 | 490.894 | 87.191 | 90.088 |
| Penerimaan dari restitusi pajak | 6.500 | 26.484 | 54.192 | 44.854 | 61.404 |
| Pembayaran pajak penghasilan | (16.470) | (5.680) | (69.193) | (27.331) | (35.295) |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 55.016 | 109.777 | 475.893 | 104.714 | 116.197 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Perolehan aset tetap | (15.901) | (29.007) | (65.439) | (205.149) | (180.301) |
| Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap | - | (3.631) | (4.830) | (14.821) | (3.890) |
| Pembayaran uang muka pembelian aset tetap | (6.006) | (1.011) | (3.101) | (3.837) | (10.051) |
| Penarikan (penempatan) pada rekening yang dibatasi penggunaannya | (1.495) | 3.279 | 2.366 | (372) | (12.364) |
| Penerimaan bunga | 567 | 61 | 1.906 | 810 | 2.694 |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | - | - | 116 | 34 | 31 |
| Penempatan pada aset keuangan lainnya – lancar | (1.877) | - | - | - | - |
| Penambahan investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | (40.500) | (8.100) |
| Penerimaan dari penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual | - | - | - | 25.789 | - |
| Pembayaran tagihan atas restitusi pajak | - | - | - | - | (27.444) |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (24.712) | (30.309) | (68.982) | (238.046) | (239.425) |

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | |
| Penerimaan utang bank jangka pendek | - | 40.671 | 220.135 | 238.800 | 72.003 |
| Penerimaan utang bank jangka panjang | - | - | 199.800 | 160.864 | 200.928 |
| Penerimaan utang obligasi | - | - | 37.510 | - | - |
| Pembayaran utang bank jangka panjang | (42.838) | (17.600) | (309.600) | (152.357) | (46.410) |
| Pembayaran utang bank jangka pendek | - | (50.800) | (270.935) | (188.000) | (93.779) |
| Pembayaran dividen: | | | | | |
| Perusahaan | - | - | (43.434) | (4.500) | (2.600) |
| Entitas Anak | (259) | - | (244) | (444) | (1.656) |
| Pembayaran bunga dan beban keuangan | (8.007) | (7.332) | (27.873) | (25.157) | (25.927) |
| Pembayaran utang pembelian aset tetap | - | - | (6.879) | (4.330) | (9.667) |
| Pembayaran biaya perolehan pinjaman | - | - | (3.463) | (2.594) | (3.531) |
| Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan | - | - | - | (54) | (67) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (51.104) | (35.061) | (204.983) | 22.228 | 89.294 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | (20.800) | 44.407 | 201.928 | (111.104) | (33.934) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 298.763 | 96.835 | 96.835 | 207.939 | 241.873 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 277.963 | 141.242 | 298.763 | 98.835 | 207.939 |

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Rasio Pertumbuhan | | | | | |
| Pendapatan Bersih (%) | 76,6% | 40,1% | -44,0% | -1,8% | |
| Beban Pokok Pendapatan (%) | 54,0% | 16,6% | -47,4% | -2,7% | |
| Laba Kotor (%) | 184,8% | 239,3% | 24,1% | 19,8% | |
| Laba Sebelum Pajak (%) | 183,0% | 616,6% | 125,4% | 39,4% | |
| Laba Bersih Periode Berjalan (%) | 181,0% | 1043,1% | 42,4% | 54,0% | |
| Jumlah Aset (%) | 2,7% | 14,3% | -3,2% | 0,8% | |
| Jumlah Liabilitas (%) | -4,9% | 1,2% | -7,8% | 0,4% | |
| Jumlah Ekuitas (%) | 9,3% | 28,7% | 2,4% | 1,4% | |
| Rasio Usaha | | | | | |
| Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%) | 27,9% | 25,6% | 10,6% | 4,8% | |
| Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari) | 24,6 | 17,1 | 19,1 | 20,6 | |
| Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari) | 65,4 | 71,7 | 90,1 | 70,1 | |
| Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari) | 30,7 | 36,3 | 45,6 | 32,8 | |
| Rasio Keuangan | | | | | |
| Rasio Lancar | 168,0% | 152,6% | 110,3% | 139,4% | |
| Imbal Hasil Aset (ROA) | 4,9%* | 14,1% | 1,4% | 1,0% | |
| Imbal Hasil Ekuitas (ROE) | 8,6%* | 26,3% | 3,0% | 2,1% | |
| Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas | 75,3% | 86,5% | 110,0% | 122,1% | |
| Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset | 43,0% | 46,4% | 52,4% | 55,0% | |
| Rasio Interest Service Coverage (>1,75:1) | 5,8:1 | 13,4:1 | 2,9:1 | 3,3:1 | |
| Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%) | 24% | 27% | 36% | 36% | |

*Perhitungan didasarkan pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 yang menunjukkan performa Perseroan selama tiga bulan.

F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan adalah memberikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sekitar 40% dari laba bersih Perseroan. Perseroan berniat untuk terus memberikan dividen dengan rasio tersebut di atas setelah PUT II ini berdasarkan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan berdasarkan perjanjian kredit Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam ketentuan pembiayaan yang berlaku saat ini yang melarang Perseroan untuk mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan ketentuan UUPT, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham pada saat RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi. Selain itu, berdasarkan ketentuan UUPT, jika Perseroan membukukan saldo laba positif pada suatu tahun, maka Perseroan harus mencadangkan terlebih dahulu laba tersebut dan baru sisanya dibagikan sebagai dividen berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan hukum yang berlaku (termasuk peraturan bursa dimana saham Perseroan tercatat).

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh Direksi, dan sepanjang suatu keputusan telah dibuat untuk pembayaran dividen, dividen akan diumumkan dalam nominal US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan *spot rate* pada saat pembayaran.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/2014, pembayaran dividen harus dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembayaran dividen.

Pemegang saham pada tanggal tersebut akan mendapatkan hak penuh dari nilai dividen yang disetujui, dengan terlebih dahulu membayar pajak yang berlaku. Direksi Perseroan, atas pertimbangannya sendiri, dapat mengubah kebijakan dividen Perseroan setiap saat, dengan tunduk pada persetujuan RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut.

Perseroan juga dapat membagikan dividen interim, dengan syarat (i) dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari total modal ditempatkan dan disetor, dan dana cadangan wajib dan (ii) pembagian dividen interim tidak akan mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan manapun dengan (para) kreditur Perseroan yang ada saat ini atau berdampak merugikan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mengalami kerugian setelah dividen interim dibagikan, maka dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan secara tanggung renteng bertanggung jawab jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang saham baru yang mendapatkan saham setelah proses HMETD akan memperoleh hak yang sama, termasuk hak untuk menerima dividen yang ekuivalen dalam segala hal dengan para pemegang saham Perseroan. Tabel di bawah menunjukkan dividen yang telah diumumkan dan dibagikan dalam beberapa tahun terakhir:

| Tahun Fiskal | Tahun Pengumuman Dividen | Dividen yang Diumumkan (US\$ Juta) | Dividen Interim (US\$ Juta) | Tanggal Pembayaran Dividen Interim | Dividen Final yang Dibayarkan (US\$ Juta) | Tanggal Pembayaran Dividen Final | Payout Ratio ⁽¹⁾ (%) |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2014 | 2015 | 4,5 | - | - | 4,5 | 10 Juli 2015 | 24 |
| 2015 | 2016 | 10,5 | - | - | 10,5 | 30 Juni 2016 | 40 |
| 2016 | 2017 | 150,0 | 32,9 | 15 September 2016 | 117,1 | 23 Mei 2017 | 50 |

Catatan:

(1) *Dividend payout ratio* dihitung berdasarkan dividen yang diumumkan dibagi dengan laba bersih pada tahun finansial sebelumnya

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

G. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017 antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut, sebesar maksimal 10.977.961 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham biasa, pada harga penawaran sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembeli Siaga dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

H. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS Tahunan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). Harga Pelaksanaan dan rasio HMETD adalah sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 87 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan menawarkan sebesar 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham ("**Saham HMETD**"). Setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebesar Rp5.035.346.892.000 (lima triliun tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah). PUT II ini dilakukan Perseroan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pencatatan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor berdasarkan Ketentuan V.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu tidak akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yaitu sebesar 183.246.431 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu) HMETD, dimana HMETD tersebut akan dijual kepada PT Mandiri Sekuritas, Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong, BNP Paribas (bertindak melalui cabang Singapura), CLSA Limited dan Credit Suisse (Singapore) Limited dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Pihak | Jumlah HMETD |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Deutsche Bank AG, cabang Hong Kong | 71.466.109 |
| 2. | BNP Paribas (bertindak melalui cabang Singapura) | 31.151.893 |
| 3. | CLSA Limited | 31.151.893 |
| 4. | Credit Suisse (Singapore) Limited | 18.324.643 |
| 5. | PT Mandiri Sekuritas | 31.151.893 |

Sebagian atau seluruh dari HMETD tersebut akan dikonversi menjadi Saham Baru oleh masing-masing pembeli sepanjang Saham Baru tersebut dapat ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas. Penawaran terbatas ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dimana jumlah saham yang dimiliki oleh publik adalah sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Selain itu, pemegang saham utama Perseroan yang lain yaitu SCG Chemicals bermaksud untuk melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil bagian secara penuh sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II sebanyak 85.517.102 (delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu seratus dua) Saham Baru.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas ("**Pembeli Siaga**"), Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham porsi publik tersebut. Sisa saham yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

Harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) yang ditentukan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Pembeli Siaga mencerminkan 31% (tiga puluh satu persen) diskon terhadap TERP (dimana TERP adalah sebesar Rp26.041 (dua puluh enam ribu empat puluh satu Rupiah) pada tanggal penetapan harga. TERP mengacu kepada *Theoretical Ex-rights Price* atau harga pasar teoretis dari masing-masing saham Perseroan setelah saham diperdagangkan ex-rights, yang dihitung berdasarkan penjumlahan kapitalisasi pasar saham Perseroan sebelum PUT II dan hasil kotor dari PUT II, dan kemudian dibagi dengan jumlah saham (tidak termasuk saham treasury) setelah PUT II.

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk****Kegiatan Usaha Utama:**
Petrokimia**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia****Kantor Pusat:**

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimile: (62-21) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Cilegon:

Jalan Raya Anyer KM. 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, industri, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus dan Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemendikham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 45,04 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.004.825.959 | 1.004.825.959.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 15,32 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,92 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.286.962.558 | 3.286.962.558.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.977.823.106 | 8.977.823.106.000 | |

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas dan (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals, dan pemegang saham publik melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 41,51 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.090.343.061 | 1.090.343.061.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 14,11 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 4,75 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 139.968.985 | 139.968.985.000 | 3,92 |
| Pemegang Saham Baru | 183.246.431 | 183.246.431.000 | 5,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.566.704.052 | 3.566.704.052.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.698.081.612 | 8.698.081.612.000 | |

Apabila (i) seluruh HMETD dari HMETD yang dimiliki oleh Barito Pacific, Marigold, dan Prajogo Pangestu dikonversi menjadi Saham Baru dan seluruh Saham Baru tersebut ditawarkan kepada investor domestik maupun asing melalui suatu penawaran terbatas, (ii) salah satu pemegang saham Perseroan, SCG Chemicals, melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini dan (iii) pemegang saham publik tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 41,51 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.090.343.061 | 1.090.343.061.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 14,11 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 4,75 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,61 |
| Pembeli Siaga | 10.977.961 | 10.977.961.000 | 0,31 |
| Pemegang Saham Baru | 183.246.431 | 183.246.431.000 | 5,14 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.566.704.052 | 3.566.704.052.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.698.081.612 | 8.698.081.612.000 | |

Pada tanggal 2 Mei 2017, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 2 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD untuk mengeluarkan 280.000.000 saham, dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015, antara lain meliputi:
 - a. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT II;
 - b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT II;
 - c. menentukan kepastian penggunaan dana hasil PUT II;
 - d. menentukan kepastian jadwal;
 - e. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - f. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PUT II.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD, yaitu 3.286.962.558 saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.566.962.558 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 per saham, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan POJK No. 32/2015; dan
5. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan rapat sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah PUT II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menkumham, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data dari Bursa Efek, berikut merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan Mei 2016 hingga April 2017:

| No. | Bulan | Harga Tertinggi (Rp/lembar) | Harga Terendah (Rp/lembar) | Total Volume Perdagangan |
|-----|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | April 2017 | 27.000 | 24.025 | 446.550 |
| 2 | Maret 2017 | 23.975 | 23.450 | 522.050 |
| 3 | Februari 2017 | 23.700 | 22.200 | 441.125 |
| 4 | Januari 2017 | 22.175 | 20.650 | 448.700 |
| 5 | Desember 2016 | 20.650 | 19.950 | 405.150 |
| 6 | November 2016 | 20.000 | 17.750 | 422.050 |
| 7 | Oktober 2016 | 18.425 | 14.100 | 339.125 |
| 8 | September 2016 | 13.850 | 10.800 | 270.325 |
| 9 | Agustus 2016 | 10.900 | 6.100 | 178.500 |
| 10 | Juli 2016 | 6.100 | 4.680 | 63.930 |
| 11 | Juni 2016 | 4.990 | 4.420 | 80.610 |
| 12 | Mei 2016 | 4.990 | 4.420 | 80.610 |

Sumber: Bloomberg

1. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 28 Agustus 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Agustus 2017 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

2. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama berhak atas sebanyak 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 5 September 2017.

3. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Pemegang HMETD dapat melaksanakan HMETD-nya dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date*.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT II akan digunakan seluruhnya untuk mendanai sebagian belanja modal yang diperkirakan mencapai lebih dari US\$ 1 miliar. Belanja modal ini diperlukan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk yang bertujuan untuk meningkatkan skala usaha Perseroan. Apabila dana yang diperoleh kurang dari rencana hasil PUT II, Perseroan akan memperoleh pinjaman dari pihak ketiga dan menggunakan kas internal untuk membiayai sisa kebutuhan pendanaan.

Penggunaan dana hasil PUT II akan digunakan Perseroan untuk membiayai beberapa proyek sebagai berikut: proyek perluasan pabrik *butadiene*, konstruksi pabrik baru *polyethylene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, perluasan pabrik *polypropylene*, konstruksi pabrik baru *methyl tert-butyl ether* (MTBE) dan *butene-1*, serta pengeluaran awal pembangunan kompleks petrokimia kedua.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tentang proyek-proyek tersebut di atas:

| Nama Pabrik | Total Estimasi Biaya (US\$ Juta) | Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾ |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Telah ditentukan | | |
| Perluasan <i>butadiene</i> | 42,0 | Kuartal 2 2018 |
| Peningkatan kapasitas <i>naphtha cracker</i> | 45,0 | Kuartal 1 2020 |
| Pabrik <i>polyethylene</i> baru | 356,0 | Kuartal 4 2019 |
| Dalam Perencanaan | | |
| Perluasan <i>polypropylene</i> | 15,0 | Kuartal 3 2019 |
| Pabrik MTBE dan <i>Butene-1</i> baru | 100,0 | Kuartal 3 2020 |
| Kompleks petrokimia kedua (pengeluaran awal) | 455,0 | - |

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama

Belanja modal yang akan dilakukan adalah sejalan dengan strategi bisnis Perseroan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi serta memperluas variasi produk melalui proyek integrasi produk hilir guna mempertahankan posisi pasar dari Perseroan sebagai pemimpin pasar di dalam industri petrokimia Indonesia.

Apabila dana yang diperoleh dari PUT II ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Sesuai dengan Surat No. 016/CAP/IRL-OJK-BTN/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, dana hasil Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 telah digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT II termasuk pajak diperkirakan berjumlah sekitar Rp78.469.996.179 dari total dana yang diperoleh dari PUT II. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Konsultan Keuangan 1,041%;
- Biaya Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE") sebesar 0,434%;
- Biaya OJK sebesar 0,015%; dan
- Biaya lain-lain (komisi, percetakan, publikasi) sebesar 0,068%.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT II telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUT II ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$ 939.676 ribu. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material.

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

| KETERANGAN | <i>(dalam ribuan US\$)</i> JUMLAH |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
| Utang usaha | |
| Pihak berelasi | 5.147 |
| Pihak ketiga | 313.679 |
| Utang lain-lain | 127 |
| Utang pajak | 51.080 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 4.100 |
| Uang muka pelanggan | 4.373 |
| Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun. | 69.475 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 447.981 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 142.925 |
| Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 278.369 |
| Utang obligasi | 36.650 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 31.565 |
| Estimasi biaya pembongkaran aset tetap | 2.186 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 491.695 |
| JUMLAH LIABILITAS | 939.676 |

Penjelasan untuk tiap liabilitas adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 448,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a) Utang usaha

| URAIAN | <i>(dalam ribuan US\$)</i> JUMLAH |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| a. Berdasarkan pemasok | |
| Pihak berelasi | 5.147 |
| Pihak ketiga | |
| Pemasok luar negeri | 257.086 |
| Pemasok dalam negeri | 56.593 |
| Subjumlah | 313.679 |
| Jumlah 31 Maret 2017 | 318.826 |
| b. Berdasarkan mata uang | |
| Dolar Amerika Serikat | 298.703 |
| Rupiah | 19.818 |
| Lain-lain | 305 |
| Jumlah 31 Maret 2017 | 318.826 |

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha

b) Utang lain-lain

Pada 31 Maret 2017, utang lain-lain sebesar US\$ 0,1 juta berasal dari pihak ketiga yang mana merupakan untuk pembelian komponen biaya non operasional Perseroan khususnya untuk biaya perawatan atas aset-aset dimiliki oleh Perseroan

- c) Utang pajak
 Pada tanggal 31 Maret 2017, utang pajak sebesar US\$ 51,1 juta terdiri atas:

| <i>(dalam ribuan US\$)</i> | |
|-----------------------------|---------------|
| URAIAN | JUMLAH |
| Pajak penghasilan badan | |
| 2017 | 13.228 |
| 2016 | 33.048 |
| Pajak penghasilan | |
| Pasal 4(2) | 205 |
| Pasal 15 | 5 |
| Pasal 21 | 703 |
| Pasal 23 | 140 |
| Pasal 26 | 108 |
| Pajak pertambahan nilai | 3.643 |
| Jumlah 31 Maret 2017 | 51.080 |

Manajemen mengestimasi akan melunasi seluruh utang pajak selain utang pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp 13,2 juta yang akan dilunasi pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2017

- d) Biaya yang masih harus dibayar
 Pada tanggal 31 Maret 2017, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$ 4,1 juta terdiri atas bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$ 0,8 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$ 3,3 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan
- e) Uang muka pelanggan
 Pada tanggal 31 Maret 2017, uang muka pelanggan sebesar US\$ 4,4 juta merupakan kas diterima dari pelanggan
- f) Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun
 Pada tanggal 31 Maret 2017, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 69,5 juta, terdiri atas pinjaman berjangka sebesar US\$ 68,9 juta dan pinjaman modal kerja sebesar US\$ 0,6 juta.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 491,7 juta, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Liabilitas pajak tangguhan
 Pada tanggal 31 Maret 2017, liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar US\$ 142,9 juta, yang terdiri atas liabilitas pajak tangguhan Perseroan sebesar US\$ 119,7 juta dan liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak sebesar US\$ 23,2 juta.
- b) Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
 Pada tanggal 31 Maret 2017, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun terdiri atas pinjaman berjangka sebesar US\$ 278,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Pinjaman berjangka

| <i>(dalam ribuan US\$)</i> | |
|----------------------------------------------|----------------|
| URAIAN | JUMLAH |
| Pinjaman berjangka US\$ 199,8 juta | 193.830 |
| Pinjaman berjangka US\$ 220 juta | 88.613 |
| Pinjaman berjangka US\$ 94,98 juta | 64.830 |
| Jumlah utang bank jangka panjang | 347.273 |
| -/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (68.904) |
| Jumlah 31 Maret 2017 | 278.369 |

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199.800 ribu dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 265.000 ribu yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | JUMLAH |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| The Siam Commercial Bank Public Company Limited | 60.000 |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta) | 60.000 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta) | 25.000 |
| PT Bank ICBC Indonesia | 25.000 |
| PT Bank DBS Indonesia | 10.000 |
| DBS Bank Ltd | 10.000 |
| PT Bank BNP Paribas Indonesia | 9.800 |
| Total | 199.800 |
| -/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (5.970) |
| Bersih | 193.830 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 19.980 |
| Bagian jangka panjang | 173.850 |

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* sama atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih tahun keuangan sebelumnya.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih tahun keuangan sebelumnya.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 5,8:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

| Bulan setelah tanggal perjanjian | Pelunasan pokok pinjaman |
|----------------------------------|--------------------------|
| 6 | 5% |
| 12 | 5% |
| 18 | 5% |
| 24 | 5% |
| 30 | 5% |
| 36 | 5% |
| 42 | 7,5% |
| 48 | 7,5% |
| 54 | 7,5% |
| 60 | 7,5% |
| 66 | 10% |
| 72 | 10% |
| 78 | 10% |
| 84 | 10% |
| Jumlah | 100% |

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 3,5%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Pinjaman Berjangka US\$220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | (dalam ribuan US\$) JUMLAH |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| The Siam Commercial Bank Public Company Limited | 50.400 |
| Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta) | 42.000 |
| Total | 92.400 |
| -/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (3.787) |
| Bersih | 88.613 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 41.800 |
| Bagian jangka panjang | 46.813 |

Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta) bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"), PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI") dan Altus Capital Pte. Ltd. ("Altus") bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut :

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Perseroan pada Altus Capital Pte., Ltd.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 31 Maret 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 5,8:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

| Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman | Pelunasan pokok pinjaman |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 18 | 6% |
| 24 | 6% |
| 30 | 6% |
| 36 | 6% |
| 42 | 8% |
| 48 | 8% |
| 54 | 8% |
| 60 | 8% |
| 66 | 11% |
| 72 | 11% |
| 78 | 11% |
| 84 | 11% |
| Jumlah | 100,00% |

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 4,1%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sampai keempat masing-masing pada bulan Maret 2014 dan 2015 serta September 2014 dan 2015 sebesar US\$ 52.800 ribu.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sampai ketujuh pada bulan Maret 2017 dan 2016 dan September 2016 sebesar US\$ 52.800 ribu.

Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pada Desember 2016 sebesar US\$ 22.000 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 95,0 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 150.000 ribu yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

| URAIAN | (dalam ribuan US\$) JUMLAH |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Bangkok Bank Public Company Limited | 24.913 |
| The Siam Commercial Bank Public Company Limited | 24.913 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta) | 7.104 |
| PT Bank DBS Indonesia | 5.338 |
| DBS Bank Ltd, Singapore | 5.338 |
| Total | 67.606 |
| -/- Biaya pinjaman yang belum diamortisasi | (2.776) |
| Bersih | 64.830 |
| Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | (7.124) |
| Bagian jangka panjang | 57.706 |

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Dengan pinjaman ini, Perusahaan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perusahaan mengubah anggaran dasar, Perusahaan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

| Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman | Pelunasan pokok pinjaman |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 6 | 1,25% |
| 12 | 1,25% |
| 18 | 2,5% |
| 24 | 5% |
| 30 | 5% |
| 36 | 5% |
| 42 | 5% |
| 48 | 5% |
| 54 | 5% |
| 60 | 5% |
| 66 | 15% |
| 72 | 15% |
| 78 | 15% |
| 84 | 15% |
| Jumlah | 100,00% |

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Tranche A: 4,25%; Tranche B: 4,15%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut :

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75 : 1

- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika Debt Service Charge Ratio sama atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih tahun keuangan sebelumnya.
 - b. Jika Debt Service Charge Ratio kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih tahun keuangan sebelumnya.

Perseroan diwajibkan untuk menjaga saldo Debt Service Reserve Account dan Debt Service Accrual Account pada PT Bank DBS Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 5,8:1 dan 24%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Perusahaan telah melakukan pembayaran cicilan pertama dan kedua masing-masing pada bulan April dan Oktober 2016 sebesar US\$ 2.375 ribu.

Perusahaan telah melakukan percepatan pembayaran pada Januari 2017 sebesar US\$ 25.000 ribu.

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU (enitas anak) memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 Miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25%.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 *unit storage* terminal termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio EBITDA/(*Interest+Principal*) harus minimal sebesar 1x.
- Rasio utang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 2 tahun.

Pada tanggal 31 Maret 2017, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

c) Utang Obligasi

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 361.400 juta dan Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 138.600 juta.

| URAIAN | <i>(dalam ribuan US\$)</i> JUMLAH |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Seri A | 27.112 |
| Seri B | 10.398 |
| Total | 37.510 |
| -/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi | (860) |
| Bersih | 36.650 |

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Pinjaman ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perusahaan dan entitas anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

Pada tanggal 31 Maret 2017, rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas dan rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan masing-masing adalah 0,3:1 dan 5,8:1. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Bank.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "A+" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 31 Desember 2016.

d) Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 31 Maret 2017, liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 31,6 juta. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

| URAIAN | JUMLAH |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | <i>(dalam ribuan US\$)</i> |
| Kewajiban imbalan pasti - awal | 28.139 |
| Biaya jasa kini | 471 |
| Biaya bunga | 559 |
| Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian): | |
| Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan | 2.372 |
| Pembayaran manfaat | (254) |
| Selisih keuntungan atas program dalam valuta asing | 278 |
| Kewajiban imbalan pasti – akhir (31 Maret 2017) | 31.565 |

Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

| URAIAN | ASUMSI |
|---------------------------------|----------|
| Tingkat diskonto per tahun | 7,0% |
| Tingkat kenaikan gaji per tahun | 7,0% |
| Tingkat kematian | TMI III |
| Tingkat cacat | 10% |
| Tingkat pengunduran diri | 10% |
| Usia pensiun normal | 56 tahun |

e) Estimasi biaya pembongkaran aset tetap

Pada tanggal 31 Maret 2017, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,2 juta yang merupakan estimasi biaya pembongkaran aset tetap Perseroan yang berada di atas tanah yang disewa.

3. IKATAN

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

| | Fasilitas maksimal | Fasilitas yang telah digunakan | Fasilitas yang belum digunakan | Tanggal jatuh tempo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | <i>(ribuan US\$)</i> | <i>(ribuan US\$)</i> | <i>(ribuan US\$)</i> | |
| Fasilitas kredit modal kerja | | | | |
| PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i> | 15.000 | 5.678 | 9.322 | 16 Maret 2018 |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan</i> | | | | |

| | Fasilitas maksimal | Fasilitas yang telah digunakan | Fasilitas yang belum digunakan | Tanggal jatuh tempo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <i>Trust Receipt Facility</i> | 75.000 | 66.851 | 8.149 | 30 Juni 2017 |
| PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i> | 29.000 | 25.259 | 3.741 | 31 Mei 2017 |
| DBS Bank Ltd., Cabang Singapura Fasilitas A | 60.000 | 57.023 | 2.977 | 14 November 2017 |
| Fasilitas B | 60.000 | 15.808 | 44.192 | 14 November 2019 |
| PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C and Usance L/C</i> | 30.000 | 14.229 | 15.771 | 27 Oktober 2017 |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk <i>revolving credit facility</i> | 100.000 | 66.002 | 33.998 | 30 Juni 2017 |
| Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan | 70.000 | 32.442 | 37.558 | 31 Agustus 2017 |
| PT Indonesia Exim Bank <i>Sight L/C dan Usance L/C</i> | 35.000 | 24.034 | 10.966 | 10 Juli 2017 |
| The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Usance L/C</i> | 30.000 | 26.975 | 3.025 | 11 November 2017 |
| Kasikornbank Public Company Limited*) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i> | 110.000 | - | 110.000 | 27 Juni 2017 |

*) tidak dijaminan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited, dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu*.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBATAAN-PEMBATAAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (*NEGATIVE COVENANTS*).

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM GROUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 telah di *review* oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian 31 Maret 2016 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Perincian Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit dan *review* atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

| Periode | Kantor Akuntan Publik | Partner |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 31 Maret 2017 | Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan | Bing Harianto, SE |
| 31 Maret 2016 | Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan | Bing Harianto, SE |
| 31 Desember 2016 | Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan | Bing Harianto, SE |
| 31 Desember 2015 | Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny | Alvin Ismanto |
| 31 Desember 2014 | Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny | Tenly Widjaja |

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli juga harus membaca Bab V mengenai Pembahasan oleh Manajemen dan Analisis Kondisi Keuangan serta Kinerja Usaha Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | 31 Maret | | 31 Desember | |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan setara kas | 277.963 | 298.763 | 96.835 | 207.939 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 11.893 | 10.398 | 12.764 | 14.250 |
| Aset keuangan lainnya | 1.877 | - | - | - |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 13.646 | 1.663 | - | 13.472 |
| Pihak ketiga – bersih | 194.900 | 135.685 | 46.496 | 86.537 |
| Piutang lain-lain | 5.111 | 3.141 | 3.783 | 8.319 |
| Persediaan – bersih | 204.405 | 199.508 | 178.400 | 218.387 |
| Pajak dibayar dimuka | 25.275 | 23.676 | 66.302 | 98.002 |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 17.366 | 19.692 | 12.054 | 12.530 |
| Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual | - | - | - | 6.998 |
| Jumlah Aset Lancar | 752.436 | 692.526 | 416.634 | 666.434 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Aset pajak tangguhan | - | 3.504 | 5.813 | 516 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 30.354 | 32.156 | 38.017 | 12.677 |
| Uang muka pembelian aset tetap | 7.107 | 3.101 | 13.278 | 11.195 |
| Aset keuangan derivatif | 1.784 | 1.500 | 659 | 1.118 |
| Tagihan restitusi pajak | 64.790 | 64.235 | 64.550 | 71.397 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 12.953 | 12.953 | 12.953 | 11.095 |
| Aset tetap – bersih | 1.315.140 | 1.316.744 | 1.308.048 | 1.143.755 |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.604 | 2.550 | 2.434 | 5.324 |

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.434.732 | 1.436.743 | 1.445.752 | 1.257.077 |
| JUMLAH ASET | 2.187.168 | 2.129.269 | 1.862.386 | 1.923.511 |
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang bank | - | - | 50.800 | - |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 5.147 | 25.293 | 87.869 | 133.861 |
| Pihak ketiga | 313.679 | 318.812 | 139.955 | 254.698 |
| Utang lain-lain | 127 | 157 | 15.931 | 10.159 |
| Utang pajak | 51.080 | 34.036 | 1.839 | 1.749 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 4.100 | 3.880 | 6.089 | 5.513 |
| Uang muka pelanggan | 4.373 | 8.631 | 4.800 | 3.401 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun | | | | |
| Utang bank | 69.475 | 63.113 | 70.470 | 68.477 |
| Sewa Pembiayaan | - | - | - | 54 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 447.981 | 453.922 | 377.753 | 477.912 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 142.925 | 141.467 | 146.098 | 132.191 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | |
| Utang bank | 278.369 | 325.276 | 426.459 | 421.957 |
| Utang Obligasi | 36.650 | 36.594 | - | - |
| Liabilitas keuangan derivatif | - | 40 | 677 | 491 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 31.565 | 28.139 | 22.426 | 23.001 |
| Estimasi biaya pembongkaran aset tetap | 2.186 | 2.163 | 2.127 | 2.097 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 491.695 | 533.679 | 597.787 | 579.737 |
| JUMLAH LIABILITAS | 939.676 | 987.601 | 975.540 | 1.057.649 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | | | | |
| Modal saham | 359.989 | 359.989 | 359.989 | 359.989 |
| Tambahan modal disetor | 108.675 | 108.675 | 108.675 | 108.675 |
| Penghasilan komprehensif lain | (4.508) | (2.771) | (1.083) | (1.062) |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.039 | 7.039 | 5.639 | 4.739 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 769.768 | 662.066 | 406.884 | 385.947 |
| Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 1.240.963 | 1.134.998 | 880.104 | 858.288 |
| Kepentingan non-pengendali | 6.529 | 6.670 | 6.742 | 7.574 |
| JUMLAH EKUITAS | 1.247.492 | 1.141.668 | 886.846 | 865.862 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.187.168 | 2.129.269 | 1.862.386 | 1.923.511 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | | | | | |
| Pendapatan Bersih | 632.739 | 358.216 | 1.930.336 | 1.377.573 | 2.460.051 |
| Beban Pokok Pendapatan | 456.443 | 296.291 | 1.436.018 | 1.231.844 | 2.342.587 |
| Laba Kotor | 176.296 | 61.925 | 494.318 | 145.729 | 117.464 |
| Beban penjualan | (12.253) | (9.818) | (42.624) | (41.675) | (42.539) |
| Beban umum dan administrasi | (14.079) | (7.356) | (27.904) | (24.832) | (24.738) |
| Beban keuangan | (9.884) | (5.618) | (31.887) | (22.537) | (31.942) |
| Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif | 569 | (239) | 606 | (1.524) | (2.596) |
| Bagian rugi bersih entitas asosiasi | (1.802) | (1.363) | (5.861) | (3.720) | (825) |
| Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih | 1.873 | 6.861 | (1.320) | (11.505) | (3.460) |
| Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih | 2.326 | 6.160 | 15.225 | 15.963 | 13.437 |
| Laba Sebelum Pajak | 143.046 | 50.552 | 400.553 | 55.899 | 24.801 |
| Beban Pajak Penghasilan – bersih | (35.236) | (12.180) | (100.428) | (29.643) | (6.362) |
| LABA BERSIH PERIODE BERJALAN | 107.810 | 38.372 | 300.125 | 26.256 | 18.439 |
| Penghasilan Komprehensif Lain | (1.727) | (1.256) | (1.625) | (328) | (2.055) |
| JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN | 106.083 | 37.116 | 298.500 | 25.928 | 16.384 |

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Laba bersih periode berjalan yang diatribusikan kepada: | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | 107.702 | 38.283 | 300.016 | 26.337 | 18.244 |
| Kepentingan non-pengendali | 108 | 89 | 109 | (81) | 195 |
| Laba bersih periode berjalan | 107.810 | 38.372 | 300.125 | 26.256 | 18.439 |
| Jumlah laba komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada: | | | | | |
| Pemilik Entitas Induk | 105.965 | 36.880 | 298.328 | 26.316 | 16.297 |
| Kepentingan non-pengendali | 118 | 236 | 172 | (388) | 87 |
| Jumlah laba komprehensif periode berjalan | 106.083 | 37.116 | 298.500 | 25.928 | 16.384 |
| Laba per Saham (dalam US\$ penuh) | 0,0328 | 0,0116 | 0,0913 | 0,0080 | 0,0056 |

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 557.158 | 300.700 | 1.843.295 | 1.435.887 | 2.532.884 |
| Pembayaran kas kepada: | | | | | |
| Pemasok | (464.380) | (196.590) | (1.300.404) | (1.301.429) | (2.396.636) |
| Direksi dan karyawan | (27.792) | (15.137) | (51.997) | (47.267) | (46.160) |
| Kas dihasilkan dari operasi | 64.986 | 88.973 | 490.894 | 87.191 | 90.088 |
| Penerimaan dari restitusi pajak | 6.500 | 26.484 | 54.192 | 44.854 | 61.404 |
| Pembayaran pajak penghasilan | (16.470) | (5.680) | (69.193) | (27.331) | (35.295) |
| Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 55.016 | 109.777 | 475.893 | 104.714 | 116.197 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | |
| Perolehan aset tetap | (15.901) | (29.007) | (65.439) | (205.149) | (180.301) |
| Pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap | - | (3.631) | (4.830) | (14.821) | (3.890) |
| Pembayaran uang muka pembelian aset tetap | (6.006) | (1.011) | (3.101) | (3.837) | (10.051) |
| Penarikan (penempatan) pada rekening yang dibatasi penggunaannya | (1.495) | 3.279 | 2.366 | (372) | (12.364) |
| Penerimaan bunga | 567 | 61 | 1.906 | 810 | 2.694 |
| Penerimaan dari penjualan aset tetap | - | - | 116 | 34 | 31 |
| Penempatan pada aset keuangan lainnya – lancar | (1.877) | - | - | - | - |
| Penambahan investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | (40.500) | (8.100) |
| Penerimaan dari penjualan aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual | - | - | - | 25.789 | - |
| Pembayaran tagihan atas restitusi pajak | - | - | - | - | (27.444) |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (24.712) | (30.309) | (68.982) | (238.046) | (239.425) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | |
| Penerimaan utang bank jangka pendek | - | 40.671 | 220.135 | 238.800 | 72.003 |
| Penerimaan utang bank jangka panjang | - | - | 199.800 | 160.864 | 200.928 |
| Penerimaan utang obligasi | - | - | 37.510 | - | - |
| Pembayaran utang bank jangka panjang | (42.838) | (17.600) | (309.600) | (152.357) | (46.410) |
| Pembayaran utang bank jangka pendek | - | (50.800) | (270.935) | (188.000) | (93.779) |
| Pembayaran dividen: | | | | | |
| Perusahaan | - | - | (43.434) | (4.500) | (2.600) |
| Entitas Anak | (259) | - | (244) | (444) | (1.656) |
| Pembayaran bunga dan beban keuangan | (8.007) | (7.332) | (27.873) | (25.157) | (25.927) |
| Pembayaran utang pembelian aset tetap | - | - | (6.879) | (4.330) | (9.667) |
| Pembayaran biaya perolehan pinjaman | - | - | (3.463) | (2.594) | (3.531) |
| Pembayaran liabilitas sewa pembiayaan | - | - | - | (54) | (67) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (51.104) | (35.061) | (204.983) | 22.228 | 89.294 |

(dalam ribuan US\$)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | (20.800) | 44.407 | 201.928 | (111.104) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE | 298.763 | 96.835 | 96.835 | 207.939 | 241.873 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE | 277.963 | 141.242 | 298.763 | 98.835 | 207.939 |

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

| KETERANGAN | Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir Tanggal 31 Maret | | Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|--|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| | Rasio Pertumbuhan | | | | |
| Pendapatan Bersih (%) | 76,6% | 40,1% | -44,0% | -1,8% | |
| Beban Pokok Pendapatan (%) | 54,0% | 16,6% | -47,4% | -2,7% | |
| Laba Kotor (%) | 184,8% | 239,3% | 24,1% | 19,8% | |
| Laba Sebelum Pajak (%) | 183,0% | 616,6% | 125,4% | 39,4% | |
| Laba Bersih Periode Berjalan (%) | 181,0% | 1043,1% | 42,4% | 54,0% | |
| Jumlah Aset (%) | 2,7% | 14,3% | -3,2% | 0,8% | |
| Jumlah Liabilitas (%) | -4,9% | 1,2% | -7,8% | 0,4% | |
| Jumlah Ekuitas (%) | 9,3% | 28,7% | 2,4% | 1,4% | |
| Rasio Usaha | | | | | |
| Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%) | 27,9% | 25,6% | 10,6% | 4,8% | |
| Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari) | 24,6 | 17,1 | 19,1 | 20,6 | |
| Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari) | 65,4 | 71,7 | 90,1 | 70,1 | |
| Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari) | 30,7 | 36,3 | 45,6 | 32,8 | |
| Rasio Keuangan | | | | | |
| Rasio Lancar | 168,0% | 152,6% | 110,3% | 139,4% | |
| Imbal Hasil Aset (ROA) | 4,9%* | 14,1% | 1,4% | 1,0% | |
| Imbal Hasil Ekuitas (ROE) | 8,6%* | 26,3% | 3,0% | 2,1% | |
| Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas | 75,3% | 86,5% | 110,0% | 122,1% | |
| Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset | 43,0% | 46,4% | 52,4% | 55,0% | |
| Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1) | 5,8:1 | 13,4:1 | 2,9:1 | 3,3:1 | |
| Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%) | 24% | 27% | 36% | 36% | |

*Perhitungan didasarkan pada laporan laba rugi konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 yang menunjukkan performa Perseroan selama tiga bulan.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

INFORMASI NILAI TUKAR (KURS) RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT

(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Maret | 31 Desember | | |
|-----------------------|----------|-------------|--------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Nilai tukar rata-rata | 13.337 | 13.330 | 13.458 | 11.885 |

(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)

| KETERANGAN | November | Desember | Januari | Februari | Maret | April |
|----------------------------------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|
| | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Nilai tukar tertinggi tiap bulan | 13.570 | 13.582 | 13.485 | 13.374 | 13.393 | 13.341 |
| Nilai tukar terendah tiap bulan | 13.019 | 13.285 | 13.288 | 13.308 | 13.308 | 13.255 |

Pada tanggal 16 Mei 2017, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar Rp 13.343 per US\$ 1.

Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut di atas berasal dari kurs tengah Bank Indonesia.

V. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 telah di *review* oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian 31 Maret 2016 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan Entitas Anak.

A. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Dinamika Permintaan dan Penawaran

Pendapatan bersih, margin keuntungan serta kinerja operasional Perseroan dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan penawaran di pasar petrokimia dalam negeri maupun internasional. Permintaan terhadap produk-produk Perseroan pada umumnya terkait dengan tingkat aktivitas perekonomian atau pertumbuhan PDB. Penawaran dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasar.

Seiring dengan tingkat permintaan produk petrokimia yang hampir sama dengan tingkat pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri mengalami peningkatan, dan harga serta margin biasanya juga meningkat. Secara historis, hubungan ini tergolong sangat musiman karena fluktuasi pada pasokan akibat dari waktu investasi dalam kapasitas yang baru dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan permintaan. Umumnya, kapasitas lebih cenderung ditingkatkan pada periode ketika permintaan dan margin yang kuat di masa mendatang atau yang diharapkan di masa mendatang atau yang

diperkirakan akan tinggi. Investasi dalam kapasitas baru dapat terjadi, dan di masa lalu sering mengakibatkan kelebihan kapasitas yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan penurunan marjin. Sebagai tanggapan, produsen petrokimia pada umumnya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kurang terdiversifikasi dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan peningkatan marjin.

Walaupun Perseroan merupakan produsen tunggal dari beberapa produk Perseroan dan yakin bahwa Perseroan memiliki kelebihan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kompetitor domestik dan internasional, industri petrokimia secara historis ditandai dengan masa-masa dimana persediaan ketat, sehingga menyebabkan tingkat pemanfaatan dan marjin yang tinggi, diikuti oleh masa-masa dimana terjadi kelebihan pasokan yang disebabkan oleh penambahan kapasitas yang signifikan, yang membawa kepada tingkat pemanfaatan dan marjin yang berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan menurunnya harga dari produk Perseroan, yang berdampak langsung terhadap marjin laba bersih. Sebaliknya, pada periode dimana jumlah pasokan ketat, Perseroan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga produk, yang berdampak positif terhadap marjin laba bersih. Hasil historis Perseroan merefleksikan dinamika permintaan dan penawaran serta fluktuasi industri petrokimia.

Harga produk-produk Perseroan ditentukan berdasarkan harga acuan regional. Selama ini, Perseroan memasarkan produknya pada harga premium terhadap harga acuan dikarenakan oleh (i) lokasi yang dekat dengan pelanggan, sehingga Perseroan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengiriman barang, (ii) kemampuan Perseroan untuk mengirim produk-produknya secara reguler dan dalam jumlah yang kecil, yang mana meningkatkan efisiensi modal kerja pelanggan jika dibandingkan dengan produk impor, dengan pengiriman dalam jumlah besar dan waktu yang lama, (iii) keamanan dari produk-produk yang ditawarkan dibandingkan dengan produk-produk impor, dan (iv) bantuan teknis yang diberikan oleh Perseroan. Sejak tahun 2014, Perseroan mengalami penurunan harga rata-rata penjualan per ton atas produk Perseroan bersamaan dengan harga minyak mentah yang lebih rendah dan Perseroan memperkirakan harga rata-rata atas produk Perseroan akan berlanjut turun pada kuartal kedua tahun 2017. Per tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan olefins adalah US\$ 1.148,0/MT, US\$ 774,6/MT, dan US\$ 758,6/MT. Per tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan polyolefins adalah US\$ 1.659,6/MT, US\$ 1.285,5/MT, dan US\$ 1.191,1/MT. Per tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan styrene monomer dan produk-produk sampingannya adalah US\$ 1.596,0/MT, US\$ 1.086,2/MT, dan US\$ 1.023,7/MT. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 2016, rata-rata harga penjualan *butadiene* adalah US\$ 1.171,8/MT, US\$ 737,0/MT, dan US\$ 690,3/MT.

b) Biaya persediaan bahan baku

Perseroan menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan produk-produk, dan karenanya, biaya *naphtha*, yang sebagian besar dibeli dari pihak ketiga yang independen, mewakili komponen terbesar dari beban pokok penjualan Perseroan. Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, dan 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017, biaya *naphtha* terhitung masing-masing sebesar kurang lebih 62,8%, 45,9%, 61,3%, dan 64,6% dari beban pokok pendapatan Perseroan.

Harga *naphtha* pada umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan bervariasi sesuai dengan kondisi pasar minyak mentah yang akhir-akhir ini sangat tidak stabil. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu memiliki besar atau arah yang sama seiring dengan perubahan harga Perseroan yang selama ini telah dialami untuk produk-produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* dapat berdampak secara material terhadap marjin Perseroan. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 sekitar 69,7%, 69,6%, 76,1%, dan 57,2% dari *naphtha* Perseroan telah dipasang berdasarkan kontrak berjangka satu tahun dengan harga formula.

Harga *naphtha* di industri sejak tahun 2014 mengalami penurunan, yang diikuti penurunan cepat dalam harga minyak mentah, khususnya, dimulai sejak kuartal keempat tahun 2014 hingga akhir kuartal pertama tahun 2016, harga minyak *brent* mentah mengalami penurunan hingga mencapai 50 persen. Sedangkan, harga untuk produk Perseroan juga menurun, meskipun laju penurunan lebih rendah daripada penurunan harga *naphtha*. Dengan demikian, marjin operasional Perseroan meningkat selama periode tersebut. Namun demikian, harga minyak mentah meningkat pada paruh pertama tahun 2017, yang menyebabkan peningkatan harga *naphtha*, yang menekan marjin operasional Perseroan. Harga rata-rata per ton *naphtha* menurun dari US\$931/MT di tahun 2014 menjadi US\$551/MT di tahun 2015 dan US\$410/MT di tahun 2016 sebelum kemudian meningkat menjadi US\$ 506,6/MT untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017. Harga rata-rata per ton *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene monomer*, menurun sejumlah

14,8% menjadi US\$614/MT di tahun 2016 dari sebelumnya US\$721/MT di tahun 2015. Marjin kotor produk dihitung berdasarkan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Marjin kotor produk *olefins* Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 adalah masing-masing sebesar 2,0%, -0,9%, 27,2% dan 39,0%. Marjin kotor produk *polyolefins* pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 adalah masing-masing sebesar 7,0%, 15,8%, 32,0% dan 28,0%. Marjin kotor produk *styrene monomer* pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 adalah masing-masing sebesar 1,7%, 5,0%, 8,7% dan 11,5%. Marjin kotor produk *butadiene* pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 adalah masing-masing 2,9%, -5,1%, 11,1% dan 31,8%.

Perseroan menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk memproduksi *polypropylene*. Perseroan secara umum menggunakan seluruh produk *propylene* sebagai bahan baku untuk produksi Perseroan atas *polypropylene*. Namun demikian, produksi *propylene* Perseroan tidak mencukupi untuk produksi *polypropylene* dan Perseroan biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2015, dan 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017, Perseroan memproduksi 296 KT, 182 KT, 416 KT, dan 114 KT *propylene*, dan membeli masing-masing 219 KT, 313 KT, 175 KT, dan 18 KT *propylene*. Selama tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2015 dan 2016, biaya *propylene* adalah masing-masing sekitar 1,9%, 2,3% dan 7,0% dari total beban pokok penjualan. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan untuk *propylene* di pasar. Arah dan besaran dari pergerakan harga *propylene* tidak selalu sama dengan harga produk yang diterima oleh Perseroan. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan harga *propylene* memiliki dampak yang material terhadap marjin Perseroan.

Dengan demikian, peningkatan harga bahan baku dapat memiliki dampak negatif yang material pada marjin dan arus kas Perseroan, jika peningkatan tersebut tidak diperhitungkan pada harga jual produk. Volatilitas yang signifikan pada biaya bahan baku dapat memiliki dampak yang negatif terhadap marjin Perseroan, dikarenakan peningkatan penjualan untuk produk Perseroan tertinggal di belakang peningkatan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan harga bahan baku tidak akan memiliki dampak negatif terhadap bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibatnya meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas, dan marjin Perseroan.

c) Kondisi ekonomi

Kondisi makroekonomi global dan dalam negeri secara historis memiliki dampak terhadap kinerja operasional Perseroan secara signifikan dan akan terus mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Sebagai contoh, krisis ekonomi Eropa dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengalami penurunan pada tahun 2012, yang diimbangi oleh peningkatan harga naphtha yang disebabkan oleh tingginya harga minyak sebagai dampak dari ketegangan di Timur Tengah memperlambat pertumbuhan industri petrokimia dimana Perseroan beroperasi. Hal tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap marjin laba bersih Perseroan pada periode tersebut. Kemudian, di tahun 2014, penyusutan harga komoditas, termasuk harga minyak mentah, menyebabkan penurunan harga naphtha yang signifikan, yang mana berfluktuasi mengikuti harga minyak mentah, menurunkan biaya bahan baku Perseroan dan berdampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Krisis ekonomi keuangan global pada pertengahan tahun 2008 memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia dan operasional Perseroan. Berdasarkan data dari International Monetary Fund ("IMF"), penurunan perekonomian global memiliki efek negatif terhadap perekonomian Indonesia, memperlambat laju pertumbuhan riil PDB menjadi 5,6%, 5,0%, dan 4,8% pada tahun 2013, 2014, dan 2015, sebelum meningkat pada level 4,9% pada tahun 2016.

d) Program Pemeliharaan (*Turn Around Maintenance* ("TAM"), *shutdown maintenance* ("SDM")) dan pemadaman listrik

Hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan aset sehingga menghasilkan volume produksi yang maksimal. Perseroan telah berusaha untuk mengoperasikan fasilitas dalam kapasitas penuh untuk mempertahankan marjin dan arus kas yang positif, sehingga Perseroan diharapkan dapat bertahan dalam keadaan industri yang menurun dibandingkan dengan produsen lain yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Perseroan berencana untuk meningkatkan volume produksi melalui peningkatan tingkat utilisasi, dalam kapasitas aset yang telah ditentukan, dengan

meminimalkan *downtime* fasilitas, yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Program pemeliharaan yang telah dijadwalkan seperti TAM dan SDM serta penghentian pabrik yang tidak direncanakan dapat berdampak pada tingkat utilitas Perseroan, yang dapat mengakibatkan fluktuasi produksi. Pada 2014, 2015 dan 2016, dan periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 jumlah produksi *olefin*, *polyolefin*, *styrene monomer* serta produk turunannya, dan *butadiene* serta produk turunannya oleh Perseroan adalah 2.440 KT, 1.763 KT, 2.919 KT dan 796 KT.

Perseroan diwajibkan melakukan TAM, yang mencakup sertifikasi katup pengaman, perbaikan dan pemeliharaan besar, pembaharuan dan penggantian berskala besar terjadwal sehubungan dengan pabrik Perseroan, untuk memaksimalkan tingkat operasional melalui modernisasi pabrik. Selama periode TAM, Perseroan menutup fasilitas terkait selama 35 sampai dengan 45 hari, tergantung produk, yang berakibat menurunnya produksi produk selama periode tersebut.

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap lima tahun pada pabrik *naphtha cracker*, yang biasanya berlangsung selama 45 hari. Pada September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan pelaksanaan *tie-in* yang terjadwal, yang berakibat pada penghentian fasilitas *cracker* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan pada tahun 2015. Masa *shutdown* tersebut lebih lama daripada rata – rata karena TAM dilakukan bersamaan dengan proyek perluasan *naphtha cracker*. Setelah TAM selesai, kapasitas *nameplate naphtha cracker* Perseroan meningkat menjadi 860 KTA. Kapasitas tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kuartal pertama tahun 2016 berada pada tingkat yang cukup rendah, yaitu masing-masing 56,5% dan 64,7%, yang secara garis besar menggambarkan pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada *naphtha cracker* dan peningkatan produksi secara bertahap setelah diselesaikannya pekerjaan perluasan pada akhir tahun 2015. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan yang mencerminkan dampak TAM terhadap produksi Perseroan:

| Naphtha | 1Q2014 | 2Q2014 | 3Q2014 | 4Q2014 | 1Q2015 | 2Q2015 | 3Q2015 | 4Q2015 | 1Q2016 | 2Q2016 | 3Q2016 | 4Q2016 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tingkat kapasitas utilitas | 96,9% | 98,2% | 97,3% | 81,7% | 73,8% | 66,3% | 76,0% | 10,5% | 64,7% | 92,2% | 98,8% | 103,1% |
| Kapasitas <i>nameplate</i> (KTA) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 860 | 860 | 860 | 860 |

Perseroan dijadwalkan untuk melakukan TAM berikutnya pada tahun 2020. Setelah peninjauan ulang atas prosedur TAM. Perseroan memperkirakan TAM membutuhkan penghentian produksi selama maksimal sekitar 45 hari.

Dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, masing-masing memerlukan SDM setiap dua tahun sekali yang berlangsung selama 26 hari hingga 30 hari. Pada Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang berakibat pada penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. Perseroan melakukan SDM untuk pabrik *butadiene* pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana selama periode tersebut Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal. Pada tahun 2015, Perseroan mengalami penghentian tidak terjadwal dikarenakan Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya guna mensejajarkan penghentian terjadwal yang berkaitan dengan TAM terjadwal dan pengerjaan *tie-in* peningkatan kapasitas *cracker* menjelang akhir tahun 2015. Penghentian tidak terjadwal, TAM, dan *tie-in* perluasan tersebut, menyebabkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 93,5% pada tahun 2014 menjadi 56,5% pada tahun 2015.

e) Rencana *debottlenecking* dan Perluasan

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan akan bergantung pada kemampuan dalam melaksanakan *debottlenecking* dan rencana perluasan. Sebagai contoh, proyek perluasan *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015 meningkatkan kapasitas produksi hingga 43%, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA to 315 KTA). Perseroan berharap rencana *debottlenecking* dan perluasan tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi melalui pemasangan peralatan dan mesin-mesin baru dalam fasilitas produksi yang ada saat ini.

Perseroan saat ini sedang melakukan proyek perluasan *butadiene*, proyek perluasan *polypropylene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, dan konstruksi pabrik *polyethylene* baru. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan, SMI, dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi *synthetic butadiene rubber* di Cilegon, Banten, pada November 2015. Sebagai tambahan, Perseroan memiliki proyek yang sedang dalam tahap perencanaan yaitu proyek perluasan pabrik *polypropylene* dan konstruksi pabrik MTBE dan *butene-1* baru. Perseroan berharap pembangunan dan penyelesaian pabrik tersebut akan memungkinkan Perseroan untuk memproduksi tambahan produk hilir yang memiliki nilai tambah yang besar.

f) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

g) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan penonaktifan harga pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

h) Faktor Musiman

Perseroan mengalami tingkat penjualan yang lebih rendah selama hari raya keagamaan, khususnya selama Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran di Indonesia. Selama perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia, hanya angkutan bahan makanan dan penumpang saja yang pada umumnya diperbolehkan melalui jalan-jalan umum. Perseroan tidak dapat mengirimkan produk-produknya kepada pelanggan dalam negeri selama kurang lebih 14 hari selama masa Hari Raya Idul Fitri ini. Tingkat produksi *polyethylene* dan *polypropylene* tidak berkurang, sehingga tingkat persediaan meningkat selama dua minggu pada masa hari raya ini. Kurang lebih dua minggu sebelum hari raya, permintaan terhadap produk-produk Perseroan meningkat, sedangkan Perseroan mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama libur hari raya. Karena Hari Raya Idul Fitri berganti setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil usaha Perseroan akan mencerminkan akibat dari faktor musiman ini. Sebagai contoh, libur Lebaran 2017 jatuh pada kuartal kedua 2017, di mana libur Lebaran 2016 jatuh pada kuartal ketiga 2016. Sebagai hasilnya, Perseroan memperkirakan volume penjualan selama kuartal kedua 2017 akan lebih rendah dari volume penjualan Perseroan pada kuartal kedua 2016, yang pada gilirannya, akan mempengaruhi pendapatan bersih dan laba kotor Perseroan.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dengan estimasi tersebut.

Dalam periode berjalan, Perseroan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Dalam tahun 2015, Perseroan telah menerapkan sejumlah PSAK revisi dan baru, berikut adalah pengaruh atas aset, liabilitas dan ekuitas serta laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun 2014 atas penerapan standar baru dan revisi tersebut

| | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| | Dilaporkan Sebelumnya | Penyesuaian | Disajikan Kembali |
| | Ribuan US\$ | Ribuan US\$ | Ribuan US\$ |
| <u>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</u> | | | |
| Aset pajak tangguhan | 515 | 1 | 516 |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | (133.253) | (1.062) | (132.191) |
| Liabilitas pasca kerja | (18.552) | 4.449 | (23.001) |
| Penghasilan komprehensif lain | 1.471 | 409 | 1.062 |
| Saldo laba – tidak ditentukan penggunaannya | (389.642) | (3.695) | (385.947) |
| Kepentingan non-pengendali | (7.674) | (100) | (7.574) |
| <u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</u> | | | |
| Beban umum dan administrasi | (24.846) | 108 | (24.738) |
| Kerugian kurs mata uang asing – bersih | (3.608) | 148 | (3.460) |
| Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih | 13.804 | (367) | 13.437 |
| Laba sebelum pajak | 24.912 | (111) | 24.801 |
| Beban pajak penghasilan | | | |
| Pajak kini | (518) | 367 | (151) |
| Pajak tangguhan | (6.148) | (63) | (6.211) |
| Laba bersih tahun berjalan | 18.246 | 193 | 18.439 |
| Penghasilan komprehensif lain | (65) | (1.990) | (2.055) |
| Jumlah laba komprehensif lain tahun berjalan | 18.181 | (1.797) | 16.384 |
| Laba per saham dasar (dalam Dolar Amerika Serikat penuh) | 0,0055 | 0,0001 | 0,0056 |

D. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bersih

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017, pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan (i) *olefins (ethylene, propylene, produk-produk turunan seperti pygas dan mixed C₄), polyolefins (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer* dan (ii) rental tangki dan *jetty*. Pendapatan bersih Perseroan terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah PPN. Perseroan mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk *styrene monomer* yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017, pendapatan Perseroan adalah sebesar masing-masing US\$ 2.460,1 juta, US\$ 1.377,6 juta, US\$ 1.930,3 juta, US\$ 358,2 juta, dan US\$ 632,7 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan bersih domestik dan ekspor, dan pendapatan dari penyewaan tangki dan dermaga serta persentasenya terhadap pendapatan bersih lainnya untuk masing-masing periode sebagai berikut:

| KETERANGAN | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | | | | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------|---------|-------|
| | 2017 | | 2016 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | | | | | |
| | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | | | |
| Olefins | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethylene | 132,2 | 1.056,6 | 125,1 | 47,0 | 925,2 | 50,8 | 375,2 | 985,3 | 380,8 | 84,9 | 1.030,3 | 82,4 | 261,4 | 1.375,8 | 190,0 |
| Propylene | 13,5 | 964,3 | 14,0 | 11,7 | 644,8 | 18,1 | 109,1 | 712,1 | 153,2 | 25,6 | 805,0 | 31,8 | 43,6 | 1.362,5 | 32,0 |
| Pygas | 44,8 | 640,4 | 70,0 | 22,0 | 415,4 | 53,0 | 106,4 | 451,8 | 235,5 | 60,6 | 567,9 | 106,7 | 193,9 | 979,3 | 198,0 |
| Mixed C ₄ | 5,3 | 984,7 | 5,4 | 0,6 | 342,7 | 1,8 | 19,1 | 556,9 | 34,3 | - | - | - | 15,5 | 553,6 | 28,0 |
| Polyolefins | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polyethylene | 94,6 | 1.228,4 | 77,0 | 81,5 | 1.199,7 | 67,9 | 387,1 | 1.225,8 | 315,8 | 308,2 | 1.357,7 | 227,0 | 516,1 | 1.643,6 | 314,0 |
| Polypropylene | 144,1 | 1.263,2 | 114,1 | 111,5 | 1.017,3 | 109,6 | 497,5 | 1.165,4 | 426,9 | 560,7 | 1.248,8 | 449,0 | 786,7 | 1.670,3 | 471,0 |
| Styrene Monomer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styrene monomer | 105,6 | 1.318,4 | 80,1 | 59,1 | 957,9 | 61,7 | 285,3 | 1.031,8 | 276,5 | 251,9 | 1.094,7 | 230,1 | 412,7 | 1.605,2 | 257,1 |

| KETERANGAN | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | | | | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | 2017 | | | 2016 | | | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
| | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) | (US\$ juta) | Harga Rata-rata Penjualan | Volume (KT) |
| Produk sampingan | 1,4 | 736,8 | 1,9 | 0,8 | 615,4 | 1,3 | 4,0 | 666,7 | 6,0 | 4,0 | 740,7 | 5,4 | 6,1 | 1.150,9 | 5,3 |
| Butadiene | | | | | | | | | | | | | | | |
| Butadiene | 65,7 | 2.182,7 | 30,1 | 13,0 | 747,1 | 17,4 | 86,7 | 1.015,2 | 85,4 | 43,2 | 941,2 | 45,9 | 109,0 | 1.327,6 | 82,1 |
| Produk sampingan | 21,9 | 577,8 | 37,9 | 10,0 | 403,2 | 24,8 | 52,6 | 451,9 | 116,4 | 34,7 | 580,3 | 59,8 | 109,9 | 1.049,7 | 104,7 |
| Total Pendapatan/ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume Penjualan | 629,1 | - | 555,5 | 357,2 | - | 406,4 | 1.923,0 | - | 2.030,8 | 1.373,7 | - | 1.238,1 | 2.454,9 | - | 1.682,2 |
| Tank dan sewa jetty | 3,6 | - | - | 1,0 | - | - | 7,3 | - | - | 3,8 | - | - | 5,1 | - | - |
| Pendapatan Bersih | 632,7 | - | - | 358,2 | - | - | 1.930,3 | - | - | 1.377,6 | - | - | 2.460,1 | - | - |

Beban pokok pendapatan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017, beban pokok pendapatan Perseroan terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017, beban pokok pendapatan Perseroan adalah masing-masing sebesar US\$ 2.342,6 juta, US\$ 1.231,8 juta, US\$ 1.436,0 juta, US\$ 296,3 juta, dan US\$ 456,4 juta dan beban pokok penjualan Perseroan adalah masing-masing sebesar US\$ 2.340,3 juta, US\$ 1.229,8 juta dan US\$ 1.433,8 juta, US\$ 295,8 juta, dan US\$ 455,8 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

| | (dalam US\$ Juta) | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Data beban pokok pendapatan: | | | | | |
| Bahan baku yang digunakan ⁽¹⁾ | 354,2 | 178,6 | 1.015,0 | 701,4 | 1.725,5 |
| Tenaga kerja langsung | 16,0 | 10,1 | 34,2 | 27,4 | 29,9 |
| Biaya pabrikasi | 65,0 | 64,3 | 272,8 | 216,2 | 262,7 |
| Jumlah biaya produksi | 435,1 | 253,0 | 1.321,9 | 945,0 | 2.018,0 |
| Barang dalam proses | | | | | |
| Awal periode | 12,6 | 10,9 | 10,9 | 15,3 | 10,9 |
| Akhir periode | (10,2) | (9,8) | (12,6) | (10,9) | (15,3) |
| Biaya pokok produksi | 437,5 | 254,0 | 1.320,2 | 949,4 | 2.013,6 |
| Barang jadi | | | | | |
| Awal periode | 70,2 | 58,0 | 58,0 | 66,7 | 116,2 |
| Pembelian barang jadi | 18,9 | 26,8 | 125,8 | 271,7 | 277,1 |
| Akhir periode | (70,8) | (43,0) | (70,2) | (58,0) | (66,7) |
| Jumlah beban pokok penjualan | 455,8 | 295,8 | 1.433,8 | 1.229,8 | 2.340,3 |
| Beban jasa | 0,7 | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
| Jumlah beban pokok pendapatan | 456,4 | 296,3 | 1.436,0 | 1.231,8 | 2.342,6 |

Catatan:

(1) Perseroan merupakan pembeli dan produsen dari propylene. Bahan baku yang digunakan hanya termasuk biaya bahan baku yang dibeli oleh Perseroan.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian harga pokok penjualan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

| | (dalam US\$ Juta) | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Olefins | 216,5 | 96,0 | 627,6 | 292,6 | 788,4 |
| <i>Polyolefins</i> | 172,0 | 151,4 | 601,8 | 732,1 | 1.212,1 |
| Styrene Monomer | 95,2 | 59,3 | 265,9 | 245,0 | 413,4 |
| Butadiene | 59,7 | 22,4 | 123,9 | 81,9 | 212,6 |
| Total | 543,5 | 329,1 | 1.619,2 | 1.351,6 | 2.626,5 |
| Pengurangan | (87,7) | (33,3) | (185,5) | (121,8) | (286,2) |
| Konsolidasi | 455,8 | 295,8 | 1.433,8 | 1.229,8 | 2.340,3 |

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dari bahan baku yang digunakan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

| | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | | | | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| | 2017 | | 2016 | | 2016 | | 2015 | | 2014 | | | | | | |
| | (US\$ juta) | % | Volume (KT) | (US\$ juta) | % | Volume (KT) | (US\$ juta) | % | Volume (KT) | (US\$ juta) | % | Volume (KT) | | | |
| Naphtha | 294,8 | 83,2 | 586 | 151,5 | 84,8 | 409 | 880,6 | 86,8 | 2.120 | 564,8 | 80,5 | 974 | 1.472,1 | 85,3 | 1.559 |
| Benzene | 59,4 | 16,8 | 66 | 27,1 | 15,2 | 48 | 134,4 | 13,2 | 219 | 136,5 | 19,5 | 182 | 253,4 | 14,7 | 197 |
| Total | 354,2 | 100 | 651 | 178,6 | 100 | 457 | 1.015,0 | 100 | 2.339 | 701,4 | 100 | 1.156 | 1.725,5 | 100 | 1.756 |

Beban penjualan, umum dan administrasi

Beban usaha Perseroan terutama mencakup beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, gaji dan tunjangan, penyusutan serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, depresiasi, biaya sewa dan lain-lain. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017, beban usaha adalah sebesar masing-masing US\$ 67,3 juta, US\$ 66,5 juta, US\$ 70,5 juta, US\$ 17,2 juta, dan US\$ 26,3 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban penjualan, umum dan administrasi untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam US\$ Juta)

| | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Penjualan | | | | |
| Pengangkutan dan asuransi | 10,7 | 8,6 | 38,7 | 39,1 | 39,9 |
| Gaji dan tunjangan | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
| Penyusutan | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| Lain-lain | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 1,2 |
| Jumlah beban penjualan | 12,3 | 9,8 | 42,6 | 41,7 | 42,5 |
| Umum dan Administrasi | | | | | |
| Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan | 11,5 | 5,5 | 18,9 | 16,7 | 17,4 |
| Jasa profesional | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
| Penyusutan | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,1 |
| Lain-lain | 2,1 | 1,3 | 7,2 | 5,8 | 4,6 |
| Jumlah beban umum dan administrasi | 14,1 | 7,4 | 27,9 | 24,8 | 24,7 |

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban keuangan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam US\$ Juta)

| KETERANGAN | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Beban Bunga | | | | |
| Utang bank | 6,8 | 4,0 | 25,4 | 13,8 | 23,9 |
| Utang obligasi | 1,1 | - | 0,1 | - | - |
| Lainnya | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
| Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai <i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i> | 7,9 | 4,5 | 26,5 | 15,4 | 25,0 |
| Provisi bank | 1,7 | 0,7 | 3,6 | 5,5 | 5,8 |
| Pajak atas beban bunga | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 1,6 | 1,2 |
| Jumlah | 9,9 | 5,6 | 31,9 | 22,5 | 31,9 |

Penghasilan (beban) lain-lain

Beban lain-lain Perseroan terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, keuntungan (kerugian) atas kurs mata uang asing (neto), serta pendapatan dan kerugian lainnya (neto).

Tabel di bawah ini menyajikan rincian penghasilan (beban) lain-lain untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam US\$ Juta)

| KETERANGAN | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif | 0,6 | (0,2) | 0,6 | (1,5) |
| Bagian rugi bersih entitas asosiasi | (1,8) | (1,4) | (5,9) | (3,7) | (0,8) |
| Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih | 1,9 | 6,9 | (1,3) | (11,5) | (3,5) |
| Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih | 2,3 | 6,2 | 15,2 | 16,0 | 13,4 |
| Jumlah beban lain-lain | 3,0 | 11,4 | 8,6 | (0,8) | 6,6 |

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pajak penghasilan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam US\$ Juta)

| KETERANGAN | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Pajak Kini | (29,7) | (15,3) | (102,2) | (21,1) |
| <u>Pajak tangguhan</u> | | | | | |
| Perseroan | 0,5 | 3,0 | 2,7 | (12,9) | (7,3) |
| SMI | 0,4 | (0,2) | 1,4 | (0,9) | (0,1) |
| PBI | (6,4) | 0,3 | (2,3) | 5,3 | 1,2 |
| Jumlah manfaat (beban) pajak tangguhan | (5,5) | 3,1 | 1,7 | (8,5) | (6,2) |
| Jumlah beban pajak penghasilan | (35,2) | (12,2) | (100,4) | (29,6) | (6,4) |

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perseroan telah mendapat hasil pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak (“DJP”), yang menyatakan bahwa laba fiskal Perseroan tahun 2014 sebesar US\$ 44,9 juta menjadi sebesar US\$ 60,9 juta.

Pada 29 November 2016, Perseroan telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Perluasan *Ethylene Cracker* dari DJP, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan total Rp 3,5 triliun (setara dengan US\$ 260,5 juta), yang diprorata 5% selama enam tahun produksi komersial.

E. HASIL KEGIATAN OPERASI

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 632,7 juta, terjadi kenaikan sebesar 76,6% dibandingkan dengan US\$ 358,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan 36,7% peningkatan

volume penjualan, namun diiringi dengan peningkatan harga jual rata-rata produk pada tahun periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 28,8%. Peningkatan volume penjualan untuk periode tersebut pada dasarnya disebabkan karena belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015. Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* adalah sebesar masing-masing US\$ 195,8 juta, US\$ 238,7 juta US\$ 107,0 juta, dan US\$ 87,5 juta. Penjualan bersih dari masing-masing produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4).

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, penjualan bersih meningkat 140,8% menjadi US\$ 195,8 juta dari US\$ 81,3 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, terutama dikarenakan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015 dan produksi yang rendah pada kuartal pertama tahun 2016 disebabkan oleh belum beroperasinya pabrik secara optimal.

- *Ethylene*. Penjualan bersih *ethylene* Perseroan meningkat sebesar 181,3% menjadi US\$ 132,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan US\$ 47,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, selaras dengan peningkatan volume penjualan *ethylene* sebesar 146,3%, menjadi 125,1 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, dari 50,8 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Volume penjualan yang rendah pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dikarenakan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, yang mengurangi tingkat produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Harga penjualan rata-rata per ton *ethylene* mengalami peningkatan sebesar 14,2% menjadi US\$ 1.056,6/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan US\$ 925,2/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.
- *Propylene*. Penjualan bersih *propylene* meningkat sebesar 15,4% menjadi US\$ 13,5 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan US\$ 11,7 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, yang sebagian besar dikarenakan oleh meningkatnya harga rata-rata pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 49,6% menjadi US\$ 964,3/MT dibandingkan US\$ 644,8/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 meskipun ada penurunan volume penjualan *propylene* sebesar 22,8%, menjadi 14,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari 18,1 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.
- *Pygas*. Penjualan bersih *pygas* mengalami peningkatan sebesar 103,6% menjadi US\$ 44,8 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari US\$ 22,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 selaras dengan peningkatan volume penjualan *pygas* sebesar 32,1%, menjadi 70,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, dari 53,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Volume penjualan yang rendah pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dikarenakan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, yang mengurangi tingkat produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Harga penjualan rata-rata per ton *pygas* mengalami peningkatan sebesar 54,2% menjadi US\$ 640,4/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan US\$ 415,4/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.
- *Mixed C4*. Penjualan bersih *mixed C4* mengalami peningkatan sebesar 783,3% menjadi US\$ 5,3 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari US\$ 0,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 selaras dengan peningkatan volume penjualan *mixed C4* sebesar 200,0%, menjadi 5,4 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, dari 1,8 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Volume penjualan yang rendah pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dikarenakan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, yang mengurangi tingkat produksi pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Harga penjualan rata-rata per ton *mixed C4* mengalami peningkatan sebesar 187,3% menjadi US\$ 984,7/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan US\$ 342,7/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Penjualan bersih *polyolefins* yang meningkat sebesar 23,7% menjadi US\$ 238,7 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari US\$ 193,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 mencerminkan belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan cracker pada bulan Desember 2015.

- **Polyethylene.** Penjualan bersih *polyethylene* meningkat sebesar 16,1% menjadi US\$ 94,6 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 81,5 juta. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan volume penjualan *polyethylene* sebesar 13,4% menjadi 77,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari 67,9 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Volume penjualan *polyethylene* rendah pada tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dikarenakan oleh rendahnya bahan baku akibat belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker*. Peningkatan penjualan seiring dengan peningkatan harga jual rata-rata *polyethylene* per ton sebesar 2,4% menjadi US\$ 1.228,4/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari US\$ 1.199,7/ MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.
- **Polypropylene.** Penjualan bersih *polypropylene* meningkat sebesar 29,2% menjadi US\$ 144,1 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 111,5 juta. Hal ini selaras dengan peningkatan volume penjualan *polypropylene* sebesar 4,1% menjadi 114,1 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar 109,6 KT. Harga jual rata-rata *polypropylene* per ton mengalami peningkatan sebesar 24,2% menjadi US\$ 1.263,2/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 1.017,3/MT.

Styrene monomer dan produk sampingannya.

Penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 78,6% menjadi US\$ 107,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 59,9 juta. Hal ini selaras dengan kenaikan volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya sebesar 30,2% menjadi 82,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari 63,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan kenaikan harga jual rata-rata *styrene monomer* per ton sebesar 37,6% menjadi US\$ 1.318,4/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tahun periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 957,9/MT.

Butadiene dan produk sampingannya.

Penjualan bersih *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 280,4% menjadi US\$ 87,5 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 23,0 juta. Hal ini selaras dengan kenaikan volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya sebesar 61,1% menjadi 68,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari 42,2 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan kenaikan harga jual rata-rata *butadiene* per ton sebesar 192,2% menjadi US\$ 2.182,7/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan pada tahun periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 747,1/MT.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan 54,0% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 menjadi US\$ 456,4 juta dari US\$ 296,3 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh peningkatan konsumsi *naphtha* akibat dari peningkatan produksi, yang merupakan bahan baku utama. Harga rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami peningkatan sebesar 34,7% menjadi US\$ 506,6/MT dari US\$ 376,0/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Selain itu, harga rata-rata *benzene* per ton, yang merupakan bahan baku utama untuk *styrene monomer*, mengalami peningkatan sebesar 60,2% menjadi US\$ 907,8/MT dari US\$ 566,5/MT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, beban pokok penjualan untuk olefin meningkat 104,9% menjadi US\$ 129,3 juta dari US\$ 63,1 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, hal tersebut dikarenakan peningkatan produksi dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2016 dimana belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah diselesaikannya proyek perluasan *cracker* pada bulan Desember 2015, serta peningkatan biaya bahan baku, terutama *naphtha* dan peningkatan volume penjualan *olefins* sebesar 73,4% menjadi 214,5 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar 123,7 KT.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Beban penjualan *polyolefins* mengalami peningkatan sebesar 13,6% menjadi US\$172,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 151,4 juta. Hal tersebut dikarenakan peningkatan dalam volume penjualan *polyolefins* sebesar 7,6% menjadi 191,1 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar 177,5 KT.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, beban pokok penjualan *styrene monomer dan produk-produk sampingannya* meningkat 61,2% menjadi US\$ 94,8 juta dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 58,8 juta, terutama dikarenakan oleh peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar. Volume penjualan *styrene monomer dan produk sampingannya* mengalami peningkatan sebesar 30,2% menjadi 82,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar 63,0 KT.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, beban pokok penjualan *butadiene dan produk sampingannya* meningkat sebesar 166,5% menjadi US\$ 59,7 juta dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 22,4 juta, terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi dan volume penjualan *butadiene dan produk sampingannya* mengalami peningkatan sebesar 61,1% menjadi 68,0 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dari 42,2 KT pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Laba Kotor

Kenaikan kapasitas produksi dan peningkatan margin produk, seiring dengan peningkatan *trend (upcycle)* industri menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 184,8% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 menjadi US\$ 176,3 juta dari US\$ 61,9 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016. Rincian laba (rugi) kotor berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4).

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, laba kotor *olefin* meningkat 265,4% menjadi US\$ 66,5 juta dibandingkan dengan laba kotor periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 yang adalah sebesar US\$ 18,2 juta.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, laba kotor *polyolefins* meningkat sebesar 60,6% menjadi US\$ 66,8 juta dibandingkan dengan laba kotor periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 41,6 juta.

Styrene monomer dan produk sampingannya.

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, laba kotor *styrene monomer dan produk sampingannya* mengalami peningkatan sebesar 1018,2% menjadi US\$ 12,3 juta dibandingkan dengan laba kotor periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 1,1 juta.

Butadiene dan produk sampingannya.

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, laba kotor *butadiene* dan produk sampingannya meningkat menjadi US\$ 27,8 juta dibandingkan dengan laba kotor periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 0,6 juta.

Beban operasional

Beban operasional mengalami peningkatan sebesar 58,8% menjadi US\$ 36,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 22,8 juta, terutama dikarenakan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan, dan kenaikan biaya keuangan.

Pendapatan (beban) lainnya (neto)

Pendapatan lainnya (neto), berjumlah US\$ 3,0 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan tahun periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 11,4 juta, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas nilai tukar mata uang asing.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 24,1% dan 24,6% pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat secara signifikan menjadi US\$ 35,2 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 12,2 juta, terutama dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.

Laba bersih periode berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$ 107,8 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 38,4 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$ 107,7 juta pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 38,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$ 0,1 juta di periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2017.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih pada tahun 2016 adalah sebesar US\$ 1.930,3 juta, terjadi kenaikan sebesar 40,1% dibandingkan dengan US\$ 1.377,6 juta pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan 64,0% peningkatan volume penjualan, namun diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata produk pada tahun 2016 sebesar 14,7%. Peningkatan volume penjualan untuk tahun 2016 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar 43,0% menjadi 860 KTA dikarenakan oleh proyek peningkatan kapasitas *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Pada tahun 2016, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* adalah sebesar masing-masing US\$ 609,8 juta, US\$ 884,6 juta US\$ 289,2 juta, dan US\$ 139,3 juta. Penjualan bersih dari masing-masing produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti *pygas* dan *mixed C4*)

Pada tahun 2016, penjualan bersih meningkat 256,4% menjadi US\$ 609,8 juta dari US\$ 171,1 juta pada tahun 2015, yang terutama dikarenakan penyelesaian proyek perluasan *cracker* pada Desember 2015.

- *Ethylene*. Penjualan bersih *ethylene* Perseroan meningkat sebesar 341,9% menjadi US\$ 375,2 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan US\$ 84,9 juta pada tahun 2015, selaras dengan peningkatan volume penjualan *ethylene* sebesar 362,1%, menjadi 380,8 KT pada tahun 2016, dari 82,4 KT di tahun 2015. Volume penjualan yang rendah pada tahun 2015 dikarenakan penghentian produksi selama 85 hari pada saat TAM terjadwal dan *tie-in* pada akhir tahun tersebut, yang mengurangi tingkat produksi. Volume penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2016 dikarenakan proyek perluasan *cracker*, yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Harga penjualan rata-rata per ton *ethylene* mengalami penurunan sebesar 4,4% menjadi US\$ 985,3/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan US\$ 1.030,3/MT pada tahun 2015.

- *Propylene*. Penjualan bersih *propylene* meningkat sebesar 326,2% menjadi US\$ 109,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan US\$ 25,6 juta pada tahun 2015, yang sebagian besar dikarenakan oleh peningkatan volume penjualan *propylene* sebesar 381,8%, menjadi 153,2 KT pada tahun 2016 dari 31,8 KT pada tahun 2015. Volume penjualan yang rendah pada tahun 2015 disebabkan oleh penghentian produksi selama 85 hari pada saat TAM terjadwal dan *tie-in* pada akhir tahun tersebut, yang mengurangi tingkat produksi. Harga penjualan rata-rata *propylene* per ton mengalami penurunan 11,5% menjadi US\$ 712,1/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan US\$ 805,0/MT pada tahun 2015.
- *Pygas*. Penjualan bersih *pygas* mengalami peningkatan sebesar 75,6% menjadi US\$ 106,4 juta pada tahun 2016 dari US\$ 60,6 juta pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan kenaikan volume penjualan *pygas* sebesar 120,7% menjadi 235,5 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan 106,7 KT pada tahun 2015, dikarenakan oleh lebih tingginya produksi *pygas*, serta rendahnya harga jual rata-rata *pygas* per ton turun 20,4% menjadi US\$ 451,8/MT pada tahun 2016 dari tahun 2015 sebesar US\$ 567,9/MT.
- *Mixed C4*. Penjualan bersih *mixed C4* adalah sebesar US\$ 19,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah nihil dikarenakan oleh pada tahun 2016 terdapat kelebihan *mixed C4* yang dihasilkan dari proyek perluasan *cracker*, dimana kelebihan tersebut tidak dikonsumsi sebagai bahan baku oleh anak perusahaan Perseroan yaitu PBI untuk memproduksi *butadiene*. Dengan demikian, produk tersebut dijual kepada pelanggan lain.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Penjualan bersih *polyolefins* yang meningkat sebesar 1,8% menjadi US\$ 884,6 juta pada tahun 2016 dari US\$ 869,0 juta pada tahun 2015 mencerminkan hasil dari proyek perluasan *cracker* yang selesai pada Desember 2015.

- *Polyethylene*. Penjualan bersih *polyethylene* meningkat sebesar 25,6% menjadi US\$ 387,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 308,2 juta. Hal ini dikarenakan oleh kenaikan volume penjualan *polyethylene* sebesar 39,1% menjadi 315,8 KT pada tahun 2016 dari 227,0 KT pada tahun 2015 yang terkena dampak dari penghentian produksi akibat pelaksanaan TAM terjadwal dan proyek perluasan *cracker*. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata *polyethylene* per ton sebesar 9,7% menjadi US\$ 1.225,8/MT pada tahun 2016 dari US\$ 1.357,7/MT pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan harga bahan baku yang lebih rendah.
- *Polypropylene*. Penjualan bersih *polypropylene* menurun sebesar 11,3% menjadi US\$ 497,5 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 560,7 juta. Hal ini dikarenakan oleh turunnya volume penjualan *polypropylene* sebesar 4,9% menjadi 426,9 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 449,0 KT. Harga jual rata-rata *polypropylene* per ton mengalami penurunan sebesar 6,7% menjadi US\$ 1.165,4/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 1.248,8/MT.

Styrene monomer dan produk sampingannya.

Penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 13,1% menjadi US\$ 289,2 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 255,8 juta. Ini disebabkan oleh kenaikan volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada tahun 2016 dari 235,5 KT pada tahun 2015 terutama dikarenakan oleh peningkatan kinerja pabrik. Harga jual rata-rata *styrene monomer* per ton mengalami penurunan sebesar 5,7% menjadi US\$ 1.031,8/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan pada tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 1.094,7/MT.

Butadiene dan produk sampingannya

Penjualan bersih *butadiene* dan produk sampingannya meningkat sebesar 78,8% menjadi US\$ 139,3 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 77,9 juta. Hal ini sebagian besar dikarenakan oleh kenaikan volume penjualan *butadiene* sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015, yang disebabkan oleh rendahnya produksi dan ketersediaan bahan baku di tahun 2015 yang terkena dampak dari penghentian *cracker* selama 85 hari untuk TAM dan *tie-in* proyek peningkatan kapasitas *cracker*. Harga jual rata-rata *butadiene* per ton mengalami peningkatan sebesar 7,9% menjadi US\$ 1.015,2/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 941,2/MT.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 16,6% pada tahun 2016 menjadi US\$ 1.436,0 juta dari US\$ 1.231,8 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh peningkatan konsumsi *naphtha*, yang adalah bahan baku utama, yang disebabkan oleh kenaikan produksi dari kapasitas *ethylene* yang meningkat setelah pelaksanaan TAM dan *tie-in* pada Desember 2015. Harga rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami penurunan sebesar 25,6% menjadi US\$ 410 dari US\$ 551 di tahun 2015. Harga rata-rata *benzene* per ton, yang merupakan bahan baku utama

untuk *styrene monomer*, juga mengalami penurunan sebesar 14,8% menjadi US\$ 614/MT dari US\$ 721/MT pada tahun 2015. Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun 2016, beban pokok penjualan untuk olefin meningkat 157,0% menjadi US\$ 443,9 juta dari US\$ 172,7 juta pada tahun 2015, yang terutama dikarenakan oleh meningkatnya produksi setelah selesainya proyek perluasan *Cracker* pada tahun 2015, serta peningkatan dalam volume penjualan *olefins* sebesar 263,9% menjadi 803,8 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 220,9 KT.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Beban pokok penjualan *polyolefins* mengalami penurunan sebesar 17,8% menjadi US\$ 601,8 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 732,1 juta. Hal ini terutama dikarenakan turunnya biaya bahan baku pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun dengan meningkatnya volume penjualan *polyolefins* sebesar 9,9% menjadi 742,7 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang adalah sebesar 676,0 KT.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun 2016, beban pokok penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya meningkat 8,6% menjadi US\$ 264,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 243,1 juta, terutama dikarenakan oleh peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 235,5 KT.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun 2016, beban pokok penjualan *butadiene* dan produk sampingannya meningkat sebesar 51,3% menjadi US\$ 123,9 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 81,9 juta, terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh peningkatan produksi. Volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015.

Laba Kotor

Kenaikan produksi setelah diselesaikannya peningkatan kapasitas produksi sebesar 43%, dan kenaikan marjin produk, yang diakibatkan oleh peningkatan *trend (upcycle)* industri dan penurunan harga minyak mentah, menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 239,3% pada tahun 2016 menjadi US\$ 494,3 juta dari US\$ 145,7 juta pada tahun 2015. Rincian laba (rugi) kotor berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun 2016, laba kotor olefin meningkat 10.468,8% menjadi US\$ 165,9 juta dibandingkan dengan rugi kotor tahun 2015 yang adalah sebesar US\$ 1,6 juta.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Pada tahun 2016, laba kotor *polyolefins* meningkat sebesar 106,6% menjadi US\$ 282,8 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2015 sebesar US\$ 136,9 juta.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun 2016, laba kotor *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 98,4% menjadi US\$ 25,2 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2015 sebesar US\$ 12,7 juta.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun 2016, laba kotor *butadiene* dan produk sampingannya meningkat menjadi US\$ 15,4 juta dibandingkan dengan rugi kotor tahun 2015 sebesar US\$ 4,0 juta.

Beban operasional

Beban operasional mengalami peningkatan sebesar 15,1% menjadi US\$ 102,4 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 89,0 juta, terutama dikarenakan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan serta kenaikan biaya keuangan dengan diselesaikannya proyek perluasan *cracker*.

Pendapatan (beban) lainnya (neto)

Pendapatan lainnya (neto), mengalami peningkatan menjadi US\$ 8,6 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan biaya lainnya tahun 2015 sebesar US\$ (0,8) juta, hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas nilai tukar mata uang asing.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 53,0% dan 25,1% pada tahun 2015 dan 2016. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat secara signifikan menjadi US\$ 100,4 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 29,6 juta, terutama dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Laba bersih periode berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$ 300,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$ 300,0 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$ 0,1 juta di tahun 2016, dibandingkan dengan kerugian sebesar US\$ 0,1 juta pada tahun 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih pada tahun 2015 adalah sebesar US\$ 1.377,6 juta, terjadi penurunan sebesar 44,0% dibandingkan dengan US\$ 2.460,1 juta pada tahun 2014. Penurunan pendapatan bersih pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai akibat dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari penutupan (*shutdown*) fasilitas *naphtha cracker* selama 85 hari untuk pelaksanaan TAM terjadwal/pelaksanaan *tie-in*, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga minyak mentah.

Olefin (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan seperti *pygas* dan *mixed C4*)

Pada tahun 2015, penjualan Perseroan dari *olefin* menurun 66,7% menjadi US\$ 171,1 juta dibandingkan dengan US\$ 514,3 juta pada tahun 2014.

- *Ethylene*. Penjualan bersih *ethylene* menurun 67,5% menjadi US\$ 84,9 juta pada tahun 2015 dibandingkan pendapatan senilai US\$ 261,4 juta pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang turun sebesar 56,6% menjadi 82,4 KT pada tahun 2015, dari 190,0 KT pada tahun 2014. Penurunan ini merupakan dampak dari volume produksi yang lebih rendah terutama sebagai akibat dari aktivitas TAM dan pelaksanaan *tie-in*. Selain itu, harga rata-rata penjualan per ton pada tahun 2015 tercatat lebih rendah sebesar 25,1% menjadi US\$ 1.030,3/MT dari US\$ 1.375,8/MT pada tahun 2014.
- *Propylene*. Penjualan bersih *propylene* menurun 41,3% menjadi US\$ 25,6 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan nilai penjualan sebesar US\$ 43,6 juta pada tahun 2014. Volume penjualan *propylene* mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,6% menjadi 31,8 KT, dari 32,0 KT pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh harga jual rata-rata per ton lebih rendah 40,9% menjadi US\$ 805,0/MT dari US\$ 1.362,5/MT pada tahun 2014.
- *Pygas*. Penjualan bersih *pygas* menurun sebesar 68,7% menjadi US\$ 60,6 juta pada tahun 2015 dari US\$ 193,9 juta pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih rendah 46,1% menjadi 106,7 KT pada tahun 2015 dari 198,0 KT pada tahun 2014 sebagai dampak aktivitas TAM dan pelaksanaan *tie-in*, serta harga jual rata-rata per ton yang lebih rendah sebesar 42,0% menjadi US\$ 567,9/MT dari US\$ 979,3/MT di tahun 2014.
- *Mixed C4*. Penjualan bersih *mixed C4* adalah nil pada tahun 2015 karena semua produksi *mixed C4* digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi *butadiene* oleh Entitas Anak yang 100% dimiliki Perseroan, PBI.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Penjualan bersih *polyolefins* menurun sebesar 33,3% menjadi US\$ 869,0 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan US\$ 1.302,8 juta pada tahun 2014.

- *Polyethylene*. Penjualan bersih *polyethylene* menurun sebesar 40,3% menjadi US\$ 308,2 juta pada tahun 2015 dibandingkan penjualan pada tahun 2014 yang tercatat mencapai US\$ 516,1 juta. Kondisi ini adalah dampak dari penurunan 17,4% dari harga jual rata-rata per ton menjadi US\$ 1.357,7 pada tahun 2015 dari US\$ 1.643,6 pada tahun 2014, juga dampak dari penurunan volume penjualan sebesar 27,7% menjadi 227,0 KT dibandingkan dengan tahun 2014 dari 314,0 KT pada tahun 2014 sebagai akibat dari penurunan produksi yang disebabkan oleh TAM dan pelaksanaan *tie-in*.
- *Polypropylene*. Penjualan bersih *polypropylene* mengalami penurunan 28,7% menjadi US\$ 560,7 juta pada tahun 2015 dibandingkan penjualan senilai US\$ 786,7 juta yang tercatat di tahun 2014. Hal ini terutama sebagai dampak dari penurunan volume penjualan sebesar 4,7% menjadi 449,0 KT pada tahun 2015 dari 471,0 KT pada tahun 2014, serta harga jual rata-rata per ton lebih rendah sebesar 25,2% menjadi US\$ 1.248,8/MT dari US\$ 1.670,3/MT pada tahun 2014.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingannya menurun sebesar 38,9% menjadi US\$ 255,8 juta pada tahun 2015 dari US\$ 418,8 juta pada tahun 2014. Hal ini terjadi terutama sebagai dampak dari penurunan volume penjualan 10,3% menjadi 235,5 KT pada tahun 2015 dari 262,4 KT di tahun 2014 yang terutama diakibatkan oleh kondisi pasar. Harga jual rata-rata *styrene monomer* per ton menurun sebesar 31,8% menjadi US\$ 1.094,7/MT pada tahun 2015 dari US\$ 1.605,2/MT pada tahun 2014.

Butadiene dan produk sampingannya

Penjualan bersih *butadiene* dan produk sampingannya menurun sebesar 64,4% menjadi US\$ 77,9 juta pada tahun 2015 dari US\$ 218,9 juta pada tahun 2014. Kondisi ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan sebesar 43,4% menjadi 105,7 KT di tahun 2015 dari 186,8 KT di tahun 2014 sebagai dampak dari produksi yang lebih rendah. Produksi yang lebih rendah adalah dampak dari TAM dan pelaksanaan *tie-in* yang menyebabkan terbatasnya bahan baku *mixed C4*. Harga jual rata-rata *butadiene* per ton menurun sebesar 29,1% menjadi US\$ 941,2/MT pada tahun 2015 dari US\$ 1.327,6/MT pada tahun 2014.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan pada tahun 2015 adalah sebesar US\$ 1.231,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 47,4% dari US\$ 2.342,6 juta pada tahun 2014. Penurunan beban pokok pendapatan terutama disebabkan oleh menurunnya konsumsi *naphtha* dikarenakan oleh produksi yang menurun akibat TAM dan pelaksanaan *tie-in* serta harga *naphtha* yang lebih rendah. Biaya rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah *Brent*, turun sebesar 40,9% menjadi US\$ 550,6/MT pada tahun 2015 dari US\$ 930,9/MT pada tahun 2014. Di samping itu, biaya rata-rata *benzene* per ton menurun sebesar 43,6% menjadi US\$ 721,4/MT dari US\$ 1.279,6/MT di tahun 2014. Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti pygas dan mixed C4)

Pada tahun 2015, beban pokok penjualan untuk olefin menurun sebesar 65,7% menjadi US\$ 172,7 juta dari US\$ 504,1 juta pada tahun 2014, yang merupakan dampak dari volume produksi yang lebih rendah terutama sebagai akibat dari aktivitas TAM dan pelaksanaan *tie-in*, serta penurunan volume penjualan *olefins* sebesar 50,7% menjadi 220,9 KT pada tahun 2015 dari 448,0 KT pada tahun 2014.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene)

Beban pokok penjualan *polyolefins* mengalami penurunan sebesar 39,6% menjadi US\$ 732,1 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 1.212,1 juta. Hal ini terutama dikarenakan dampak dari volume produksi yang lebih rendah terutama sebagai akibat dari aktivitas TAM dan pelaksanaan *tie-in*, serta penurunan dalam volume penjualan *polyolefins* sebesar 13,9% menjadi 676,0 KT pada tahun 2015 dari 785,0 KT pada tahun 2014.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun 2015, beban pokok penjualan *styrene monomer* dan produk sampingannya menurun 40,9% menjadi US\$ 243,1 juta dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 411,5 juta, terutama dikarenakan oleh penurunan harga bahan baku. Volume penjualan mengalami penurunan sebesar 10,3% menjadi 235,5 KT pada tahun 2015 dari 262,4 KT pada tahun 2014.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun 2015, beban pokok penjualan *butadiene* dan produk sampingannya menurun sebesar 61,5% menjadi US\$ 81,9 juta pada tahun 2015 di bandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 212,6 juta, terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih rendah serta penurunan harga bahan baku. Volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya menurun sebesar 43,4% menjadi 105,7 KT pada tahun 2015 dari 186,8 KT pada tahun 2014.

Laba Kotor

Menurunnya harga bahan baku dan tren kenaikan margin pada industri menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 24,1% pada tahun 2015 menjadi US\$ 145,7 juta dari US\$ 117,5 juta pada tahun 2014. Rincian laba (rugi) kotor berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene dan produk-produk sampingan seperti *pygas* dan *mixed C4*)

Pada tahun 2015, laba kotor olefin menurun 115,5% dengan rugi kotor sebesar US\$ 1,6 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2014 sebesar US\$ 10,3 juta.

Polyolefins (polyethylene dan *polypropylene*)

Pada tahun 2015, laba kotor *polyolefins* meningkat sebesar 50,8% menjadi US\$ 136,9 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2014 sebesar US\$ 90,8 juta.

Styrene monomer dan produk sampingannya

Pada tahun 2015, laba kotor *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 74,0% menjadi US\$ 12,7 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2014 sebesar US\$ 7,3 juta.

Butadiene dan produk sampingannya

Pada tahun 2015, laba kotor *butadiene* dan produk sampingannya menurun 164,5% dengan rugi kotor sebesar US\$ 4,0 juta dibandingkan dengan laba kotor tahun 2014 sebesar US\$ 6,2 juta.

Beban operasional

Beban operasional mengalami penurunan sebesar 10,2% menjadi US\$ 89,0 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 99,1 juta, terutama dikarenakan oleh penurunan biaya keuangan.

Pendapatan (beban) lainnya (neto)

Beban lainnya (neto), berjumlah US\$ (0,8) juta pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan pendapatan lainnya dengan tahun 2014 sebesar US\$ 6,6 juta, hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari penjualan lahan.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 25,8% dan 53,0% pada tahun 2014 dan 2015. Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat secara signifikan menjadi US\$ 29,6 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 6,4 juta, terutama dikarenakan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

Laba bersih periode berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$ 26,3 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 18,4 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$ 26,3 juta pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar US\$ 18,2 juta. Rugi bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$ 0,1 juta di tahun 2015, dibandingkan dengan laba sebesar US\$ 0,2 juta pada tahun 2014.

F. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

ASET

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas dan setara kas | 277.963 | 298.763 | 96.835 | 207.939 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 11.893 | 10.398 | 12.764 | 14.250 |
| Aset keuangan lainnya | 1.877 | - | - | - |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 13.646 | 1.663 | - | 13.472 |
| Pihak ketiga – bersih | 194.900 | 135.685 | 46.496 | 86.537 |
| Piutang lain-lain | 5.111 | 3.141 | 3.783 | 8.319 |
| Persediaan – bersih | 204.405 | 199.508 | 178.400 | 218.387 |
| Pajak dibayar dimuka | 25.275 | 23.676 | 66.302 | 98.002 |
| Uang muka dan biaya dibayar dimuka | 17.366 | 19.692 | 12.054 | 12.530 |
| Aset tidak lancar yang tersedia untuk dijual | - | - | - | 6.998 |
| Jumlah Aset Lancar | 752.436 | 692.526 | 416.634 | 666.434 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | |
| Aset pajak tangguhan | - | 3.504 | 5.813 | 516 |
| Investasi pada entitas asosiasi | 30.354 | 32.156 | 38.017 | 12.677 |
| Uang muka pembelian aset tetap | 7.107 | 3.101 | 13.278 | 11.195 |
| Aset keuangan derivatif | 1.784 | 1.500 | 659 | 1.118 |
| Tagihan restitusi pajak | 64.790 | 64.235 | 64.550 | 71.397 |
| Rekening bank yang dibatasi penggunaannya | 12.953 | 12.953 | 12.953 | 11.095 |
| Aset tetap – bersih | 1.315.140 | 1.316.744 | 1.308.048 | 1.143.755 |
| Aset tidak lancar lainnya | 2.604 | 2.550 | 2.434 | 5.324 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.434.732 | 1.436.743 | 1.445.752 | 1.257.077 |
| JUMLAH ASET | 2.187.168 | 2.129.269 | 1.862.386 | 1.923.511 |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar US\$ 2.187,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 2.129,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, persediaan bersih, dan uang muka pembelian aset tetap yang disertai penurunan aset, terutama berasal dari kas dan setara kas.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 278,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 298,8 juta. Penurunan kas dan setara kas terutama berasal dari aktivitas pendanaan Perseroan.

Piutang usaha pihak berelasi. Piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 13,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 700,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 1,7 juta. Peningkatan piutang usaha pihak berelasi terutama berasal dari peningkatan penjualan.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 194,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 43,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 135,7 juta. Peningkatan piutang usaha pihak ketiga terutama berasal dari peningkatan penjualan.

Persediaan bersih. Persediaan bersih pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 204,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 199,5 juta. Peningkatan persediaan terutama berasal dari kenaikan volume persediaan *benzene* sebesar 33,7% dari 9,8 KT di tahun 2016 menjadi 13,1 KT pada tanggal 31 Maret 2017 yang disertai dengan peningkatan harga sebesar 47,9% menjadi US\$ 908 pada posisi 31 Maret 2017 dari sebelumnya US\$ 614 pada posisi 31 Desember 2016.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 7,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 129,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 3,1 juta. Peningkatan uang muka pembelian aset tetap terutama karena pembelian tanah yang belum direalisasi per tanggal 31 Maret 2017.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar US\$ 2.129,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 1.862,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan yang disertai penurunan aset, terutama berasal dari pajak dibayar dimuka, investasi pada entitas asosiasi, dan uang muka pembelian aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 298,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 208,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 96,8 juta. Peningkatan kas dan setara kas terutama berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 135,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 191,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 46,5 juta. Peningkatan piutang usaha pihak ketiga terutama berasal dari peningkatan penjualan kepada pihak ketiga akibat adanya peningkatan kapasitas produksi setelah diselesaikannya proyek perluasan pada akhir tahun 2015.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 199,5 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 178,4 juta. Peningkatan persediaan terutama berasal dari kenaikan volume persediaan naphtha sebesar 12,1% dari 94,2 KT di tahun 2015 menjadi 105,6 KT pada tanggal 31 Desember 2016.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 23,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 66,3 juta. Penurunan pajak dibayar dimuka terutama dikarenakan Perseroan menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2014.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 32,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 15,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 38,0 juta. Penurunan investasi pada entitas asosiasi berasal dari kerugian bersih entitas asosiasi pada SRI.

Uang muka pembelian aset tetap. Uang muka pembelian aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 3,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 76,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 13,3 juta. Penurunan uang muka pembelian aset tetap terutama karena penyelesaian proyek perluasan Perseroan.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Perseroan adalah sebesar US\$ 1.862,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 1.923,5 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, uang muka dan biaya dibayar dimuka, dan tagihan restitusi pajak yang disertai oleh peningkatan aset, terutama aset pajak tangguhan, investasi pada entitas asosiasi, dan aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 96,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 53,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 207,9 juta. Penurunan kas dan setara kas terutama berasal dari penurunan penarikan pinjaman berjangka untuk aktivitas investasi.

Piutang usaha pihak berelasi. Tidak terdapat piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 yang disebabkan oleh tidak adanya penjualan kepada pihak berelasi selama periode TAM yang berakhir pada bulan Desember 2015.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 46,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 46,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 86,5 juta. Penurunan piutang usaha pihak ketiga terutama dikarenakan turunnya penjualan kepada pihak ketiga akibat adanya TAM.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 178,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 218,4 juta. Penurunan persediaan terutama berasal dari menurunnya aktivitas operasi selama periode TAM yang berakhir pada bulan Desember 2015.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 66,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 98,0 juta. Penurunan pajak dibayar dimuka terutama dikarenakan Perseroan menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2013.

Tagihan restitusi pajak. Tagihan restitusi pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 64,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 71,4 juta. Penurunan tagihan restitusi pajak terutama berasal dari adanya kerugian selisih kurs.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 5,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1.060,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 0,5 juta. Peningkatan aset pajak tangguhan terutama berasal dari akumulasi rugi fiskal Entitas Anak.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 38,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 199,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 12,7 juta. Peningkatan investasi pada entitas asosiasi berasal dari penyertaan modal Perseroan pada SRI.

Aset tetap. Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 1.308,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 1.143,8 juta. Peningkatan aset tetap terutama berasal dari investasi Perseroan pada proyek perluasan *ethylene cracker*.

LIABILITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

| Keterangan | (dalam ribuan US\$) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| | 31 Maret 2017 | 2016 | 31 Desember 2015 2014 | |
| LIABILITAS | | | | |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang bank | - | - | 50.800 | - |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | 5.147 | 25.293 | 87.869 | 133.861 |
| Pihak ketiga | 313.679 | 318.812 | 139.955 | 254.698 |
| Utang lain-lain | 127 | 157 | 15.931 | 10.159 |
| Utang pajak | 51.080 | 34.036 | 1.839 | 1.749 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 4.100 | 3.880 | 6.089 | 5.513 |
| Uang muka pelanggan | 4.373 | 8.631 | 4.800 | 3.401 |
| Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | |
| Utang bank | 69.475 | 63.113 | 70.470 | 68.477 |
| Sewa pembiayaan | - | - | - | 54 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 447.981 | 453.922 | 377.753 | 477.912 |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | |
| Liabilitas pajak tangguhan – bersih | 142.925 | 141.467 | 146.098 | 132.191 |
| Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: | | | | |
| Utang bank | 278.369 | 325.276 | 426.459 | 421.957 |
| Utang obligasi | 36.650 | 36.594 | - | - |
| Liabilitas keuangan derivatif | - | 40 | 677 | 491 |
| Liabilitas imbalan pasca kerja | 31.565 | 28.139 | 22.426 | 23.001 |
| Estimasi biaya pembongkaran aset tetap | 2.186 | 2.163 | 2.127 | 2.097 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 491.695 | 533.679 | 597.787 | 579.737 |
| JUMLAH LIABILITAS | 939.676 | 987.601 | 975.540 | 1.057.649 |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$ 939,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 987,6 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 448,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 453,9 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar US\$ 20,2 juta dan utang usaha pihak ketiga sebesar US\$ 5,1 juta, yang disertai peningkatan dari utang pajak sebesar US\$ 17,1 juta, dan peningkatan utang bank sebesar US\$ 6,4 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar US\$ 491,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 533,7 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan menurunnya utang bank sebesar US\$ 46,9 juta, yang disertai peningkatan dari liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 3,5 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$ 987,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 975,5 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa liabilitas jangka pendek yang disertai penurunan beberapa liabilitas jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 453,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 20,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 377,8 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar US\$ 178,8 juta dan utang pajak sebesar US\$ 32,2 juta, yang disertai penurunan dari utang bank sebesar US\$ 50,8 juta, utang usaha pihak berelasi sebesar US\$ 62,6 juta dan utang lain-lain sebesar US\$ 15,7 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 533,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 597,8 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan menurunnya utang bank sebesar US\$ 101,2 juta, yang disertai peningkatan dari liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 5,7 juta dan utang obligasi sebesar US\$ 36,6 juta.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$ 975,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 7,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 1.057,6 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan dari beberapa liabilitas jangka pendek dan peningkatan beberapa utang jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 377,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 20,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 477,9 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan penurunan utang usaha pihak berelasi sebesar US\$ 46,0 juta dan utang usaha pihak ketiga sebesar US\$ 114,7 juta, yang disertai kenaikan dari utang bank sebesar US\$ 50,8 juta dan utang lain-lain sebesar US\$ 5,7 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar US\$ 597,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 579,7 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan peningkatan liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 13,9 juta dan utang bank sebesar US\$ 4,5 juta.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | | | | |
| Modal saham | 359.989 | 359.989 | 359.989 | 359.989 |
| Tambahan modal disetor | 108.675 | 108.675 | 108.675 | 108.675 |
| Penghasilan komprehensif lain | (4.508) | (2.771) | (1.083) | (1.062) |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.039 | 7.039 | 5.639 | 4.739 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 769.768 | 662.066 | 406.884 | 385.947 |
| Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 1.240.963 | 1.134.998 | 880.104 | 858.288 |
| Kepentingan non pengendali | 6.529 | 6.670 | 6.742 | 7.574 |
| Jumlah Ekuitas | 1.247.492 | 1.141.668 | 886.846 | 865.862 |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Maret 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$ 1.247,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 9,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 1.141,7 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan selama periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$ 1.141,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 28,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 886,8 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun 2016.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar US\$ 886,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar US\$ 865,9 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun 2015.

G. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, kebutuhan dana Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perseroan juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia dan Singapura dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$ 614 juta, termasuk fasilitas pinjaman berulang sebesar US\$ 85 juta, yang termasuk fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan.

Perseroan merencanakan untuk melakukan belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala usahanya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pembayaran atas biaya bunga, biaya keuangan lainnya serta pembayaran kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian arus kas untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(dalam US\$ Juta)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| | Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 55,0 | 109,8 | 475,9 | 104,7 |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi | (24,7) | (30,3) | (69,0) | (238,0) | (239,4) |
| Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | (51,1) | (35,1) | (205,0) | 22,2 | 89,3 |
| Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas | (20,8) | 44,4 | 201,9 | (111,1) | (33,9) |

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$ 55,0 juta yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$ 557,2 juta, yang diimbangi oleh (i) pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, dan lainnya sebesar US\$ 492,2 juta dan (ii) pembayaran pajak penghasilan Perseroan sebesar US\$ 16,5 juta.

Pada tahun 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 354,5% menjadi US\$ 475,9 juta, terutama dikarenakan oleh peningkatan kas yang diterima dari pelanggan.

Pada tahun 2015, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun 9,9% menjadi US\$ 104,7 juta, terutama dikarenakan penurunan penerimaan kas dari pelanggan, yang sebagian besar diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok. Penurunan ini sebagai akibat dari (i) tingkat produksi yang lebih rendah, yang menyebabkan volume penjualan menurun dan TAM yang menyebabkan perhentian terjadwal *naphtha cracker* selama 85 hari dan (ii) penurunan harga jual rata-rata produk diikuti dengan penurunan harga minyak mentah.

Pada tahun 2014, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun 24,5% menjadi US\$ 116,2 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dikarenakan oleh *timing* dari pergerakan modal kerja.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$ 24,7 juta yang terdiri dari perolehan aset tetap sebesar US\$ 15,9 juta, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$ 6 juta, penempatan aset keuangan lainnya sebesar US\$ 1,9 juta, dan penempatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$ 1,5 juta diimbangi dengan pendapatan bunga sebesar US\$ 0,6 juta.

Pada tahun 2016, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi menurun 71,0% menjadi US\$ 69,0 juta, terutama dikarenakan oleh penyelesaian pada proyek perluasan *naphtha cracker* pada Desember 2015.

Pada tahun 2015, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun 0,6% menjadi US\$ 238,0 juta, terutama dikarenakan investasi pada proyek perluasan *cracker* dan tambahan investasi yang didapatkan dari hasil penjualan aset tetap ke perusahaan asosiasi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$ 51,1 juta berasal dari pembayaran bunga dan biaya keuangan sebesar US\$ 8,0 juta dan pembayaran kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya sebesar US\$ 42,8 juta.

Pada tahun 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$ 205,0 juta, terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, yang terdiri dari bunga sebesar US\$ 123,1 juta, beban keuangan sebesar US\$ 27,9 juta dan pembayaran dividen sebesar US\$ 43,7 juta.

Pada tahun 2015, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 75,1% menjadi US\$ 22,2 juta dibandingkan dengan tahun 2014, terutama dikarenakan oleh penarikan pinjaman jangka panjang untuk aktivitas investasi sebesar US\$59,3 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran beban bunga dan beban keuangan sebesar US\$25,2 juta, dan pembayaran dividen sebesar US\$ 4,9 juta.

Pada tahun 2014, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 9,2% menjadi US\$ 89,3 juta dibandingkan dengan tahun 2013, terutama dikarenakan oleh penarikan pinjaman jangka panjang bersih untuk aktivitas investasi sebesar US\$32,7 juta, yang sebagian diimbangi oleh pembayaran beban bunga dan beban keuangan sebesar US\$25,9 juta, dan pembayaran dividen sebesar US\$ 4,3 juta.

H. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Pada periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$ 21,9 juta untuk proyek-proyek *debottlenecking* dan perluasan, peningkatan pabrik dan lainnya, dan TAM.

Tabel di bawah ini menunjukkan belanja modal untuk masing-masing periode sebagai berikut :

(dalam US\$ Juta)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Debottlenecking dan perluasan Peningkatan pabrik dan lainnya TAM | 7,7 | 16,7 | 22,2 | 124,9 | 186,1 |
| | 14,2 | 9,8 | 43,2 | 53,0 | 8,1 |
| | - | 7,2 | 7,9 | 45,9 | - |
| Total Belanja Modal | 21,9 | 33,6 | 73,4 | 223,8 | 194,2 |

Belanja Modal Terencana

Untuk periode 2017, 2018 dan 2019, Perseroan merencanakan belanja modal sekitar US\$ 173,8 juta, US\$ 374,9 juta, dan US\$ 512,7 juta, untuk proyek-proyek seperti tercantum pada tabel di bawah:

(dalam US\$ Juta)

| KETERANGAN | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 |
| Proyek perluasan <i>butadiene</i> | - | 22,6 | 18,6 |
| Proyek perluasan <i>polypropylene</i> | - | 3,5 | 11,5 |
| Proyek peningkatan kapasitas <i>naphtha cracker</i> | 21,5 | - | - |
| Pabrik <i>polyethylene</i> | 119,0 | 119,0 | 52,0 |
| Pabrik MTBE dan <i>butene-1</i> | 50,0 | 35,0 | 5,0 |
| Kompleks petrokimia kedua (pengeluaran awal) | 280,0 | 150,0 | 25,0 |
| Lainnya (termasuk TAM) | 42,2 | 44,8 | 61,7 |
| Total Belanja Modal | 512,7 | 374,9 | 173,8 |

Catatan:

Perseroan memiliki tiga proyek yang sedang berjalan yaitu perluasan *butadiene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, dan proyek *polyethylene* baru. Perseroan memiliki dua proyek dalam perencanaan yaitu pembangunan pabrik *MTBE* dan *butene-1* baru, dan perluasan *polypropylene*. Perseroan juga sedang dalam perencanaan pembangunan kompleks petrokimia kedua yang masih dalam tahap kajian.

I. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah melakukan *interest rate swap* untuk tiga fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 57,2 juta, US\$ 39,4 juta dan US\$ 30,0 juta. Selain itu, Perseroan memiliki *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk saldo utang obligasi yang terdiri dari dua seri, dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 500 miliar (US\$ 37,5 juta).

2. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Marjin dan profitabilitas produk Perseroan cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas ini, Perseroan berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas.

5. Risiko siklus industri petrokimia dan volatilitas harga produk petrokimia

Untuk mengelola risiko siklus industri petrokimia, Perseroan secara berkesinambungan melakukan integrasi usaha ke hilir dan melakukan pengembangan atas produk termasuk diantaranya produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Perseroan juga mempertahankan tingkat produksi yang optimal sebagai respon terhadap kondisi pasar dan perekonomian dengan menerapkan proses produksi yang aman dan efisien. Disamping itu, Perseroan juga secara berkesinambungan menerapkan perbaikan proses produksi guna meningkatkan produksi, mengurangi pemakaian energi dan menurunkan biaya operasi per unit. Dari segi biaya bahan baku, Perseroan berupaya untuk memperluas sumber pemasok bahan baku, disamping juga menggunakan bahan baku alternatif, apabila memungkinkan, dalam upayanya untuk menurunkan biaya bahan baku utama.

6. Risiko fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak merugikan dan material terhadap hasil operasional, arus kas dan marjin Perseroan

Untuk mengelola risiko fluktuasi biaya bahan baku, Perseroan senantiasa menjaga fleksibilitas dalam penggunaan LPG dan kondensat sebagai bahan baku alternatif ketika menguntungkan secara ekonomis. Disamping itu Perseroan juga secara berkelanjutan mencari pasokan bahan baku (hulu) yang terintegrasi, dan memanfaatkan sinergi dengan SCG sebagai partner strategis untuk pengadaan bahan baku.

7. Risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan

Perseroan mengelola risiko hilangnya daya saing dan pangsa pasar dengan senantiasa mempertahankan hubungan yang erat antara Perseroan dengan basis pelanggan yang luas dan setia. Perseroan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dalam menjual serta mengirimkan produk olefin melalui jaringan pipa yang terhubung langsung dengan pelanggan utama.

8. Risiko faktor-faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Faktor produksi yang berada di luar kendali Perseroan dapat berupa pemadaman yang tidak terjadwal. Untuk memastikan Perseroan memiliki pasokan tenaga listrik yang memadai untuk menjalankan fasilitas produksinya, Perseroan memiliki fasilitas pembangkit listrik yang terdiri dari generator turbin gas dan generator turbin uap. Disamping itu, fasilitas Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber listrik. Untuk memastikan keandalan pasokan listrik untuk pabrik *cracker* dan *polyethylene*,

Perseroan melakukan instalasi trafo dengan kapasitas 150KVA yang tersambung langsung dengan jaringan PLN.

9. Risiko penghentian rutin dan perawatan yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan

Penghentian rutin dan perawatan adalah merupakan program pemeliharaan yang dilakukan setiap lima tahun sekali untuk pabrik *naphtha cracker*. Dalam tiap pelaksanaan perawatan rutin ini operasional *cracker* akan dihentikan untuk jangka waktu tertentu. Risiko terganggunya operasi dan terganggunya produksi serta penjualan dimitigasi dengan perencanaan awal yang matang mencakup impor bahan baku untuk pabrik hilir yang biasanya memperoleh pasokan bahan baku dari *cracker*, sehingga pabrik hilir masih tetap dapat berproduksi. Disamping itu, Perseroan juga melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan pemeliharaan untuk memastikan proses pemeliharaan akan selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga tidak terjadi penghentian produksi diluar dari rencana semula.

10. Risiko persetujuan penggunaan lahan untuk kegiatan operasional

Dalam hal tidak diperolehnya persetujuan atas penggunaan lahan untuk kegiatan operasional, khususnya berkaitan dengan lokasi jaringan pipa, hal ini dapat dimitigasi dengan melakukan perubahan rute jaringan pipa ataupun dengan menggunakan moda pengiriman lainnya kepada pelanggan seperti menggunakan truk maupun melalui kapal laut.

11. Risiko dalam memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin – izin, persetujuan, dan lisensi teknologi

Perseroan senantiasa memastikan untuk terpenuhinya segala persyaratan atau kewajiban yang timbul dari suatu perijinan, persetujuan maupun lisensi, sebagai upaya mitigasi untuk menghindari kemungkinan tidak dapat diperolehnya perpanjangan dari izin-izin, persetujuan dan lisensi yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha.

12. Risiko dalam mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri terkait

Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus dari bisnis strategi Perseroan, yang didalamnya termasuk hal-hal yang berhubungan dengan retensi karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dilakukannya survey keterikatan karyawan untuk mengetahui antara lain bagaimana antusiasme karyawan bekerja untuk Perseroan, area yang perlu diperbaiki/ditingkatkan, serta langkah-langkah lanjut yang harus diambil untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada. Diharapkan dengan dilakukannya perbaikan secara kontinu, Perseroan akan dapat menjadi perusahaan pilihan bagi karyawan.

13. Risiko hilangnya salah satu pelanggan besar

Perseroan mempertahankan hubungan yang erat dengan basis pelanggannya. Perseroan memiliki basis pelanggan yang terdiversifikasi tanpa adanya ketergantungan pada satu atau beberapa pelanggan besar. Sebagian besar pelanggan sudah memiliki hubungan dengan Perseroan sejak lama. Perseroan juga memiliki jaringan pemasaran dan distribusi yang luas untuk melayani lebih dari 300 basis pelanggan.

14. Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam

Risiko gangguan akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam dimitigasi dengan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk didalamnya perlindungan terhadap bencana alam.

VI. FAKTOR RISIKO

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

a. Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Tingkat dan marjin utilisasi kapasitas dalam industri petrokimia secara historis telah mengalami tingkat musiman yang tinggi. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan marjin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan oleh karena itu yang pada akhirnya mempengaruhi marjin kotor Perseroan. Akibatnya, siklus industri petrokimia secara historis telah beberapa kali mengalami periode defisit pasokan, yang menyebabkan tingkat dan marjin operasi yang tinggi, diikuti oleh periode surplus pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan berkurangnya tingkat dan marjin operasi. Perseroan tidak mungkin dapat memperkirakan perubahan penawaran dan permintaan secara akurat, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat dan marjin operasi, serta tidak dapat memprediksi secara akurat waktu, tingkatan atau durasi siklus turun (*downcycle*) di masa mendatang di industri petrokimia yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasional Perseroan secara historis mencerminkan sifat siklus industri petrokimia. Marjin laba kotor Perseroan, yang dihitung berdasarkan laba/rugi kotor dibagi dengan pendapatan bersih, antara tahun 2008 dan 2016 berkisar dari -5,0% di tahun 2008, ketika terjadinya krisis finansial global yang menyebabkan marjin industri petrokimia global mengalami volatilitas, hingga 25,6% di tahun 2016 ketika marjin industri petrokimia global mencapai puncaknya. Marjin laba kotor Perseroan masing-masing sebesar 4,8%, 10,6%, 25,6% dan 27,9% di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Manajemen Perseroan memperkirakan bahwa harga produk Perseroan akan terus bersifat musiman dan bahwa marjin laba kotor Perseroan akan terus terpengaruh oleh siklus ini, termasuk marjin laba kotor Perseroan untuk kuartal dua 2017. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa perubahan penawaran atau permintaan akan produk Perseroan di masa mendatang tidak akan berdampak negatif terhadap marjin laba kotor dan profitabilitas.

b. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk Perseroan mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh harga produk Perseroan di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan Perseroan dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan Perseroan pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu. Sebagai contohnya, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *ethylene* masing-masing sebesar US\$ 1.406/MT dan US\$ 1.384/MT, US\$ 1.118/MT dan US\$ 1.090/MT serta US\$ 1.053/MT dan US\$ 1.021/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polyethylene* masing-masing sebesar US\$ 1.573/MT dan US\$ 1.513/MT, US\$ 1.272/MT dan US\$ 1.199/MT, serta US\$ 1.184/MT dan US\$ 1.118/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *polypropylene* masing-masing sebesar US\$ 1.576/MT dan US\$ 1.497/MT, US\$ 1.178/MT dan US\$ 1.095/MT, serta US\$ 1.076/MT dan US\$ 977/MT di tahun 2014, 2015 dan 2016. Harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *styrene monomer* masing-masing sebesar US\$ 1.535 dan US\$ 1.522, US\$ 1.115 dan US\$ 1.091, serta US\$ 1.075 dan US\$ 1.063 di tahun 2014, 2015 dan 2016. Demikian pula, harga *spot* SEA CFR yang tinggi dan rendah per ton untuk *butadiene* masing-masing sebesar US\$ 1.302 dan US\$ 1.253, US\$ 898 dan US\$ 845, serta US\$ 1.156 dan US\$ 1.097 pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan. Perseroan telah mengalami penurunan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk Perseroan sejak 2014 karena turunnya harga minyak mentah dan Perseroan memperkirakan penurunan harga jual rata-rata atas produk-produk Perseroan terus berlanjut pada kuartal kedua 2017. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *olefins* per ton adalah US\$ 1.148,0/MT, US\$774,6/MT dan US\$ 758,6/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata per Perseroan untuk *polyolefins* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.659,6/MT, US\$ 1.285,5/MT dan US\$ 1.191,1/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata Perseroan atas *styrene monomer* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.596,0/MT, US\$1.086,2/MT dan US\$1.023,7/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Harga jual rata-rata Perseroan untuk *butadiene* dan produk-produk turunannya per ton adalah US\$1.171,8/MT, US\$737,0/MT, dan US\$690,3/MT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016. Perseroan memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang Perseroan hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada margin dan berdampak negatif pada hasil operasional Perseroan.

c. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk Perseroan merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga.

Biaya *naphtha*, bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk Perseroan, yang sebagian besar dibeli sebelumnya dari pihak ketiga yang independen, mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, menyumbang sekitar 62,8%, 45,9%, 61,3% dan 64,6% dari biaya pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga *naphtha* tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk Perseroan. Akibatnya, kenaikan harga *naphtha* dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas Perseroan, sejauh Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk. Fluktuasi biaya *naphtha* yang signifikan juga dapat menekan margin Perseroan, karena kenaikan harga penjualan tidak sebesar kenaikan harga *naphtha*. Sebagai contoh, sementara harga minyak mentah secara umum turun sejak 2014, harga minyak tersebut telah kembali pulih pada kuartal pertama 2017, yang menyebabkan naiknya harga *naphtha*. Harga jual rata-rata untuk *naphtha* per ton turun dari US\$931/MT pada 2014 ke US\$551/MT pada 2015 dan US\$410/MT pada 2016, sebelum meningkat menjadi US\$506,6/MT pada 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017, menekan margin operasi Perseroan. Perseroan memperkirakan trens tersebut akan berlanjut pada kuartal kedua 2017. Tidak terdapat jaminan bahwa perubahan harga *naphtha* tidak akan selalu mempengaruhi bisnis atau hasil operasional Perseroan di masa mendatang.

Kenaikan harga *naphtha* juga dapat meningkatkan kebutuhan modal kerja Perseroan dan, karenanya, dapat berdampak negatif terhadap kebutuhan likuiditas dan arus kas Perseroan. Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian lindung nilai sehubungan dengan harga pembelian bahan baku. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa di masa yang akan datang Perseroan akan memiliki lindung nilai atas harga pembelian bahan baku, dimana lindung nilai tersebut akan memiliki dampak yang positif.

Sementara *naphtha* adalah komoditas yang diperdagangkan secara global dan dapat diperoleh dari banyak sumber, setiap gangguan besar terhadap pasokan *naphtha* global akan memberikan dampak negatif pada operasional Perseroan. Saat ini, Perseroan membeli *naphtha* dan bahan baku lainnya dari berbagai sumber, baik di pasar *spot* maupun melalui kontrak yang biasanya mencakup periode satu tahun dan dapat diperbaharui setiap tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sekitar 30,3%, 30,4%, 23,9% dan 42,8% dari total pembelian *naphtha* Perseroan di tahun 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dilakukan dengan harga *spot* dan oleh karena itu bergantung pada pergerakan harga pasar. Harga *spot* rata-rata MOPJ untuk *naphtha* per ton sebesar US\$ 860/MT di tahun 2014, US\$ 455/MT di tahun 2015 dan US\$ 400/MT di tahun 2016. Harga *spot* tinggi dan rendah untuk *naphtha* per ton adalah sebesar US\$ 863/MT dan US\$ 857/MT di tahun 2014, US\$ 457/MT dan US\$ 454/MT di tahun 2015 dan US\$ 401/MT dan US\$ 399/MT di tahun 2016.

Jika Perseroan diminta untuk membeli sebagian besar bahan baku di pasar *spot*, maka biaya bahan baku Perseroan dapat menjadi lebih fluktuatif dan Perseroan mungkin perlu membeli *naphtha* dengan harga yang lebih tinggi, yang dapat memberikan dampak negatif pada hasil operasional dan arus kas Perseroan.

Saat ini, Perseroan memproduksi sekitar setengah dari *ethylene* dan semua *propylene* yang digunakan oleh Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan. Demikian pula, saat ini Perseroan memproduksi semua *mixed C4* yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*. Perseroan masih mengimpor sejumlah kecil *propylene* untuk menjalankan pabrik *polypropylene* Perseroan dengan kapasitas produksi penuh, sehingga membuat Perseroan terkena fluktuasi harga *propylene* di pasar global.

Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi untuk menghasilkan *styrene monomer* dari pihak ketiga. Biaya *benzene* mewakili sebagian besar biaya pendapatan Perseroan, yang berkontribusi masing-masing sekitar 10,8%, 11,1%, 9,4% dan 13,0% dari biaya pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Perseroan membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi dari SCG Chemicals. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, Perseroan membeli masing-masing 49,5%, 28,0%, 41,4% dan 40,1% dari total volume pembelian *benzene* berdasarkan volume dari SCG Chemicals. Perseroan mendapatkan kebutuhan *benzene* selebihnya dari pemasok pihak ketiga lainnya. Gangguan utama pasokan *benzene* dapat berdampak negatif terhadap produksi *styrene monomer* Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

d. Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas dan pengembangan produk yang ada saat ini dan yang baru.

Perseroan berencana untuk menambah kapasitas produksi pabrik *butadiene*, *polypropylene*, dan *ethylene* di kuartal kedua tahun 2018, kuartal ketiga tahun 2019, dan kuartal pertama tahun 2020. Perseroan berencana untuk mencapai target kapasitas produksi ini melalui proyek penambahan kapasitas *butadiene*, proyek *polypropylene debottlenecking*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*. Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk mempertahankan dan menumbuhkan posisi *polymer* di pasar Indonesia dan untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama yang sudah ada di Cilegon, Provinsi Banten. Perseroan belum membuat keputusan akhir mengenai kompleks petrokimia kedua yang diusulkan.

Perseroan juga mengerjakan beberapa rencana pengembangan produk. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan Perseroan yang sepenuhnya dimiliki, SMI dan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintetis yang baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November tahun 2015 dan Perseroan juga berniat untuk membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk *methyl tert-butyl ether* ("MTBE") dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *mixed C4* dan *raffinate*.

Perseroan mengharapkan untuk dapat mendanai proyek-proyek di atas dengan kombinasi ekuitas, kas internal, maupun pinjaman dari pihak ketiga. Perseroan mengantisipasi akan kebutuhan sekitar US\$502 juta dari belanja modal untuk rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan saat ini (tidak termasuk pengeluaran awal Perseroan untuk kompleks petrokimia kedua Perseroan). Perseroan tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal, atau sepenuhnya.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau limpahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan Perseroan mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan. Selain itu, manajemen Perseroan mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan

tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun Perseroan berhasil menyelesaikan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan Perseroan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

e. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.

Perseroan menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama Perseroan, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produsen petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan marjin bagi Perseroan.

Pesaing Perseroan di pasar *polyolefin* termasuk penghasil produk-produk *polypropylene*, *polyethylene* dan produk-produk petrokimia lainnya yang dapat diganti dengan *polyethylene* dan *polypropylene*. Harga dan permintaan akan produk-produk *polyolefin* umumnya dipengaruhi sebagian oleh harga, ketersediaan dan pertumbuhan pasar derivatif *polyolefin* dan produk-produk Perseroan dapat terpengaruh oleh pertumbuhan negatif tersebut.

Di negara-negara tertentu, termasuk negara-negara di Asia Tenggara, perkembangan industri petrokimia telah dijadikan prioritas nasional. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah di negara asing dapat, secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak penurunan biaya pesaing asing dan dengan demikian meningkatkan persaingan. Selain itu, jika Pemerintah di masa mendatang akan mengenakan tarif, bea atau biaya lainnya atas bahan baku impor, maka hal tersebut dapat meningkatkan biaya produksi Perseroan, dibandingkan dengan pesaing di wilayah lain yang tidak mengenakan biaya tersebut. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing secara efektif dengan produsen-produsen asing di masa mendatang dan kegagalan untuk bersaing secara efektif dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain persaingan di pasar global, Perseroan mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, Perseroan merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan Perseroan dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. Perseroan tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produsen

domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

- f. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.**

Karena pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, seluruh fasilitas produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 60 MW tenaga listrik selama operasi normal.

Naphtha cracker, *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan mendapatkan sekitar separuh dari kebutuhan dayanya dari PLN dan selebihnya didapat dari *gas turbine generator* ("GTG") milik Perseroan dan *steam turbine generator* ("STG") milik Perseroan yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan jika terjadi kehilangan daya dari grid. Perseroan mendapatkan GTG dengan melakukan kesepakatan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo dan menggunakan uap yang dihasilkan oleh *naphtha cracking furnaces* dan dua boiler untuk menghidupkan STG. Sedangkan, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan mendapatkan seluruh sumber kebutuhan listrik dari PLN. Jika pasokan listrik, gas atau uap tersebut tidak tersedia karena alasan apa pun, Perseroan harus mengandalkan generator, yang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara konsisten. Contohnya, pada saat pabrik *naphtha cracker*, *polyethylene*, dan *butadiene* memiliki sumber daya yang memadai untuk mempertahankan kapasitas normal produksi jika terjadi pemadaman, dua generator darurat pada pabrik *styrene monomer* tidak memadai untuk mempertahankan produksi di pabrik *styrene monomer* milik Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa sistem tersebut akan berfungsi dengan cara yang selalu dapat diandalkan. Selanjutnya, Perseroan mungkin perlu menutup pabrik sampai pasokan listrik, gas atau uap yang memadai dapat dikembalikan. Gangguan pada pasokan listrik, gas atau uap juga dapat mengakibatkan penghentian produksi, kenaikan biaya terkait dengan produksi ulang dan hilangnya produksi yang sedang berjalan.

Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, *naphtha cracker* Perseroan mengalami beberapa penghentian yang tidak terencana pada tahun 2015 karena Perseroan menjalankan beberapa mesin untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuaikan dengan penghentian terjadwal sehubungan dengan pekerjaan perawatan dan pengembangan *turnaround* yang dijadwalkan untuk proyek pengembangan *cracker* menjelang akhir tahun 2015. Penghentian yang tidak direncanakan tersebut, terkait 85 hari TAM dan *tie-in* perluasan, mengakibatkan penurunan tingkat utilisasi *naphtha cracker* Perseroan dari 93,5% di tahun 2014 menjadi 56,5% di tahun 2015.

- g. Kegiatan operasional Perseroan mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.**

Program pemeliharaan yang terjadwal dapat mempengaruhi hasil produksi Perseroan. Perseroan dijadwalkan untuk melakukan pemeliharaan terjadwal atau TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* milik Perseroan. Selama periode dari bulan September sampai Desember 2015, Perseroan melakukan TAM dan integrasi unit *cracker* baru yang mengakibatkan penghentian produksi *ethylene* selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi untuk tahun 2015. TAM berikutnya dijadwalkan pada tahun 2020 untuk pabrik *naphtha cracker*.

Masing-masing dari dua pabrik *styrene monomer* membutuhkan perawatan penghentian setiap dua tahun sekali atau SDM (*shutdown maintenance*) untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Perseroan secara bergantian melakukan SDM untuk masing-masing pabrik *styrene monomer*. Perseroan melakukan SDM terakhir pada bulan Desember 2016, yang mengakibatkan dihentikannya pabrik *styrene monomer* selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya pada akhir tahun 2018. Perseroan melakukan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* pada saat yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker*, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Meskipun pabrik *polyolefin* Perseroan tidak memerlukan TAM atau SDM yang ekstensif karena sebagian besar pemeliharaan dapat dilakukan dalam waktu singkat, pabrik *polyethylene* dapat dipengaruhi oleh pemeliharaan yang dilakukan pada fasilitas penunjang seperti sistem uap dan listrik. Setiap adanya gangguan produksi atau gangguan pasokan peralatan yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan

Perseroan untuk menghasilkan dan menjual produknya, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan atas kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

h. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

i. Perseroan tidak memiliki lahan yang digunakan untuk perpipaan yang ada saat ini dan rencana perluasan pipa secara keseluruhan. Ketidaksanggupan Perseroan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi di lahan ini dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Kompleks utama petrokimia Perseroan terpisah dari jalanan umum dimana pabrik *cracker*, *polyethylene* dan *butadiene* terletak pada satu sisi dan pabrik *polypropylene* dan dermaga terletak pada sisi lainnya, dan Perseroan mengandalkan jalur pipa Perseroan untuk pengiriman produk yang berada dalam kompleks petrokimia Perseroan. Contohnya, Perseroan mengirimkan bahan baku tertentu yang diperlukan seperti *naphtha* dan *benzene*, dari menggunakan dermaga sampai melalui jalur pipa untuk *naphtha cracker* Perseroan, serta Perseroan mengirimkan produk ekspor tertentu seperti *pygas* dan *butadiene* dari pabrik produksi dari dermaga dan melalui jalur pipa Perseroan. Jalur pipa Perseroan saat ini juga menghubungkan kompleks petrokimia terpadu dengan pelanggan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki semua lahan dimana jaringan pipa yang sudah ada dan sambungan jaringan pipa yang telah terencana atau yang akan dibangun, dan oleh karena itu Perseroan bergantung pada kemungkinan kenaikan biaya untuk mempertahankan hak guna lahan Perseroan. Perseroan memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan jaringan pipa di atas tanah yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu, biasanya untuk periode lima sampai dua puluh tahun, yang dapat diperpanjang. Perseroan juga memperoleh izin dari pemerintah daerah Provinsi Banten untuk menggunakan jalan nasional tertentu di Cilegon yang memungkinkan jaringan pipa Perseroan mengakses dan melewati jalan nasional tersebut. Lisensi ini akan berakhir pada bulan November 2017 dan Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan atas izin ini. Kehilangan hak-hak ini karena ketidakmampuan Perseroan untuk memperbaharui kontrak dengan cara yang benar atau dengan cara lain, dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mengangkut antara lain, bahan baku dari dermaga Perseroan ke pabrik produksi Perseroan atau produk-produk dari pabrik produksi Perseroan ke dermaga Perseroan untuk ekspor. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengangkut produk-produk Perseroan di dalam kompleks petrokimia terpadu atau mengirimkan produk-produk kepada para pelanggan melalui jaringan pipa tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

j. Tingkat utang dan kebutuhan lainnya yang memerlukan sumber daya kas Perseroan dapat berdampak material dan merugikan dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi bisnis.

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki US\$384,5 juta utang yang belum dibayar, yang mewakili 23,6% dari total modalan Perseroan. Meskipun Perseroan meyakini bahwa saat ini Perseroan tidak memiliki tingkat utang yang relatif tinggi, Perseroan mungkin akan melakukan penambahan utang dalam jumlah yang besar di masa mendatang. Kinerja keuangan Perseroan dapat dipengaruhi oleh tingkat utang Perseroan. Dengan adanya penambahan utang tersebut, maka akan meningkatkan risiko-risiko yang akan dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, penambahan utang yang besar dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Tingkat utang Perseroan dapat memiliki konsekuensi penting bagi kegiatan usaha dan prospek Perseroan karena dapat meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri umum yang merugikan, menjadikannya sulit atau mustahil untuk mendapatkan asuransi, dan *surety bonds* atau *letter of credit*, membatasi kemampuan Perseroan untuk mengadakan kontrak penjualan baru, menjadikannya lebih sulit bagi Perseroan untuk membayar bunga dan memenuhi kewajiban utang, mengharuskan Perseroan untuk menyediakan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran utang Perseroan, oleh karena

itu mengurangi ketersediaan arus kas Perseroan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi dan aktivitas perusahaan yang bersifat umum lainnya, membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, penelitian dan pengembangan, kebutuhan pelunasan utang dan kebutuhan perusahaan yang bersifat umum lainnya di masa mendatang, membatasi keleluasaan Perseroan dalam melakukan perencanaan, atau menanggapi terjadinya perubahan kegiatan usaha dan industri dimana Perseroan beroperasi, dan membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan dengan tingkat bunga yang bersaing atau secara keseluruhan.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dapat terpengaruh secara negatif jika Perseroan tidak dapat melunasi utang, atau jika Perseroan melanggar persyaratan sehubungan dengan utang yang saat ini belum dilunasi dan pelanggaran tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Selain itu, jika Perseroan ingin membiayai kembali kewajibannya, kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan kembali tersebut (dan beban pembiayaan kembali tersebut) bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar secara umum, tingkat suku bunga internasional, ketersediaan kredit dari bank atau pemodal lainnya, kepercayaan investor, kondisi keuangan dan kinerja bisnis Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan eksternal akan tersedia untuk tujuan pembiayaan kembali tersebut atau jika tersedia, bahwa pembiayaan tersebut akan dapat diperoleh dengan persyaratan yang tidak lebih berat bagi Perseroan daripada persyaratan fasilitas yang sudah ada. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan kembali tersebut di masa mendatang dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

k. Tindakan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals atau pemegang saham utama dan perusahaan asosiasinya dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Perseroan memiliki dua pemegang saham utama. Per tanggal 31 Juli 2017, Barito Pacific, secara langsung maupun tidak langsung, melalui anak perusahaan yang dimilikinya sepenuhnya, Marigold, memiliki 50,19% saham Perseroan yang disetor, SCG Chemicals memiliki 30,57% saham Perseroan yang disetor, dan Prajogo Pangestu memiliki 15,32% saham Perseroan yang telah disetor. Prajogo Pangestu juga memiliki 69,21% saham Barito Pacific per 31 Juli 2017. Setelah PUT II tersebut, Barito Pacific dan SCG Chemicals akan terus menjadi pemegang saham utama Perseroan. Pemegang saham utama Perseroan atau afiliasinya dari waktu ke waktu dapat mengakuisisi dan mempertahankan kepentingan bisnis yang bersaing secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Mereka juga dapat memutuskan untuk mengalokasikan peluang bisnis ke perusahaan lain yang kemudian berinvestasi pada atau mengejar peluang akuisisi yang mungkin melengkapi bisnis Perseroan dan, akibatnya, peluang akuisisi tersebut dapat menjadi tidak tersedia. Contohnya, meskipun SCG Chemicals merupakan mitra strategis Perseroan dan Perseroan telah berkolaborasi dengan SCG dalam berbagai aspek bisnis, termasuk kegiatan operasional, pengadaan bahan baku dan pemasaran, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa SCG Chemicals tidak akan bersaing dengan Perseroan sebagai pemain petrokimia regional utama di negara ini di masa mendatang. Persaingan tersebut mungkin dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

l. Peraturan pada bidang perdagangan, seperti mengurangi atau menghilangkan tarif pada *polyethylene* dan *polypropylene* yang diimpor dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perlindungan tarif Indonesia untuk produk-produk utama Perseroan pada umumnya telah menjadi faktor yang menguntungkan dalam kemampuan Perseroan untuk menetapkan harga produk-produk secara kompetitif terhadap impor produk yang sama di Indonesia, yang merupakan pasar utama Perseroan. Pemerintah merupakan pihak dalam berbagai perjanjian perdagangan, seperti Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara ("**ASEAN**") – Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok ("China Free Trade Agreement/ACFTA"), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, dan kesepakatan-kesepakatan bilateral, dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif barang yang diimpor ke Indonesia. Sejak tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* tidak dikenai tarif. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan tarif 5% sampai 15% dari harga impor jika berasal dari negara-negara non ASEAN dan tidak dikenakan tarif jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

Penghapusan tarif impor yang ada atau perubahan lainnya terhadap peraturan perdagangan dan kebijakan ekspor di Indonesia atau negara-negara anggota ASEAN dapat menyebabkan berkurangnya keunggulan Perseroan atas harga terkait tarif yang dikenakan untuk produk-produk Perseroan dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan arus kas Perseroan.

m. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Meskipun Perseroan telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional Perseroan dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi: kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (remediasi), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan dapat menyebabkan penangguhan operasional Perseroan dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada, fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya

n. Kepatuhan atas ketentuan di bidang Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dapat mensyaratkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya atau membatasi kegiatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, keuntungan atau arus kas.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan *polyethylene* dan *polypropylene*, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, Undang-Undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana Undang-Undang No 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun UU No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari UU No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat

dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyetorkan uang tunai ke bank milik negara yang ditunjuk. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, dan oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan setoran tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jika, di masa mendatang, dikeluarkan peraturan pemerintah untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, maka Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungan yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

o. Perseroan bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi Perseroan dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan Perseroan dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok Perseroan tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika Perseroan mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka Perseroan tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama Perseroan dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas Perseroan.

Perseroan juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk Perseroan kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk Perseroan ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan konstruksi perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika Perseroan tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Perseroan juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. Perseroan memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi Perseroan dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin Perseroan. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi Perseroan.

- p. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin, persetujuan, dan lisensi teknologi yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan, maka hal ini dapat dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.**

Perseroan memerlukan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kedepannya, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun Perseroan meyakini bahwa Perseroan dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan Perseroan belum pernah mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, pada saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan, atau tidak sama sekali.

Selain itu, Perseroan mengandalkan pengoperasian pabrik-pabrik dengan teknologi yang dilisensikan kepada Perseroan oleh pihak ketiga tertentu. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada Perseroan untuk waktu yang lama, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau tidak memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan dan akibatnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut tidak memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, Perseroan akan dipaksa untuk mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya dapat tertunda, sehingga berdampak secara negatif dan material terhadap operasi dan kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan mengoperasikan tiga dermaga untuk menjalankan bisnisnya. Perseroan memegang izin pengelolaan dermaga yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung kegiatan usaha utamanya. Kegagalan Perseroan untuk mempertahankan izin tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau tertundanya atau tidak dapat dilakukannya perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

q. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan dalam industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

r. Hilangnya salah satu pelanggan besar Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas Perseroan mewakili sekitar 43,6% dan 49,9% pendapatan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Mayoritas pelanggan Perseroan berada di Indonesia dan sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia yang lebih luas dan telah mengalami periode penurunan produksi dan ketidakstabilan keuangan di masa lampau, yang menyebabkan berkurangnya permintaan domestik akan produk-produk Perseroan. Jika satu atau lebih pelanggan utama menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk Perseroan, Perseroan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa Perseroan dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk Perseroan berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. Perseroan mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan Perseroan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi *cracker* Perseroan.

s. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi Perseroan terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan Perseroan telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik Perseroan yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik Perseroan bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa Perseroan. Perseroan juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 99,6%, 81,6%, 69,6% dan 72,8% dari total kuantitas penjualan *ethylene* Perseroan di tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor Perseroan dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan Perseroan hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga Perseroan yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan Perseroan tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka Perseroan perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelanggan Perseroan akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

t. Kegagalan atau terganggunya sistem informasi teknologi dan/atau ERP Perseroan dapat berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Perseroan telah menerapkan berbagai solusi teknologi informasi ("TI") dan/atau perencanaan sumber daya perusahaan atau *enterprise resource planning* ("ERP") untuk mencakup area utama operasi, pengadaan, pengiriman dan akuntansi. Perseroan juga telah menerapkan *disaster recovery system* ("DRS") untuk menjaga kelangsungan bisnis Perseroan. Namun demikian, masih terdapat risiko kegagalan sistem tersebut dengan berbagai sebab yang dapat berdampak material terhadap kinerja operasional Perseroan. Selain itu, walaupun Perseroan telah mengimplementasikan berbagai sistem keamanan TI untuk melindungi aset informasi Perseroan, terdapat kemungkinan bahwa kegagalan tindakan pengamanan sistem data Perseroan dapat memungkinkan orang yang tidak berwenang mengakses data bisnis yang sensitif, termasuk informasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual atau strategi bisnis atau informasi pelanggan Perseroan. Kegagalan atau gangguan tersebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang menjadi tanggung jawab Perseroan. Kegagalan sistem teknologi informasi Perseroan juga dapat menyebabkan kerusakan pada reputasi Perseroan yang dapat membahayakan kegiatan usaha Perseroan. Semua pengembangan ini, sendiri atau gabungan, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Kegagalan atau gangguan dalam pengoperasian sistem-sistem tersebut atau hilangnya data karena kegagalan atau gangguan tersebut (termasuk karena kesalahan manusia atau sabotase) dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk merencanakan, melacak, merekam dan menganalisis pekerjaan yang sedang berjalan dan penjualan, memproses informasi keuangan, memenuhi tujuan bisnis berdasarkan inisiatif TI seperti manajemen siklus hidup produk, mengatur kreditur, debitur, mengelola utang dan persediaan atau menjalankan operasi bisnis Perseroan yang normal, yang dapat meningkatkan biaya Perseroan dan dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

u. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian pengadaan dapat mengakibatkan harga penjualan yang lebih rendah dan dapat berdampak merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Perseroan telah mengadakan kontrak penjualan untuk produk *monomer* dan *polymer* dimana Perseroan berkewajiban untuk memasok produknya kepada pelanggan pada volume yang ditentukan selama masa kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak tersebut, jika Perseroan gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan tersebut akan dimasukkan dan dipenuhi pada periode kontrak berikutnya atau saat produk tersebut tersedia, dengan harga di bawah kontrak awal atau harga pada saat pengiriman, mana yang lebih rendah. Menurunkan harga jual karena kekurangan tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEADAAN DI INDONESIA

Karena Perseroan merupakan badan hukum, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut IMF, penurunan ekonomi dunia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,6%, 5,0% dan 4,8% di tahun 2013, 2014 dan 2015, sebelum menguat menjadi 4,9% di tahun 2016. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggosok sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah

tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungjawaban asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (*premium payable*) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang.

Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusakan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Sejak tanggal 31 Maret 2017, sekitar 63% karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Serikat Buruh**"). Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya baik dan tidak ada kasus aksi serikat pekerja gabungan, pemogokan dan gangguan buruh dalam tiga tahun terakhir. Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi

keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

f. Aktivistik ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusuhan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Baru-baru ini, pemerintah provinsi Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 227 Tahun 2016, yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2017, menetapkan bahwa upah minimum DKI Jakarta untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp3.355.750 per bulan, naik dari sebelumnya Rp3.100.000. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai

dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Akibatnya, kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

h. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Peningkatan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

i. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per USD pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp9.670 per USD pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sekitar Rp13.447 per USD pada tanggal 31 Desember 2016. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang

selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

j. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("Standard & Poor's"), dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat "Baa3" oleh Moody's, "BBB-" oleh Standard & Poor's dan "BBB- (positive)" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

k. Perbedaan standar akuntansi Indonesia dengan GAAP Amerika Serikat.

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK Indonesia, yang berbeda dengan U.S. GAAP dalam hal material tertentu. Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan bisa berbeda, dan dalam beberapa kasus mungkin mengandung lebih sedikit informasi daripada, yang disusun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Prospektus ini tidak menyertakan rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan dengan U.S. GAAP, dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif yang bersifat material.

I. Otoritas regional dapat mengenakan larangan, pajak dan pungutan tambahan dan/atau yang bertabrakan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“**UU No. 22/1999**”) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“**UU No. 25/1999**”). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 (“**UU No. 32/2004**”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

m. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 90 dari 176 negara dalam *Transparency International's 2016 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

n. Potensi eksekusi jaminan-jaminan atas aset Perseroan dapat memberikan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, bagian substansial atas aset Perseroan dan seluruh saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang dimiliki Perseroan sedang dijaminan kepada kreditur pinjaman utang berjangka dan investor obligasi berdasarkan ketentuan beberapa perjanjian kredit. Kecuali total jumlah terutang berdasarkan perjanjian kredit tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh Perseroan, gadai saham tersebut akan tetap ada. Segala eksekusi jaminan akibat kelalaian Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, memiliki dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

a. HMETD dan Penawaran Saham tidak dapat dijual kembali secara bebas di Amerika Serikat.

Penawaran dan pembelian HMETD di Amerika Serikat kepada dan oleh orang-orang tertentu yang cukup diyakini sebagai QIB, dibuat dengan mengandalkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran *Securities Act*. Tidak satu pun dari Saham yang Ditawarkan tersebut yang telah, atau akan, didaftarkan dalam *Securities Act* atau dengan setiap otoritas pengatur efek dari negara bagian atau yurisdiksi manapun di Amerika Serikat. Oleh karena itu, investor yang merupakan QIB dan yang membeli Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran tersebut sesuai dengan pengecualian dari persyaratan pendaftaran *Securities Act* harus memperhatikan bahwa Saham yang Ditawarkan tidak boleh dijual atau dialihkan secara bebas di Amerika Serikat. Saham yang Ditawarkan hanya dapat dijual kembali, dilepaskan, dijaminan, atau dialihkan atau diserahkan di Amerika Serikat kepada orang-orang yang merupakan QIB atau dalam transaksi *offshore* sesuai dengan Rule 904 Regulation S, dan sesuai dengan Undang-Undang sekuritas yang berlaku di Amerika Serikat dan negara bagian manapun di Amerika Serikat.

b. Harga perdagangan Saham Perseroan telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi.

Harga perdagangan Saham telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi yang signifikan. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham yang Ditawarkan, dapat mengalami kenaikan atau penurunan sebagai tanggapan terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk persepsi prospek bisnis Perseroan, hasil operasional Perseroan, faktor-faktor yang mempengaruhi industri petrokimia Indonesia pada umumnya atau Perseroan pada khususnya, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor-faktor lainnya yang dibahas dalam Prospektus ini.

c. Hak Pemegang saham atas HMETD yang terjadi di masa mendatang dapat dibatasi, dan dapat membuat tingkat kepemilikan terdilusi.

Jika Perseroan menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau mengajukan untuk membeli Saham atau membagikan Saham kepada para pemegang saham Perseroan, Perseroan akan memiliki kebijakan atas prosedur yang harus diikuti dalam menyediakan hak-hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan atau dalam menghapus hak-hak tersebut demi keuntungan para pemegang saham Perseroan dan menyediakan hasil bersihnya kepada para pemegang saham tersebut. Sejauh diizinkan oleh hukum Indonesia, Perseroan dapat memilih untuk tidak menawarkan hak-hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang memiliki alamat di wilayah yurisdiksi dimana penawaran tersebut akan memerlukan pendaftaran atau akan dibatasi atau Perseroan dapat memilih untuk tidak mengizinkan pemegang saham tersebut untuk melaksanakan hak-haknya. Secara khusus, pemegang saham A.S. tidak dapat melaksanakan hak-hak tersebut atas Saham Perseroan kecuali jika pernyataan pendaftaran berdasarkan *Securities Act* berlaku atau adanya pengecualian dari pendaftaran berdasarkan *Securities Act*.

Setiap kali Perseroan menawarkan hak atau penawaran saham Perseroan yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan masing-masing yurisdiksi dimana pemegang saham Perseroan berada, termasuk Amerika Serikat, untuk setiap pernyataan pendaftaran tersebut dan faktor-faktor lain yang menurut Perseroan tepat. Saat ini Perseroan tidak mengharapkan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut di yurisdiksi manapun di luar Indonesia. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang sekuritas yang bersangkutan, termasuk *Securities Act*, maka para pemegang Saham Perseroan yang

berada di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran yang serupa dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan saham mereka. Mungkin juga terdapat pembatasan lain di yurisdiksi-yurisdiksi ini yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menawarkan hak-hak tersebut dan membuat penawaran saham lainnya di yurisdiksi tersebut. Akibatnya, Perseroan tidak dapat meyakini bahwa investor akan dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsionalnya pada Perseroan. Karena HMETD di Indonesia pada umumnya memungkinkan peserta untuk membeli saham dengan harga diskon terhadap harga perdagangan yang berlaku, ketidakmampuan investor untuk berpartisipasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang bersifat materiel bagi investor.

d. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar atau mata uang lain dapat mempengaruhi ekuivalen dalam valuta asing atas nilai Saham atau dividen Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai mata uang Rupiah yang diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu Dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Tidak terdapat jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai mata uang Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasikan Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan dolar A.S., mata uang pelaporan dan fungsional Perseroan, dan mata uang lainnya akan mempengaruhi mata uang asing yang setara dengan harga Rupiah Saham Perseroan di BEI. Fluktuasi tersebut juga akan mempengaruhi jumlah dalam mata uang asing yang diterima setelah konversi dividen tunai atau distribusi lainnya yang dibayarkan dalam mata uang Rupiah oleh Perseroan atas, dan hasil Rupiah yang diterima dari penjualan, Saham, serta nilai buku aset dan kewajiban mata uang asing, serta pendapatan dan beban serta arus kas dalam laporan keuangan Perseroan.

e. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menghalangi proses pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan peraturan OJK, jika terjadi perubahan kendali atas perusahaan publik Indonesia, pihak pengendali yang baru harus melakukan penawaran tender atas saham publik yang tersisa (tidak termasuk saham dari para pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-264/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Publik, pengambilalihan perusahaan publik didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan publik tersebut. Pihak pengendali perusahaan publik adalah:

- pihak yang memiliki lebih dari 50% dari total modal perusahaan publik yang ditempatkan; atau
- pihak yang memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan manajemen dan/atau kebijakan perusahaan publik.

Lebih lanjut, dalam rangka memastikan bahwa masyarakat (publik) akan tetap memiliki sekurang-kurangnya 20% ekuitas dari emiten atau perusahaan publik dan perusahaan publik tersebut dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pihak, pengendali baru diwajibkan untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya dalam emiten atau perusahaan publik dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib apabila, sebagai akibat dari penawaran tender wajib, pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal ditempatkan dan disetor emiten atau perusahaan publik. Jika, sebagai akibat dari pengambilalihan, pengendali baru telah memiliki lebih dari 80% dari total modal ditempatkan dan disetor emiten atau perusahaan publik, maka pengendali baru tersebut tetap wajib melakukan penawaran tender wajib, meskipun dirinya selanjutnya harus mendivestasikan porsi saham yang diperolehnya dalam penawaran tender wajib, untuk memastikan bahwa perusahaan publik dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pihak dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mengharuskan akuisisi Saham Perseroan yang dapat melibatkan atau mengancam perubahan kendali agar diperluas ke semua pemegang saham dengan persyaratan yang sama, ketentuan ini dapat mencegah atau menghalangi terjadinya transaksi tersebut. Beberapa pemegang saham Perseroan

dapat dirugikan karena transaksi tersebut memungkinkan penjualan saham dengan harga di atas harga pasar.

f. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kepada para pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, sehubungan dengan transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan yang dilakukan oleh penerbit efek atau perusahaan publik Indonesia, pada bulan November 2009, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan No. IX.E.1 yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2008.

Peraturan No. IX.E.1 mewajibkan penerbit efek atau perusahaan publik Indonesia untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat atau menyampaikan laporan kepada OJK tentang transaksi pihak afiliasinya pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi tersebut dan selanjutnya menetapkan bahwa setiap transaksi dengan konflik kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan publik Indonesia akan memerlukan persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dari penerbit efek atau perusahaan publik tersebut, kecuali jika transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan tersebut memenuhi pengecualian tertentu yang diatur dalam peraturan ini.

Transaksi antara Perseroan dan pihak lain dapat membentuk transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Jika transaksi tersebut masuk ke dalam transaksi dengan konflik kepentingan, persetujuan pemegang mayoritas saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen harus diperoleh sebelum melakukan transaksi tersebut. OJK memiliki kuasa untuk memberlakukan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk mendapatkan penegakan hukum tersebut atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan No. IX.E.1.

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan bagi Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat membuat Perseroan tidak dapat melakukan transaksi tertentu yang mungkin Perseroan anggap demi kepentingan Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan pemegang saham independen akan diperoleh jika diminta.

g. Investor memiliki kemungkinan tidak termasuk dalam batasan hak minoritas.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia tentang pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi sehubungan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada kewajiban di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Akibatnya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang saat ini berlaku sampai tingkat yang sama seperti di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti keabsahan prosedur perusahaan, tugas fidusia manajemen, direksi, komisaris dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dari yang berlaku jika Perseroan digabungkan dalam yurisdiksi di Amerika Serikat atau di wilayah hukum lainnya. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan atau telah diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan praktiknya belum terbukti. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa hak hukum atau pemulihan pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

h. Penjualan Saham di masa yang akan datang atau prospek penjualan Saham di masa yang akan datang, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak material yang merugikan terhadap harga pasar atas Saham.

Setelah Penawaran tersebut, Barito Pacific dan SCG Chemicals akan terus memegang sebagian besar Saham yang diterbitkan dan beredar. Penjualan sejumlah besar Saham di pasar publik setelah Penawaran oleh Barito Pacific maupun SCG Chemicals atau keduanya, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap harga pasar Saham tersebut. Faktor-

faktor ini juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal dasar di masa mendatang dengan harga yang menguntungkan bagi Perseroan, atau secara keseluruhan.

Kemudian, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 498.670.213 saham Perseroan yang dimiliki oleh Barito Pacific dijamin kepada Bangkok Bank Public Company Limited sehubungan dengan perjanjian pembiayaan. Dalam hal terjadinya cidera janji (default) oleh Barito Pacific atau Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut, kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif dan material yang material kepada Perseroan.

i. Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana peraturan bisa menjadi tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, pemegang Saham mungkin mengalami kesulitan dalam menuntut haknya atas Saham tersebut.

Karena Indonesia merupakan pasar yang berkembang, aturan hukum dan peraturannya dapat menjadi kurang pasti dibandingkan dengan di pasar yang lebih maju dan mungkin akan mengalami perubahan yang tak terduga. Terkadang, interpretasi atau penerapan Undang-Undang dan peraturan bisa menjadi tidak jelas dan isi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk umum. Dalam keadaan seperti itu, konsultasi dengan otoritas yang relevan di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang tertulis, walaupun masih terdapat wilayah untuk penerapan hukum adat. Keputusan yudisial dan administrasi bukan preseden yang bersifat mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Hukum komersial dan perdata Indonesia serta peraturan tentang proses peradilan sebelumnya didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa Undang-Undang ini belum direvisi untuk menunjukkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan di Indonesia sering kali tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau finansial yang canggih, yang menyebabkan pada praktiknya ketidakpastian interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Penerapan Undang-Undang Indonesia sebagian besar bergantung pada kriteria subjektif, seperti itikad baik para pihak transaksi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, efek praktiknya yang, dengan tidak adanya sistem preseden yang bersifat mengikat, sulit atau mustahil untuk diprediksi.

Hakim-hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisisi dan memiliki kekuatan pencarian fakta yang sangat luas dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi sehubungan dengan cara kekuasaan tersebut dijalankan. Akibatnya, pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan lembaga pemerintah Indonesia dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan yang cukup besar. Selain itu, korupsi dalam sistem pengadilan di Indonesia telah banyak dilaporkan dalam sumber-sumber yang tersedia untuk umum.

Prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak para pemegang saham, atau penerapan praktisnya oleh pengadilan di Indonesia, berbeda dari yang berlaku di Amerika Serikat atau Uni Eropa ("UE"). Dengan tidak adanya sistem preseden yang bersifat mengikat, hak para pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak begitu jelas seperti di sebagian besar yurisdiksi Amerika Serikat dan UE. Selain itu, menurut Undang-Undang Indonesia, perusahaan dapat memiliki hak dan pembelaan terhadap tindakan yang diajukan oleh pemegang saham yang tidak dimiliki perusahaan-perusahaan ini di yurisdiksi tersebut seperti Amerika Serikat dan negara-negara anggota UE.

j. Perseroan didirikan di Indonesia dan dapat mengakibatkan tidak dimungkinkannya bagi investor untuk memberikan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan terhadap Perseroan di Amerika Serikat atau pengadilan luar negeri terhadap Perseroan di Indonesia.

Perseroan merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan seluruh kegiatan operasi Perseroan berlokasi di Indonesia. Selain itu, sebagian besar anggota dewan komisaris dan seluruh anggota direksi Perseroan tinggal di Indonesia dan sebagian besar aset pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Akibatnya, mungkin sulit bagi para investor untuk melaksanakan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan, terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika Serikat, atau untuk

memberlakukan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika Serikat, keputusan yang diperoleh di pengadilan di Amerika Serikat.

Perseroan telah dinasihati oleh penasihat hukum Indonesia Perseroan bahwa keputusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan yang didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata atas Undang-Undang sekuritas federal Amerika Serikat atau undang-undang sekuritas dari negara bagian manapun di Amerika Serikat, dapat diterima sebagai bukti yang tidak meyakinkan dalam proses hukum atas klaim yang mendasari di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan mengenai apakah pengadilan Indonesia akan memasukkan keputusan tersebut dalam tindakan asli yang dibawa ke pengadilan di Indonesia yang didasarkan hanya pada ketentuan pertanggungjawaban perdata atas Undang-Undang sekuritas federal Amerika Serikat atau Undang-Undang sekuritas di negara bagian manapun di Amerika Serikat. Akibatnya, penggugat akan diminta untuk mengajukan tuntutan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di pengadilan Indonesia atas dasar hukum Indonesia. Klaim dan upaya yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak seluas dengan yang tersedia di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau setingkat pengadilan Amerika Serikat.

k. Ketentuan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ketentuan di wilayah lain dalam hal mengadakan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri, dan mengambil keputusan dalam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan yang terus berlanjut dari BEI. Khususnya, pemanggilan dan pelaksanaan RUPS akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan pemanggilan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara di RUPS tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara di RUPS Perseroan, menurut hukum dan perundang-undangan Indonesia, adalah pemegang saham yang muncul dalam daftar pemegang saham ("Daftar Pemegang Saham") pada hari pasar segera sebelum hari tersebut ("Tanggal Pencatatan RUPS") dimana pemberitahuan RUPS dikeluarkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut telah melepas saham mereka setelah Tanggal Pencatatan RUPS. Selain itu, investor yang mungkin telah memperoleh Saham Perseroan setelah Tanggal Pencatatan RUPS (dan sebelum RUPS) tidak berhak menghadiri dan memberikan suara di RUPS tersebut. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan RUPS yang berbeda dari yang biasanya mereka ketahui di yurisdiksi lain.

l. Peraturan dalam pasar modal Indonesia mungkin berbeda dengan Negara lain. Hal ini mungkin berpengaruh pada harga saham yang menjadi fluktuatif dan kurang likuid; kepemilikan saham publik Perseroan yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.

Per tanggal 31 Juli 2017, terdapat 3,92% saham Perseroan yang beredar dimiliki oleh publik. Perseroan mengharapkan proporsi ini akan meningkat setelah Penawaran tersebut, namun Perseroan mengharapkan kepemilikan publik atas Saham Perseroan akan terus dibatasi setelah Penawaran ini, karena Perseroan mengekspektasikan sejumlah substansial Saham HMETD akan dipesan oleh sejumlah terbatas investor. Perseroan tidak dapat meyakini bahwa pasar akan berkembang untuk Saham Perseroan.

Pergerakan pasar efek domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan Saham. Saham dan dividen, jika ada, diberikan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima oleh pemegang saham pada saat penjualan Saham dan nilai mata uang asing hasil distribusi dividen.

Saham tersebut terdaftar di BEI. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan lebih fluktuatif dibandingkan pasar di Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya.

Harga Pelaksanaan dan Harga Penawaran (*Placement Offering Price*) akan ditentukan setelah proses penentuan harga saham yang sesuai (*book-building process*) melalui kesepakatan antara *Joint Bookrunner* dan Perseroan dan mungkin tidak menunjukkan harga yang akan berlaku di pasar. Harga Penawaran setelah Penawaran dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada banyak faktor, termasuk:

- prospek perseptif untuk bisnis dan operasi Perseroan dan industri petrokimia di Indonesia pada umumnya;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasional Perseroan yang sebenarnya dengan hasil keuangan dan operasi yang diharapkan oleh investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan, industri petrokimia di Indonesia, industri petrokimia secara global dan Indonesia pada umumnya;
- perubahan kondisi politik, ekonomi umum atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan personil kunci;
- keterlibatan dalam litigasi;
- penjualan saham di masa mendatang, atau prospek penjualan saham di masa mendatang, oleh pemegang saham utama Perseroan;
- perubahan harga efek ekuitas perusahaan asing (terutama Asia) dan perusahaan-perusahaan pasar yang berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang luas.

Saham dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan di bawah Harga Pelaksanaan dan Harga Penawaran (*Placement Offering Price*).

BEI, dimana Saham terdaftar, sebelumnya telah mengalami fluktuasi harga yang besar. BEI telah mengalami beberapa masalah yang, jika terus atau terulang, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas perusahaan efek Indonesia, termasuk Saham. Masalah-masalah ini mencakup penutupan bursa, kelalaian dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI. Selain itu, badan-badan pemerintah bursa efek Indonesia dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan perdagangan sekuritas tertentu, pembatasan pergerakan harga dan kebutuhan marjin. Tingkat pengaturan dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, broker dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara-negara lain. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemegang saham mungkin tidak dapat melepaskan Sahamnya dengan harga tersebut atau pada saat dimana pemegang tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau kurang bergejolak atau secara keseluruhan.

m. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai Perseroan, dan perbedaan standar pengelolaan antara Perseroan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan pasar modal di negara lain.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan sistem peraturan di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat pengaturan dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, broker dan pelaku lainnya dibandingkan pasar di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. OJK dan BEI masing-masing merupakan regulator sekuritas pemerintah Indonesia dan bursa efek Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memperbaiki standar keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar efek Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, *insider trading* dan hal-hal lain. Namun, mungkin terdapat lebih sedikit informasi untuk umum yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan Indonesia daripada yang disediakan secara reguler oleh perusahaan-perusahaan publik di negara-negara lain. Akibatnya, sebagai pemegang saham, investor mungkin tidak menerima jumlah informasi yang sama atau menerima informasi dengan frekuensi yang sama seperti yang mungkin diterima investor bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

Selain itu, standar dan praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak begitu ketat, termasuk yang berkenaan dengan kebebasan direksi serta komite audit dan komite lainnya. Karena itu, direksi perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham pada umumnya, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

n. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan di masa mendatang, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja yang dihitung dalam mata uang Rupiah.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang.

Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang sahamnya mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen tersebut. Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan uang tunai yang tersedia untuk pembagian dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai pada Saham, pemegang saham Perseroan mungkin tidak menerima pengembalian investasi pada Saham tersebut kecuali jika mereka menjual Saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen akhir kepada pemegang saham hanya jika Perseroan membukukan saldo laba positif setelah dikurangi untuk penyisihan sebagian saldo laba positif Perseroan untuk cadangan wajib Perseroan pada akhir tahun finansial Perseroan (yaitu, seluruh laba bersih yang dicatatkan di akhir tahun finansial mencakup seluruh akumulasi kerugian dari tahun finansial yang sebelumnya). Sebagian laba bersih tersebut harus disisihkan untuk cadangan wajib Perseroan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari modal Perusahaan yang disetor dan ditempatkan. Per tanggal 31 Maret 2017, jumlah cadangan wajib yang ditentukan adalah sebesar 1,5% dari total modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh serta tambahan modal disetor.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tertanggal 15 Juni 2017 atas laporan keuangan konsolidasian, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (revisi 2013) pada tahun 2015 serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan rencana Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Terbatas II.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------|-------|--------|---|----------|-------|---------|---|-----------|-------|---------|---|--------------------|-------|---------|-----|----------------|--|--|--|--------------------------------|---|----|------|-------------------|---|----|----------------------|-----------------|---|----|----------------------|--|--|--|----------------------|-----------|---|----|--------------------|--|-----|---|-------------------------|--------|--|--|--|---------------------------------------------|---|----|--------------------|-----------------------------|---|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Perseroan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perseroan | <ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 19 Desember 2014 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. | <ul style="list-style-type: none"> 10 Januari 2020; 25 Februari 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan BKPM (PMA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Perseroan | Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) BKPM memberikan izin ini dengan perincian: a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan. | Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Perseroan | Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Produksi dan Pemasaran: <table border="1" data-bbox="550 1041 1177 1339"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th> <th>KBLI</th> <th>KAPASITAS (MT)</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td> <td>20117</td> <td>95.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ethylene</td> <td>20117</td> <td>260.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Propylene</td> <td>20117</td> <td>150.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pyrolysis Gasoline</td> <td>20117</td> <td>120.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> Nilai Investasi: <table border="0" data-bbox="550 1400 1220 1713"> <tbody> <tr> <td>i. Modal Tetap</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembelian dan pematangan tanah</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bangunan / Gedung</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>1.000.691.014.440,00</td> </tr> <tr> <td>Mesin peralatan</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>2.916.145.816.021,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(USD 211.391.505,23)</td> </tr> <tr> <td>Lain-lain</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>906.033.568.834,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sub</td> <td>:</td> <td>Rp 4.822.870.399.295,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>199.200.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>iii. Jumlah Nilai Investasi</td> <td>:</td> <td>Rp</td> <td>5.022.070.399.295,00</td> </tr> </tbody> </table> | JENIS PRODUKSI / JASA | KBLI | KAPASITAS (MT) | EKSPOR (%) | Crude C4 | 20117 | 95.000 | 0 | Ethylene | 20117 | 260.000 | 0 | Propylene | 20117 | 150.000 | 0 | Pyrolysis Gasoline | 20117 | 120.000 | 100 | i. Modal Tetap | | | | Pembelian dan pematangan tanah | : | Rp | 0,00 | Bangunan / Gedung | : | Rp | 1.000.691.014.440,00 | Mesin peralatan | : | Rp | 2.916.145.816.021,00 | | | | (USD 211.391.505,23) | Lain-lain | : | Rp | 906.033.568.834,00 | | Sub | : | Rp 4.822.870.399.295,00 | Jumlah | | | | ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) | : | Rp | 199.200.000.000,00 | iii. Jumlah Nilai Investasi | : | Rp | 5.022.070.399.295,00 | Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha. |
| JENIS PRODUKSI / JASA | KBLI | KAPASITAS (MT) | EKSPOR (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crude C4 | 20117 | 95.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethylene | 20117 | 260.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Propylene | 20117 | 150.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pyrolysis Gasoline | 20117 | 120.000 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| i. Modal Tetap | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pembelian dan pematangan tanah | : | Rp | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangunan / Gedung | : | Rp | 1.000.691.014.440,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mesin peralatan | : | Rp | 2.916.145.816.021,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (USD 211.391.505,23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lain-lain | : | Rp | 906.033.568.834,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub | : | Rp 4.822.870.399.295,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) | : | Rp | 199.200.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iii. Jumlah Nilai Investasi | : | Rp | 5.022.070.399.295,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Angka Pengenal Importir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perseroan | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. | Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perseroan | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. | Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS") | | |
| | Perseroan | IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| | Perseroan | IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| | Perseroan | IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| | Perseroan | IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| | Perseroan | IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| | Perseroan | IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014. | Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan. |
| 3. | Izin Serah Pakai Tanah | | |
| | Perseroan | Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang No. 593.1/SK.013.1/DBT/2015 tanggal 20 Januari 2015 | Sampai dengan tanggal 20 November 2017. |
| | Perseroan | Surat No. TN.13.03-BU/REK/58 tanggal 19 Juli 2016 | Sampai dengan tanggal 19 Juli 2018. |
| 4. | Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri | | |
| | Perseroan | Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten | Surat Persetujuan Pengelolaan TUKS ini berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok Perseroan. |
| 5. | Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang | | |
| | Perseroan | Surat No. AL.002/5/15/KSOP.Btn-17 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. | 30 April 2018 |
| Perizinan Lingkungan Hidup | | | |
| 1. | Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> | | |
| | Perseroan | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten | Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan |



| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016.</p> <p>Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.</p> |
| 2. | | <p>Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaan Gas <i>Ethylene</i></p> | |
| | <p>Perseroan</p> | <p>Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon</p> | <p>RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.</p> |
| PBI | | | |
| Perizinan Umum | | | |
| 1. | <p>TDP PBI</p> | <ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.40460 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 300412400416 tanggal 29 November 2011 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. | <ul style="list-style-type: none"> 2 Mei 2021; 29 November 2016. Berdasarkan Surat Tanda Terima Berkas Perizinan tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, TDP Kantor Cabang di Cilegon sedang dalam proses perpanjangan. |

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------|-----|---------|------------|-----------|-------|-----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perizinan BKPM (PMA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PBI | <p>Surat Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing No. 822/1/IU/PMA/2013 tanggal 15 Agustus 2013</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha :</p> <p>Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara</p> <p>Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun :</p> <table border="1" data-bbox="555 562 1230 667"> <thead> <tr> <th>Jenis Barang / Jasa</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Pemasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raffinate 1</td> <td>20117</td> <td>Ton</td> <td>173.000</td> <td>50% ekspor</td> </tr> <tr> <td>Butadiene</td> <td>20117</td> <td>Ton</td> <td>120.000</td> <td>50% ekspor</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Barang / Jasa | KBLI | Satuan | Kapasitas | Pemasaran | Raffinate 1 | 20117 | Ton | 173.000 | 50% ekspor | Butadiene | 20117 | Ton | 120.000 | 50% ekspor | Izin Usaha Industri ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha. |
| Jenis Barang / Jasa | KBLI | Satuan | Kapasitas | Pemasaran | | | | | | | | | | | | | | |
| Raffinate 1 | 20117 | Ton | 173.000 | 50% ekspor | | | | | | | | | | | | | | |
| Butadiene | 20117 | Ton | 120.000 | 50% ekspor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1610/1/IU/PMA/2014 tentang Izin Usaha Perdagangan tanggal 3 November 2014</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>PBI sebagai perusahaan penanaman modal asing yang telah mendapatkan Izin Usaha Perdagangan dengan kewajiban untuk menaati ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan izin perluasan apabila PBI melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain; Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; dan Menyampaikan LKPM setiap 6 bulan. | Izin Usaha Perdagangan ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | PBI | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402158-B tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. | Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PBI | Surat Keputusan No. 902/Kep.1a-BLHD/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan RKL dan RPL Rinci dari AMDAL PT Chandra Asri Untuk Pembangunan Pabrik Butadiena PT Petrokimia Butadiene Indonesia | Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PBI | Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.532-BLH/2013 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") tanggal 3 Desember 2013 | 3 Desember 2018. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PBI | Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/39/ILH.BKMPT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PBI Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten | Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan PBI dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SMI | <ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.32891 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 3001112400468 tanggal 25 Juni 2013 dengan status Kantor Tunggal di Serang. | <ul style="list-style-type: none"> 21 Juni 2021; 6 Juni 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan BKPM (PMA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SMI | Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 189/T/INDUSTRI/2000 tentang Pemberian Izin Perluasan tanggal 30 Maret 2000 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha : Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethyl benzene</i> . Produksi per tahun: <table border="1" data-bbox="550 1059 1225 1131"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS DASAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Styrene Monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td><i>Ethyl Benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>220.000</td> </tr> </tbody> </table> | JENIS BARANG | SATUAN | KAPASITAS DASAR | <i>Styrene Monomer</i> | Ton | 200.000 | <i>Ethyl Benzene</i> | Ton | 220.000 | Masa berlaku Izin ini adalah selama 30 tahun. | | | | | | | |
| JENIS BARANG | SATUAN | KAPASITAS DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Styrene Monomer</i> | Ton | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ethyl Benzene</i> | Ton | 220.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | SMI | Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014 BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Bidang Usaha : Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Produksi dan Pemasaran per Tahun: <table border="1" data-bbox="550 1424 1225 1518"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG/ JASA</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ethyl benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><i>Styrene monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>40.000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td><i>Toluene</i></td> <td>Ton</td> <td>3.500</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | JENIS BARANG/ JASA | SATUAN | KAPASITAS | EKSPOR (%) | <i>Ethyl benzene</i> | Ton | 200.000 | 0,00 | <i>Styrene monomer</i> | Ton | 40.000 | 40,00 | <i>Toluene</i> | Ton | 3.500 | 0,00 | Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan ini. |
| JENIS BARANG/ JASA | SATUAN | KAPASITAS | EKSPOR (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ethyl benzene</i> | Ton | 200.000 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Styrene monomer</i> | Ton | 40.000 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Toluene</i> | Ton | 3.500 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SMI | Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402162-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan. | Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMI | Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL SMI. | Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMI | Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 232 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 | Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|----|---------|-----------------|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 3. | Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SMI | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 667/20/Penceg./BLH/2015 tanggal 29 Mei 2015 | Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | TDP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPU | <ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.03.1.52.59806 tanggal 23 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 300118200505 tanggal 31 Oktober 2014 dengan status Kantor di Terminal Merak. | <ul style="list-style-type: none"> 4 April 2021; 31 Oktober 2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan BKPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | RPU | <p>Surat Izin Usaha Tetap No. 755/T/PERDAGANGAN/PERHUBUNGAN/2007 tanggal 24 Agustus 2007</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha :</p> <p>Jasa tangki penyimpanan bahan kimia cair, angkutan dengan saluran pipa serta dermaga khusus untuk keperluan sendiri.</p> <p>Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun :</p> <table border="1" data-bbox="555 990 1235 1249"> <thead> <tr> <th>Jenis Barang / Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pipa penyaluran bahan kimia</td> <td>KL</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Dermaga khusus:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- 2 unit @ 35.000 DWT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Untuk keperluan sendiri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat</td> <td>DWT</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)</td> <td>KL</td> <td>116.550</td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Barang / Jasa | Satuan | Kapasitas | Pipa penyaluran bahan kimia | KL | 300.000 | Dermaga khusus: | | | - 2 unit @ 35.000 DWT | | | - Untuk keperluan sendiri | | | - Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat | DWT | 70.000 | Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair) | KL | 116.550 | Izin Usaha Tetap tersebut berlaku sejak RPU beroperasi komersial bulan Januari 1987 dan berlaku seterusnya selama RPU masih beroperasi. | | | |
| Jenis Barang / Jasa | Satuan | Kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pipa penyaluran bahan kimia | KL | 300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dermaga khusus: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 2 unit @ 35.000 DWT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Untuk keperluan sendiri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat | DWT | 70.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair) | KL | 116.550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | RPU | <p>Surat Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan No. 1419/A.8/PMA/2012 tanggal 27 Agustus 2012</p> <p>Berdasarkan surat ini, telah disetujui perubahan penyertaan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 1442 1235 1921"> <thead> <tr> <th>Ketentuan</th> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penyertaan dalam Modal Perseroan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Asing (67%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- SMI (Gabungan Negara, 50,75%)</td> <td>Rp 3.137.000.000,00</td> <td>Rp 4.682.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Leisuretivity Pte., Ltd. (Singapura, 16,25%)</td> <td>Rp 3.044.500.000,00</td> <td>Rp 1.499.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Indonesia (33%)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- PT Salim Chemicals Corpora (Indonesia, 33%)</td> <td>Rp 3.044.500.000,00</td> <td>Rp 3.044.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Jumlah:</td> <td>Rp 9.226.000.000,00</td> <td>Rp 9.226.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table> | Ketentuan | Semula | Menjadi | Penyertaan dalam Modal Perseroan | | | a. Asing (67%) | | | - SMI (Gabungan Negara, 50,75%) | Rp 3.137.000.000,00 | Rp 4.682.000.000,00 | - Leisuretivity Pte., Ltd. (Singapura, 16,25%) | Rp 3.044.500.000,00 | Rp 1.499.500.000,00 | b. Indonesia (33%) | | | - PT Salim Chemicals Corpora (Indonesia, 33%) | Rp 3.044.500.000,00 | Rp 3.044.500.000,00 | c. Jumlah: | Rp 9.226.000.000,00 | Rp 9.226.000.000,00 | Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya. |
| Ketentuan | Semula | Menjadi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyertaan dalam Modal Perseroan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Asing (67%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - SMI (Gabungan Negara, 50,75%) | Rp 3.137.000.000,00 | Rp 4.682.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Leisuretivity Pte., Ltd. (Singapura, 16,25%) | Rp 3.044.500.000,00 | Rp 1.499.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Indonesia (33%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - PT Salim Chemicals Corpora (Indonesia, 33%) | Rp 3.044.500.000,00 | Rp 3.044.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Jumlah: | Rp 9.226.000.000,00 | Rp 9.226.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perizinan Operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RPU | Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana | Izin Usaha Penyimpanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | Pemegang Izin | Keterangan | Jangka Waktu (sampai dengan) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011 | Bahan Bakar Minyak berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penetapan izin ini. |
| 2. | Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") | | |
| | RPU | Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 793 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 | Persetujuan pengelolaan TUKS ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok RPU. |
| 3. | Pemberitahuan Kegiatan Usaha | | |
| | RPU | Surat No. AL.002/11/2/KSOP.Btn-16 tanggal 9 September 2016 | Pemberitahuan Kegiatan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2017. |
| Perizinan Lingkungan Hidup | | | |
| 3. | UKL-UPL | | |
| | RPU | UKL/UPL No. 666.1/122/Penceg/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014 | Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya. |
| 4. | Izin Lingkungan | | |
| | RPU | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang | Berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan. |
| 5. | Izin Pembuangan Limbah | | |
| | RPU | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang No. 658/33/SK.PPLH/DPMPSTP /2017 tanggal 7 Juni 2017 | Izin Pembuangan Limbah tersebut berlaku sejak tanggal 7 Juni 2017 dan setiap 2 tahun akan dilakukan evaluasi serta peninjauan kembali untuk perpanjangan izin berikutnya. |
| 6. | Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | | |
| | RPU | Surat Izin No. 667/11/Penceg./BLH/2015 tanggal 16 April 2015 | Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2020. |

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan PUT I tahun 2013 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 16 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-55584 tanggal 20 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0122985.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 20 Desember 2013 ("Akta No. 29/2013"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific | 1.819.769.755 | 1.819.769.755.000 | 55,36 |
| SCG Chemicals Company Limited | 989.932.959 | 989.932.959.000 | 30,12 |
| Credit Suisse AG SG TR A/C CL Magna Resources Company Limited-2023904209 | 154.276.401 | 154.276.401.000 | 4,69 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)* | 153.621.257 | 153.621.257.000 | 4,67 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.286.962.558 | 3.286.962.558.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.977.823.106 | 8.977.823.106.000 | |

Tahun 2017

Struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan sejak PUT I tahun 2013, sedangkan komposisi para pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 45,04 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.004.825.959 | 1.004.825.959.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 15,32 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,92 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.286.962.558 | 3.286.962.558.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.977.823.106 | 8.977.823.106.000 | |

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadaai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250,000,000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------------------------|---|---------------------|
| Presiden Komisaris ^{*)} | : | Djoko Suyanto |
| Wakil Presiden Komisaris ^{*)} | : | Tan Ek Kia |
| Komisaris ^{*)} | : | Ho Hon Cheong |
| Komisaris | : | Loeki S. Putra |
| Komisaris | : | Agus Salim Pangestu |
| Komisaris | : | Chaovalit Ekabut |
| Komisaris | : | Cholanat Yanaranop |

Direksi

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Presiden Direktur | : | Erwin Ciputra |
| Wakil Presiden Direktur | : | Kulachet Dharachandra |
| Wakil Presiden Direktur | : | Baritono Prajogo Pangestu |
| Direktur | : | Lim Chong Thian |
| Direktur | : | Piboon Sirinantanakul |
| Direktur | : | Fransiskus Ruly Aryawan |
| Direktur | : | Suryandi ** |

^{*)} Merangkap sebagai Komisaris Independen

^{**)} Merangkap sebagai Direktur Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah kompensasi dan imbalan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 adalah sebesar US\$ 4.479 ribu, US\$ 3.723 ribu, dan US\$ 4.428 ribu. Jumlah kompensasi dan imbalan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2017, sampai dengan bulan Maret 2017, adalah sebesar US\$ 4.241 ribu.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Djoko Suyanto – Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan pada bulan Maret 2015. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara Indonesia pada tahun 1973, yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah program studi di *USAF Fighter Weapon Instructor School* di Pangkalan Angkatan Udara Nellis, Nevada, Amerika Serikat pada tahun 1983 dan *Air Force Command and Staff Colleges* pada tahun 1989. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Terbuka Indonesia pada tahun 1990, yang kemudian melanjutkan pendidikannya pada *Australian Joint Services Staff Colleges* pada tahun 1994 dan Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1999. Sejak tahun 2014 sampai 2015 beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Dwi Sura Prima, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014, Komisaris PT Lestari Asri Jaya dan Komisaris Independen PT Adaro Energy dari tahun 2008 sampai 2009. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari tahun 2006 sampai 2008, Kepala Staff TNI Angkatan Udara Indonesia dari tahun 2005 sampai 2006, dan Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Beliau memiliki dua tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 2 tahun. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1950.



Tan Ek Kia – Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen kami pada bulan Januari 2011. Beliau memiliki 44 tahun pengalaman di industri dan telah bekerja di Perseroan selama 6 tahun. Posisi sebelumnya yang beliau jabat adalah Vice President untuk Usaha dan Pengembangan untuk Shell Chemicals wilayah Asia Pacific dan Middle East dari tahun 2003 sampai 2006, Chairman dari Shell Companies di Asia Timur Utara, Beijing, China dari tahun 2000 sampai 2003, Managing Director dari Shell Nanhai Ltd, Beijing China dari tahun 1997 sampai 2000 dan Managing Director, Operations Manager / Director dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri di Miri, Sarawak, Malaysia dari tahun 1990 sampai 1997. Sebelumnya, Bapak Tan menjabat sebagai Business Liaison Shell Head Quarter, Den Haag, Belanda sejak 1978 hingga 1997, ditunjuk sebagai Kepala Audit Teknis dan Keselamatan dari Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1984, ditunjuk sebagai Project Manager untuk Proyek Pemanfaatan Gas Sabah, Sabah, Malaysia pada tahun 1982, sebagai Project Engineer, Senior Facilities Engineer Sarawak Shell / Sabah Shell Miri, Sarawak, Malaysia pada tahun 1980, dan ditugaskan sebagai Resident Engineer, Consultant Office, Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat dari Shell di Miri, Sarawak pada tahun 1979. Beliau memulai karirnya pada tahun 1973 sebagai Design and Construction Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei dan kemudian dilanjutkan sebagai Gas Facilities Design Engineer untuk pasokan gas ke Brunei LNG Plant, Brunei pada tahun 1978. Sejak tahun 2010, Bapak Tan juga menjabat sebagai direktur non-eksekutif di Keppel Corporation Ltd., SMRT Corporation Ltd., dan Transocean Ltd., Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Nottingham, Inggris. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1948.



Ho Hon Cheong – Komisaris dan Komisaris Independen

Beliau diangkat sebagai Komisaris dan Komisaris Independen kami pada bulan Juni 2015. Beliau memiliki 2 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 2 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Master of Business Administration jurusan Keuangan dan Akuntansi dari McGill University, Montreal, Quebec, Kanada. Bapak Cheong sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk dari tahun 2010 sampai 2015, Managing Director Investasi di Temasek Holdings Pte. Ltd., Singapura dari tahun 2009 sampai 2010 dan sebagai Presiden Direktur dan *Chief Executive Officer* PT Bank International Indonesia Tbk dari tahun 2004 sampai 2009. Sebelumnya, Bapak Cheong menjabat sebagai *General Manager* dan *Group Head* untuk *Corporate and Investment Bank* di Saudi American Bank dari tahun 2001 Sampai tahun 2003, Presiden Direktur Citibank Bangkok, NA, Thailand dari tahun 1996 sampai 2001, Kepala Korporasi Pan Asia untuk Citibank, NA, Singapura dari tahun 1994 sampai 1995 dan Kepala *Corporate Finance & Country Risk Manager* untuk Citibank, NA, Kuala Lumpur, Malaysia sampai 1994. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Independen AIA Singapore Pte. Ltd, Non-independent Director Aliansi Bank Malaysia Berhad, Penasehat Korporasi Temasek International Advisors Pte. Ltd, Ketua dan Direktur Independen Frasers Logistics & Industrial Trust Pte. Ltd, dan Ketua non-eksekutif Rothschild (Singapore) Ltd. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1954.



Loeki S. Putra – Komisaris

Beliau merupakan komisaris CA dari bulan Februari 2008 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris kami. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 15 tahun. Beliau menjabat sebagai Presiden Direktur CA dari Agustus 2002 sampai Desember 2007 dan menjabat sebagai Presiden Direktur Barito Pacific dari tahun 2007 sampai 2013. Dari bulan Agustus 1998 sampai Februari 2002, Ibu Putra menjabat sebagai Direktur PT Jabar Utama Wood Industri. Sebelum bergabung dengan Barito Pacific, beliau memegang posisi senior perbankan dan keuangan di Indonesia seperti Wakil Presiden Direktur Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1997 sampai 1998, Direktur Bank Tiara Asia Tbk dari tahun 1989 sampai 1997, Kepala Keuangan Bank Surya Indonesia dan Kantor Pusat BDNJ Jakarta pada tahun 1987. Sebelumnya, Ibu Putra menjabat sebagai *Supervisor Foreign Exchange Department* dari Sanwa Australia Ltd., Sydney, Australia pada tahun 1986, Kepala Keuangan BDNJ Kantor Pusat Jakarta pada tahun 1981, *Deputy Department Head Money Market and Foreign Exchange Department* dari PT Ficorinvest pada tahun 1979, *Senior Dealer* PT Ficorinvest pada tahun 1978 dan menjabat sebagai *Money and Capital Market* PT Ficorinvest pada tahun 1977. Beliau memulai karirnya di tahun 1976 sebagai *Accountant Assistance* di PT Mequip Indonesia. Ibu Putra memperoleh gelar akuntansi dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1953.



Agus Salim Pangestu – Komisaris

Beliau merupakan komisaris CA dari bulan Januari 2006 sampai merger dan saat ini merupakan salah satu komisaris kami. Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 11 tahun. Bapak Pangestu meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau memulai karirnya di tahun 1993 di Linkage Human Resources Management di Amerika Serikat dan, dari tahun 1995 sampai 1997, beliau adalah seorang Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan Barito Pacific pada bulan Juli 1997 sebagai *General Manager* Divisi Pemasaran dan kemudian menjadi Direktur Barito Pacific pada tahun 1998, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan Juni 2002 hingga 2013. Bapak Agus Salim Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali mayoritas Perseroan melalui kepemilikan langsung atas 69,21% saham Barito Pacific per tanggal 31 Juli 2017. Lihat "Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum". Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973.



Chaovalit Ekabut – Komisaris

Beliau ditunjuk sebagai salah satu komisaris kami pada bulan Januari 2012. Beliau memiliki 11 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 5 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dengan *First Class Honours* dari Universitas Chulalongkorn dan Magister Teknik Industri dan Manajemen dari Asian Institute of Technology. Beliau saat ini menjabat sebagai Presiden SCG, Wakil Presiden Bidang Keuangan dan Investasi dari Cementhai Holding Co, Ltd sejak tahun 2011. Sebelumnya, bapak Ekabut ditunjuk sebagai Presiden dari SCG Paper Public Company Limited pada tahun 2005, Wakil Presiden Eksekutif dari Siam Pulp dan Paper Public Company Ltd., dan *Managing Director* dari Siam Cellulose Co., Ltd. Pada tahun 2004, dan ditunjuk sebagai *Managing Director* dari Thai CRT Co., Ltd., CRT Display Technology Co., Ltd., Thai Paper Co, Ltd, Thai Union Paper Public Co., Ltd., dan Siam Cellulose Co., Ltd., pada tahun 1999 dan 2002. Dengan pengalaman yang luas di SCG, tugas utamanya adalah di bidang Computer Service Center, perusahaan JV dalam bisnis elektronik, dan restrukturisasi bisnis SCG pada tahun 1997 sampai 2000. Sebelum menjadi *Chief Financial Officer*, beliau adalah Presiden di SCG Paper selama delapan tahun. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota Direksi di berbagai bisnis utama SCG. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur SCG Chemicals, SCG Packaging, SCG Investment dan bisnis joint venture perusahaan

tersebut sejak awal 2011. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1958.



Cholanat Yanaranop – Komisaris

Beliau ditunjuk sebagai salah satu Komisaris kami pada bulan Januari 2012. Beliau memiliki 30 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 5 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia Lingkungan dari Salford University, Manchester, Inggris dan *Master of Chemical Engineering* dari Imperial College, London, Inggris. Beliau ditunjuk sebagai Presiden SCG Chemicals Co. Ltd. pada bulan Januari 2006. Beliau juga memegang berbagai posisi manajemen seperti Ketua Dewan dari Thai MMA Co., Ltd., Direktur dari Thai Plastic and Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari Rayong Olefin Co, Ltd, Anggota Dewan dari Trustee Petroleum Institute of Thailand, Direktur dari Bangkok Synthetics Co., Ltd. dan BST Elastomer Co, Ltd, *Chairman* dari Map Ta Phut Olefin Co., Ltd., *Chairman* dari Thai Plastics and Chemical Public Company Limited, *Chairman Chairmandari* Norner Holding AS, Norwegia dan Norner AS, Norwegia, dan Wakil Presiden Eksekutif dari Siam Cement Public Company Limited. Beliau memulai karirnya di tahun 1985 sebagai Insinyur dari The Siam Cement Public Company Limited. Dari tahun 1987 sampai 2005, beliau ditugaskan di berbagai posisi di Thai Polyethylene Co., Ltd., dari tahun 1995 sampai 2005 beliau ditugaskan sebagai *Managing Director* dari Siam Polyolefins Co., Ltd., pada tahun 1999 menjabat sebagai Direktur dari Pacific Plastics (Thailand) Ltd., Siam Polystyrene Co., Ltd., Siam Styrene Monomer Co., Ltd., Siam Synthetic Latex Co., Ltd., Siam Polyethylene Co., Ltd., dan SD Group Service Co., Ltd., dari tahun 2002 sampai dengan 2004 dia menjabat sebagai *Managing Director* dari CCC Chemical Commerce Co. Ltd., dan CCC Polyolefins Co., Ltd., dari tahun 2004 sampai 2006, beliau menjabat sebagai *Chairman* dari Thai MMA, Co., Ltd., Wakil Presiden dari The Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry, Wakil Presiden Eksekutif dari CemenThai Chemicals Co., Ltd., Dewan Siam Mitsui PTA. Co., Ltd., *Chairman* dari Siam Mitsui PTA. Co., Ltd., Direktur dari PTT Chemical Public Company Limited, *Chairman* dari CCC Ployolefins Co., Ltd., Presiden dari CemenThai Chemicals Co., Ltd., Direktur dari Thai Plastic and Chemical Public Company Limited, dan *Chairman* dari Rayong Olefins Co., Ltd. Pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai *chairman* dari SCG Polyolefins Co., Ltd., dan pada tahun 2014 sampai 2016, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Senior dari The Siam Cement Public Company Limited. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1959.

Direksi



Erwin Ciputra – Presiden Direktur

Beliau merupakan Presiden Direktur CA dari November 2007 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan. Beliau memiliki 13 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 13 tahun. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur CA dari bulan Juli 2004 sampai November 2007. Bapak Ciputra memperoleh enam tahun pengalaman di bidang keuangan saat bekerja untuk TIAA-CREF, inc sebagai Analis, JP Morgan Securities sebagai *Research Associate*, Prism Capital Partners LP sebagai *Portfolio Manager* dan UOB Global Treasury and Assets Management. Beliau bergabung dengan *Corporate Planning Department* di Barito Pacific Group pada tahun 2003. Bapak Ciputra memperoleh B.S. di bidang Ekonomi dari Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1996. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa dan Presiden Komisaris dari PT Synthetic Rubber Indonesia. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1974.



Kulachet Dharachandra – Wakil Presiden Direktur

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Wakil Presiden Direktur sejak Juni 2016. Beliau memiliki 23 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 1 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand. Saat ini beliau bertanggung jawab atas operasi pabrik Perseroan dan pelaksanaan proyek investasi baru. Dia memulai karirnya di Thai Polyethylene Co. pada tahun 1994 sebagai *PE Production Engineer*, dan berlanjut sebagai *Business Development Analyst* di SCG Chemicals Co. pada tahun 1995, kemudian beliau ditunjuk sebagai Koordinator Proyek di PT Tuban Petrochemical Industries, Indonesia pada tahun 1997. Kembali ke Thailand, dia ditugaskan sebagai *Domestic Sales Manager – Injection Application* di CCC Chemical Commerce Co. pada tahun 1999, kemudian dirotasi ke SCG Chemicals Co. sebagai Manajer Perencanaan Strategis pada tahun 2000, CCC Chemical Commerce Co. sebagai *CRM Marketing Manager* pada tahun 2002 dan *Co-Project Manager - CRM Software/IT Project* pada tahun 2004. Pada tahun 2005 dia ditugaskan kembali ke SCG Chemicals Co. sebagai *Coordination Manager* for Iran Project. Setelah itu, dia ditugaskan ke Mehr Petrochemical Co., Iran, pada tahun 2006 sebagai Manajer Perencanaan dan Pengendalian Proyek dan Manajer Pemasaran. Kemudian kembali ke Thailand dan menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis di SCG Chemicals Co. pada tahun 2009, Direktur Perencanaan, Keuangan dan Investasi di SCG Chemicals Co. pada tahun 2012, dan Direktur Perencanaan Korporasi di kantor pusat grup tersebut, The Siam Cement PCL pada tahun 2013. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan PT Chandra Asri Perkasa, Komisaris di PT Synthetic Rubber Indonesia dan Wakil Presiden Komisaris di PT Redeco Petrolin Utama. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1973.



Baritono Prajogo Pangestu – Wakil Presiden Direktur

Beliau merupakan Direktur Komersial dan Pemasaran CA sejak November 2007 sampai merger. Saat ini beliau merupakan salah satu Wakil Presiden Direktur kami sejak Juni 2015. Beliau memiliki pengalaman 12 tahun di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 12 tahun. Sebelumnya beliau telah memegang banyak posisi, termasuk *Feedstock Section Manager* dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Penjualan Polyethylene di tahun 2007 dan Direktur Feedstock dan Olefins dari tahun 2011 sampai 2015. Bapak Pangestu memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia di 2005. Beliau sekarang juga ditugaskan sebagai Presiden Komisaris di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Buana Primatama Niaga dan PT Chandra Asri Perkasa. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1979. Bapak Baritono Pangestu adalah anak dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali mayoritas kami melalui kepemilikan langsung atas 69,21% saham Barito Pacific per tanggal 31 Juli 2017. Lihat "Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum".



Lim Chong Thian – Direktur

Beliau merupakan Direktur Keuangan CA dari Januari 2006 sampai merger dan saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan kami. Beliau memiliki 37 tahun pengalaman di industri dan bekerja di Perseroan selama 12 tahun. Sebelumnya beliau telah memegang banyak posisi di Perusahaan Shell di Brunei, Malaysia dan Australia, di mana beliau bekerja dari tahun 1980 sampai 2004, termasuk sebagai Manajer Keuangan Daerah untuk Asia Pasifik dan Timur Tengah (APME) dan Manajer Keuangan Global untuk Desktop Shell Information Technology International, Kuala Lumpur, Malaysia, dan General Manager Keuangan Shell Gas & Power - Shell Middle Distillate Synthesis Sendiran Berhad (Smds), Kuala Lumpur, Malaysia. Bapak Lim memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen keuangan, perencanaan bisnis, pengadaan, tata kelola dan pengendalian internal di industri minyak dan gas bumi. Bapak Lim memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1979. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Direktur dari PT Petrokimia Butadiene Indonesia, Direktur dari PT Chandra Asri Perkasa, dan Wakil Presiden Komisaris dari PT Styrimdo Mono Indonesia. Beliau merupakan warga negara Malaysia dan lahir pada tahun 1958.



Piboon Sirinantanakul – Direktur

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak Januari 2016. Beliau memiliki 24 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 1 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University, Thailand. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan, yang bertanggung jawab atas manufaktur Perseroan. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di Map Ta Phut Olefins Co, Ltd dimana beliau menjabat sebagai *Production Division Manager* pada 2013; sebagai Manajer Bagian Produksi Olefins pada tahun 2008, dan juga sebagai Manajer yang ditugaskan ke Kantor MD pada tahun 2007. Pada tahun 2005, beliau menjabat sebagai Manajer Produksi LDPE dan pada tahun 2004, juga menjabat sebagai Manajer Departemen Produksi HDPE1 untuk Thai Polyethylene Co., Ltd. Beliau pernah bekerja di Rayong Olefins Co., Ltd. sebagai Manajer Bagian Produksi Olefin pada tahun 2003 dan *Production Engineer* pada tahun 1996. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai *Production Engineer* - LLDPE/LDPE di Thai Polyethylene Co., Ltd., pada tahun 1993. Beliau merupakan warga negara Thailand dan lahir pada tahun 1972.



Fransiskus Ruly Aryawan – Direktur

Beliau telah menjabat sebagai salah satu Direktur Perseroan sejak Juni 2015. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 15 tahun. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Science in Finance* dari Boston College, Massachusetts pada tahun 1999. Beliau merupakan Direktur Feedstock Monomer sejak bulan Juni 2015, bertanggung jawab atas Divisi Komersial Monomer Perseroan. Beliau memiliki pengalaman yang luas di berbagai posisi, termasuk sebagai *Financial Consultant Associate* di Citibank Indonesia pada tahun 2002, Supervisor Pembelian Feedstock CA pada tahun 2002 sampai 2005, Manajer Bagian Operasional CA dari tahun 2005 sampai 2007, Manajer Departemen Penjualan Monomer CA dari tahun 2005 sampai 2009, dan General Manager Feedstock Monomer Perseroan sampai 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, dan PT Chandra Asri Perkasa. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1978.



Suryandi – Direktur Independen

Beliau merupakan Direktur TPI dari 1998 sampai merger. Beliau bergabung dengan TPI pada tahun 1990 sebagai Manajer Keuangan dan dipromosikan menjadi Direktur Keuangan pada tahun 1998. Sebelumnya, Beliau pernah bekerja di Kantor Akuntan Drs. Utomo & Co (berafiliasi dengan SGV Philippine) sebagai Auditor pada tahun 1984 dan pada PT Panca Tugas Sejati sebagai Asisten Pengawas Keuangan pada tahun 1987. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Perseroan dan Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perseroan. Beliau memiliki 27 tahun pengalaman di industri petrokimia dan telah bekerja di Perseroan selama 27 tahun. Beliau meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Akademi Akuntansi YKPN (Yogyakarta) pada tahun 1984 dan lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1989 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1962.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Djoko Suyanto
Anggota : Reynold M. Batubara
Anggota : Ahmadi Hadibroto

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Reynold M. Batubara

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956 (60 tahun), beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2015. Beliau merupakan Akuntan Publik yang Terdaftar, memiliki Sertifikasi sebagai Audit Internal, dan Sertifikasi untuk Penilaian Mutu dari The Institute of Internal Auditor. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Elnusa Tbk sejak tahun 2013, Anggota Komite Audit di PT ATLAS Resources Tbk sejak tahun 2012, Komisaris di PT Smartfren Telecom Tbk dan Komisaris di PT Paramitra Alfa Sekuritas sejak tahun 2009, serta Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko di PT Maybank Syariah Indonesia sejak tahun 2008. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Paramitra Multi Finance hingga tahun 2011, Konsultan di New Frontier Solution hingga tahun 2008, Kepala Grup Audit Negara di ABN Amro Bank NV Indonesia hingga tahun 2006, Kepala Audit Internal di Standard Chartered Bank hingga tahun 1994, Manajer Audit di Ernst & Young International hingga tahun 1993, Auditor Senior di Moret, Ernst & Young Netherlands, Amsterdam hingga tahun 1990, dan Auditor Senior di Arthur Young International hingga tahun 1987.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1983) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Ahmadi Hadibroto

Warga negara Indonesia, lahir pada tahun 1949 (67 tahun), beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Beliau adalah Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur International Federation of Accountants (IFAC) sejak 2012. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dari 2002 hingga 2010, Presiden ASEAN Federation of Accountants (AFA) dari 2005 hingga 2007, dan Deputi Presiden AFA dari 2003 hingga 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif IAPI. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Mitra Pelaksana di KPMG Hadibroto hingga 2011, Mitra Senior di Harsono Hadibroto Consulting hingga 2007, Mitra Senior di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Siddharta & Harsono/KPMG hingga 2002, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Siddharta Siddharta & Harsono/Coopers & Lybrand hingga 1998, Mitra dan Direktur Divisi Konsultan Pajak di KAP Hans Tuanakota & Mustofa/Deloitte Hingga 1994, Mitra Pelaksana di KAP Prof. DR. Hadibroto & Partners hingga 1991 serta Manajer di bagian Keuangan USI/IBM Indonesia hingga 1986. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi (1978) dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Master of Science in Accounting (1988) dari University of Toledo, Ohio, USA.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 14 Februari 2017, Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Unit Audit Internal

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 29 April 2016 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Taufiq Muhammad menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 4 Agustus 2014. Ia memiliki gelar Sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Indonesia.

Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

- Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
- Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan piagam dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Januari 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Suryandi
Telepon : (62-21) 530 7950
Faksimile : (62-21) 530 8930
Email : suryandi@capcx.com
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, susunan Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ho Hon Cheong
Anggota : Agus Salim Pangestu
Anggota : Tan Ek Kia
Anggota : Cholanat Yanaranop

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

- memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
- menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan memiliki kira-kira 1.689 karyawan penuh waktu. Tabel berikut ini menguraikan jumlah karyawan Perseroan berdasarkan jabatan per tanggal 31 Maret 2017.

| Jabatan | Jumlah Karyawan |
|---------------------------------------|-----------------|
| Manajemen Senior | 3 |
| Manajer Umum | 24 |
| Manajer | 143 |
| Pengawas | 182 |
| Mekanik, teknisi, ahli mesin, petugas | 719 |
| Operator, juru tulis | 618 |
| Total | 1.689 |

Per tanggal 31 Maret 2017, sekitar 63% dari karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2017. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berurusan yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas Perseroan dan Perseroan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk memastikan bahwa karyawan Perseroan dibekali dengan keahlian dan pengalaman kerja yang tepat. Di tahun 2016, Perseroan mengadakan lebih dari 12.000 hari kerja untuk beberapa program pelatihan teknis dan non-teknis yang diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari tingkat manajerial dan non-manajerial yang mencakup (i) keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja serta kendali mutu yang mencakup manajemen keselamatan, studi bahaya dan operabilitas, analisis keamanan kerja, layanan medis darurat dan sistem manajemen mutu, (ii) kompetensi teknis dan fungsional seperti manajemen proyek dan program pengembangan kompetensi, serta tiga pelatihan keterampilan dan kepemimpinan melalui Business Leadership Development Program dan New Supervisor Development Program. Sejak tahun 2016, Perseroan juga berkolaborasi dengan SCG Chemicals untuk mengidentifikasi dan mengirimkan beberapa karyawan Perseroan ke Rayong, Bangkok untuk penugasan kerja satu tahun untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan teknisnya.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Perseroan | | | | |
| Sarjana (S1/S2/S3) | 552 | 541 | 526 | 488 |
| Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4) | 211 | 210 | 214 | 203 |
| SMU dan sederajat | 618 | 622 | 661 | 634 |
| SD dan SMP | 17 | 17 | 20 | 20 |
| Entitas Anak | | | | |
| Sarjana (S1/S2/S3) | 72 | 71 | 69 | 64 |
| Sarjana Muda (D3) | 29 | 30 | 31 | 30 |
| SMU dan sederajat | 176 | 176 | 174 | 171 |
| SD dan SMP | 14 | 17 | 18 | 22 |
| Jumlah | 1.689 | 1.684 | 1.713 | 1.632 |
| Redeco Petrolin Utama (RPU) | 75 | 78 | 80 | 78 |
| Direktur | 7 | 7 | - | - |
| Grand Total | 1.771 | 1.769 | 1.793 | 1.710 |

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Perseroan | | | | |
| Direktur | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Eksekutif senior | 25 | 26 | 24 | 23 |
| Manajer | 125 | 115 | 109 | 106 |
| Pelaksana | 1.248 | 1.249 | 1.281 | 1.209 |
| Entitas Anak | | | | |
| Direktur | 7 | 7 | - | - |
| Eksekutif senior | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Manajer | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Pelaksana | 269 | 275 | 274 | 269 |
| Jumlah | 1.689 | 1.684 | 1.713 | 1.632 |
| Redeco Petrolin Utama (RPU) | 75 | 78 | 80 | 78 |
| Grand Total | 1.771 | 1.769 | 1.793 | 1.710 |

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Perseroan | | | | |
| ≥ 50 tahun | 140 | 132 | 115 | 97 |
| 40-49 tahun | 585 | 588 | 586 | 544 |
| 30-39 tahun | 306 | 300 | 343 | 354 |
| ≤ 29 tahun | 367 | 370 | 377 | 350 |
| Entitas Anak | | | | |
| ≥ 50 tahun | 34 | 34 | 28 | 24 |
| 40-49 tahun | 150 | 151 | 143 | 139 |
| 30-39 tahun | 65 | 67 | 70 | 72 |
| ≤ 29 tahun | 42 | 42 | 51 | 52 |
| Jumlah | 1.689 | 1.684 | 1.713 | 1.632 |
| Redeco Petrolin Utama (RPU) | 75 | 78 | 80 | 78 |
| Direktur | 7 | 7 | - | - |
| Grand Total | 1.771 | 1.769 | 1.793 | 1.710 |

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|---------------------|----------|-------|-------------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Perseroan | | | | |
| Tetap | 1.337 | 1.323 | 1.315 | 1.274 |
| Kontrak | 61 | 67 | 106 | 71 |
| Entitas Anak | | | | |
| Tetap | 287 | 285 | 285 | 281 |
| Kontrak | 4 | 9 | 7 | 6 |

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah | 1.689 | 1.684 | 1.713 | 1.632 |
| Redeco Petrolin Utama (RPU) | 75 | 78 | 80 | 78 |
| Direktur | 7 | 7 | - | - |
| Grand Total | 1.771 | 1.769 | 1.793 | 1.710 |

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

1. Nama : **KULACHET DHARACHANDRA**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Wakil Presiden Direktur
 No. IMTA : KEP.24140/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
 No. KITAS : 2C21JE4678-R berlaku s/d 16 Juli 2018

2. Nama : **PIBOON SIRINANTANAKUL**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Direktur Produksi
 No. IMTA : KEP. 18191/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 22 November 2017
 No. KITAS : 2C21AF0105-R berlaku s/d 22 November 2017

3. Nama : **LIM CHONG THIAN**
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : Direktur Keuangan
 No. IMTA : KEP.40411/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 18 Agustus 2018
 No. KITAS : 2C21JE8188-R berlaku s/d 18 Agustus 2018

4. Nama : **SIRIWAT LIMPAIBOON**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Sr. Project Manager
 No. IMTA : KEP.24142/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AE0143-R berlaku s/d 3 Mei 2018

5. Nama : **LIM HUI HUI**
 Kewarganegaraan : Singapore
 Jabatan : Marketing Manager
 No. IMTA : KEP.49017/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 03 September 2018
 No. KITAS : 2C21JE0440-AQ berlaku s/d 03 September 2017

6. Nama : **PETER BONNY ANAK SALLEH**
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.11827/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 06 Oktober 2017
 No. KITAS : 2C21JE0678-AQ berlaku s/d 06 Oktober 2017

7. Nama : **WORAPON KITPREECHAWANICH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Research and Development Manager
 No. IMTA : KEP.01312/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Maret 2018
 No. KITAS : 2C21JD0299-R berlaku s/d 14 Maret 2018

8. Nama : **SIRIPORN BOONKRUA**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Quality Control Manager
 No. IMTA : KEP.24141/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 15 Juni 2018
 No. KITAS : 2C21JD1337-R berlaku s/d 15 Juni 2018

9. Nama : **CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Formulation Engineer
 No. IMTA : KEP. 51567/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Agustus 2018
 No. KITAS : 2C21AE0323-R berlaku s/d 14 Agustus 2018

10. Nama : **CHANWIT LAOHAUDOMCHOK**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Safety & Environment Manager
 No. IMTA : KEP.26132/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
 No. KITAS : 2C21AF2455-R berlaku s/d 16 Juli 2018
11. Nama : **CHAKKAPONG PUNPRASITWECH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : General Manager
 No. IMTA : KEP.12206/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
 No. KITAS : 2C21AF3165-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
12. Nama : **KASANA KAEWWIJIT**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
 No. IMTA : KEP.12207/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
 No. KITAS : 2C21AF3245-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
13. Nama : **MONGKOL SANGKRAJANG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : KEP.12208/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 02 Oktober 2017
 No. KITAS : 2C21AF3229-Q berlaku s/d 02 Oktober 2017
14. Nama : **TANAKORN WONGJANSOM**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
 No. IMTA : KEP.11828/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 30 September 2017
 No. KITAS : 2C21AG0459-Q berlaku s/d 30 September 2017
15. Nama : **SARAWUT RUEANGSIL LAPANUNT**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Formulation Engineer
 No. IMTA : KEP.9442/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 21 Maret 2018
 No. KITAS : 2C11AF0771-R berlaku s/d 2 April 2018
16. Nama : **POOMPICH SRIPUTTHIMETH**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Chemical Process Engineer
 No. IMTA : KEP.19456/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 21 Maret 2018
 No. KITAS : 2C11AF0929-R berlaku s/d 24 April 2018
17. Nama : **RAKPHON SOOKSIRI**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Operation Manager
 No. IMTA : KEP.09954/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 17 Februari 2018
 No. KITAS : 2C11AF0770-R berlaku s/d 2 April 2018
18. Nama : **THONGCHAN SANGUANWONG**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Business Development Manager
 No. IMTA : KEP.10380/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 20 Februari 2018
 No. KITAS : 2C11JD0959-R berlaku s/d 16 April 2018

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, program dana pensiun, bantuan ibadah haji, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, subsidi kendaraan dan subsidi kendaraan operasional.

Dana Pensiun

Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bagi karyawan tetap. Perseroan memberikan kontribusi untuk iuran sebesar 7,5% dari gaji pokok dengan maksimal gaji pokok ditetapkan Rp5.000.000, sementara karyawan membayar iuran sebesar 4%.

Bantuan Ibadah Haji

Perseroan memberikan bantuan Ongkos Naik Haji (ONH) kepada maksimal 7 orang karyawan setiap tahunnya, termasuk karyawan Entitas Anak, yang terpilih melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh panitia khusus dan diberikan hanya 1 kali selama masa kerja.

Serikat Pekerja

Serikat Pekerja Perseroan adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) Perseroan yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Cilegon, No. 00.02.09/OP-FSP.KEP/01-II/2011 tanggal 1 Februari 2011, berkantor di Perseroan di Jl. Raya Anyer KM.123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Perseroan telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.97/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan akan berlaku selama 2 tahun dihitung sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2019.

Sementara itu Serikat Pekerja SMI adalah Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP KEP) PT Styrimdo Mono Indonesia yang tercatat pada Kantor Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kota Serang, No. 01/PUK-SPKEP/02.01/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008, berkantor di SMI di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") SMI telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.98/PHIJSK-PK/PKB/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perjanjian Kerja Bersama dan berlaku selama 2 tahun dihitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 21 April 2019.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Kerjasama khusus dengan SCG Chemicals pun dilakukan oleh Perseroan dengan mekanisme karyawan kunci untuk posisi penting dari bagian produksi diidentifikasi untuk tugas kerja selama satu tahun di Rayong, Bangkok. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan teknis karyawan dan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan budaya yang dibutuhkan dari pabrik yang dikelola dan dioperasikan dengan baik.

Koperasi Karyawan

Perseroan memiliki dua koperasi karyawan dan SMI memiliki satu koperasi karyawan:

- a. Koperasi Karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Kopkarlyta") yang berkedudukan di Ciwandan. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkarlyta telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 06/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.
- b. Koperasi Karyawan Chandra Asri ("Kopkar Asri") yang didirikan sejak 17 November 1995 yang disahkan sebagai Badan Hukum di bawah No. 11631/BH/KWK-10/XI/1995. Akta Perubahan Anggaran Dasar Kopkar Asri telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Cilegon atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Walikota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan No. 02/SK/PAD/XI.4/KEP-518/Disperindagkop/V/2010 tanggal 14 Mei 2010.


- c. Koperasi Karyawan PT Styrimo Mono Indonesia ("Sejahtera") yang berkedudukan di Jalan Salira Indah, Kelurahan Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang berdasarkan Akta Pendirian No. 088/BH/10.01/Subdinkop/IX/2003 tanggal 4 September 2003 yang telah didaftarkan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;
- c. pinjaman lunak, bekerja sama dengan pihak bank;
- d. titipan barang para anggota dengan sistem bagi hasil dan dijual di kantor Koperasi

F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN


Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut merupakan diagram kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 dan kepemilikan Perseroan pada Entitas Anak:



Sumber: Perseroan

Catatan :

(1) Perseroan membuat *Joint Venture* dengan Compagnie Financiere Michelin, SCmA ("Michelin") untuk mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia ("SRI") pada tahun 2013. SRI fokus pada pembuatan bahan baku ban yang ramah lingkungan. Perseroan memegang 45,00% kepemilikan dan Michelin memegang sisanya (55,00%).

H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

| Nama | Perseroan | Barito Pacific | SCG Chemicals | Marigold | SMI | PBI | Altus | RPU | CAPE |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|----------|-----|-----|-------|-----|------|
| Djoko Suyanto | PK / KI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tan Ek Kia | WPK / KI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ho Hon Cheong | K / KI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loeki S. Putra | K | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agus Salim Pangestu | K | PD | - | - | - | - | - | - | - |
| Chaovalit Ekabut | K | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Cholanat Yanaranop | K | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Erwin Ciputra | PD | - | - | - | PD | PD | D | - | PD |
| Kulachet Dharachandra | WPD | - | - | - | WPD | WPD | - | WPK | WPD |
| Baritono Prajogo Pangestu | WPD | - | - | - | PK | PK | - | - | PK |
| Lim Chong Thian | D | - | - | - | K | D | D | - | K |
| Piboon Sirinantanakul | D | - | - | - | D | D | - | - | - |
| Fransiskus Ruly Aryawan | D | - | - | - | D | D | - | - | D |
| Suryandi | D / DI | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Suhat Miyarso | - | - | - | - | - | K | - | - | D |
| Muntalip Santoso | - | - | - | - | - | - | - | PD | - |
| Hadi Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | WPD | - |
| Salikim | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
| Adli Nurtjahja | - | - | - | - | - | - | - | D | - |
| Rudy Suparman | - | WPD | - | - | - | - | - | - | - |
| Henky Susanto | - | DI | - | - | - | - | - | - | - |
| Salwati Agustina | - | D | - | - | - | - | - | - | - |
| Prajogo Pangestu | - | PK | - | - | - | - | - | - | - |
| Harlina Tjandinegara | - | K | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimin Hamdy | - | KI | - | - | - | - | - | - | - |
| Sukarman | - | - | - | - | - | - | - | PK | - |
| Tanawong Areeratchakul | - | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Roongrote Rangsiyopash | - | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Somchai Wangwattapanich | - | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Aree Chavalitcheewingul | - | - | D | - | - | - | - | - | - |
| Stanley Gan Guan Hong | - | - | - | D | - | - | - | - | - |
| Yap Chian Heng | - | - | - | - | - | - | D | - | - |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------|
| PK | : | Presiden Komisaris/Komisaris Utama | PD | : | Presiden Direktur/Direktur Utama |
| WPK | : | Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama | WPD | : | Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama |
| K | : | Komisaris | D | : | Direktur |
| KI | : | Komisaris Independen | DI | : | Direktur Independen |

I. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Barito Pacific Tbk

Barito Pacific adalah suatu grup Indonesia yang berbasis pada diversifikasi sumber daya yang didirikan pada tahun 1979 dan berkantor pusat di Jakarta Barat serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific adalah pemegang saham terbesar Perseroan dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 45,04%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 37 tanggal 21 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-19709 tanggal 6 November 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073411.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 November 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010 Tambahan No. 1589 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017, modal dasar Barito Pacific adalah sebesar Rp 27.900.000.000.000 dengan masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp500.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Barito Pacific per 31 Juli 2017 yang diterbitkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Barito Pacific, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Barito Pacific adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp500 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 55.800.000.000 | 27.900.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Prajogo Pangestu | 9.661.991.006 | 4.830.995.503.000 | 69,21 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 4.297.794.562 | 2.148.897.281.000 | 30,79 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 13.959.785.568 | 6.979.892.784.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 41.840.214.432 | 20.920.107.216.000 | |

Susunan kepengurusan dan pengawasan Barito Pacific berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147786 tanggal 19 Juni 2017 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078994.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Juni 2017, adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| Komisaris Utama | : | Prajogo Pangestu |
| Komisaris | : | Harlina Tjandinegara |
| Komisaris Independen | : | Alimin Hamdy |
| Direktur Utama | : | Agus Salim Pangestu |
| Wakil Direktur Utama | : | Rudy Suparman |
| Direktur Independen | : | Henky Susanto |
| Direktur | : | Salwati Agustina |

2. SCG Chemicals Company Limited

SCG Chemicals didirikan berdasarkan hukum Negara Thailand berdasarkan Regulations of Cementhai Chemicals Company Limited tanggal 31 Maret 1995.

SCG Chemicals merupakan Entitas Anak dari Siam Cement Group ("SCG") dan salah satu dari 5 kegiatan usaha utama SCG. SCG telah melakukan kegiatan usaha di bidang kimia sejak tahun 1989 dan saat ini, memproduksi dan menyediakan berbagai macam produk petrokimia, mulai dari produk petrokimia hulu seperti *Olefins*, produk petrokimia menengah seperti styrene monomer, *purified terephthalic acid* (PTA) dan *methyl methacrylate* (MMA), hingga produk petrokimia hilir seperti *polyethylene*, *polypropylene*, *polyvinyl chloride* dan *polystyrene resins*.

SCG Chemicals saat ini adalah salah satu perusahaan petrokimia terintegrasi terbesar di Thailand dan merupakan pemimpin industri di wilayah Asia Pasifik. SCG adalah kelompok industri terbesar Thailand dan salah satu produsen kimia terdepan di Asia dengan pengalaman dan keahlian yang substansial di bidang petrokimia. SCG tercatat di Bursa Efek Thailand.

Struktur permodalan terakhir SCG Chemicals pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal Saham | % |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|
| The Siam Cement Public Company Limited | 344.219.998 | 34.421.999.800 | 99,98 |
| Pornpen Namwong | 1 | 100 | 0,01 |
| Pantheera Thong-tae | 1 | 100 | 0,01 |
| Total | 344.220.000 | | |

Nilai Nominal Saham : 100 Baht

Susunan kepengurusan dan pengawasan SCG Chemicals pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Roongrote Rangsiyopash
 Direktur : Chaovalit Ekabut
 Direktur : Aree Chavalitcheewingul
 Direktur : Cholanat Yanaranop
 Direktur : Somchai Wangwattapanich
 Direktur : Tanawong Areeratchakul

SCG Chemicals beralamat di :

No. 1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok Metropolis

3. Marigold Resources Pte. Ltd.

Marigold didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan Memorandum and Articles of Association tanggal 10 Maret 2005 ("Certificate of Incorporation No. 200503176N"). Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Marigold adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi.

Struktur permodalan terakhir Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Jumlah Nominal Saham | % |
|---------------------|--------------|----------------------|-----|
| Barito Pacific | 1 | 1 | 100 |
| Total | 1 | 1 | |

Nilai Nominal Saham : 1 USD

Susunan kepengurusan dan pengawasan Marigold pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Stanley Gan Guan Hong
 Sekretaris : Wong Meng Yeng

Marigold beralamat di :

1 Phillip Street
 #03-01
 Royal One Phillip
 Singapura (048692)

J. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus dibuat, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

| No. | Nama Entitas Anak | Domisili | Kegiatan Usaha | Pendirian | Kepemilikan | Tahun Penyertaan |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 1. | PT Styrimo Mono Indonesia | Jakarta Barat | Industri <i>styrene monomer ethylbenzene</i> dan | 1991 | 99,99% | 2007 |
| 2. | Altus Capital Pte. Ltd. | Singapura | Keuangan | 2009 | 100,00% | 2009 |
| 3. | PT Petrokimia Butadiene Indonesia | Jakarta Barat | Industri <i>butadiene raffinate</i> | 2010 | 99,98% | 2010 |
| 4. | PT Redeco Petrolin Utama | Jakarta Pusat | Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga | 1983 | 50,75% melalui SMI | 2007 |
| 5. | PT Chandra Asri Perkasa | Jakarta Barat | <i>Olefin</i> | 2017 | 99,00% | 2017 |

1. SMI

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 19 Februari 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13134.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028130.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 21307 ("Akta No. 30/2014"). Berdasarkan Akta No. 30/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 3 Anggaran Dasar SMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai komposisi anggota Direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar SMI mengenai wewenang Direksi untuk bertindak mewakili SMI.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt.7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen styrene monomer. Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses alkylation dari benzene dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah polymer berbasis styrene, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada polystyrene, acrylonitrile *butadiene* styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, unsaturated polyester resins dan styrene *butadiene* lattices. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik styrene monomer yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 kt per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham SMI No. 23 tanggal 7 Februari 2011 dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 18 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 363.820 | 631.955.340.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | 323.815 | 562.466.655.000 | 99,99 |
| - PT Semesta Cipta Abadi | 5 | 8.685.000 | 0,01 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 323.820 | 562.475.340.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 40.000 | 69.480.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

 Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

 Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Piboon Sirinantanakul
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan SMI dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian SMI dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan konsolidasian SMI dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian SMI dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian SMI dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 telah di *review* oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan konsolidasian 31 Maret 2016 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-------------------|----------|---------|-------------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah Aset | 293.568 | 278.929 | 266.271 | 267.067 |
| Jumlah Liabilitas | 57.829 | 48.472 | 44.555 | 42.054 |
| Jumlah Ekuitas | 235.739 | 230.457 | 221.716 | 225.013 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Pendapatan Bersih | 107.677 | 60.473 | 291.486 | 257.531 | 421.046 |
| Laba Kotor | 11.948 | 666 | 23.460 | 10.516 | 5.553 |
| Laba (Rugi) Bersih | 5.775 | (1.244) | 9.138 | (2.275) | (240) |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Maret 2016

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, pendapatan bersih SMI adalah sebesar US\$ 107,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 78,1% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 60,5 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan yang juga diiringi dengan meningkatnya harga rata-rata penjualan styrene monomer dan produk sampingannya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba kotor SMI adalah sebesar US\$ 11,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1.694,0% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 0,7 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya volume penjualan yang juga diiringi dengan meningkatnya harga rata-rata penjualan styrene monomer dan produk sampingannya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba bersih SMI adalah sebesar US\$ 5,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 564,2% dibandingkan rugi bersih SMI periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 1,2 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba kotor SMI yang disertai dengan meningkatnya penyerapan rugi entitas asosiasi dan beban pajak SMI untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, pendapatan bersih SMI adalah sebesar US\$ 291,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 13,2% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 257,5 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya volume penjualan SMI pada 31 Desember 2016 karena adanya pelaksanaan TAM terjadwal pada 31 Desember 2015.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba kotor SMI adalah sebesar US\$ 23,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 123,1% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 10,5 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih peningkatan volume penjualan yang disertai dengan penurunan harga bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba bersih SMI adalah sebesar US\$ 9,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 501,7% dibandingkan rugi bersih SMI tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 2,3 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan SMI, penurunan harga bahan baku, keuntungan penerimaan restitusi pajak dan penurunan biaya pengangkutan. Namun terdapat peningkatan biaya pada penyerapan kerugian entitas asosiasi.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, pendapatan bersih SMI adalah sebesar \$ 257,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 38,8% atau setara \$163,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$421,0 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga bahan baku.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor SMI adalah sebesar \$10,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 89,4% atau setara \$4,9 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$5,6 juta. Hal ini disebabkan oleh biaya rata-rata *Benzene* yang menurun 43,6% jika dibandingkan dengan menurunnya harga jual rata-rata 47,0%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi SMI adalah sebesar \$2,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 847,9% atau setara \$2,1 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$0,2 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penyerapan rugi entitas asosiasi pada tahun 2015 dan penyesuaian dari penutupan pajak tahun sebelumnya.

2. RPU

Riwayat Singkat

PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Redeco Petrolin Utama Inc., berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 29 November 1980, dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian RPU"). Akta Pendirian RPU tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303.HT.01.01.TH83 tanggal 30 Juli 1983, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983, No. 3373/1983 dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan No. 882.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RPU dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 58 tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004323.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017501 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 ("Akta No. 58/2015"). Berdasarkan Akta No. 58/2015, pemegang saham RPU menyetujui untuk mengubah Pasal 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Dasar RPU.

Kegiatan Usaha

RPU bergerak di bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa tangki penyimpanan untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan saluran pipa, untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia; dan
- Mengelola dermaga sehubungan dengan kegiatannya dalam bidang usaha jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa sebagaimana tersebut di atas.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 serta Daftar Pemegang Saham RPU tanggal 10 September 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham RPU adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp 500.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 24.000 | 12.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Salim Chemicals Corpora | 6.089 | 3.044.500.000 | 33,00 |
| - PT Styrimo Mono Indonesia | 9.364 | 4.682.000.000 | 50,75 |
| - Leisuretivity Pte. Ltd. | 2.999 | 1.499.500.000 | 16,25 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 18.452 | 9.226.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 5.548 | 2.774.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0072857 tanggal 19 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0096427.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukarman
 Wakil Komisaris Utama : Kulachet Dharachandra

Direksi

Direktur Utama : Muntalip Santoso
 Wakil Direktur Utama : Hadi Fernandes
 Direktur : Salikim
 Direktur : Adli Nurtjahja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan RPU untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy, Siddharta & Tanzil (anggota dari Kreston International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-------------------|----------|-------|-------------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah Aset | 8.948 | 9.231 | 9.915 | 10.300 |
| Jumlah Liabilitas | 1.887 | 2.030 | 3.143 | 2.416 |
| Jumlah Ekuitas | 7.061 | 7.201 | 6.772 | 7.884 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|-------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------|-------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Pendapatan Bersih | 869 | 694 | 2.859 | 2.311 | 2.806 |
| Laba Kotor | 518 | 350 | 1.349 | 848 | 1.296 |
| Laba Bersih | 364 | 325 | 798 | 413 | 977 |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Maret 2016

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba kotor RPU adalah sebesar US\$ 0,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 48,0% dibandingkan periode yang berakhir 31 Maret 2016 sebesar US\$ 0,3 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pelanggan baru pada pertengahan periode 2016.

Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba RPU adalah sebesar US\$ 0,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 12,0% dibandingkan periode yang berakhir 31 Maret 2016 sebesar US\$ 0,3 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya satu pelanggan baru pada pertengahan periode 2016.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba kotor RPU adalah sebesar US\$ 1,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 59,1% dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar US\$ 0,8 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya satu pelanggan baru pada pertengahan periode 2016.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba RPU adalah sebesar US\$ 0,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 93,2% dibandingkan tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar US\$ 0,4 juta. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya satu pelanggan baru pada pertengahan periode 2016.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas RPU adalah sebesar \$3,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 30,1% atau setara \$0,7 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$2,4 juta. Hal ini disebabkan oleh penarikan utang bank jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba kotor RPU adalah sebesar \$0,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 34,6% atau setara \$0,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$1,3 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, laba RPU adalah sebesar \$0,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 57,7% atau setara \$0,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$1,0 juta. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya satu pelanggan pada pertengahan 2014 dan tidak terdapat penambahan pelanggan sampai dengan 31 Desember 2015.

3. Altus

Riwayat Singkat

Altus, didirikan di bawah hukum Negara Republik Singapura pada 14 Oktober 2009 sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Altus Capital Pte. Ltd. (yang mencakup seluruh perubahan anggaran dasar hingga tanggal 26 Oktober 2009) dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (*Accounting and Corporate Regulatory Authority* (ACRA)) di bawah konfirmasi No. 200919215M tanggal 15 Oktober 2009. Kantor resmi Altus terdaftar sebagai beralamat di One Marina Boulevard #28-00, Singapura 018989.

Kegiatan Usaha

Altus adalah Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pendanaan Perseroan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Permodalan saham yang diterbitkan oleh Altus adalah USD1.00 yang terdiri dari satu saham umum yang diterbitkan dengan nilai nominal USD1.00. Semua saham umum didaftarkan dan Altus 100,0% dimiliki oleh Perseroan.

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi Direksi Altus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Erwin Ciputra
 Direktur : Lim Chong Thian
 Direktur : Yap Chian Heng

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan Altus untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Deloitte & Touche LLP (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | 31 Desember | | |
|-------------------|----------|-------------|---------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah Aset | 13.059 | 13.062 | 15.934 | 8.323 |
| Jumlah Liabilitas | 17.077 | 17.077 | 19.906 | 12.279 |
| Jumlah Ekuitas | (4.018) | (4.015) | (3.972) | (3.956) |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|-------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Pendapatan Bersih | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | - | - | - | - | - |
| Rugi Bersih | (3) | (8) | (43) | (36) | (22) |

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, aset Altus adalah sebesar US\$ 13,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 18,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 15,9 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang telah dilunasi per 31 Desember 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016, liabilitas Altus adalah sebesar US\$ 17,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 19,9 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang telah dilunasi per 31 Desember 2016.

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, aset Altus adalah sebesar \$15,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 91,4% atau setara \$7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$8,3 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan rekening bank yang dibatasi penggunaannya akibat dari persyaratan pinjaman bank baru yang dimiliki oleh Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2015, liabilitas Altus adalah sebesar \$19,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 62,1% atau setara \$7,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$12,3 juta. Hal ini disebabkan oleh penambahan utang lain-lain kepada pihak berelasi yaitu Perseroan untuk peningkatan rekening bank yang dibatasi penggunaannya.

4. PBI

Riwayat Singkat

PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”) yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“Akta Pendirian PBI”). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0016206.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0078463 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 September 2016 (“Akta No. 1/2016”). Berdasarkan Akta No. 1/2016, pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 4 Anggaran Dasar PBI.

Kegiatan Usaha

PBI bergerak di bidang usaha industri dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PBI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara; dan
2. Pemasaran dan penjualan produk-produk dari industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
3. Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan mesin dan peralatan industri antara lain penyewaan tangki *propylene* dan tangki raffinate.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 1/2016 dan Daftar Pemegang Saham PBI tanggal 5 Oktober 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PBI adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp 9.055 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 100.000.000 | 905.500.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | 59.990.000 | 543.209.450.000 | 99,98 |
| - Suhat Miyarso | 10.000 | 90.550.000 | 0,02 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 60.000.000 | 543.300.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 40.000.000 | 362.200.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082176 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110606.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Lim Chong Thian
 Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan PBI berdasarkan laporan keuangan PBI untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

Laporan keuangan PBI untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan PBI untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PBI untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2016 telah di *review* oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) yang menyatakan tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian auditor independen yang menyebabkan auditor independen percaya bahwa informasi keuangan 31 Maret 2016 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | | |
|-------------------|----------|---------|-------------|---------|--|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| Jumlah Aset | 221.748 | 190.343 | 147.049 | 160.166 | |
| Jumlah Liabilitas | 152.670 | 140.541 | 132.703 | 129.348 | |
| Jumlah Ekuitas | 69.078 | 49.802 | 14.346 | 30.818 | |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | Periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
|--------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------|
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Pendapatan Bersih | 87.535 | 23.014 | 139.346 | 77.934 | 218.884 |
| Laba (Rugi) Kotor | 27.802 | 619 | 15.406 | (3.992) | 6.247 |
| Laba (Rugi) Bersih | 19.282 | (1.267) | 5.462 | (16.473) | (1.072) |

31 Maret 2017 dibandingkan dengan 31 Maret 2016

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, pendapatan bersih PBI adalah sebesar US\$ 87,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 280,4% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 23,0 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan yang juga diiringi dengan tingginya peningkatan harga rata-rata penjualan butadiene dan produk sampingannya.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba kotor PBI adalah sebesar US\$ 27,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 4.391,4% dibandingkan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 0,6 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih tingginya volume penjualan yang juga diiringi dengan peningkatan harga rata-rata penjualan butadiene dan produk sampingannya yang signifikan.

Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, laba bersih PBI adalah sebesar US\$ 19,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1.621,9% dibandingkan rugi bersih PBI periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2016 sebesar US\$ 1,3 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya laba kotor PBI yang disertai dengan meningkatnya beban penjualan, beban keuangan, dan beban pajak PBI untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, pendapatan bersih PBI adalah sebesar US\$ 139,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 78,8% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 77,9 juta. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang naik 90,9% atau menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba kotor PBI adalah sebesar US\$ 15,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 485,9% dibandingkan dengan rugi kotor PBI tahun 2015 sebesar US\$ 4,0 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan dan harga rata-rata penjualan *butadiene* PBI disertai dengan menurunnya biaya rata-rata bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba bersih PBI adalah sebesar US\$ 5,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 133,2% dibanding rugi bersih untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 16,5 juta. Hal ini disebabkan oleh volume penjualan yang meningkat diiringi dengan peningkatan harga jual rata-rata *butadiene*, serta menurunnya biaya rata-rata bahan baku dan sanksi atas keterlambatan pembayaran ke Perseroan

31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2015, ekuitas PBI adalah sebesar \$14,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 53,4% atau setara \$16,5 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$30,8 juta. Hal ini disebabkan oleh kerugian yang dialami oleh PBI pada periode Desember 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2015, pendapatan PBI adalah sebesar \$77,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 64,4% atau setara \$141,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$218,9 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan yang terpengaruh oleh melemahnya harga bahan baku.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi kotor PBI adalah sebesar \$4,0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 163,9% atau setara \$10,2 juta dibandingkan posisi laba kotor PBI 31 Desember 2014 sebesar \$6,2 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan melemahnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 38,1%.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rugi PBI adalah sebesar \$16,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1.436,7% atau setara \$15,4 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2014 sebesar \$1,1 juta. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya volume penjualan sebagai konsekuensi dari lebih rendahnya volume produksi sebagai akibat dari pelaksanaan TAM terjadwal, dan seiring dengan lebih rendahnya harga rata-rata penjualan sebesar 18,1% jika dibandingkan dengan melemahnya biaya rata-rata bahan baku sebesar 38,1% dan denda keterlambatan pembayaran ke Perseroan.

5. CAPE

CAPE didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("Akta Pendirian").

Sejak didirikan, CAPE tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar.

Kantor pusat CAPE berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan CAPE adalah berusaha dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CAPE dapat melaksanakan kegiatan usaha memproduksi dan memasarkan *crude c4, ethylene, propylene, pyrolysis, gasoline*.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, CAPE belum menjalankan kegiatan operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAPE adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp 13.321.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 100.000 | 1.332.100.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk | 29.700 | 395.633.700.000 | 99 |
| - PT Styrimo Mono Indonesia | 300 | 8.685.000 | 1 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 30.000 | 399.630.000.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 70.000 | 932.470.000.000 | |

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAPE adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Suhat Miyarso

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CAPE sebagaimana tersebut di atas adalah sampai dengan 3 April 2022.

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

1. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 12 Mei 2017 antara Perseroan dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- Perseroan; dan
- GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut:

- Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (745,66 m²), Lantai 5 Tower A (443,99 m²), Lantai 7 Tower A (410,47 m²), Lantai 2 Tower B (684,58 m²), dan Lantai 2 Tower B (17,10 m²) sebagai gudang
- 10% dari Area Umum: 230,18 m²
- Total Area Disewakan: 2.531,98 m²,

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia

RPU

1. **Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement (Benzene) No. 405/LT-Contract/2006** tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Second Amendment to Tank Lease and Jetty & Pipe Lease Agreement No. 481/LT-Contract/2010** tanggal 1 April 2010, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas, termasuk tangki, dermaga, dan pipa, yang dimiliki oleh RPU, untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan produk berupa *benzene* dengan kadar 99,8% yang dimiliki oleh SMI. Adapun tangk yang akan digunakan oleh SMI adalah Tank No. 308 – 311.

Jangka Waktu Perjanjian:

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| Tangki No. 308 | : | 3 Oktober 2005 – 31 Desember 2021 |
| Tangki No. 309 | : | 12 Oktober 2005 – 31 Desember 2021 |
| Tangki No. 310 | : | 8 Desember 2005 – 31 Desember 2021 |
| Tangki No. 311 | : | 17 Desember 2005 – 31 Desember 2021 |

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 406/LT-Contract/2006** tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment to Jetty and Pipe Lease Agreement (Styrene Monomer and Ethylene) No. 422/LT-Contract/2007** tanggal 1 April 2007, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal beserta fasilitas termasuk dermaga dan pipa untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia ke dan dari kapal laut di Merak, Banten dan RPU bersedia menyediakan terminal dan fasilitas tersebut untuk SMI. SMI bermaksud untuk menggunakan terminal dan fasilitas tersebut untuk bongkar muat *styrene monomer* dengan kemurnian minimum 99,7 wt% yang dimiliki oleh SMI serta *ethylene* dengan kemurnian minimum 99,7 vol% yang dimiliki oleh SMI atau pihak ketiga yang disetujui oleh SMI dan RPU.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk setidaknya 1 tahun berturut-turut, kecuali apabila diakhiri oleh para pihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 tahun sebelum akhir jangka waktu perjanjian atau sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Facility Placement Agreement No. 407/LT-Contract/2006** tanggal 23 Juni 2006 antara SMI dan RPU sebagaimana diubah dengan **Amendment to Facility Placement Agreement No. 423/LT-Contract/2007**, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. RPU.

Ruang Lingkup Perjanjian:

RPU memiliki dan mengoperasikan sebuah terminal di Merak, Banten, beserta *jetty* untuk bongkar muat minyak dan bahan kimia dari dan ke kapal ("Terminal"), dan RPU setuju untuk memberikan SMI fasilitas penempatan di Terminal tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan kemudian akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun seterusnya, kecuali diakhiri melalui pemberitahuan tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau perpanjangan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SMI

1. Perjanjian Jual Beli *Ethylene* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk menjual *ethylene* yang diproduksi oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. SMI; dan
- b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

GI setuju untuk menyewakan dan SMI setuju untuk menyewa ruang dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi: Lantai 2 dan 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B
- b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (82,85 m²), Lantai 7 Tower A (186,35 m²), dan Lantai 2 Tower B (239,39 m²)
- c. 10% dari Area Umum: 56,26 m²
- d. Total Area Disewakan: 618,86 m²

yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Dua tahun sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

PBI

1. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara SMI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan tanah milik Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI yang terletak di Jl. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten. Perjanjian sewa ini berlaku sampai dengan 27 Desember 2021.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 antara PBI dan GI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PBI; dan
- b. GI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI bermaksud untuk menyewa dari GI ruangan dan bangunan untuk keperluan kantor pada umumnya atau untuk tujuan administratif pada gedung Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 2 tahun, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Sebelum perjanjian berakhir, GI akan melakukan pemberitahuan tertulis kepada PBI untuk memperbarui sewa untuk jangka waktu lebih lanjut disertai dengan syarat-syarat baru. PBI memiliki waktu 20 hari untuk mengkonfirmasi tawaran GI setelah menerima pemberitahuan tersebut dan memperpanjang perjanjian sewa secara otomatis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 25 Januari 2012 antara Perseroan dan PBI sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah \$ 99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 Derivative, termasuk pembangunan pabrik ekstraksi *butadiene* dan pabrik ekstraksi *butene-1* di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar

4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah \$ 25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. Perjanjian Jual Beli Crude C4 tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dengan ini setuju untuk menjual Crude C4 ("Produk") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari Perseroan. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang dipasok oleh Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 250.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 8 Januari 2014 antara Perseroan dan PBI sebagaimana ditambah dengan Tambahan Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. Perseroan memiliki tanah yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten ("**Tanah**");
- b. PBI bermaksud untuk menyewa Tanah milik Perseroan tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI;
- c. Perseroan sepakat untuk menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan Tanah tersebut untuk kepentingan PBI dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari PBI atas tanah milik Perseroan seluas total 42.207 m²;
- d. Untuk menghindari keragu-raguan, penyewaan Tanah milik Perseroan kepada PBI terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 8 Januari 2014 adalah seluas 40.000 m² dan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan berakhirnya jangka waktu adalah seluas 42.207 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SRI

1. **Agreement for Sale and Purchase for Butadiene tanggal 17 Juni 2013 antara PBI dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI memproduksi dan menjual, antara lain, *Butadiene* ("**Produk**") kepada SRI untuk mendukung kegiatan usaha SRI sehari-hari. Penjualan dan/atau pemasokan Produk kepada SRI dilakukan secara non-eksklusif, dan SRI sepakat untuk membeli dan membayar Produk dari PBI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama Jangka Waktu Perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak saat SRI mengeluarkan pesanan pembelian pertama dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Dalam hal dimana Perjanjian Patungan Usaha berakhir, perjanjian akan terus berlaku untuk 2 tahun dan secara otomatis berakhir setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik secara komersial untuk menandatangani perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan PBI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Agreement for Sale and Purchase of Styrene Monomer tanggal 17 Juni 2013 antara SRI dan SMI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. SRI; dan
- b. SMI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SMI sepakat untuk menjual dan/atau memasok *Styrene Monomer* ("**Produk**") kepada SRI secara non-eksklusif dan SRI sepakat untuk membeli Produk dari SMI untuk memenuhi kebutuhan produksi SRI selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian mulai berlaku pada saat Pesanan Pembelian diterbitkan oleh SRI dan akan terus berlaku kecuali diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama atau sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan perjanjian. Jika Perjanjian Perusahaan Patungan berakhir, Perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan akan berakhir secara seketika setelahnya. Para pihak akan bernegosiasi dengan itikad baik atas dasar komersial untuk membuat perjanjian baru yang mencakup hal-hal yang diatur dalam perjanjian sebelum masa 2 tahun berakhir. Berdasarkan keterangan SMI, perjanjian masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

3. ***Shared Utilities and Facilities Services Agreement*** tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan ***Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement*** tanggal 20 Mei 2016 dengan antara Perseroan, PBI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan
- b. PBI; dan
- c. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, Perseroan dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP Steam, dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain (“**Jasa**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

4. ***Perjanjian Sewa Menyewa*** tanggal 16 Juni 2016 antara Perseroan dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SRI bermaksud untuk menyewa bagian dari bangunan sebagai kantor operasional harian SRI yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

SCG Chemicals Co., Ltd.

1. Perjanjian Jual Beli Pyrolisis Gasoline tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan SCG Chemicals Co., Ltd., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SCG Chemicals Co., Ltd. ("**SCG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. Perjanjian Jual Beli Pyrolisis Gasoline tanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SCG, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SCG.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *pyrolysis gasoline* ("**Produk**") dan SCG membeli Produk dari Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

PT Pancapuri Indoperkasa

Akta Jual Beli No. 37/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Kota Cilegon antara Perseroan dan PT Pancapuri Indoperkasa, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Pancapuri Indoperkasa ("**Pancapuri**").

Loeki S. Putra yang merupakan Komisaris Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama Pancapuri. Prajogo Pangestu merupakan pengendali baik dalam Perseroan maupun Pancapuri.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pancapuri menjual kepada Perseroan dan Perseroan membeli dari Pancapuri, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 200/Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2012 yang terletak di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten berikut dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut, yang menurut hukum menjadi turutannya dan menurut sifat dan peruntukannya disebut benda tetap, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012 seluas 4.978 m² terdaftar atas nama Pancapuri, yang haknya akan berakhir pada tanggal 3 Agustus 2042.

Penyelesaian Perselisihan:
Kantor Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:
Tidak diatur

L. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

a. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 17 Maret 2008, Perseroan memperoleh fasilitas pembukaan L/C dari BNI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 12 Juni 2017. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari Sight L/C atau Usance L/C atau Usance Payable At Sight (UPAS) atau Usance Payable At Usance (UPAU) dengan jangka waktu maksimal 180 hari kalender dengan batas kredit maksimal sebesar USD15.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara pari passu dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2018. Suku bunga untuk fasilitas ini dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku di BNI, kecuali untuk Trust Receipt / KMK Post Financing dengan suku bunga sebesar USD LIBOR 3 bulan ditambah margin yang berlaku sebesar 4% per tahun dan akan direview setiap saat sesuai tarif bunga pada saat *review*. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BNI sebelum Perseroan (i) melakukan kegiatan investasi dengan project cost di atas USD10.000.000. (ii) memperoleh fasilitas kredit dari BNI atau dari lembaga keuangan lainnya selama fasilitas kredit BNI belum lunas, dan (iii) melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham mayoritas.

b. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”)

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 29 Juni 2017. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari *Sight/Usance L/C Impor*, *Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, *Usance Payable At Usance (UPAU)*, *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance (UPAU)* mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah margin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sebelum Perseroan (i) mengambil langkah untuk atau membubarkan Perseroan atau melakukan atau mengizinkan terjadinya merger atau konsolidasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain, (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Perseroan, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan, yang dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, (iii) merubah anggaran dasar Perseroan atau mengizinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham pengendali Perseroan, dan (iv) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (pinjaman dari pemegang saham yang disubordinasikan).

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sehubungan dengan PUT II.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

c. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 23 Juni 2016. Fasilitas yang diperoleh Perseroan berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*,

Usance L/C Payable At Usance (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender ("**Fasilitas L/C Impor**"), dengan sub fasilitas berupa Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk *sight/usance* SKBDN ("**sub-Fasilitas SKBDN**") dengan batasan kredit maksimal sebesar USD65.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C, Usance L/C, UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum Perseroan (i) mengubah jenis usaha Perseroan, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga, dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham Perseroan atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, sepanjang Perseroan masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus Perseroan.

Pada tanggal 7 Juni 2017, Perseroan dan DBSI telah memperpanjang tanggal jatuh tempo dari fasilitas ini, dan dengan demikian fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Juni 2017.

Sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada DBSI dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Perseroan telah menyampaikan permohonan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian kepada DBSI. Dalam permohonan tersebut, Perseroan meminta persetujuan untuk mengubah ketentuan kewajiban pemberitahuan tertulis apabila terdapat perubahan pemegang saham menjadi hanya apabila terdapat perubahan pemegang saham pengendali. Berdasarkan konfirmasi dari DBSI melalui korespondensi email tanggal 31 Oktober 2016, kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis sehubungan dengan perubahan pemegang saham hanya akan berlaku apabila perubahan kepemilikan saham tersebut mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena itu, permohonan persetujuan perubahan Pasal 3.03 huruf (b) (ii) perjanjian menjadi tidak diperlukan.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBSI sehubungan dengan PUT II.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

d. DBS Bank Ltd. ("DBS")

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 6 September 2016. Perjanjian ini meliputi (i) Fasilitas A yaitu *uncommitted* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD120.000.000 dan (ii) Fasilitas B yaitu *committed* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD60.000.000. Fasilitas A berlaku hingga tanggal 14 November 2016 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas hal sebaliknya, sedangkan Fasilitas B berlaku hingga 14 November 2019.

Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar (i) 1,25% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 1,85% per tahun untuk Fasilitas B. Sementara itu, untuk pinjaman, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar (i) 1,85% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 2,25% per tahun untuk Fasilitas B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, PBI dan SMI. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi, perubahan dokumen konstitusional, *right of first refusal* dan *arm's length dealings*.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBS sehubungan dengan PUT II.

e. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")

Pada tanggal 30 Juni 2010 Perseroan dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, yang telah diubah terakhir kali pada 5 April 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan yang terdiri dari (i) fasilitas impor dengan limit sebesar USD100.000.000, (ii) penerbitan bank garansi dengan limit sebesar USD5.000.000, (iii) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD25.000.000 dan Fasilitas *Treasury* dengan limit sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan

persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing debitur dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 8,5% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang dimana bunga akan dibebankan atas setiap penarikan secara harian sebesar 6,72% per tahun di bawah *Term Lending Rate* (yang saat ini adalah sebesar 11,4861% per tahun, dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik Perseroan dan SMI yang ada pada HSBC.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum Perseroan (i) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Perseroan dan SMI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, (ii) membuat, mengadakan atau mengizinkan atau menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, (iii) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan (kecuali untuk anak perusahaan) atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari, (iv) mengubah anggaran dasar.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sehubungan dengan PUT II.

f. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 20 Oktober 2016. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama Perseroan dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pada tanggal 3 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan PUT II.

Berdasarkan Surat No. 10224/GBK/2017 tanggal 17 Mei 2017, BCA telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan sehubungan dengan PUT II.

g. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Eximbank”)

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Eximbank dengan batasan kredit sebesar USD35.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 7 Juli 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) Transaksional, dan/atau Fasilitas Pembukuan *Letter of Credit* (L/C), dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) *Sight/Usance/UPAS*, dan/atau Fasilitas Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C) dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk pembiayaan UPAS L/C atau SKBDN dan/atau pembiayaan *Trust Receipt*, dan/atau Fasilitas Pembelian/Pengambilalihan Tagihan (Ekspor dan/atau dalam rangka kegiatan ekspor) dalam bentuk *Negosiasi/Diskonto Wesel Ekspor* atas dasar L/C atau SKBDN, *Documentary Collection* (*Document Against Payment* D/P dan *Document Against Acceptance* D/A) dan *Invoice* (*Open Account*). Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2018. Fasilitas KMKE mengenakan suku bunga 5,8% per tahun dan dapat ditinjau sesuai kebijakan pada Eximbank, fasilitas Pembiayaan L/C dan/atau SKBDN mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan, dan fasilitas

Pembelian/Pengambilalihan Tagihan Ekspor mengenakan suku bunga di atas tingkat bunga sumber dana yang digunakan.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Eximbank apabila Perseroan (i) bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaannya kepada pihak lain, sepanjang nilai agunan yang diserahkan kepada Eximbank belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas yang diberikan oleh Eximbank, (ii) menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas pembiayaan kepada pihak lain, (iii) menjaminkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada Eximbank.

h. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, Perseroan, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 12 Januari 2017. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila Perseroan, PBI dan/atau SMI (i) membuat atau membiarkan timbulnya pembebanan hak tanggungan atau penjaminan apapun di atas aset/harta benda Perseroan, PBI dan/atau SMI, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, restrukturisasi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif Perseroan, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada DBAG sehubungan dengan PUT II.

i. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD30.000.000 yang dibuat antara: (i) Perseroan sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 11 November 2016.

Perseroan akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 11 November 2017 dan mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan margin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait perubahan dokumen konstitusional dan pengadaan transaksi keuangan. Perseroan juga tidak diperbolehkan untuk menerbitkan saham atau memberikan setiap hak perorangan (baik bersyarat maupun tidak bersyarat) untuk melakukan pemanggilan untuk penempatan atau peninjauan saham dalam modal Perseroan atau anggota grup lainnya (termasuk opsi atau hak memesan terlebih dahulu atau konversi) atau mengadakan perjanjian atau memutuskan untuk melakukan salah satu dari hal di atas.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang PBI, dan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang SMI.

Berdasarkan Surat Ref. No. CPB1/3-60161 tanggal 30 Mei 2017, Pemberi Pinjaman Awal telah memberikan persetujuan tertulis kepada Perseroan sehubungan dengan PUT II.

j. Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 12 November 2014, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD30.000.000. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor (“T/R”), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja (“P/N”), (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2017. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3,5% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) setiap dan seluruh hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, Perseroan tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank sehubungan dengan PUT II.

k. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, Perseroan memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan (atau sampai dengan tanggal 27 Juni 2018). Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian. Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana penerbitan HMETD Perseroan.

I. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 220 juta

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 220 juta tanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai Arranger dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk membayar lebih cepat (i) utang Perseroan kepada Altus dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat utang kepada Perseroan, dan (ii) sebagian dari fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan USD 150 juta tanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 29 September 2012. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.

Jaminan yang diberikan oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman berjangka ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar perusahaan, dan (vi) gadai saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen sehubungan dengan PUT II.

m. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 94.980.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 94.980.000 tanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 150.000.000 tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 3 Oktober 2012.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu berkaitan dengan Pemberi Pinjaman A (Pemberi Pinjaman selain Pemberi Pinjaman B), 4,25% per tahun dan berkaitan Pemberi Pinjaman B (The Siam Commercial Bank PCL atau setiap orang yang menerima suatu pengalihan komitmen atau pinjaman dari bank tersebut (atau seorang penerima pengalihan selanjutnya) sesuai dengan ketentuan perjanjian), 4,15% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 7 Oktober 2015.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahu Agen paling tidak lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut dilaksanakan.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen sehubungan dengan PUT II.

n. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) Perseroan, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan Perseroan untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (v) pembebanan atas saham Perseroan dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi Perseroan, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, Perseroan juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila Perseroan belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Pada tanggal 9 Mei 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Agen sehubungan dengan PUT II.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwalianan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan fidusia atas benda bergerak milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Perjanjian Operasional

A. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan

1. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek *Asrene* dan/atau *Polypropylene* dengan merek *Trilene* ("**Produk**") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dengan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia ("**AW**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk *Polyethylene* dengan merek *Asrene* dan/atau *Polypropylene* dengan merek *Trilene* ("**Produk**") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Perseroan berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

B. Perjanjian Jual Beli

1. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Q2 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 April 2017 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas (“SKI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 April 2017 sampai dengan 2 Juli 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Q2 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 April 2017 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia (“AW”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene*. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 April 2017 sampai dengan 2 Juli 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Q2 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 3 April 2017 antara Perseroan dan PT Lotte Packaging, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Lotte Packaging (“Lotte”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 April 2017 sampai dengan 2 Juli 2017.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. Perjanjian Jual Beli *Ethylene*, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Penjual; dan
- b. Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan memproduksi dan menjual *ethylene*, sedangkan Pembeli membutuhkan *ethylene* sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual *ethylene* kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli *ethylene* dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli *Ethylene* sebagai berikut:

| No. | Tanggal Perjanjian | Pembeli | Jangka Waktu Perjanjian | Objek Perjanjian | Penyelesaian Perselisihan |
|-----|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | 2 Januari 2017 | PT Polychem Indonesia Tbk | 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017 | <i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 54.000 MT sampai dengan 72.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. | Badan Arbitrase Nasional Indonesia |
| 2. | 4 Januari 2016 | PT Asahimas Chemical | 1 Januari 2016 – 31 Desember 2025 | Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT | Singapore International Arbitration Centre |
| 3. | 2 Januari 2017 | PT Asahimas Chemical | 1 Januari 2017 – 31 Desember 2017 | <i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 40.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. | Singapore International Arbitration Centre |
| 4. | 4 Januari 2016 | PT Sulfindo Adiusaha | 1 Januari 2016 – 31 Desember 2017 | <i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 48.000 MT per tahun. | Badan Arbitrase Nasional Indonesia |
| 5. | 1 Januari 2016 | PT Lotte Chemical Titan Nusantara | 1 Januari 2016 – 31 Desember 2018 | <i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 100.000 MT per tahun atau 8.333,33 MT/bulan dengan toleransi $\pm 5\%$ pada opsi Penjual. | Badan Arbitrase Nasional Indonesia |
| 6. | 4 Januari 2016 | Marubeni Corporation | 1 Januari 2016 – 31 Desember 2020 | <i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 42.000 MT sampai dengan 50.000 MT per tahun, pada opsi Penjual. | Singapore International Arbitration Centre |

5. **Agreement for the Sale of Naphta No.Ref. SPTE00650 tanggal 18 November 2016 antara Perseroan dan Total Trading Asia Pte. Ltd., dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Total Trading Asia Pte.Ltd. ("**Total**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli *Light Naphtha ex Middle East* dari Total sejumlah antara 100.000 MT sampai dengan 140.000 MT dengan opsi Penjual dalam empat kargo, dengan ketentuan *content of oxygenated compounds* maksimal 50 PPM dan *mercury content* maksimal 3 PPB.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris.

6. **Naphtha Sale and Purchase Contract No. PTCHA17TS0001 tanggal 6 Januari 2017 antara Perseroan dan Chevron U.S.A. Inc. (Singapore branch).**

Para Pihak

- a. Perseroan; dan
- b. Chevron U.S.A. Inc. (*Singapore branch*) ("**Chevron**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Chevron dan Chevron sepakat menjual *naphtha* kepada Perseroan sesuai ketentuan perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Maret 2017 - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. **Standard Sales Contract – Terms “CFR”/”CIF” (INCOTERMS 2000) tanggal 2 December 2016 antara Perseroan dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad.**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. ("**Shell**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari - 31 Desember 2017

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

8. **Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA//2015 tanggal 1 Januari 2015 antara Perseroan dan PT Banten Inti Gasindo sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Penjual**"); dan
- b. PT Banten Inti Gasindo ("**BIG**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("**Gas**") kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten. Sumber Gas yang disediakan BIG berasal dari Gas Pertamina.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif dan mengikat para pihak selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 ("**Tanggal Dimulai**").

Oleh karena itu, perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020.

Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 antara Perseroan dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Keempat Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 005800.Amd/HK.02/BGP/2016 tanggal 22 Juli 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("**PGN**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas Perseroan, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama *Ethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018. Permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan di tempat kedudukan PGN.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. **Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016 antara Perseroan dengan PT Air Liquide Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Air Liquide Indonesia ("**ALI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Februari 2017 – 31 Januari 2027

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 18 Mei 2015 antara Perseroan dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("**Konsorsium**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("**DSLNG**") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas *as it is* sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Luwuk, Sulawesi, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.

Pada Tahap I, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding ship* setelah pemuatan yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Pada Tahap II, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding shore* sebelum dan sesudah pemuatan, yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak tanggal kargo Kondensat pertama sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading*, dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama tertulis Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

C. Perjanjian Lisensi

1. **Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia** tanggal 20 Juni 2011 antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan **Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement** tanggal 3 April 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pembeli**"); dan
- b. Lummus Technology Inc. ("**LTI**") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("**CB&I**")).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.

Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, *know-how*, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.

Pabrik berarti fasilitas komersial milik Perseroan yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi *ethylene* kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.

Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh

pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.

Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi *ethylene* dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.

Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.

LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik Perseroan dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan Perseroan memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh Perseroan. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik Perseroan kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif, yang mana yang lebih singkat.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

2. **License Agreement tanggal 7 Mei 1993 antara Perseroan dan Showa Denko K.K. sebagaimana diubah dengan Amendment to License Agreement dated 7 May 1993 tanggal 11 Mei 1999, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Showa Denko K.K ("**SDK**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan *Polyethylene* ("**Produk**") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih reactor dalam sebuah rangkaian ("**Teknologi**"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk *plant* yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("**Plant**"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada Perseroan untuk memproduksi produk pada pabrik Perseroan di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli *polyethylene* di seluruh negara kecuali Jepang.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Setiap sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara arbitrase berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* ("**Rule**") dengan 1 atau lebih arbiter yang dipilih berdasarkan Rule tersebut.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Jepang.

3. Perjanjian Proses Lisensi (*Process License Agreement*) untuk Pabrik *Olefins* tanggal 8 September 1990 antara Perseroan dan ABB Lummus Crest Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. ABB Lummus Crest Inc ("**LCI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses *Olefins* dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.

Proses teknologi yang dikembangkan oleh LCI untuk produksi polymer grade *ethylene* dan berhubungan dengan produk dimana teknologi tersebut termasuk:

- a. Teknologi SRT Pyrolysis;
- b. Teknologi *Olefins* Recovery;
- c. Teknologi TLE Decoking;
- d. Teknologi LB Fining untuk hydrogenation dari MAPD yang telah dipilih;
- e. Teknologi DPG I (Pyrolysis Gasoline Hydrogenation);
- f. Teknologi C4/C5 Recycle;
- g. Kapasitas maksimum dari pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk pengembangan produk di masa depan.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau tahun berikutnya.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Ketentuan Konsiliasi dan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

4. Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL *Low Pressure Polyethylene* tanggal 24 Juni 2005, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation Technologies LLC ("**Univation**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada Perseroan dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL *Polyethylene* untuk memproduksi *polyethylene* di rangkaian reaktor milik Perseroan untuk:

1. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik Perseroan untuk pabrik milik Perseroan di Indonesia.
2. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau catalysts lainnya.
3. Menggunakan dan menjual UCC Resin.

Rangkaian Reaktor (*Reactor Line*) milik Perseroan adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik Perseroan yang dibangun oleh atau untuk Perseroan di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.

Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi.

Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana Perseroan akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL Low Pressure Polyethylene disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase yang diselenggarakan di London, Inggris dan berdasarkan pada Ketentuan dari Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

5. UNIPOL™ PE Technology License Agreement tanggal 13 September 2016

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Univation Technologies LLC (“Univation”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, *start-up* dan menunjukkan rangkaian reactor *polyethylene* sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT *polyethylene* resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (“**Project**”) dan untuk menggunakan dan menjual *Licensed PE Resins* yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut.

Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL™ PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas *low pressure gas phase fluidized bed process* untuk membuat *low density polyethylene* dan *high density polyethylene*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID.

FID atau *Financial Investment Decision* adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari Perseroan bahwa Perseroan sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perseroan telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul “Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE Process untuk Pabrik Polyethylene Baru Berkapasitas 400KTA”.

6. Score License Agreement tanggal 13 September 2005 antara Perseroan dan KBR Overseas Inc., dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. KBR Overseas, Inc. (“KBR”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process (“**Score**”), suatu proses pembuatan *olefins* dengan non-catalytic thermal pyrolysis dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah reaktor tabung berapi (*fired tubular reactor*) dan *recovery* atas *ethylene* yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan *furnace* di pabrik Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) *Engineering Agreement* antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).

Penyelesaian Perselisihan:

Arbitrase berdasarkan Rules of Conciliation Arbitration of the International Chamber of Commerce, dengan lokasi di Inggris.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Inggris.

7. ***Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan Novation Agreement tanggal 16 September 2011 dan Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services tanggal 21 September 2015 antara Perseroan, LTI dan PBI, dengan rincian sebagai berikut:***

Para Pihak:

- a. Perseroan (dahulu PT Chandra Asri);
- b. LTI; dan
- c. PBI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

- a. LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan *engineering services* atas proses pemulihan *butadiene* dan raffinate dari *Mixed C4*-hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE (“**Proses**”);
- b. Pada tanggal 19 April 2010, Perseroan dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada Perseroan (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA *butadiene* di pabrik Perseroan di Anyer, Jawa Barat (“**Perjanjian Lisensi**”), dimana berdasarkan *Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services* tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;
- c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;
- d. Pada tanggal 16 September 2011, Perseroan, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan Perseroan dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambilah tanggung jawab Perseroan berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;
- e. Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat Perseroan sampai pengakhiran perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis).

Penyelesaian Perselisihan:

Melalui arbitrase dengan mengacu pada *Rules of the LCIA* yang berlaku, kecuali apabila terdapat pertentangan antara ketentuan *Rules of the LCIA* dengan ketentuan perjanjian, maka ketentuan perjanjian yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Inggris dan Wales.

8. **Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005 antara Perseroan dan PT SAP Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. PT SAP Indonesia ("SAP").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada Perseroan untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh Perseroan sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.

Jangka Waktu Perjanjian:

Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Technical Services Agreement terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene Ethylene dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 antara Perseroan, SMI, PBI, dan Lummus Technology Inc. sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan dan SMI ("Pihak Pertama"); dan
- b. Lummus Technology Inc. ("Pihak Kedua").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.

Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene, Ethylbenzene, Ethylene* dan *Butadiene* kepada Pihak Pertama.

Jasa-jasa terkait dengan fasilitas *Styrene, Ethylbenzene, Ethylene* dan *Butadiene*, antara lain:

- a. *Troubleshooting;*
- b. *Evaluation of operating data to suggest areas of improvement;*
- c. *Catalysts activities evaluation;*
- d. *Equipment design simulation for plant modifications;*
- e. *Small studies;*
- f. *Pelatihan/Training;*
- g. *Plant Audits to examine:*
 - *Process Capacity Limitations;*
 - *Reactors Run Lengths;*
 - *Recovery Section Operations;*
 - *Plant-wide Energy and Utility Consumption;*
 - *Process Control System Performance;*
 - *Other Specific Operating atau Performance Problems.*

Jasa-jasa untuk fasilitas *Ethylene*, antara lain:

- a. *Alternative Bahan baku Evaluation;*
- b. *Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths.*

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat perjanjian, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara Arbitrase di Houston, Texas, U.S.A berdasarkan peraturan *American Arbitration Association*.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Bagian Texas.

D. Perjanjian Sewa

1. ***Jetty Utilization and Services Agreement* tanggal 18 September 1998 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana diubah dengan *Amendment Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan *Second Amendment* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan *Third Amendment* tanggal 2 Januari 2017**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) ("**NSI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI dan Perseroan telah menandatangani *Jetty Utilization and Services Agreement* pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan *Jetty A* dan *Jetty B* milik Perseroan yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa Perseroan saat NSI melabuhkan kapalnya di *Jetty* milik Perseroan yang berupa membongkar muatan berupa LP *Propylene*, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada *Jetty A* dan HP *Propylene* dan Ethanol untuk dibongkar pada *Jetty B*. Selain itu NSI juga menggunakan jasa Perseroan untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di *Jetty B* (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Kedua atas *Jetty Utilization and Services Agreement*.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

E. Perjanjian Operasional Lainnya

1. ***Joint Venture Agreement* tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan *Second Amendment of Joint Venture Agreement* tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan *Novation of Joint Venture Agreement* tanggal 23 April 2014 antara Compagnie Financiere Du Groupe Michelin, 'Senard et Cie', Perseroan, SMI, dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan;
- b. SMI;
- c. SRI; dan
- d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("**Michelin**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.

Jangka Waktu Perjanjian:

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Singapura.

2. **Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah dengan Addendum No. 0031.Amd/AGA.01.01/DJBB/2015 dan No. PL-CR/15-073 tanggal 3 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT PLN Distribusi Jawa Barat ("PLN").

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik Perseroan ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Kapasitas daya bersih yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan adalah "perubahan daya dari semula 13.840 kVA menjadi 40.000 kVA".

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 15 Februari 2012 antara Perseroan dan PT Richland Logistics Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Enam Perjanjian Jasa Logistik dalam Penyediaan Transportasi dan Pergudangan Barang-Barang tanggal 1 Januari 2016, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menunjuk RLI untuk menyediakan jasa-jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Jasa-Jasa Pergudangan:
 - Menerima barang-barang jadi yang dipalet dari bagging line produksi dan menempatkan produk di bay yang telah dialokasikan sebelumnya di dalam gudang-gudang pabrik;
 - Menerima barang-barang jadi dan menepatkannya di gudang-gudang cabang;
 - Mengambil produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan-pemesanan pengiriman muatan dan dispatch secara tepat waktu;
 - Mengisi bagged product ke dalam truk dan memeriksa muatan-muatan sesuai order;
 - Mengelola *SAP Warehouse Management System* dari Perseroan dan input data dan melakukan *update* pergerakan inventaris masuk dan keluar dari fasilitas gudang;
 - Melakukan proses-proses administratif sehubungan dengan manajemen operasi gudang dan melakukan pengambilan dan penyusunan data dengan benar;
 - Memberikan layanan pelanggan dalam *order dispatch* beserta status dan jadwal pengiriman;
 - Memindahkan barang-barang di bawah standar lot ke dalam zona pergerakan lambat di gudang dan menginformasikan Perseroan mengenai SKU pergerakan lambat;
 - Mengelola aliran inventaris *first in first out* ("FIFO") kepada para pelanggan;

- Menyediakan tenaga kerja untuk mendukung seluruh jasa tersebut;
 - Melakukan *stocktake inventory* setiap kuartal dan setiap tahun;
 - Menerapkan dan mengelola seluruh proses Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang relevan dalam operasi-operasi gudang;
 - Bekerja sama dengan Perseroan untuk memastikan sistem-sistem IT dilaksanakan dan beroperasi setiap saat;
 - Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan seluruh *Material Handling Equipment* (“MHE”) berbasis biaya plus selama alat masih berada dalam kepemilikan Perseroan;
 - Menetapkan jadwal sif untuk memastikan *put away* dan *dispatch* dilakukan secara konstan sesuai dengan *solution*;
 - Menangani pemrosesan kelebihan material karena tertumpah atau rusak (“**Material Buangan**”) di dalam gudang pabrik.
- b. Jasa-Jasa Transportasi:
- Menyediakan jasa-jasa perencanaan, koordinasi dan manajemen transportasi untuk memenuhi persyaratan pengiriman barang-barang jadi yang dikirimkan dari fasilitas gudang;
 - Mengelola pergerakan *shuttle* dari gudang ke gudang cabang dan pergerakan dari gudang cabang hingga ke pelanggan akhir;
 - Membuat Jadwal Harian order penjualan untuk pihak pengangkut dan untuk armada RLI khusus guna memenuhi komitmen pengiriman sesuai tabel tarif;
 - Menyediakan kendaraan-kendaraan yang memadai untuk mendukung prakiraan volume bulanan di sepanjang tahun, termasuk armada baru tidak kurang dari 50 truk box pada bulan Juli 2012;
 - Memakai seragam dan seragam identitas khusus untuk pengemudi dan armada truk box;
 - Melakukan input bukti data pengiriman secara akurat dan tepat waktu dan menangani retur surat pengiriman kepada Perseroan pada waktunya;
 - Memberikan bantuan layanan pelanggan untuk permintaan status pengiriman, jadwal dan keluhan-keluhan;
 - Menangani vendor-vendor sub-kontraktor untuk memastikan ketersediaan, standar kualitas dan pengiriman tercapai;
 - Mengelola standar-standar keselamatan kerja pengemudi armada dan sub-kontraktor;
 - Melacak dan melaporkan pelaksanaan pengiriman yang tepat waktu kepada Perseroan;
 - Mengelola jasa-jasa transportasi melalui sistem SAP RLI;
 - Klaim-klaim yang relevan dengan vendor mengenai insiden-insiden kehilangan stok; dan
 - Mengkoordinasikan operasi harian pemindahan stok dengan transportasi *shuttle* antara fasilitas produksi PP dan fasilitas produksi PE.

Jangka Waktu Perjanjian:

Penunjukkan RLI untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau memperpanjang periode dengan perjanjian bersama para pihak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

4. ***Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas *Pipeline Service Agreement* tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

NSI menginginkan Perseroan untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan Perseroan bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

5. ***BTF Facilities Operating and Services Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan PT Nippon Shokubai Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan dan NSI telah menandatangani *BTF Facilities Operating and Services Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana Perseroan akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, Perseroan dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. ***Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement*** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan *First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan akan menyediakan jasa berikut ini ("**Jasa**") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Mengirimkan *Propylene* dari *Jetty A* dan *Jetty B* melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- b. Mengirimkan *Propylene* dari CAPC melalui pipa Perseroan atau CAPC ke fasilitas penyimpanan *Propylene*; atau
- c. Mengirimkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan *Propylene* ke *matching point* di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan *Propylene*, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air** tanggal 10 Oktober 2000 antara Perseroan dan NSI sebagaimana diubah dengan *First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air* tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan *Second Amendment* tanggal 2 Januari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan *acrylic acid* dan *acrylic esters*. NSI membutuhkan air laut (*sea water*) yang dikirimkan oleh Perseroan kepada NSI ("**SW**") untuk digunakan dalam pengoperasian *acrylic acid* dan *acrylic esters* pada pabrik NSI. Perseroan merupakan pemilik dari *sea water pump* yang berlokasi di wilayah Perseroan. NSI membutuhkan Perseroan untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas Perseroan ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk *cooling water system* untuk operasi NSI ("**Jasa**").

Perseroan setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari Perseroan sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap *matching point*.

Jangka Waktu Perjanjian:
5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Pipeline Service Agreement for Caustic Soda** tanggal 2 Januari 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("**Jasa**") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh Perseroan yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("**Pipa**") berada di bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. Perseroan tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

9. Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 1 Oktober 2013 antara Perseroan dan NSI, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. NSI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai “Jasa”) kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada Perseroan dari waktu ke waktu:

- a. Memindahkan *Propylene* dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa Perseroan ke fasilitas penyimpanan; dan/atau
- b. Memindahkan *Propylene* dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI.

Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh Perseroan, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal Perseroan memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, Perseroan dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil tanggal 1 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Waskita Adhi Sejahtera, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pihak Pertama**”); dan
- b. PT Waskita Adhi Sejahtera (“**Pihak Kedua**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut. Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Pihak Pertama, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Pihak Pertama di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 058/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Holcim Indonesia Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
- b. PT Holcim Indonesia Tbk (“**Holcim**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

12. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135/PPLI-SA/IV-2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Prasadha Pamunah Limbah, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
- b. PT Prasadha Pamunah Limbah (“**PPLI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

13. Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 004/MOU/MHK-CAP/XI/2016 tanggal 1 Desember 2016 antara Perseroan dan PT Multi Hanna Kreasindo, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan (“**Pelanggan**”); dan
- b. PT Multi Hanna Kreasindo (“**MHK**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

MLHK melakukan Pekerjaan yaitu analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. Perjanjian SAP Application Management Service No. 089/SOL/CAP/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 antara Perseroan dan PT Soltius Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan ("**Pelanggan**"); dan
- b. PT Soltius Indonesia ("**Soltius**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP *Application Management Service*.

Perseroan membutuhkan SAP *Application Management Service* untuk aplikasi SAP.

Jangka Waktu Perjanjian:

Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

15. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (*Crossing*) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("**KAI**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/VIII/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Jakarta-Merak ("**Perjanjian Lama**").

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki Perseroan ("**Utilitas**") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("**Pekerjaan**") pada perpotongan tidak sebidang (*crossing*) dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan Perseroan setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 16. Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m² di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m² di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak (“**Perjanjian Lama**”).

Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Angke-Merak.

Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban Perseroan untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh Perseroan (“**Utilitas**”) sesuai dengan ketentuan perjanjian (“**Pekerjaan**”) pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 17. Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT Krakatau Tirta Industri, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Tirta Industri (“KTI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KTI setuju untuk menjual dan Perseroan setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 240.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.

Jangka Waktu Perjanjian:

Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Setempat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 18. Contract for Offshore Engineering and Supply of Equipment From Sources Outside the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler tanggal 7 Oktober 2016 antara Perseroan dan RCR Asia Sdn., Bhd., dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. RCR Asia Sdn., Bhd. (“RCR”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk RCR untuk membangun dan mendirikan *natural gas steam boiler* yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Banten dimana RCR akan melakukan kegiatan perekayasaan dan penyediaan beberapa peralatan dari luar Republik Indonesia.

RCR akan mengimpor peralatan-peralatan yang diperlukan ke pelabuhan atau bandar udara di Indonesia dengan berbasis *Delivered Duty Paid* (DDP) dan persiapan dokumen sehubungan dengan penyediaan peralatan tersebut, termasuk rencana, spesifikasi, cetakan *vendor* dan penyerahan lain, yang akan dikerjakan di luar Republik Indonesia.

Jangka Waktu Perjanjian:

22 bulan sejak 7 Oktober 2016 yaitu 7 Agustus 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

19. *Contract for Onshore Construction, Installation and Commissioning in the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler* tanggal 7 Oktober 2016 antara Perseroan dan PT RCR Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT RCR Indonesia. (“RCRI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

alam yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Anyer dimana RCRI akan melakukan pengurusan transportasi darat, bea cukai, pendirian, pemasangan, instalasi, percobaan dan komisioning pembangunan dan pendirian *natural steam boiler*.

RCRI akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan yang diimpor pada pelabuhan atau bandar udara di Indonesia, menerima izin bea cukai atas alat-alat yang diimpor tersebut dengan bantuan Perseroan, pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi *site* serta inspeksi dan tes pada *site* sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:

22 bulan sejak 7 Oktober 2016 yaitu 7 Agustus 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

20. *Procurement and Construction Contract for the Transfer Line Facilities of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk* tanggal 2 Januari 2017 antara Perseroan dan PT Satyamitra Surya Perkasa, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Satyamitra Surya Perkasa (“SSP”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan telah menunjuk SSP untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan fasilitas pengiriman pada lokasi Perseroan, PBI sampai dengan SMI di Ciwandan, Cilegon, Banten.

SSP akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan tersebut pada pelabuhan atau bandar udara, menerima izin bea cukai atas alat-alat tersebut (jika ada), pengiriman melalui transportasi darat

atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi *site*, layanan rekayasa serta inspeksi dan tes pada *site* sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian:

22 bulan sejak 1 Januari 2017 yaitu 1 Oktober 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

21. *Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia* antara Perseroan dan Lummus Technology Inc. tanggal 16 Februari 2017

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Technology Inc. ("LTI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LTI dalam melaksanakan jasa *engineering* dan teknis serta *heater detailed engineering* di Amerika Serikat sehubungan dengan *heater revamp* dari Pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("**Pabrik**"), sejak tanggal 19 Oktober 2016.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Singapura.

22. *Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 24 Mei 2017 antara Perseroan dan Lummus Heat Transfer

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Heat Transfer ("LHT").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (*material supply services*) sehubungan dengan *revamping* 1 *Ethane Cracker Heater*, BA-101 dan 6 *Liquid Cracking Heaters*, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik").

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Singapura.

23. *Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 24 Mei 2017 antara Perseroan dan Lummus Heat Transfer

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Lummus Heat Transfer (“LHT”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (*material supply services*) sehubungan dengan *revamping 1 Ethane Cracker Heater*, BA-101 dan 6 *Liquid Cracking Heaters*, BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik Perseroan di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia (“Pabrik”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Singapura.

24. *Engineering and Supply Contract* tanggal 3 Januari 2017 antara PBI dengan Toyo Engineering Korea Limited

Para Pihak:

- a. PBI; dan
- b. Toyo Engineering Korea Limited (“TEK”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI bermaksud untuk melibatkan TEK untuk melakukan pekerjaan rekayasa rinci lepas pantai, penyediaan peralatan dan material yang berasal dari luar Republik Indonesia dan menyediakannya untuk keperluan ekspansi kapasitas *butadiene extraction plant* yang semula berkapasitas 100.000 MTA di Cilegon Banten untuk ditingkatkan kapasitas tersebut menjadi 137.282 MTA.

Tanggal Efektif:

3 Januari 2017 dan jangka waktu penyelesaian proyek sehubungan dengan *Butadiene (BDE) Expansion Project* di Cilegon Banten, diperkirakan akan selesai pada semester II tahun 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

The Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

25. *License and Engineering and Technical Services Relating to a Butene-1 Plant to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement* tanggal 16 Mei 2017 antara CB&I dan PBI

Para Pihak:

- a. PBI; dan
- b. CB&I.

Ruang Lingkup Perjanjian:

PBI bermaksud untuk memperoleh lisensi dari CB&I untuk proses pemisahan dan produksi butene-1 dari C4 *streams*, dan perawatan terkait (“**Proses Pemisahan Butene-1**”), proses produksi MTBE dengan menggunakan reaktor *fixed bed “constant boiling point” (“CDMtbe”)*, dan *Selective Hydrogenation Processes*, yaitu pemrosesan butadiene dengan hidrogen melalui *SELOP proprietary solid catalyst* untuk memproduksi butene normal, atau pemrosesan vinyl acetylene dengan hidrogen melalui katalis untuk memproduksi butadiene atau butene normal (“**Selective Hydrogenation Processes**”) (Proses Pemisahan Butene-1, CDMtbe dan *Selective Hydrogenation Processes* untuk selanjutnya disebut “**Proses**”).

Tanggal Efektif:

16 Mei 2017.

Penyelesaian Perselisihan:
The Singapore International Arbitration Center (SIAC).

Hukum yang Berlaku:
Hukum Singapura.

26. **Process License Agreement** antara SMI dan ABB Lummus Global Inc. sehubungan dengan **Ethylenebenzene/ Styrene Monomer Plant To Be Located at Merak, Indonesia** tanggal 17 Januari 1997 antara SMI dan ABB Lummus Crest Inc. sebagaimana diubah dengan **First Amendment to SMI-2 License Agreement** tanggal 15 Februari 2007

Para Pihak:
a. SMI; dan
b. ABB Lummus Crest Inc. (“Lummus”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Lummus telah mengembangkan dan memiliki informasi teknis dan penemuan terkait dengan proses produksi *ethylbenzene* dan proses produksi *styrene monomer* dan berhak untuk memberikan lisensi atas informasi teknis dan penemuan tersebut. SMI bermaksud untuk memperoleh lisensi untuk mendisain, membangun, mengoperasikan dan mengurus sebuah *Plant Ethylbenzene* dan *Styrene Monomer* yang terintegrasi dengan kapasitas 240.000 Metric/ton per tahun dengan 8.000 jam per operasi tahunan yang berlokasi di Jawa Barat serta untuk menggunakan informasi teknis serta penemuan untuk latihan proses dalam *Plant*. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian, Lummus telah setuju untuk memberikan hak non-eksklusif dan lisensi kepada SMI untuk menggunakan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi SMI pada pabrik SMI.

Jangka Waktu Perjanjian:
Perjanjian berlaku sejak tanggal 17 Januari 1997.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, SMI masih menggunakan informasi teknis dan hak paten dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.

Penyelesaian Perselisihan:
Setiap sengketa yang timbul atas perjanjian akan diselesaikan secara arbitrase di London, Inggris berdasarkan *Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce* dengan satu atau lebih arbiter.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Inggris

F. Perjanjian Sewa Tanah

1. **Perjanjian Penyewaan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Kabel Listrik Crossing di KM. 140 + 200 antara Krenceng/Merak Lintas Jakarta-Merak No. HK.221/VIII/21/KA-2013 tanggal 28 Agustus 2013 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
KAI setuju untuk mengadakan perjanjian sewa tanah untuk tanah milik KAI yang terletak pada *crossing* di KM. 140+200 (di bawah jalan rel) antara Krenceng-Merak lintas Jakarta-Merak, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, 42447 seluas 130 m² dengan bukti kepemilikan berupa Grondkaart No. 3/SW/VI/1078Ob, yang akan digunakan oleh Perseroan untuk penanaman kabel listrik milik Perseroan yang sifatnya sensitif dan berbahaya.

Jangka Waktu Perjanjian:
5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-038 tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Tanah Milik PT KAI (Persero), Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan perjanjian selama 5 tahun kepada KAI.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (“KS”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KS setuju untuk menyewakan tanah yang berlokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 5.514 m² kepada Perseroan untuk digunakan sebagai jalur pipa gas *ethylene* dari lokasi Perseroan menuju PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI).

Jangka Waktu Perjanjian:

Selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal Perseroan hendak memperpanjang perjanjian ini, maka Perseroan akan memberitahukan kepada KS secara tertulis 2 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

Berdasarkan Surat No. PL-CR/16-052 tanggal 6 Juni 2016, Perseroan telah menyampaikan permohonan kepada KS sehubungan perpanjangan perjanjian di atas yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016.

Berdasarkan Surat No. PS.0100/782A/SA-4/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, KS pada prinsipnya menyetujui perpanjangan perjanjian di atas. Perjanjian akan ditandatangani setelah harga sewa disepakati oleh para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m² yang terletak pada KM. 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak (“Objek Pemanfaatan”) dengan cara mengizinkan Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah (“Utilitas”).

Jangka Waktu Perjanjian:
1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”)

Ruang Lingkup Perjanjian:

KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul (“**Objek Sewa**”) kepada Perseroan dan Perseroan setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian.

Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi Perseroan, 1 crossing pipa gas di dalam tanah dan 2 piperack (*crossing* melayang di atas tanah) (“**Utilitas**”).

Jangka Waktu Perjanjian:
10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

5. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“**KAI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.1/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Molik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 (“**Perjanjian Lama**”).

Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul (“**Objek Pemanfaatan**”). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah (“**Utilitas**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

6. **Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017 antara Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul (“**Objek Pemanfaatan**”). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.

Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada Perseroan.

Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.

Perseroan menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 *pipe rack* dan 1 *box culvert* (“**Utilitas**”).

Jangka Waktu Perjanjian:

Masa yang telah dilalui:

1 April 2016 sampai dengan 30 April 2017

Masa berjalan:

1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Bandung.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

7. **Perjanjian No. D/21/Du-Kbs/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009 antara Perseroan dan PT Krakatau Bandar Samudera, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Bandar Samudera (“KBS”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud menyewa tanah seluas 4.170 m2 yang terletak di areal milik KBS (“**Tanah**”) yang akan digunakan untuk perlintasan pipa distribusi hasil produksi ke pelanggan milik Perseroan. Luas Tanah tersebut dapat ditambah untuk disewa oleh Perseroan atas persetujuan KBS. Tanah yang disewa tersebut akan digunakan sebagai lintasan pipa gas *ethylene* dari lokasi KBS menuju pelanggan Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014.

Berdasarkan Surat No. PS.00/032.01/DPU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, KBS telah menyampaikan kepada Perseroan bahwa sewa menyewa lahan di area PT Krakatau Steel Group, terutama yang sebelumnya dikelola oleh KBS, telah dialihkan kepada PT Krakatau Steel. Dengan demikian, Perseroan dapat mengajukan perpanjangan sewa kepada PT Krakatau Steel. Berdasarkan Surat No. PL-CR/15-033 tanggal 1 April 2015, Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan sewa tanah kepada PT Krakatau Steel.

Perpanjangan atas perjanjian ini akan digabung dengan perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013 antara Perseroan dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, perpanjangan perjanjian sewa tanah tersebut masih dalam proses dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

8. **Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 antara Perseroan dengan PT Pertamina Gas sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 105/PG0000/2014-SO dan No. PL-CR/14-093 tanggal 22 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Pertamina Gas (“**Pertamina**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:
Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada Perseroan melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas *ethylene* diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh Perseroan berada pada lokasi *Right of Way* pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon;
- b. Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- c. Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon;
- d. Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- e. Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon;
- f. Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon.

Jangka Waktu Perjanjian:
15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2017

Sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

9. **Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 1 Januari 2007 antara Perseroan dan PT Banten Java Persada sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Satu Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas *Ethylene (Right Way)* tanggal 12 Maret 2007, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Banten Java Persada (“**BJP**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada Perseroan, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas *ethylene* dengan luas lahan 1.722,5 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

10. Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008 antara Perseroan dan PT Showa Esterindo Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas *ethylene* untuk mendistribusikan gas *ethylene* dari pabrik milik Perseroan di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m².

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

11. Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas *Ethylene* di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJ/M-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006 antara Perseroan dan PT Marga Mandalasakti, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Marga Mandalasakti ("Marga").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Marga memberikan izin akses kepada Perseroan untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas *ethylene* di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan perincian sebagai berikut ("**Pipa Gas *Ethylene***"):

- a. Luas total 282 m²;
- b. Panjang 166 m;
- c. Lebar 1,7 m;
- d. Ke dalam 1,5 m;
- e. Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat.

Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh Perseroan untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas *Ethylene* dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.

Jangka Waktu Perjanjian:

15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Tangerang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 12. Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon (“Kawasan Industri”).

KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H, Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten (“Kavling”) kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi Perseroan tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.

Perseroan telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m², setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. Perseroan masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepanjang Perseroan masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

- 13. Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.

Bahwa Perseroan telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174 m.

Bahwa dalam hal Perseroan akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB

Perseroan atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.

Jangka Waktu Perjanjian:

Tidak diatur

Penyelesaian Perselisihan:

Tidak diatur

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

14. **Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 antara Perseroan dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon sebagaimana diubah dengan Amendemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m². Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas *ethylene* milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.

Jangka Waktu Perjanjian:

5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

-

15. **Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015 antara Perseroan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan ("**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan ("**Pihak Kedua**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.

Jangka Waktu Perjanjian:

26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Serang, Banten.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dan memiliki dua lajur produksi *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (low density) ("LLDPE") maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (high density) ("HDPE"), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin (ethylene, propylene* dan produk-produk sampingan (by-products) lainnya seperti pygas dan mixed C4), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *polyethylene* dan *styrene monomer* (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethyl benzene, toluene* dan *benzene toluene mixture*. Dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 87 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 70, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997 | 92.510 | Gambar situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996 | 27 September 2026 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 2. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 71, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997 | 5.820 | Gambar situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997 | 27 September 2026 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 3. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998 | 12.100 | Surat ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998 | 15 April 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 4. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang | 4.749 | Surat ukur No. 989/Gunung Sugih/2013 tanggal | 15 April 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Serang tanggal 21 April 1998 | | 25 Juni 2013 | | Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 5. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998 | 4.780 | Surat ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998 | 31 Januari 2034 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 6. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Serang, tanggal 19 November 2009 | 11.965 | Surat ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009 | 29 Oktober 2029 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 7. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 68.730 | Gambar situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 8. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 78.520 | Gambar situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 9. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 87.087 | Gambar situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 10. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 86.009 | Gambar situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 11. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 76.941 | Gambar situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 12. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 20 September 1991 | 95.795 | Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 13. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 14 Desember 1991 | 218.242 | Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991 | 14 Desember 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 14. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 22 Maret 1993 | 45.336 | Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993 | 20 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 15. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 27 September 1994 | 31.790 | Gambar Situasi No. 3246 dan 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992 | 21 September 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 16. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 16 Maret 1998 | 31.400 | Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 17. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998 | 11.225 | Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 18. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998 | 36.520 | Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 19. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998 | 4.540 | Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998 | 640 | Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 21. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 10 Maret 1998 | 3.255 | Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 22. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 8 Juni 1998 | 8.590 | Gambar Situasi No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998 | 4 Mei 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 23. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 8 Juni 1998 | 29.890 | Gambar Situasi No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998 | 4 Mei 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 24. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 27 November 1998 | 1.330 | Gambar Situasi No. 17/1998 tanggal 2 November 1998 | 27 Februari 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 25. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 30 Agustus 1999 | 615 | Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999 | 21 Agustus 2029 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016. |
| 26. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995 | 4.002 | Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015 | 24 September 2025 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016. |
| 27. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995 | 4.000 | Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015 | 24 September 2025 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m2) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016. |
| 28. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014 | 373 | Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014 | 21 Agustus 2029 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 29. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014 | 82.659 | Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014 | 14 Desember 2031 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 30. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014 | 22.658 | Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014 | 24 Juni 2019 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 31. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014 | 22.535 | Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014 | 24 Juni 2019 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 32. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014 | 8.639 | Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014 | 24 Juni 2019 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 33. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014 | 2.591 | Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014 | 24 Juni 2019 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016. |
| 34. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 844/Kotabumi, diterbitkan | 26 | Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 | 24 September | Tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga. |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| | oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | | Oktober 1997 | 2025 | |
| 35. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 31 | Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 36. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 106 | Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 37. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 372 | Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 38. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 39. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 40. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 41. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 42. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 43. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 44. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 45. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 46. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 273 | Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 47. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 48. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 871/Kotabumi, diterbitkan | 253 | Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m2) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | | Oktober 1997 | | ketiga. |
| 49. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 250 | Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 50. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 298 | Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 51. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997 | 168 | Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 52. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 40 | Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 53. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 473 | Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999 | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 54. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 1.417 | Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/1999 (tanpa tanggal) | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 55. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 1.168 | Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999 | 24 September 2025 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 56. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 152 | Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 57. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999 | 354 | Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999 | 12 Januari 2024 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 58. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016 | 23.137 | Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016 | 21 Agustus 2038 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 59. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015 | 30.949 | Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015 | 15 September 2041 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 60. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor | 3.758 | Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 | 5 Januari 2045 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015 | | Januari 2014 | | (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 61. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015 | 1.929 | Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014 | 5 Januari 2045 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 62. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014 | 2.352 | Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014 | 3 November 2044 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 63. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014 | 1.269 | Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014 | 3 November 2044 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 64. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014 | 600 | Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014 | 21 Juli 2044 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 65. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014 | 5.200 | Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014 | 3 November 2044 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 66. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007 | 1.168 | Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007 | 15 Februari 2037 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 67. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998 | 20.612 | Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998 | 26 Juni 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 68. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998 | 9.490 | Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998 | 26 Juni 2028 | Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016. |
| 69. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008 | 1.620 | Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008 | 14 Oktober 2038 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 70. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009 | 1.698 | Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009 | 15 September 2041 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 71. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014 | 957 | Surat Ukur No. 01023/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014 | 21 Juli 2044 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 72. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007 | 1.307 | Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007 | 16 April 2045 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 73. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016 | 1.374 | Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014 | 30 Mei 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 74. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016 | 633 | Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016 | 20 Oktober 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 75. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016 | 2.376 | Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016 | 20 Oktober 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 76. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016 | 1.725 | Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016 | 20 Oktober 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 77. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016 | 3.911 | Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016 | 20 Oktober 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 78. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 7 Desember 2016 | 42.301 | Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016 | 6 Februari 2039 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 79. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016 | 7.500 | Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 2016 | 13 Desember 2046 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |
| 80. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor | 380 | Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal | 3 Agustus 2042 | Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga. |

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| | Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016 | | 16 Desember 2016 | | |
| 81. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016 | 3.976 | Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 21 Desember 2016 | 21 Desember 2046 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 82. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016 | 2.791 | Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016 | 4 Maret 2045 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 83. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015 | 1.799 | Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015 | 8 Desember 2045 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 84. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016 | 8.861 | Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016 | 14 Oktober 2038 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 85. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016 | 447 | Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016 | 1 Juni 2046 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 86. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016 | 191 | Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016 | 16 September 2046 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |
| 87. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016 | 1.076 | Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016 | 16 September 2046 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |

Perseroan juga menguasai 1 bidang tanah yang terletak di Cilegon berdasarkan Akta Jual Beli No. 37/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Kota Cilegon antara Perseroan dan Pancapuri sebagai berikut:

| No. | Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat | Luas Tanah (m ²) | Gambar Situasi/Surat Ukur | Jangka Waktu | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1. | SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012 | 4.978 | Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012 | 3 Agustus 2042 | Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga. |

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

| No | Nama Merek | Nomor Registrasi Merek | Kelas | Tanggal Pendaftaran | Jangka Waktu Perlindungan Merek | Tanggal Pendaftaran Ulang |
|----|------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | "Trilene" | IDM000159259 | 01 | 24 Agustus 2016 | 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026 | - |
| 2. | "Grene" | IDM000389324 | 01 | 10 Juni 2011 | 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 | 18 Agustus 2016 |
| 3. | "Asrene" | IDM000015428 | 01 | 5 Oktober 2004 | 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 | 19 Desember 2014 |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

| No. | Judul Ciptaan | Nomor Pendaftaran | Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan | Tanggal dan Tempat Pengumuman | Jangka Waktu Perlindungan |
|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seni Logo "PT Chandra Asri" | 033176 | 14 Mei 2007 | 28 November 2005, di Jakarta | 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 28 November 2055) |
| 2. | Seni Logo "Grene" | 057444 | 14 Februari 2012 | 1 Januari 2011, di Jakarta | 50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 1 Januari 2061) |
| 3. | Seni Logo "Asrene" | 012649 | 4 Oktober 1994 | Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta. | 4 Oktober 2044 |

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa lisensi yang digunakan sehubungan dengan pabrik produksi Perseroan sebagai berikut:

| Pabrik | Kapasitas (KTA) | Tahun Awal Operasional | Pemilik Lisensi |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Naphtha cracker</i> | | 1995 | LCI |
| <i>Ethylene</i> | 860 | | |
| <i>Propylene</i> | 470 | | |
| <i>Pygas</i> | 400 | | |
| <i>Mixed C4</i> | 315 | | |
| <i>Polyethylene UNIPOL™⁽¹⁾</i> | | 1995 | Univation Technologies |
| <i>LL/HDPE</i> | 200 | | |
| <i>Polyethylene Showa Denko⁽¹⁾</i> | | 1995 | Showa Denko |
| <i>HDPE</i> | 136 | | |
| <i>Polypropylene⁽²⁾</i> | 480 | 1992 — Rangkaian 1 & 2 1995 — Rangkaian 3 | Union Carbide ⁽³⁾ |
| <i>Styrene monomer</i> | 340 | 1992 — Pabrik 1 1999 — Pabrik 2 | LCI |
| <i>Butadiene</i> | 100 | 2013 | Lummus |

⁽¹⁾ Perseroan memasarkan produk *polyethylene* Perseroan dengan nama "Asrene[®]," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽²⁾ Perseroan memasarkan produk *polypropylene* Perseroan dengan nama "Trilene[®]," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽³⁾ Perseroan pernah mengadakan perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan *train polypropylene* yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI, dimana LCI, akan memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *olefins*. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dan jasa teknik (*engineering*) dan teknologi dengan Lummus (sekarang CB&I) sehubungan dengan proyek ekspansi *naphtha cracker* Perseroan yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Univation Technologies LLC untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*. Semua uang royalti berdasarkan perjanjian ini telah sepenuhnya dibayarkan.

SMI mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI yang mana LCI akan memberikan hak non-eksklusif bagi SMI atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *styrene monomer* dan *ethylbenzene*. Biaya lisensi SMI untuk teknologi yang SMI lisensikan dari LCI untuk pabrik *styrene monomer* SMI telah sepenuhnya dibayarkan.

PBI mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi *butadiene* Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Lummus memberikan PBI hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi *butadiene*. PBI mengadakan perjanjian lain dengan Lummus sehubungan dengan proyek pengembangan *butadiene* dimana biaya lisensi berdasarkan perjanjian ini belum dibayar secara penuh.

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

| No. Polis | Penanggung | Jangka Waktu | Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko | Jenis Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| No. 011500014342 tanggal 30 Juni 2015 | a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%) | 21 Juni 2015– 20 Juni 2019 | Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia. | Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance (Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; 2. PT Bank Central Asia, Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited) | USD 3.674.200.000 | USD 899.784,97 |
| No. 011500014321 tanggal 30 Juni 2015 | a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%) | 21 Juni 2015 – 20 Juni 2019 | Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, | Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central | USD 3.674.200.000 | USD 3.586.206,18 |

| No. Polis | Penanggung | Jangka Waktu | Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko | Jenis Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia. | 3. Asia Tbk; PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited | | |
| No. 011500014346 tanggal 30 Juni 2015 | a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%) | 21 Juni 2015 – 20 Juni 2019 | Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia. | Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited | USD 3.674.200.000 | USD 99.975,8 |
| No. 011500014350 tanggal 30 Juni 2015 | PT Asuransi Astra Buana (100%) | 21 Juni 2015 – 20 Juni 2019 | Jalan Raya Anyer Km. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di | Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; | USD 3.674.200.000 | USD 314.288,75 |

| No. Polis | Penanggung | Jangka Waktu | Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko | Jenis Pertanggungan | Jumlah Pertanggungan | Premi |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | Indonesia. | 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited | | |
| No. 7050101502 tanggal 24 Juni 2015 | a. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%); dan b. PT AIG Insurance Indonesia (50%) | 21 Juni 2015 – 20 Juni 2018 | Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan Automobile Liability | Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup: - Public Liability - Products Liability - Employer's Liability - Automobile Liability | Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: Public Liability: USD 100.000.000 Product Liability: USD 100.000.000 Employer's Liability: USD 35.000.000 Automobile Liability: USD 35.000.000 | USD 195.006 |
| No. 09352014 tanggal 22 Juni 2017 | a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%); b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%); c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%); d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%); e. PT Asuransi Adira Dinamika (7,5%); dan f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%) | 21 Juni 2017 – 20 Juni 2018 | Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan Polyolefins yang memproduksi Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene dan seluruh produk terkait dan sampingannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, spareparts, bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit. | Marine Cargo Open Cover Insurance | Ekspor : USD 7.000.000 Impor : USD 45.000.000 Domestik : USD 15.000.000 | 0,0155% dari nilai pertanggungan per pengiriman |

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

| No. Polis | Penanggung | Jangka Waktu | Objek Pertanggung/ Lokasi Risiko | Jenis Pertanggung | Jumlah Pertanggung | Premi |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| No. 2303011030 tanggal 7 Juni 2017 | a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb General Insurance Indonesia (50%) | 21 Juni 2017 – 21 Juni 2018 | Kerugian secara umum atas segala hal yang menyangkut Perseroan, baik karena kecelakaan, bencana alam, atau kondisi lainnya. Klaim ganti rugi dan perlindungan terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Perseroan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas suatu kondisi, kesalahan tindakan atau dugaan terhadapnya dalam kapasitas mereka, termasuk suatu pembayaran atau denda yang harus dibayar sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. | Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (<i>Corporate Guard Premier</i>) | USD 50.000.000 | USD 58.662,50 |
| No. 21-01-17-004335 tanggal 26 Mei 2017 | PT Asuransi Central Asia | 19 Juni 2017 – 19 Juni 2018 | 3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U). | Kendaraan bermotor | Rp 528.000.000,00 | Rp 12.695.710,00 |
| No. 21-01-17-004334 tanggal 26 Mei 2017 | PT Asuransi Central Asia | 19 Juni 2017 – 19 Juni 2018 | 2 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Kijang (B 9143 PY) dan (ii) Toyota Kijang (B 9581 PX) | Kendaraan bermotor | Rp 82.000.000,00 | Rp 1.821.160,00 |
| No. 21-01-16-019888 tanggal 25 November 2016 | PT Asuransi Central Asia | 4 Desember 2016 – 4 Desember 2017 | Mercedes Benz (B 1399 BJO) | Kendaraan bermotor | Rp 1.125.000.000,00 | Rp 15.424.500,00 |
| No. 21-01-17-000775 tanggal 26 Januari 2017 | PT Asuransi Central Asia | 17 Februari 2017 – 17 Februari 2018 | Toyota Alphard (B 2250 SKF) | Kendaraan bermotor | Rp 900.000.000,00 | Rp 12.387.000,00 |
| No. 1700454773 | Asuransi Astra | 18 Maret 2017 – 18 Maret 2018 | Lexus (B 169 CAP) | Kendaraan bermotor | Rp 816.000.000,00 | Rp 15.146.000,00 |
| No. 21-01-16-015990 tanggal 18 Agustus 2016 | PT Asuransi Central Asia | 8 September 2016 – 8 September 2017 | Hino (A 8274 UE) | Kendaraan bermotor | Rp 215.000.000,00 | Rp 3.046.500,00 |
| No. 21-01-16-015989 tanggal 18 Agustus 2016 | PT Asuransi Central Asia | 8 September 2016 – 8 September 2017 | Kawasaki (A 5206 WO) | Kendaraan bermotor | Rp 21.000.000,00 | Rp 487.600,00 |
| No. 21-01-16-015987 tanggal 18 Agustus 2016 | PT Asuransi Central Asia | 8 September 2016 – 8 September 2017 | Mitsubishi Strada (A 8875 UI) | Kendaraan bermotor | Rp 270.000.000,00 | Rp 4.754.000,00 |

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggung asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggung.

2. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. UMUM

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Perseroan memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memproduksi 1.672 KT *olefins* dan produk sampingannya, 757 KT *polyolefins*, 282 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya serta 208 KT *butadiene* dan produk sampingannya. Pada periode yang sama, penjualan *olefin* dan produk sampingannya, penjualan *polyolefin*, *styrene monomer* dan produk sampingannya, dan penjualan *butadiene* dan produk sampingannya masing-masing berkontribusi sebesar 31,6%, 45,8%, 15,0% dan 7,2% dari total pendapatan bersih Perseroan.

Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene* tahun 2016 di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 24% untuk *polyethylene* dan 29% untuk *polypropylene*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik untuk *styrene monomer* pada tahun 2016.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga rangkaian *polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan merupakan perusahaan penerus (*surviving entity*) dari penggabungan usaha antara PT Chandra Asri ("CA") dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk ("TPI"), yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2011. CA didirikan di tahun 1989 dan pabrik *naphtha crackery* mulai beroperasi di tahun 1995. TPI didirikan di tahun 1984 dan pabrik *polypropylene* nya mulai beroperasi di tahun 1992. Per tanggal 31 Juli 2017, pemegang saham utama Perseroan adalah Barito Pacific dan SCG Chemicals. Barito Pacific secara langsung dan tidak langsung, melalui anak perusahaannya yang dimiliki sendiri sepenuhnya yaitu Marigold, memiliki 50,19% saham beredar Perseroan dan SCG Chemicals memiliki 30,57% saham beredar Perseroan, dan Prajogo Pangestu memiliki 15,32% saham Perseroan. Prajogo Pangestu juga memiliki sebesar 69,21% saham beredar Barito Pacific per 31 Juli 2017.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$ 2,5 miliar, US\$ 1,4 miliar, US\$ 1,9 miliar dan US\$ 0,6 miliar. Selama tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015 dan 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, EBITDA Disesuaikan Perseroan masing-masing sebesar US\$134 juta, US\$155 juta, US\$510 juta dan US\$172 juta, dan margin EBITDA Disesuaikan Perseroan masing-masing sebesar 5,5%, 11,2%, 26,4% dan 27,2%. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, kredit korporasi jangka panjang Perseroan dinilai "B3" oleh Moody's dan "B+" oleh Standard & Poor's Rating Group ("S&P") dan peringkat korporasi Perseroan dinilai "idA+" oleh PEFINDO.

B. PERKEMBANGAN TERKINI

Margin industri petrokimia bersifat siklikal dan perubahan dalam keseimbangan penawaran dan permintaan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi profitabilitas industri. Selain itu, harga minyak mentah mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk Perseroan. Perseroan secara umum telah mengalami penurunan harga jual rata-rata produk sejak 2014 seiring dengan penurunan harga minyak mentah sejak itu, dan Perseroan memperkirakan bahwa tren ini berlanjut di 2017. Namun, pada paruh pertama 2017 harga minyak mentah yang menyebabkan kenaikan harga naphtha dan Perseroan memperkirakan bahwa biaya penjualan Perseroan untuk kuartal kedua 2017 menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal kedua 2016. Perseroan juga memperkirakan harga jual rata-rata produk Perseroan akan mengalami penurunan pada kuartal kedua 2017 dibandingkan dengan kuartal kedua 2016. Selain itu, bersamaan dengan libur Lebaran yang jatuh pada Juni 2017 yang mana merupakan periode dimana kami biasanya mengalami penurunan penjualan musiman, Perseroan memperkirakan volume penjualan khususnya untuk produk-produk polyolefins, pada kuartal kedua 2017 lebih rendah dibandingkan dengan kuartal pertama 2017 dan kuartal kedua 2016 di mana libur Lebaran jatuh pada Juli 2016. Faktor-faktor ini akan bersama-sama memiliki dampak negatif material terhadap laba kotor dan margin laba kotor Perseroan untuk kuartal kedua 2017 dibandingkan kuartal kedua 2016, sebagai akibatnya kami perkirakan laba bersih Perseroan akan terkena dampak negatif selama kuartal kedua 2017, dibandingkan dengan periode yang sama di 2016. Kami memperkirakan kinerja keuangan kuartal kedua 2017 Perseroan mengalami tren yang serupa dengan pemain industri terkemuka lainnya di pasar Asia Tenggara sebagaimana mereka juga terkena dampak dari fenomena di atas. Namun, dengan tingkat operasional yang lebih tinggi, kami memperkirakan bahwa kinerja keuangan Perseroan untuk semester pertama 2017 akan lebih baik dibandingkan dengan semester pertama 2016.

C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

1. Berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari dasar ekonomi yang kuat dan perkembangan dalam industri petrokimia di Indonesia dan Asia Tenggara

Menurut IMF, PDB sektor riil Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5.6% antara tahun 2017 - 2020. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini diharapkan untuk menjadi pemicu pertumbuhan konsumsi petrokimia domestik Indonesia. Menurut Nexant, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi importir petrokimia utama antara tahun 2016 - 2023. Menurut Nexant, Indonesia mengimpor lebih dari 1,5 juta ton produk *polyolefin* pada tahun 2016, dan diperkirakan akan mengimpor antara sekitar satu sampai dua juta ton per tahun antara tahun 2016 dan 2023.

Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya tingkat permintaan plastik dalam pemakaian komersial yang berbeda-beda, termasuk pengemasan, bahan bangunan, produk agrikultura, produk rumah tangga dan komponen otomotif, yang masing-masing dipicu oleh konsumsi pelanggan yang kuat. Pertumbuhan ini juga dipicu oleh kombinasi dari faktor-faktor yang bersifat *non-cyclical*, termasuk pertumbuhan yang signifikan di industri manufaktur, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, metal dan kertas), naiknya tingkat pendapatan dan populasi yang terus tumbuh.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari kesempatan pertumbuhan ini. Sebagai contoh, konsumsi *polyolefin* di Indonesia, yaitu sebanyak 11 kg per kapita, saat ini jauh di bawah konsumsi di Asia Tenggara yaitu sejumlah 17 kg per kapita, dan pasar maju seperti Amerika Serikat yang berada pada posisi 60 kg per kapita, Eropa Tengah/Barat yang berada pada posisi 45 kg per kapita, dan Tiongkok, sejumlah 33 kg per kapita, masing-masing pada tahun 2016.

Nexant memperkirakan rata-rata *ethylene spread over naphtha* akan bernilai sekitar US\$486/MT antara tahun 2017 – 2023 (sebagaimana didasarkan pada Brent senilai US\$70/bbl untuk tahun 2019 sampai 2023). Perseroan meyakini bahwa proyeksi kekurangan pasokan dari *olefin* dan *polyolefin* di Indonesia (berdasarkan keterangan Nexant) akan memberikan kemungkinan berlanjutnya harga premium (*net import basis*) untuk penentuan harga domestik, yang akan memberikan keuntungan bagi Perseroan.

2. Produsen petrokimia terkemuka Indonesia dengan portofolio produk yang beragam

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas dan satu-satunya produsen domestik untuk *ethylene*, *monomer styrene* dan *butadiene* di Indonesia. Selain itu, Perseroan merupakan salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan juga merupakan satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia dengan *naphtha cracker* yang beroperasi. Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada dalam posisi yang baik terhadap kompetitor-kompetitor domestik, dimana mereka harus mengimpor atau membeli melalui perantara bahan baku dari Perseroan. Menurut Nexant, pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pangsa pasar sebanyak 43%, 24%, dan 29% dari market domestik (termasuk impor) untuk produk *propylene*, *polyethylene*, dan *polypropylene*.

Perseroan percaya bahwa merek-merek Perseroan, Asrene, Trilene dan Grene, merupakan merek-merek yang berkedudukan kuat di pasar domestik, dan mendukung reputasi Perseroan di bidang produksi yang berbeda dengan produk lainnya dalam hal realibilitas, dukungan teknis *on-the-ground* kepada pelanggan, dan berkualitas dan bernilai tinggi. Perseroan memproduksi dan menjual beragam produk *olefin* dan *polyolefin* dalam seluruh rantai pasokan petrokimia. Pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, hasil penjualan produk Perseroan berdasarkan nilai terdiri atas 31,6% *olefins*, 45,8% *polyolefin*, 15,0% *styrene monomer*, dan 7,2% *butadiene*. Perseroan meyakini bahwa produk-produk Perseroan yang beragam dan terdiversifikasi memberikan Perseroan fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar dan memaksimalkan keuntungan dengan cara menyesuaikan pasokan penjualan Perseroan berdasarkan keadaan ekonomi relatif dari masing-masing produk. Sebagai contohnya, Perseroan dapat menjual *ethylene* ke pasar eksternal apabila *spread* antara *polyethylene* dan *ethylene* tidak menarik.

Portofolio produk Perseroan yang terdiversifikasi, ditambah dengan fleksibilitas operasional dari pabrik terintegrasi Perseroan, memberikan beberapa keleluasaan bagi Perseroan untuk memitigasikan efek dari siklus masing-masing produk. Selain itu, karena Perseroan menawarkan berbagai macam produk kepada pelanggan Perseroan, Perseroan juga dapat menyokong pelanggan-pelanggan Perseroan saat ini dan juga memikat pelanggan-pelanggan baru. Pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, sekitar 74% dari produk Perseroan berdasarkan laba dijual dalam pasar domestik. Perseroan tetap mempertahankan fleksibilitasnya untuk menjual lebih banyak produk Perseroan ke luar negeri dan dalam pasar *spot* untuk mengambil keuntungan dari penyebaran yang lebih tinggi ketika dimungkinkan.

Perseroan telah, sebelumnya, melakukan penanaman modal yang memberikan kemampuan Perseroan untuk mengambil keuntungan dari rantai nilai, termasuk penanaman modal Perseroan pada pabrik *butadiene* pada tahun 2013 dan meningkatkan kapasitas *naphtha cracker* pada akhir tahun 2015. Selain itu, Perseroan memiliki strategi pertumbuhan yang jelas yang didasari atas perluasan kapasitas Perseroan saat ini, optimisasi proses-proses Perseroan saat ini, dan perkembangan produk-produk baru.

3. Integrasi operasional untuk mengoptimalkan efisiensi produksi, fleksibilitas dan penghematan biaya

Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai, dari pengambilan bahan baku sampai produksi produk akhir. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan efisiensi operasional produksi, yang meminimalkan biaya logistik dan pemborosan produk dalam setiap rantai produksi. Fasilitas produksi Perseroan yang terintegrasi memberikan kemampuan Perseroan untuk mengkonsumsi sekitar 50% dari *ethylene* yang diproduksi sebagai bahan baku untuk pabrik *polyethylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Perseroan juga mengkonsumsi mayoritas dari *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan sebagai bahan baku untuk tiga *train polypropylene* Perseroan. Perseroan menjual sebagian besar *pygas* ke pasar ekspor, sedangkan produk sampingan yang dihasilkan digunakan oleh Perseroan sebagai bahan bakar untuk pabrik *co-generation* dan boiler Perseroan, atau dijual di pasar terbuka. Perseroan menggunakan kebanyakan dari *Mixed C4* yang Perseroan produksi sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene*.

Pabrik produksi terintegrasi Perseroan juga diperkuat oleh infrastruktur yang luas dan fasilitas pendukung, termasuk tangki penyimpanan dan gudang, pembangkit listrik, jaringan pipa proses dan utilitas, *jetties* dan fasilitas transportasi, instalasi pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara dan ruangan *process control*. Perseroan percaya bahwa fasilitas infrastruktur dan pendukung Perseroan dapat memperkuat posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan belanja modal di masa depan untuk melakukan *debottlenecking* dan proyek penambahan kapasitas. Struktur pabrik Perseroan juga didirikan secara modular, mampu membuat unit-unit tersebut beroperasi secara independen satu sama lainnya, dan juga dioperasikan secara independen dari *naphtha cracker* Perseroan, oleh karenanya meminimalkan gangguan produksi.

Perseroan juga telah melakukan inisiatif penghematan biaya yang berfokus pada optimalisasi energi dan pengurangan kerugian, dimana Perseroan mampu meningkatkan hasil produknya.

4. Berbagai macam basis klien dan berlokasi strategis untuk memasok pelanggan utama

Perseroan telah membangun *platform marketing* dan distribusi yang kuat, yang melayani lebih dari 300 pelanggan di seluruh Indonesia. Mayoritas dari pelanggan teratas Perseroan telah membeli dari Perseroan selama lebih dari sepuluh tahun. Perseroan meyakini bahwa kombinasi antara *platform marketing*, lokasi strategis, jaringan pipa yang handal, dan kemampuan logistik Perseroan memberikan kemampuan Perseroan untuk menyampaikan produk dengan *lead time* yang singkat dan untuk memasang harga premium di atas ICIS, harga benchmark untuk *propylene*, *polyethylene*, dan *styrene monomer* di Asia Tenggara. Pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, sepuluh pelanggan terbesar Perseroan berkontribusi sebesar 43,6% dari seluruh pendapatan bersih Perseroan, dimana nilai terendah adalah sebesar 2,5% dan nilai tertingginya adalah sebesar 7,4% dari total pendapatan bersih Perseroan. Perseroan percaya bahwa basis pelanggan Perseroan yang luas memberikan kemampuan Perseroan untuk memitigasi dampak dari hilangnya suatu pelanggan

individu, dan meningkatkan kemampuan memasang harga Perseroan dalam negosiasi dengan pelanggan domestik dan internasional.

Fasilitas produksi Perseroan berada di "garis petrokimia" Provinsi Banten, dan terintegrasi dengan lima dari fasilitas *ethylene* dan *propylene* pelanggan Perseroan melalui jaringan pipa terdedikasi 45 km. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk tetap menjaga basis pelanggan, dengan memperhitungkan bahwa Perseroan adalah satu-satunya *supplier* yang dapat memberikan *ethylene* atau *propylene* secara langsung kepada pelanggan tersebut. Dengan memperhitungkan lokalitas Perseroan dan posisi Perseroan kepada pelanggan Perseroan, Perseroan percaya bahwa kompetitor Perseroan mempunyai halangan yang tinggi untuk masuk dalam pasar ini.

Sebagai hasilnya, Perseroan percaya bahwa Perseroan lebih hemat biaya dibandingkan produsen petrokimia kompetitor lainnya, yang kebanyakan merupakan importir, yang memberikan Perseroan keuntungan kompetitif yang tinggi. Kemampuan Perseroan untuk memasok pelanggan Perseroan melalui jaringan pipa khusus, dan dalam hal lainnya dengan penyampaian/pengiriman dalam volume kecil secara regular, juga mengurangi keperluan penyimpanan Perseroan dan oleh karenanya melayani naiknya permintaan dari pelanggan Perseroan. Lokasi strategis dari fasilitas penyimpanan Perseroan memungkinkan distribusi yang efisien dan penyampaian kepada pelanggan, pada tingkat domestik dan internasional. Fasilitas produksi Perseroan juga mengambil keuntungan dari akses kereta, jalan dan jaringan kelautan ke area industrial besar lainnya di Indonesia dan lokasi-lokasi internasional.

Perseroan meyakini bahwa di masa mendatang, akan terdapat sejumlah kecil kompetisi dari produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene*, dan tidak ada kompetitor domestik untuk *styrene monomer* dan produksi *butadiene*. Dengan demikian, Perseroan mengharapkan untuk tetap memegang status Perseroan sebagai "*preferred supplier*" kepada basis pelanggan domestik Perseroan, selama juga berada dalam posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari setiap pertumbuhan permintaan yang positif untuk petrokimia di Indonesia.

5. Berbagai macam bahan baku yang bervariasi

Naphtha cracker Perseroan beroperasi dengan bahan baku utama *naphtha*. Namun *cracker* Perseroan dapat juga mengkonsumsi bahan baku lainnya, yaitu LPG, dengan jumlah penggunaan maksimal 25% dari total kebutuhan bahan baku. Hal ini memberikan kemampuan Perseroan untuk mengambil keuntungan dari perubahan harga relatif antar *naphtha*, LPG dan kondensat, dan oleh karenanya meminimalisir volatilitas dari margin Perseroan. Perseroan mempunyai hubungan jangka panjang yang stabil dengan sejumlah produsen internasional dan penjual berkualitas tinggi, yang memasok berbagai kelas *naphtha*, LPG, dan kondensat di Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Pada umumnya Perseroan menandatangani perjanjian pemasokan dengan jangka waktu satu tahun untuk membeli hingga 70% dari keperluan bahan baku Perseroan, sedangkan sisa dari keperluan Perseroan dibeli atas dasar *spot*. Pemasok-pemasok utama *naphtha* Perseroan adalah Vitol Asia Pte. Ltd. dan Marubeni Petroleum Co. Ltd., yang mencakup 63% dari seluruh total pasokan Perseroan pada tahun 2016. Perseroan meyakini bahwa kombinasi dari perjanjian pemasokan dan pembelian di pasar terbuka memberikan fleksibilitas untuk mengambil keuntungan dari perubahan tren harga bahan baku. Selain itu, seluruh kontrak dan pembelian *spot* Perseroan tunduk pada suatu proses tender, yang meningkatkan transparansi secara internal dan kompetisi antar pemasok, dan oleh karenanya memberikan kemampuan Perseroan untuk membeli bahan baku dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif. Perseroan belum pernah mengalami gangguan operasional yang bersifat material terhadap pengiriman bahan baku Perseroan dalam jangka waktu lima tahun terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Selain *naphtha*, Perseroan juga membeli *benzene* dan *propylene* sebagai bahan baku produk sampingan Perseroan. Perseroan pada umumnya membeli bahan-bahan baku tersebut sebagai kombinasi dari pembelian *spot* dan kontrak, dan melakukan penyimpanan bahan tersebut Perseroan di dalam fasilitas penyimpanan Perseroan.

6. Arus kas dan neraca yang kuat

Kombinasi dari posisi Perseroan sebagai *market leader*, pabrik yang terintegrasi, dan harga bahan baku yang kompetitif, menyebabkan kuatnya arus kas yang dimiliki Perseroan. Dikarenakan industri yang siklis, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan finansial yang baik sehingga Perseroan mampu menghadapi perubahan siklus industri. Kebijakan finansial Perseroan antara lain: (i) rasio EBITDA terhadap *interest cover* minimum 3,0x, (ii) maksimum total utang terhadap rasio kapitalisasi pada tingkat rata-rata sebesar 40%, (iii) maksimum rasio utang terhadap EBITDA sebesar 3,0x, dan (iv) saldo kas minimum sebesar US\$100 juta. Untuk seluruh investasi baru, Perseroan menargetkan tingkat pengembalian minimum sebesar 15% sebelum memperhitungkan utang (*un-g geared basis*).

Sebagian besar penjualan dan biaya Perseroan dipatok pada mata uang Dolar Amerika Serikat, yang memberikan Perseroan lindung nilai alami terhadap biaya dan utang, yang sebagian besar dalam Dolar Amerika Serikat. Untuk menangani risiko mata uang Rupiah, Perseroan memiliki strategi manajemen perbendaharaan yang aktif untuk melakukan lindung nilai terhadap harga penjualan dan juga melakukan *forward swaps* dengan bank-bank terkemuka. Perseroan juga menjaga minimum kas dalam mata uang Rupiah sebesar 10% hingga 15% dari *free cash* untuk memenuhi kebutuhan operasional Perseroan.

7. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak yang kuat dalam mengelola dan memperluas operasional Perseroan

Perseroan dikelola oleh profesional-profesional berpengalaman yang mempunyai pengetahuan industri, internasional dan lokal untuk mengelola usaha Perseroan yang sangat kompleks. Rata-rata tim manajemen senior Perseroan mempunyai lebih dari 18 tahun pengalaman industri.

Tim manajemen senior Perseroan mempunyai rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan menumbuhkan usaha Perseroan dan memberikan kinerja operasional yang kuat. Sebagai contohnya, pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, pabrik *polyethylene* Perseroan dan rantai *polypropylene* Perseroan mencatatkan tingkat utilisasi masing-masing sebesar 98,0% dan 89,2%. Selain itu, tim manajemen senior Perseroan mengawasi implementasi dari proyek-proyek untuk mengembangkan kapasitas produksi Perseroan dan meningkatkan efisiensi dari operasi Perseroan, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* Perseroan sebanyak 120 KT per tahun pada tahun 2011, proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko Perseroan menjadi 136 KT per tahun pada tahun 2011, selesainya konstruksi dari pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013 yang memakan biaya US\$130 juta, dan perluasan *naphtha cracker* Perseroan pada akhir tahun 2015 yang memakan biaya US\$377 juta. Tim manajemen senior Perseroan juga telah mengawasi keberhasilan pertumbuhan melalui merger dan akuisisi, termasuk keberhasilan merger dan integrasi antara PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2011. Perseroan percaya bahwa melalui pengalaman-pengalaman dari tim manajemen senior Perseroan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk dapat menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan dan proyek perluasan Perseroan dengan sukses.

8. Dukungan pemegang saham yang kuat

Perseroan mendapat keuntungan dari dukungan pemegang saham utama Perseroan, yaitu Barito Pacific dan SCG Chemicals. Para pemegang saham tersebut telah menuntun Perseroan dalam mengimplementasikan tim manajemen yang profesional dan mahir serta telah mengimplementasikan standar tata kelola perusahaan dan kebijakan keuangan yang konservatif.

Barito Pacific merupakan grup sumber daya terdiversifikasi yang dicatat di Bursa Efek Indonesia. Barito Pacific menunjukkan dukungannya terhadap usaha Perseroan dengan melaksanakan HMETD-nya secara penuh pada tahun 2013.

SCG Chemicals merupakan produsen kimia Asia yang terkemuka yang merupakan perusahaan anak dari SCG, konglomerat industri terbesar Thailand. Perseroan mendapatkan keuntungan dari hubungan Perseroan dengan SCG Chemicals dengan berbagi pengetahuan mengenai *know-how* produksi, pengetahuan pasar dan praktik terbaik, penghematan pengadaan bahan baku, kolaborasi penjualan dan pemasaran serta akses terhadap sumber-sumber pembiayaan di Thailand.

D. STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan posisi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia

Perseroan berencana untuk secara rutin melakukan analisa terhadap perubahan permintaan dan penawaran, membangun pabrik baru, pengembangan kapasitas, dan melakukan proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi dari pabrik yang dimiliki. Perseroan memiliki strategi untuk menjaga posisi sebagai pemimpin pasar di dalam industri petrokimia Indonesia melalui pengembangan integrasi usaha Perseroan dan efisiensi biaya. Perseroan percaya bahwa inisiatif tersebut akan mampu membantu Perseroan mendapatkan skala efisiensinya, dan selaras dengan rencana Perseroan untuk meningkatkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Proyek yang saat ini berjalan dan sedang dalam perencanaan meliputi (i) pengembangan pabrik *butadiene* dari 100 KTA menjadi 137 KTA, (ii) proyek *polypropylene debottlenecking* untuk meningkatkan produksi dari *polypropylene* 480 KTA menjadi 560 KTA, (iii) modifikasi *naphtha cracker* untuk meningkatkan kapasitas produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA dan untuk meningkatkan kapasitas produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA, dan (iv) pembangunan sebuah pabrik baru *polyethylene* berkapasitas 400 KTA.

Di samping proyek yang saat ini sedang berjalan, Perseroan juga terus melakukan analisa secara rutin mengenai rencana bisnis untuk menyesuaikan perubahan kondisi pasar.

Perseroan percaya bahwa inisiatif tersebut akan membantu Perseroan melakukan pengembangan untuk produk yang sedang diminati pasar. Merujuk pada Nexant, selisih produksi dan permintaan di pasar dalam negeri untuk *polyethylene* dan *polypropylene* mencapai 697 KTA dan 1.193 KTA pada tahun 2020. Perseroan meyakini bahwa peningkatan kapasitas pada produk tersebut akan mampu membuat Perseroan dapat memenuhi kelebihan permintaan pasar.

2. Memperluas variasi produk Perseroan dan optimalisasi integrasi usaha produk petrokimia

Perseroan berencana melakukan diversifikasi sumber pendapatan dan meningkatkan nilai dari produk yang diproduksi dengan memperluas variasi produk melalui proyek integrasi produk hilir. Perseroan secara aktif melakukan evaluasi beberapa proyek yang berpotensi memberikan Perseroan kesempatan untuk memanfaatkan produk sampingan dari produksi yang ada.

Perseroan berniat untuk melakukan peninjauan peluang bekerja sama dengan partner berkelas dunia untuk mencari peluang usaha yang baru seperti kerjasama yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan Michelin. Setelah dilakukannya *commissioning* pabrik *butadiene* pada tahun 2013, Perseroan mengadakan kerjasama dengan Michelin untuk membuat pabrik karet sintesis *butadiene* yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2018. Proyek ini akan memanfaatkan *butadiene* dan *styrene monomer* yang diproduksi di pabrik Perseroan untuk membuat produk karet sintesis yang bernilai lebih. Disamping itu, Perseroan juga berencana membangun pabrik yang mampu memproduksi MTBE dan *butene-1*. Selain keuntungan finansial, Perseroan percaya kerjasama semacam itu akan membantu Perseroan untuk melakukan transfer ilmu dari yang terbaik serta terus meningkatkan kegiatan operasional Perseroan.

Kemudian, Perseroan juga berencana untuk menjajaki opsi akuisisi untuk mengintegrasikan bisnis sektor hilir Perseroan. Setiap peluang bisnis akan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama untuk memastikan keputusan investasi akan sejalan dengan lini usaha Perseroan dan akan menguntungkan Perseroan secara umum.

3. Menjaga dan meningkatkan standar operasional serta efisiensi biaya Perseroan

Efisiensi biaya merupakan faktor penting dalam industri petrokimia yang bersifat padat modal. Perseroan terus mencoba mengidentifikasi peluang efisiensi biaya untuk menjaga dan meningkatkan tingkat daya saing Perseroan di dalam pasar. Inisiatif tersebut misalnya dengan membeli bahan baku *naphtha* dari produsen dalam negeri, yang dimaksudkan untuk menurunkan rata-rata biaya bahan baku *naphtha* Perseroan.

Perseroan berencana untuk terus melakukan investasi pada fasilitas produksi untuk mengoptimalkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, saat ini Perseroan sedang melakukan peningkatan mutu pada *boiler* untuk meningkatkan keandalan serta meningkatkan produksi uap dari mesin tersebut. Proyek ini diharapkan akan selesai pada tahun 2018.

Dukungan dari SCG Chemicals, salah satu pemegang saham utama Perseroan, membantu Perseroan untuk melakukan transfer ilmu mengenai praktik operasional yang ideal untuk meningkatkan efisiensi Perseroan serta efisiensi biaya. Program peningkatan kualitas operasional merupakan inisiatif berkelanjutan untuk menemukan dan mengimplementasikan inisiatif baru dalam rangka peningkatan performa bisnis serta penurunan biaya produksi.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar operasional yang tinggi pada pabrik produksi dan proses, serta kualitas dari produk yang dihasilkan. Perseroan telah mendapatkan akreditasi dari agen independen seperti SGS dan ISO, dan akan terus menjaga standar tersebut.

Perseroan berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan pada pabrik Perseroan. Kebijakan Perseroan dalam menjaga mutu operasional melalui beberapa inisiatif seperti program pelatihan rutin untuk proses manajemen keselamatan dan perilaku keamanan. Perseroan menargetkan untuk mencapai dan menjaga rekor nol kecelakaan selama ini. Per 31 Maret 2017, fasilitas produksi Perseroan telah menyelesaikan 14,6 juta jam kerja tanpa adanya kecelakaan. Perseroan juga patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk peraturan daerah yang berlaku di wilayah Cilegon terkait dengan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya.

4. Memastikan manajemen berkelanjutan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas

Perseroan berencana untuk melakukan investasi dalam hal manajemen berkelanjutan dengan mengidentifikasi posisi kunci dalam Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan yakini memiliki kemampuan untuk memegang posisi pimpinan teknis dan bisnis. Perseroan akan terus menyediakan karyawan terpilih dengan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan

penugasan dalam rangka mendapatkan perspektif yang lebih luas terhadap industri. Pada tahun 2016, Perseroan melakukan kolaborasi dengan SCG Chemicals dengan mengirimkan enam karyawan terpilih ke pabrik SCG di Rayong, Thailand untuk ditugaskan di sana dengan tujuan meningkatkan kemampuan teknis karyawan tersebut sekembalinya para karyawan Perseroan tersebut. Perseroan juga telah melaksanakan berbagai program kepemimpinan untuk karyawan tingkat manajerial bersama dengan universitas lokal dan luar negeri, termasuk *Management Development Program*, *Strategic Leadership Development Program*, dan *Business Leadership Development Program*.

Perseroan juga berkeinginan untuk melanjutkan program tersebut untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian serta terus menerus meningkatkan kemampuan karyawan. Perseroan telah terikat dalam perjanjian dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak tahun 2011 untuk menyediakan sepuluh beasiswa setiap tahun kepada mahasiswa tingkat akhir yang terpilih, dengan opsi untuk merekrut mereka sebagai karyawan selepas kelulusan mereka. Sebagian besar karyawan ini dilatih dalam disiplin teknik kimia, mesin dan elektro. Pada tahun 2017, program beasiswa Perseroan diperluas ke Universitas Gadjah Mada (UGM).

5. Meningkatkan infrastruktur Perseroan dan pelayanan pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan

Perseroan bermaksud untuk terus meningkatkan produk yang ditawarkan, distribusi penjualan dan pemasaran, fasilitas, serta layanan terhadap pelanggan. Perseroan berencana untuk meningkatkan keuntungan dari jaringan distribusi pipa, pelanggan penting dan jaringan transportasi penting, dan pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan. Dengan secara konsisten dan terpercaya menyelesaikan masalah dan kebutuhan pelanggan, termasuk melalui bantuan teknis, kehandalan pasokan, pengiriman yang sesuai jadwal, atau pasokan lebih kecil melalui pengiriman truk Perseroan percaya produk dan layanan Perseroan akan terus memberikan nilai yang tinggi terhadap pelanggan.


E. SEJARAH PERUSAHAAN

Tabel berikut ini merupakan *key milestone* dari Perseroan:

| Tahun | Key Milestone |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1984 | - Pendirian TPI |
| 1989 | - Pendirian CA |
| 1992 | - Dimulainya kegiatan operasional pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan yang terdiri dari dua rangkaian dengan kapasitas terpasang sebesar 160 KTA |
| 1993 | - Selesaiannya proyek <i>debottlenecking</i> untuk pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 240 KTA |
| 1995 | - Selesaiannya rangkaian ketiga di pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 360 KTA |
| | - Dimulainya kegiatan operasional <i>naphtha cracker</i> Perseroan dengan kapasitas terpasang sebesar 520 KTA |
| 1996 | - Pencatatan TPI di Bursa Saham Jakarta |
| 2003 | - <i>De-listing</i> TPI di Bursa Saham Jakarta |
| 2004 | - Dimulainya produksi komersial produk <i>Mixed C4</i> |
| 2006 | - Akuisisi 30.0% kepemilikan tak langsung CA oleh Temasek |
| 2007 | - Penambahan <i>furnace</i> di <i>naphtha cracker</i> Perseroan untuk meningkatkan produksi <i>ethylene</i> Perseroan menjadi sebesar 600 KTA, produksi <i>propylene</i> menjadi 320 KTA, produksi <i>pygas</i> menjadi 280 KTA, dan produksi <i>mixed C4</i> menjadi 220 KTA |
| | - Akuisisi 100.0% kepemilikan SMI |
| 2008 | - <i>Re-listing</i> TPI di Bursa Saham Indonesia |
| 2009 | - TPI meningkatkan kapasitas pabrik <i>polypropylene</i> menjadi 480 KTA |
| 2010 | - Penerbitan surat berharga bergaransi senior oleh CA senilai US\$230 juta melalui anak perusahaannya, Altus Capital Pte. Ltd. |
| | - Memperoleh peringkat kredit korporasi "B2" oleh Moody's dan "B+" oleh S&P |
| 2011 | - Merger CA dan TPI menjadi Perseroan |
| | - Selesaiannya proyek <i>debottlenecking</i> untuk pabrik <i>polypropylene</i> Perseroan untuk meningkatkan kapasitas terpasangnya menjadi 480 KTA dan pabrik <i>polyethylene</i> Perseroan menjadi 136 KTA sehingga pabrik <i>polyethylene</i> memiliki kapasitas gabungan sebesar 336 KTA. |

| Tahun | Key Milestone |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - SCG Chemicals mengakuisisi saham Perseroan sebesar 23,0% dari Apleton Investments Limited, anak perusahaan Temasek Holdings (Private) Limited, dan 7,0% dari Barito Pacific |
| 2013 | - Menjalinkan kemitraan strategis dalam usaha karet sintesis dengan Michelin untuk mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia - Selesai pabrikan <i>butadiene</i> Perseroan |
| 2015 | - Penawaran umum terbatas saham Perseroan dengan hak memesan efek terlebih dahulu sekitar US\$ 127,9 juta di Bursa Saham Indonesia |
| 2016 | - Selesai proyek perluasan <i>cracker</i> Perseroan dan TAM - Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 - Peningkatan peringkat kredit korporasi jangka panjang Perseroan dari "B2" menjadi "B1" oleh Moody's, "B+ sTabel" menjadi "B+ <i>positive</i> " oleh S&P - Memperoleh peringkat korporasi "idA+" dari PEFINDO |
| 2017 | - Peningkatan peringkat kredit korporasi jangka panjang Perseroan dari "B1" menjadi "Ba3" oleh Moody's |

Bagan di bawah ini menguraikan struktur perusahaan Perseroan per tanggal Prospektus ini diterbitkan:



Catatan:

- (1) Perseroan mendirikan usaha patungan bersama dengan Michelin untuk membangun SRI di tahun 2013. SRI berfokus pada bahan-bahan pembuatan ban ramah lingkungan. Perseroan memegang 45,00% kepemilikan dan Michelin memegang sisanya sebesar 55,00%. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dan entitas asosiasi sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Kepemilikan (%) | Bidang Usaha | Status Operasional | Tempat Kedudukan |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| PT Styrimo Mono Indonesia | 99,99% | Industri <i>Styrene Monomer & Ethylbenzene</i> | Beroperasi | Jakarta |
| PT Redeco Petrolin Utama | 50,75% | Sewa Tangki dan Jasa Pengelolaan Dermaga | Beroperasi | Jakarta |
| PT Synthetic Rubber Indonesia | 45,00% | Industri Karet Sintesis | Pengembangan | Jakarta |
| Altus Capital Pte., Ltd. | 100,00% | Keuangan | Beroperasi | Singapura |
| PT Petrokimia Butadiene Indonesia | 99,98% | Industri Petrokimia | Beroperasi | Jakarta |
| PT Chandra Asri Perkasa | 99,00% | <i>Olefin</i> | Pengembangan | Jakarta |

F. PRODUK

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Perseroan juga memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas terpasang sekitar 850 KTA pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang melakukan proyek perluasan *butadiene* dan peningkatan kapasitas dari *naphtha cracker*. Perseroan juga bermaksud untuk membangun sebuah pabrik *polyethylene* baru. Pada November 2015, SRI, usaha patungan antara Perseroan dengan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintesis baru di Cilegon, Banten untuk memproduksi karet sintesis *butadiene*, yaitu bahan baku untuk produksi ban.

Perseroan juga telah memiliki beberapa proyek dalam yang sedang direncanakan, yaitu proyek *perluasan* untuk pabrik *polypropylene* dan pembangunan pabrik MTBE dan *butene-1* baru. Perseroan juga berencana untuk melakukan uji kelayakan untuk mengkonstruksikan dan mengoperasikan kompleks petrochemical kedua di samping kompleks utama petrochemical Perseroan.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

| | Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾ (KTA) | Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | | | | | Untuk tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| | | KT | % | KT | % | KT | % | KT | % |
| <i>Olefins</i> dan produk sampingan | | | | | | | | | |
| <i>Ethylene</i> | 860 | 561 | 23 | 339 | 19 | 771 | 26 | 214 | 27 |
| <i>Propylene</i> | 470 | 296 | 12 | 182 | 10 | 416 | 14 | 114 | 14 |
| <i>Pygas</i> | 400 | 181 | 7 | 118 | 7 | 237 | 8 | 62 | 8 |
| <i>Mixed C4</i> | 315 | 180 | 7 | 108 | 6 | 248 | 8 | 69 | 9 |
| <i>Polyolefins</i> | | | | | | | | | |
| <i>Polyethylene</i> | 336 | 311 | 13 | 224 | 13 | 329 | 11 | 62 | 8 |
| <i>Polypropylene</i> | 480 | 477 | 20 | 444 | 25 | 428 | 15 | 120 | 15 |
| <i>Styrene monomer</i> dan produk sampingan | | | | | | | | | |
| <i>Styrene monomer</i> | 340 | 250 | 10 | 234 | 13 | 276 | 9 | 85 | 11 |
| <i>Toluene</i> | | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| <i>Butadiene</i> dan produk sampingan | | | | | | | | | |
| <i>Butadiene</i> | 100 | 79 | 3 | 47 | 3 | 88 | 3 | 29 | 4 |
| <i>Raffinate</i> | | 100 | 4 | 61 | 3 | 120 | 4 | 38 | 5 |
| Total | | 2.440 | 100 | 1.763 | 100 | 2.919 | 100 | 796 | 100 |

⁽¹⁾Per tanggal 31 Maret 2017

1. Olefins

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Perseroan terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan domestik *ethylene* dan *propylene* selama tahun-tahun yang berakhir masing-masing tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 448 KT, 221 KT, 804 KT dan 215 KT *olefins* dan produk sampingan. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, masing-masing 59,1%, 48,9%, 58,1% dan 57,9% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("**PVC**"). Perseroan memakai sebagian besar produksi *ethylene* Perseroan di dua

pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* Perseroan. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, Perseroan juga mengekspor produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual kira-kira 83,3%, 64,7%, 73,5% dan 70,4% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 190 KT, 82 KT, 381 KT dan 125 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. Perseroan menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* Perseroan dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik Perseroan atas dasar oportunistik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 32 KT, 32 KT, 153 KT dan 14 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual 81,3%, 93,8%, 65,9% dan 95,7% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. Perseroan juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 198 KT, 107 KT, 236 KT dan 70 KT.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. Perseroan secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui perjanjian pengadaan dan juga penjualan *spot*. Perseroan tidak menjual *mixed C₄* apapun untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan 2015. Perjanjian pasokan Perseroan dengan pelanggan utama Perseroan yang diperbarui setiap tahunnya menetapkan harga berdasarkan formula harga *butadiene* dan MOPJ (*naphtha* CFR Jepang yang dikutip dalam Platts) + alpha atau premi.

Perseroan tidak menjual *mixed C₄* untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan menjual masing-masing 28 KT, 34 KT dan 5 KT *mixed C₄* untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017.

2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 785 KT, 676 KT, 743 KT dan 191 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Resin *High density polyethylene* ("**HDPE**") merupakan salah satu diantara resin *polyethylene* yang paling sering digunakan di dunia berdasarkan volume dan ditandai dengan ketangguhannya dan kekuatan mekanis yang unggul, diiringi dengan batasan suhu yang lebih tinggi. Kebanyakan resin HDPE dirubah melalui *blow molding*, *injection molding*, dan berbagai proses ekstrusi. Resin *Linear low density polyethylene* ("**LLDPE**") mudah diproses dan memiliki kekuatan dan kejernihan yang bagus. Resin tersebut pada umumnya diubah menjadi

produk plastik melalui ekstrusi *blown film* atau ekstrusi *cast film*. Resin LLDPE memiliki kekuatan yang telah diperbaiki, daya tahan kimia dan titik leleh yang lebih tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi kekuatan film tinggi seperti “*shrink and stretch wraps*”.

Perseroan memiliki mutu *polyethylene* yang berbeda-beda tergantung dari permintaan pelanggan. Melalui divisi layanan penjualan dan teknis Perseroan, Perseroan memelihara hubungan rutin dengan pengguna akhir produk *polyethylene* Perseroan untuk membahas kebutuhannya dan menanggapi saran pelanggan. Sebagai bagian dari proses kendali mutunya, bagian teknis menganalisa produk *polyethylene* Perseroan sebelum proses pengemasan dan pendistribusian berkaitan dengan, antara lain, indeks leleh, kepadatan, kandungan aditif, warna, bau dan kotorannya. Perseroan menyewa perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Perseroan mengadakan tender dan menyetujui biaya perjalanan dengan suatu mekanisme penyesuaian harga dengan PT Richland Logistics Indonesia (“**RLI**”) pada awal setiap tahun kalender baru berkaitan dengan bagian dari biaya-biaya tenaga kerja.

Perseroan secara substansial menjual seluruh *polyethylene* melalui penjualan langsung dan melalui distributor lokal. Di tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, masing-masing sekitar 95,1%, 98,7%, 90,9% dan 97,8%, dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia. Perseroan menetapkan harga *polyethylene* didasarkan pada harga *polyethylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS ditambah premi.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing sebesar 314 KT, 227 KT, 316 KT dan 77 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Homopolymers terbuat dari *polymerized propylene monomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kekakuan, kekilapan dan kebeningannya yang tinggi. *Homopolymers* dapat digunakan untuk memproduksi kemasan makanan yang keras dan fleksibel, pakaian, kantong tenunan, laminasi kertas, pita perekat dan perabot rumah tangga.

Random copolymers dihasilkan oleh *polymerized propylene monomers* dengan pemasukan *ethylene comonomers*. Jenis *polypropylene* ini ditandai oleh kejernihan dan fleksibilitas yang tinggi dan digunakan untuk memproduksi produk utamanya yaitu wadah jernih, tudung *flip-top* dan kemasan lainnya. *Random copolymers* memiliki suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan *homopolymers* dan, karenanya, juga dapat digunakan sebagai laminasi (*coating* ekstrusi) untuk tas tenun.

Impact copolymers (juga dikenal sebagai *block copolymers polypropylene*) merupakan yang paling tahan pecah diantara jenis-jenis *polypropylene* dan dapat bertahan di suhu rendah. Warna alaminya adalah putih susu. *Impact copolymers* digunakan sebagai bahan baku untuk ember plastik, palet, elektronika dan otomotif.

Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi *homopolymers*, *random copolymers* dan *impact copolymers* dan Perseroan merupakan satu-satunya produsen *impact copolymers* di Indonesia. Perseroan memproduksi berbagai macam produk *polypropylene*, yang memungkinkan Perseroan untuk menjangkau berbagai macam pelanggan, termasuk segmen pelanggan dan industri, yang mengakibatkan diversifikasi dalam produk, klien dan *grade polypropylene*.

Saat ini Perseroan menjual hampir seluruh produk *polypropylene* di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan domestik Indonesia, yang terus menjadi importir bersih *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual 100%, 98,3%, 99,7% dan 100%, dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Penentuan harga didasarkan pada harga *polypropylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS, ditambah premi. Perseroan mempekerjakan perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Perseroan mengadakan tender dan menyetujui biaya perjalanan dengan suatu mekanisme penyesuaian harga dengan RLI pada awal setiap tahun kalender baru berkaitan dengan bagian dari biaya-biaya tenaga kerja .

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 471 KT, 449 KT, 427 KT dan 114 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*.

Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

Perseroan menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. Perseroan menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 65,3%, 74,2%, 68,8% dan 56,8%, dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh RLI.

Untuk kegiatan usaha ekspor, Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor Perseroan meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh Perseroan untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 262 KT, 236 KT, 283 KT dan 82 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

4. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("**ABS**"), *styrene butadiene latex* ("**SBL**"), karet *styrene butadiene* ("**SBR**") dan karet *polybutadiene* ("**PBR**") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

Perseroan menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. Perseroan mengeksport *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 19,4%, 18,3%, 19,8% dan 13,6%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. Perseroan menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan menjual masing-masing 187 KT, 106 KT, 202 KT dan 68 KT *butadiene* dan produk sampingan.

G. BAHAN BAKU

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* Perseroan. Perseroan juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku Perseroan, yang memberikan Perseroan kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. Perseroan bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. Perseroan secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, Perseroan berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal. Pada tahun 2016, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari pihak ketiga, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal Perseroan. Selama periode yang sama, sekitar 40% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari pihak ketiga, sisanya berasal internal Perseroan.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, propylene dan C4, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi"

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

| Keterangan | Volume (KT) | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| | Untuk periode tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret | | | Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | |
| | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| <i>Naphtha</i> | 586 | 409 | 2.120 | 974 | | 1.559 |
| <i>Benzene</i> | 66 | 48 | 219 | 182 | | 197 |
| Total | 651 | 457 | 2.339 | 1.156 | | 1.756 |

1. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

Naphtha digolongkan menurut komposisi dan kepadatannya. Jumlah produksi relatif *ethylene*, *propylene*, *pygas*, *mixed C4* dan aliran produk sampingan bahan bakar minyak bergantung pada kadar *naphtha* yang digunakan dan kondisi pemrosesan di *furnace cracking*. *Naphtha* yang lebih berat membutuhkan pemakaian *naphtha* per unit yang lebih tinggi untuk produksi *ethylene* dan *propylene*, namun menghasilkan lebih banyak *pygas*, *mixed C4* dan bahan bakar produk sampingan dalam kondisi sejenis. Campuran *naphtha* yang Perseroan gunakan sebagian besar ditentukan oleh harga produk dan keunggulan ekonomis relatif yang diharapkan akan diterima dengan menghasilkan satu produk atas produk lainnya.

Perseroan memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, Perseroan dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Di tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mengkonsumsi 2.120 KT dan 586 KT *naphtha* sebagai bahan baku. Perseroan belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir dan tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017.

Sesuai dengan izin yang dimilikinya, Perseroan mengimpor *naphtha* dengan menggunakan dermaga yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon. Dermaga Perseroan dapat membongkar muatan hingga sebanyak 80,000 DWT. Hal ini memberikan Perseroan keunggulan bisnis yang signifikan dalam bentuk tarif ongkos angkut yang lebih rendah dan jadwal pengiriman yang lebih fleksibel. Impor *naphtha* Perseroan dapat secara FOB atau CFR. Pengiriman dari dermaga ke sarana penyimpanan lapangan dilakukan melalui saluran pipa. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terdiri dari lima tangki penyimpanan beratap mengapung, dimana empat diantaranya memiliki kapasitas kerja sebanyak 46.000 kilo liter dan satu memiliki kapasitas kerja 95.000 kilo liter, atau sekitar 27 hari pasokan. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan terhubung dengan kompleks petrokimia terintegrasi melalui saluran pipa.

Perseroan menggunakan sistem perangkat lunak khusus yang dirancang untuk membantu Perseroan menentukan nilai kisaran relatif untuk bahan baku tertentu. Sistem perangkat lunak ini, yang memperhitungkan variabel seperti harga produk, ongkos angkut, hasil produk *naphtha* dan harga *naphtha*, memungkinkan Perseroan untuk menentukan kombinasi yang paling optimal dari kadar *naphtha* yang berbeda-beda untuk memberikan margin terbaik kepada Perseroan.

Pasokan *naphtha* Perseroan diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar dari enam bulan hingga satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan membeli masing-masing 69,7%, 69,6%, 76,1% dan 57,2%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* Perseroan ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

| Nama Pemasok | Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| | (dalam ribuan US\$) | (%) |
| Vitol Asia Pte. Ltd. | 304.163,0 | 35,6 |
| Marubeni Petroleum Co. Ltd. | 237.454,5 | 27,8 |
| SCG Chemicals Co. Ltd. | 81.820,9 | 9,6 |
| Chevron U.S.A. Inc. | 78.419,7 | 9,2 |
| Shell International Eastern Trading | 69.445,6 | 8,1 |
| Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad | 26.243,5 | 3,1 |
| Konsorsium PT Titis Sampurna | 22.003,2 | 2,6 |
| PT Surya Mandala Sakti | 3.180,1 | 0,4 |
| PT Sadikun Chemical Indonesia | 495,8 | 0,1 |
| Lainnya | 31.640,2 | 3,7 |
| Total | 854.866,5 | 100,0 |

| Nama Pemasok | Untuk tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017 | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| | (dalam ribuan US\$) | (%) |
| Vitol Asia Pte. Ltd. | 103.326,7 | 35,8 |
| Total Trading Asia Pte. Ltd. | 53.098,4 | 18,4 |
| Marubeni Petroleum Co. Ltd. | 42.039,2 | 14,6 |
| Chevron U.S.A. Inc. | 39.564,2 | 13,7 |
| Shell International Eastern Trading | 28.655,9 | 9,9 |
| Konsorsium PT Titis Sampurna | 10.701,1 | 3,7 |
| Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad | 9.546,5 | 3,3 |
| PT Surya Mandala Sakti | 1.955,3 | 0,7 |
| Total | 288.887,2 | 100,0 |

2. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* Perseroan, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. Perseroan membeli seluruh *benzene* yang Perseroan pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mengonsumsi masing-masing 197 KT, 182 KT, 219 KT dan 66 KT, *benzene*, dimana Perseroan membeli masing-masing 96 KT, 52 KT, 90 KT dan 28 KT, dari SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

H. BAHAN BAKU, BAHAN KIMIA DAN PERSEDIAAN HABIS PAKAI LAINNYA

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Naphtha cracker Perseroan dan dua pabrik *polyethylene* memakai antara 40 dan 60 juta meter kubik normal nitrogen per tahun. Perseroan melakukan perjanjian pemasokan gas nitrogen dengan PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir di bulan Januari 2027. Perseroan saat ini memperoleh nitrogen yang cukup berdasarkan kesepakatan ini untuk memasok seluruh kebutuhan nitrogennya.

Perseroan membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan *naphtha cracker* dan, secara berkelanjutan, mencadangkan dan menyeimbangkan kebutuhan turbin gas dan uap. Perseroan memiliki penyimpanan untuk diesel dan bahan bakar minyak (dengan izin yang diperlukan untuk penyimpanan tersebut) serta memiliki perjanjian pengadaan dengan PT Banten Inti Gasindo yang berlaku selama lima tahun yang akan berakhir pada bulan Januari 2020 dan perjanjian pengadaan dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang akan berakhir pada bulan Maret 2018 terkait pemasokan gas alam melalui saluran pipa.

Perseroan memproduksi hidrogen yang cukup sebagai produk sampingan proses *cracking* untuk memenuhi kebutuhan produksi *olefins*. Selain itu, Perseroan membeli berbagai macam bahan kimia, aditif dan katalis untuk produksi *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* dari berbagai pemasok.

I. PABRIK PRODUKSI DAN PROSES PEMBUATAN


Perseroan mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua

pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia Perseroan di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.

Sarana produksi Perseroan secara strategis berlokasi dekat dengan pelanggan utama Perseroan untuk zat *ethylene*, dimana biaya pengangkutannya tergolong mahal. Perseroan mengirimkan *ethylene* dan *propylene* melalui jaringan pipa Perseroan kepada pelanggan yang berada di wilayah ini dan mengangkut semua produk lain untuk penjualan domestik dengan truk dan kontainer yang dikelola oleh RLI. RLI juga mengelola gudang Perseroan dan logistik untuk produk *polyethylene* dan *polypropylene* berdasarkan kesepakatan yang berakhir pada Februari 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan. Seluruh penjualan ekspor Perseroan dikirim dari dermaga Perseroan.

Pabrik Perseroan mendapatkan keuntungan dari integrasi operasional yang signifikan. Sifat produksi *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* terintegrasi memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan penghematan dan sinergi operasional dan memberikan Perseroan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan harga relatif produk utama Perseroan. Selain itu, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana pengolahan air limbah, sistem air pendingin dan air laut, *boiler*, sistem udara, laboratorium dan ruang kendali proses.

Peta di bawah ini memperlihatkan lokasi sarana produksi Perseroan di Provinsi Banten, Indonesia.



1. Naphtha Cracker

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc. ("Lummus") dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 860 KTA. *Naphtha cracker* Perseroan merupakan satu-satunya *naphtha cracker* di Indonesia dan juga mampu *cracking* LPG dan *bahan baku* lainnya. *Naphtha cracker* Perseroan mulai beroperasi di bulan April tahun 1995. Di bulan September tahun 1995, pabrik *polyethylene* Perseroan menjadi sepenuhnya terintegrasi dengan *naphtha cracker* yang

memungkinkan dua rangkaian produksi *polyethylene* Perseroan untuk memakai *ethylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* sebagai bahan baku. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.


Perseroan memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, *naphtha cracker* Perseroan mampu memproduksi 860 KTA *ethylene* (dari 600 KTA), 470 KTA *propylene* (dari 320 KTA), 400 KTA pygas (dari 280 KTA) dan 315 KTA *Mixed C4* (dari 220 KTA). Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

Naphtha cracker Perseroan dapat mengkonversi *bahan baku* hidrokarbon, seperti *naphtha* ringan, *naphtha* berat, kondensat dan LPG tertentu, menjadi *ethylene*, *propylene* dan produk sampingan lain dalam proses dua tahap.

Dalam tahap pertama, bahan baku dipanaskan terlebih dahulu dan dipompa melalui *furnace* yang berisi banyak tabung yang dipanaskan hingga kira-kira 800 derajat Celsius (kira-kira 1.470 derajat Fahrenheit). Di bawah kondisi tersebut, bahan baku *cracked* menjadi *ethylene*, *propylene* dan berbagai produk sampingan. Salah satu produk sampingan tersebut adalah karbon, yang diendapkan di permukaan tabung sebagai *coke* dan menurunkan kinerja *furnace*. Untuk mengurangi pembentukan *coke* pada tabung, uap disuntikkan ke dalam tabung, bersama dengan bahan baku. Gumpalan *coke* dihilangkan dengan membakarnya dalam campuran udara dan uap terkontrol. Proses menghilangkan *coke* dari tabung *furnace* disebut *de-coking*.

Selama tahap kedua, hasil campuran produk yang meninggalkan *cracking furnace* mengalami berbagai proses pendinginan, kompresing dan pemisahan untuk mencapai kemurnian yang dibutuhkan produk Perseroan. Selama proses ini, kotoran dihilangkan dan produk didinginkan hingga mencapai tingkatan yang cocok untuk disimpan di tangki, sebagian diantaranya dipertahankan pada suhu kryogenik. Sebagian produk sampingan, seperti *Mixed C4* dapat, dan memang, didaur ulang ke *furnace* sebagai bahan baku jika pasarnya tidak cocok. Hidrogen daur ulang digunakan dalam proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Produk sampingan lain, seperti metana, hidrogen dan minyak berat, digunakan secara internal sebagai bahan bakar.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 31 Maret 2017.



2. Pabrik *Polyethylene*

Pada pabrik *polyethylene* Perseroan, Perseroan mengoperasikan sistem produksi terintegrasi, yang memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan *yield* dari bahan baku Perseroan dan menurunkan biaya produksi per produk Perseroan. Selain itu, untuk memanfaatkan *ethylene* yang diproduksi Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *polyethylene*, pabrik Perseroan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa proses dan utilitas, dermaga dan sarana angkutan, instalasi

pengolahan air, sistem air pendingin dan air laut, sistem udara, sistem nitrogen, laboratorium dan ruang kendali proses. Dua pabrik *polyethylene* Perseroan berada berdekatan dengan *naphtha cracker* Perseroan. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC ("Univation Technologies") dan Showa Denko.

Pabrik *polyethylene* pertama Perseroan, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. Karena merupakan tipe pabrik *swing plant*, pabrik *polyethylene* ini memungkinkan Perseroan untuk memproduksi baik LLDPE maupun HDPE, yang memberikan Perseroan fleksibilitas untuk mengoptimalkan *product mix* antara kedua produk ini dengan tujuan meningkatkan marjin Perseroan. Rangkaian tersebut menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Technologies.

Pabrik *polyethylene* kedua Perseroan mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Showa Denko yang memungkinkan Perseroan untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA. Sistem reaksi terdiri dari sistem *loop reactor*, yang dapat dioperasikan dalam konfigurasi monomodal atau bimodal.

Kecuali untuk ruang kendali bersama dan bahan baku bersama, sistem pemurnian dan utilitas dari masing-masing pabrik *polyethylene* beroperasi secara terpisah diantara pabrik tersebut dan dari *naphtha cracker* Perseroan. Dalam hal terjadi penutupan *naphtha cracker* yang mengakibatkan terhentinya pengiriman *ethylene*, sebagai mitigasi langkah jangka pendek Perseroan dapat mengimpor *ethylene* dan mengoperasikan dua pabrik *polyethylene* menggunakan tenaga yang dihasilkan bersama oleh unit STG atau dengan listrik yang disediakan oleh perusahaan layanan umum.

Bahan baku yang digunakan dalam produksi *polyethylene* adalah *ethylene*, *butene-1* dan *hexane*. Pada proses awal, bahan baku diolah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mempengaruhi fungsi katalis dalam proses pabrik. Campuran bahan baku tersebut membentuk rantai panjang *ethylene* pada reaktor di bawah suhu elevasi dan dengan keberadaan katalis - proses ini disebut sebagai polimerisasi. Polimerisasi terjadi pada *loop reactor* dalam bentuk bubur dan resin yang dihasilkan dicampur dengan aditif, yang kemudian menjadi pelet dan dikantongkan untuk disimpan. Dengan merubah kondisi operasional dan katalis yang digunakan, Perseroan mampu membuat berbagai *grade* sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Kedua pabrik *polyethylene* Perseroan berbagi sistem pengantongan dan gudang yang sama. Gudang tersebut memiliki kapasitas 55 KT produk, yang Perseroan yakini telah lebih dari memadai untuk menangani kebutuhan normal pelanggan.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* Perseroan terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* Perseroan memproduksi homopolymers, random copolymers dan impact copolymer (Perseroan merupakan satu-satunya produsen impact copolymer di Indonesia). Pabrik *polypropylene* Perseroan mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan dua sarana penyimpanan produk jadi dengan satu sarana berlokasi di Cilegon dan sarana lainnya berlokasi di Surabaya.

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi *polypropylene* adalah *propylene*. Perseroan menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*. Pertama-tama, bahan baku yaitu *propylene* dimasukkan ke dalam reaktor bersama dengan katalis, hidrogen atau senyawa lain yang ditambahkan untuk menentukan bobot molekul. Serangkaian langkah lanjutan digunakan untuk memisahkan produk. Campurannya dilepaskan ke dalam resin degassing system untuk dipecah menjadi bahan padat dan gas. Produk dalam padatan bubuk dikirim ke alat pembuat pelet untuk menghasilkan pelet. Gas dikirim ke sistem pemulihan dan kemudian dikirim kembali ke reaktor. Sejumlah kecil cairan di sistem pemulihan diuapkan dan kemudian dikirim ke *boiler* sebagai bahan bakar gas.

4. Pabrik Styrene Monomer

Perseroan mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Lummus dan CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA. Pabrik *styrene monomer* Perseroan terhubung oleh saluran pipa dan didukung oleh infrastruktur yang mencakup tangki dan gudang penyimpanan, pembangkit listrik, saluran pipa, dermaga dan sarana angkutan, sarana air tawar, *boiler*, sistem udara, laboratorium, sistem nitrogen dan ruang kendali proses.

Proses produksi *styrene monomer* terdiri dari dua tahapan. Dalam tahap alkilasi, *ethylene* dan *benzene* direaksikan dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *ethyl benzene*. *Ethyl benzene* dimurnikan dan dipisahkan dari *benzene* yang belum direaksikan, yang mana produk sampingan dari *ethyl benzene* berada dalam rangkaian kolom distilasi. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, *diethyl benzene* yang merupakan salah satu produk sampingan diubah kembali menjadi *ethyl benzene* dalam reaktor transalkilasi. Dalam tahap dehidrogenasi, *ethyl benzene* terdehidrogenasi dalam reaktor katalitik dasar tetap untuk memproduksi *styrene monomer*. Karena reaksinya dapat dibalikkan dengan koefisien yang lebih kecil terhadap reaktan, reaksinya

dilakukan di bawah kondisi vakum dan umpan reaktor diencerkan dengan uap untuk meningkatkan konversi. Limbah cair reaktor dipisahkan dan dimurnikan dalam serangkaian kolom distilasi dimana hidrogen dipulihkan dan digunakan sebagai bahan bakar. Pada proses perantara distilasi, penghambat polimer diinjeksikan untuk mencegah polimerisasi *styrene monomer* karena *styrene monomer* memiliki kecenderungan untuk berpolimerisasi dalam suhu elevasi.

5. Pabrik *Butadiene*

Perseroan mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* Perseroan memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus. Pabrik *butadiene* Perseroan terhubung dengan saluran pipa ke *cracker* untuk menyuplainya dengan *mixed C4* dan didukung oleh tiga tangki penyimpanan dengan kapasitas total 6KT, pasokan listrik dari PLN, ruang kendali proses dan sarana angkutan. Perseroan bermaksud meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* Perseroan, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan Perseroan diperkirakan akan beroperasi di kuartal kedua 2018.

Untuk memproduksi *butadiene*, *mixed C4* dimasukkan ke dalam kolom distilasi ekstraktif, dimana *butadiene* dilarutkan dalam pelarut sementara *butane* dan *butene* dipadatkan sehingga menjadi produk sampingan *raffinate-1*. Pelarut tersebut, yang memiliki banyak *butadiene*, kemudian dipisahkan dalam kolom distilasi konvensional untuk memproduksi *butadiene*. Pelarut tersebut kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses ekstraksi.

J. KINERJA PABRIK

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu.

| Keterangan | Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember | | | Untuk tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Tingkat Pemanfaatan Kapasitas berdasarkan Produk (%) | | | | |
| <i>Naphtha cracker</i> | 93,5 | 56,5 | 89,7 | 99,7 |
| <i>Polyethylene</i> | 92,5 | 66,8 | 98,0 | 73,6 |
| <i>Polypropylene</i> | 99,3 | 92,4 | 89,2 | 99,9 |
| <i>Styrene monomer</i> | 73,5 | 68,9 | 81,2 | 99,6 |
| <i>Butadiene</i> | 79,3 | 47,1 | 88,3 | 116,8 |

Catatan:

⁽¹⁾ Dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM terjadwal dan pekerjaan terikat perluasan sejalan dengan proyek pengembangan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan sarana *cracker* Perseroan selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015. Di 2016, kapasitas keseluruhan Perseroan dipengaruhi oleh peningkatan atas tambahan kapasitas baru dalam kuartal pertama tahun 2016.

Pada tanggal 10 Juni 2017, telah terjadi kebakaran pada salah satu tungku (*furnace*) yang terletak pada *naphtha feed line*, yang mengakibatkan Perseroan menurunkan tingkat penggunaan *naphtha cracker* menjadi sekitar 80% setelah insiden tersebut. Kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban, kecuali satu orang pegawai yang menderita luka bakar ringan pada bagian tangan. Perseroan saat ini sedang menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Per 15 Juni 2017, tingkat penggunaan *naphtha cracker* Perseroan telah mengalami pemulihan di atas 90% dan per tanggal 20 Juni 2017, *naphtha cracker* Perseroan telah kembali beroperasi secara normal.

1. Kendali Mutu

Perseroan memelihara unit kendali mutu dan dua laboratorium di sarana produksi untuk memantau bahan baku dan bahan & produk lain agar sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok *naphtha* Perseroan. Setiap pengiriman *naphtha* pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (*trace contaminant testing*).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan *grade* akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (non-compliance) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

| Akreditasi | Aplikasi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SGS Certification Body <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2008 (berlaku hingga 31 Juli 2018) • ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018) | Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI. Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI. |
| Buku Daftar SGS <ul style="list-style-type: none"> • ISO 9001:2008 (berlaku hingga 15 September 2018) • ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018) | Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. |
| Sertifikat Produk "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 6 Januari 2018). | Di bulan January 2016, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan. |

2. Pemeliharaan

Perseroan menghentikan produksi pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM terjadwal dan pemeliharaan korektif tak terjadwal. TAM terjadi setiap lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Perseroan dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* Perseroan. Selama jangka waktu dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melaksanakan TAM terjadwal dan pekerjaan terkait perluasan sejalan dengan proyek perluasan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan fasilitas *cracker* Perseroan selama 85 hari dan menurunkan kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015.

Perseroan memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing memerlukan SDM selama jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Secara historis, Perseroan bermaksud mengubah kebutuhan SDM ini sehingga Perseroan harus menutup hanya satu pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Di bulan Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* Perseroan selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya di akhir tahun 2018.

Perseroan memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi berbarengan dengan perubahan *grade*.

Tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 40 hari.

Pada periode untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, Perseroan mengeluarkan biaya pemeliharaan masing-masing sebesar US\$33,7 juta, US\$31,5 juta, US\$37,6 juta dan US\$10,3 juta.

K. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PABRIK

Perseroan berfokus pada *debottlenecking* dan perluasan pabrik produksi Perseroan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi Perseroan, meningkatkan margin laba dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi sarana produksi hulu dan hilir Perseroan.

Perseroan baru-baru ini menyelesaikan proyek perluasan di bulan Desember 2015, yang mengakibatkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas terpasang produk Perseroan, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA menjadi 315 KTA). Perseroan menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai anggaran Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk memulai proyek yang akan memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, dibandingkan menjual *butadiene* yang Perseroan produksi kepada *merchant customer*, Perseroan berharap bahwa pabrik karet sintetis SRI akan memanfaatkan *butadiene* untuk memproduksi karet sintetis.

Perseroan juga telah melaksanakan proyek *debottlenecking* dan perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian pabrik hilir Perseroan untuk memanfaatkan volume tambahan *ethylene* dan *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan menyusul penyelesaian proyek perluasan *cracker* Perseroan.

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon. Perseroan bermaksud agar kompleks petrokimia yang akan dibangun terdiri dari satu *ethylene cracker* berkapasitas satu juta ton per tahun dan berbagai produk sampingan hilir.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 31 Maret 2017.

| Nama Pabrik | Total Estimasi Biaya | Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾ | Kapasitas Terpasang | |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | (US\$ juta) | | (KTA) | |
| | | | Sebelum: | Setelah: |
| Telah ditentukan | | | | |
| Perluasan <i>butadiene</i> | 42,0 | Kuartal 2 2018 | 100 | 137 |
| Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i> | 45,0 | Kuartal 1 2020 | 860 | 900 |
| | | | 470 | 490 |
| Pabrik <i>polyethylene</i> baru | 356,0 | Kuartal 4 2019 | 336 | 736 |
| Dalam Perencanaan | | | | |
| MTBE dan <i>Butene-1</i> | 100,0 | Kuartal 3 2020 | – | 130 MTBE |
| | | | | 43 <i>butene-1</i> |
| Perluasan <i>polypropylene</i> | 15,0 | Kuartal 3 2019 | 480 | 560 |

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Perluasan Butadiene

Untuk menambah nilai atas peningkatan produksi C₄ dan menghindari hilangnya kesempatan untuk mengeksport kelebihan crude C₄, Perseroan bermaksud meningkatkan kapasitas terpasang pabrik *butadiene* Perseroan dari 100 KTA menjadi 137 KTA. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah memberikan pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi ("EPC") kepada Toyo Engineering Korea Limited dan telah memulai kegiatan EPC dalam bulan Januari 2017. Perseroan berharap memulai operasi penuh pabrik *butadiene* Perseroan di kuartal kedua 2018.

Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek perluasan *butadiene* adalah US\$42,0 juta, di mana Perseroan bermaksud untuk membiayai dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah mengeluarkan US\$ 5,6 juta untuk proyek ini.

2. Pabrik Polyethylene Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Perseroan berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan Perseroan berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru Perseroan di kuartal keempat 2019. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah memberikan pekerjaan *front end engineering design* untuk proyek ini kepada Toyo Engineering Korea Limited dan Perseroan berharap untuk menindaklanjutinya dengan keputusan investasi final di kuartal ketiga 2017.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$356 juta, di mana Perseroan bermaksud untuk membiayainya melalui kombinasi utang eksternal dan kas internal. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$ 11,9 juta untuk proyek ini.

3. Peningkatan kapasitas *Naphtha Cracker*

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. Perseroan berharap *naphtha cracker* Perseroan dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2020.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* Perseroan diperkirakan sebesar US\$40 hingga US\$60 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$ 1,7 juta untuk proyek ini.

4. Perluasan *Polypropylene*.

Perseroan memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 560 KTA. Perseroan bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal ketiga 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking polypropylene* diperkirakan sebesar US\$15,0 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

5. Pabrik *MTBE dan Butene-1*

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik *MTBE dan butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 130 KTA *MTBE* dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan *MTBE* di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$100 juta, di mana Perseroan bermaksud untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

6. Usaha Patungan SRI

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir Perseroan dan upaya Perseroan untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. SRI, perusahaan *joint venture* antara SMI, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. SRI telah memberikan kontrak EPC kepada Toyo Engineering Corporation di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. Perseroan berharap agar pabrik karet sintetis memiliki kapasitas sebesar 120 KTA dan berharap untuk memulai operasi di kuartal pertama 2018.

Total biaya untuk proyek karet sintetis diperkirakan sebesar US\$570 juta, yang diperkirakan akan dibiayai oleh ekuitas sebesar US\$120 juta dan sisanya oleh hutang. Per tanggal 31 Maret 2017, SRI telah menghabiskan sekitar US\$ 337 juta untuk proyek ini.

7. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon. Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kompleks petrokimia yang terdiri dari 1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan bermaksud membentuk perusahaan baru untuk menjalankan kompleks petrokimia kedua ini. Struktur pemegang saham dari usaha ventura baru ini belum selesai dan Perseroan saat ini sedang mendiskusikannya dengan berbagai pihak ketiga. Terdapat lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan yang mana Perseroan yakin akan tersedia untuk diakuisisi di masa mendatang sebagaimana dibutuhkan.

L. SARANA PENDUKUNG

1. Tangki dan gudang penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12 KT *ethylene*, yang mana cukup untuk sekitar 5 hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan

hingga 11 KT *ethylene* bertekanan rendah dan tiga tangki *ethylene* bertekanan tinggi masing-masing sebesar 500 MT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan. Bentuk cairan bertekanan rendah merupakan bentuk yang lebih ekonomis untuk disimpan dan dikirim dibandingkan dengan *ethylene* dalam bentuk cairan bertekanan tinggi. Perseroan mendinginkan sebagian dari keluaran *ethylene* Perseroan dari *naphtha cracker* dan mengirimkan sisa *ethylene* dalam bentuk gas ke dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan ke pelanggan Perseroan dengan menggunakan saluran pipa dari *naphtha cracker* Perseroan.

- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31 KT *propylene*, terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12 KT, dan tiga tangki bertekanan tinggi, yang mencakup dua tangki dengan kapasitas 2 KT dan kapasitas 3 KT, atau sekitar 25 hari produksi *propylene* Perseroan. Siklus produksi Perseroan membutuhkan waktu sekitar 60 hari, dimulai dari penempatan pesanan dan pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk dan pembayaran oleh pelanggan Perseroan. Disaat Perseroan tidak memiliki kebijakan penyetokan atau inventaris khusus, Perseroan mempertahankan rata-rata dua minggu bahan baku untuk *polypropylene*. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu karena Perseroan mencari pembelian spot oportunistik yang bergantung pada harga dan ketersediaan barang. Penyetokan bahan lain, seperti katalis dan aditif, direncanakan berdasarkan kebutuhan produksi.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki tiga sarana penyimpanan produk jadi, dua diantaranya berlokasi di Cilegon dan salah satu diantaranya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70 KT, yang mewakili sekitar 28 hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55 KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15 KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Gudang Perseroan dapat menyimpan hingga 22 KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di lima tangki, empat diantaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan satunya dengan kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam tiga tangki kapasitas gabungan sebanyak 25.000 ton dengan untuk sekitar 30 hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit listrik

Per tanggal 31 Maret 2017, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 60 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 51,56 MW dan STG 31,25 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan dan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang

menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga Prospektus ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, Perseroan sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

4. Dermaga dan sarana angkutan

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengeksport *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengeksport *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75 KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, Perseroan menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana pendukung lain

- *Instalasi pengolahan air.* Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20 m³/jam dan 53 m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut.* Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000 m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300 m³/jam. Perseroan memiliki total 19 penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengergerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan tiga pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 3.000 m³/jam, disirkulasikan melalui sembilan penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan dua sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500 m³/jam dan kapasitas 2.100 m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600 m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan dua kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada tiga kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000 hingga 13.000 Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650 Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin PT Air Liquide Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500 Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.

- **Laboratorium.** Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- **Ruang kendali proses.** Perseroan memiliki tiga ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene monomer* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi.

M. LAHAN DAN PROPERTI

Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan terdiri dari kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon dan kompleks *styrene monomer* di Bojonegara, Serang yang terletak sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan. Perseroan memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi Perseroan menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. Beberapa petak lahan yang digunakan untuk pabrik produksi ini saat ini dijaminkan kepada kreditur Perseroan. Perseroan berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat akan berakhir.

Perseroan menerima sertifikasi sebagai Obyek Vital Nasional Sektor Industri dari Kementerian Perindustrian di tahun 2014. Sertifikasi ini memberikan industri dan kawasan industri Perseroan hak untuk menerima perlindungan keamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Polri") berdasarkan keperluan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin terjadi dalam bentuk pedoman pelaksanaan pengadaan perlindungan keamanan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Polri No. SKEP/738/X/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional, dalam hal ancaman dan/atau gangguan terhadap Objek Vital Nasional yang melibatkan masyarakat dari luar Objek Vital Nasional, Polri akan mengambilalih perintah dan kontrol dari sistem keamanan Objek Vital Nasional. Lebih lanjut, apabila dianggap perlu, Polri dapat meminta perlindungan keamanan lebih lanjut dari Tentara Nasional Indonesia.

Kantor resmi Perseroan berlokasi di Wisma Barito Pacific Tower A, Lt. 7, Jalan Let. Jend. S. Parman Kav 62-63, Jakarta 11410, Indonesia. Kantor eksekutif dan administratif Perseroan di Jakarta disewa dari pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menempati kira-kira 3.012 meter kubik.

N. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Produk Perseroan dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. Perseroan menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016 dan tiga bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2017, 77,1%, 83,0%, 74,0% dan 66,8% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Perseroan memiliki 49 anggota staf sebagai bagian dari departemen penjualan dan pemasaran dan Perseroan memiliki divisi terpisah untuk menunjang penjualan monomer, *styrene monomer*, dan *polymers*. Divisi penjualan monomer dan *styrene monomer* terdiri dari 11 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan *ethylene*, *pygas*, *Mixed C4*, *butadiene*, dan *styrene monomer*. Divisi penjualan *polymers* terdiri dari 38 anggota staf, dan bertanggung jawab atas pemasaran, penjualan, dan logistik *polyethylene* dan *polypropylene*.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 43,6% dari total pendapatan bersih Perseroan selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016:

| Pelanggan | Produk | Persentase Pendapatan Bersih (%) | Pelanggan Sejak | Lokasi |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Pelanggan 1 | <i>Polyethylene, polypropylene</i> | 7,4 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 2 | <i>Ethylene, propylene dan styrene monomer</i> | 5,1 | 2002 | Jepang |
| Pelanggan 3 | <i>Styrene monomer dan butadiene</i> | 5,1 | 2004 | Indonesia |
| Pelanggan 4 | <i>Polyethylene, polypropylene</i> | 4,6 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 5 | <i>Ethylene</i> | 4,5 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 6 | <i>Ethylene</i> | 4,1 | 2007 | Indonesia |
| Pelanggan 7 | <i>Butadiene, raffinate, styrene monomer, C₄</i> | 3,9 | 2002 | Singapura |
| Pelanggan 8 | <i>Pygas</i> | 3,7 | 2011 | Thailand |
| Pelanggan 9 | <i>Propylene</i> | 2,8 | 2011 | Indonesia |
| Pelanggan 10 | <i>Ethylene</i> | 2,5 | 2006 | Indonesia |
| % Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas | | 43,6 | | |

Tabel di bawah ini menguraikan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili kira-kira 49,9% dari total pendapatan bersih Perseroan untuk tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017:

| Pelanggan | Produk | Persentase Pendapatan Bersih (%) | Pelanggan Sejak | Lokasi |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Pelanggan 1 | <i>Polyethylene, polypropylene</i> | 8,0 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 2 | <i>Butadiene, raffinate dan styrene monomer</i> | 7,6 | 2002 | Singapura |
| Pelanggan 3 | <i>Pygas</i> | 6,8 | 2011 | Thailand |
| Pelanggan 4 | <i>Ethylene</i> | 5,8 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 5 | <i>Styrene monomer dan raffinate</i> | 5,4 | 2004 | Indonesia |
| Pelanggan 6 | <i>Ethylene dan polyethylene</i> | 3,7 | 2010 | Singapura |
| Pelanggan 7 | <i>Polyethylene dan polypropylene</i> | 3,5 | 1995 | Indonesia |
| Pelanggan 8 | <i>Ethylene</i> | 3,3 | 2007 | Indonesia |
| Pelanggan 9 | <i>Ethylene</i> | 3,0 | 2005 | Indonesia |
| Pelanggan 10 | <i>Ethylene</i> | 2,9 | 2006 | Indonesia |
| % Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas | | 49,9 | | |

O. PERSAINGAN

Perseroan bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing Perseroan termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. Perseroan percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri Perseroan antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada diluar kendali Perseroan. Perseroan menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing Perseroan meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan Perseroan.

Perseroan memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

P. AMDAL

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional Perseroan diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-undang Indonesia mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh Perseroan, Perseroan akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. Perseroan menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

Perseroan telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya Perseroan untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. Perseroan memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 Perseroan berlaku hingga September 2018. Perseroan juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Agustus 2018 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2018.

Selain itu, SMI juga menerima penghargaan *Total Productive Maintenance ("TPM")* "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2017, Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2016. SMI merupakan perusahaan petrokimia pertama di Indonesia yang menerima penghargaan TPM tersebut dan juga sedang mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam "Excellence in Consistent TPM Commitment Award" di tahun 2019. Perseroan juga memiliki rencana agar pabrik polimer dan monomer Perseroan dinilai untuk penghargaan TPM masing-masing di tahun 2017 dan 2018.

Perseroan percaya bahwa operasional Perseroan sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. Perseroan tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. Perseroan memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Semua perizinan lingkungan Perseroan sepenuhnya berlaku. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Holcim Indonesia Tbk, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017, perjanjian pengelolaan limbah lain dengan PT Prasadha Pamunah Limbah, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017, dan perjanjian pengelolaan limbah dengan PT Multi Hanna Kreasindo, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2016 hingga 1 Desember 2017.

Instalasi air limbah Perseroan mematuhi keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara pembuangan limbah (beracun dan berbahaya) dilakukan bersama sebuah lembaga pemerintah, yaitu Pengelolaan Limbah Indonesia.

Q. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja Perseroan terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. Perseroan memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. Perseroan juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan tentang kesehatan dan keselamatan kerja menanamkan rasa kesadaran yang tinggi terhadap keselamatan kerja karyawan Perseroan. Per tanggal 31 Maret 2017, fasilitas produksi Perseroan berhasil mencapai 14,6 juta jam kerja tanpa adanya waktu hilang akibat kecelakaan. Perseroan menerima penghargaan nol kecelakaan dari Gubernur Provinsi Banten di bulan Februari 2017 sebagai pengakuan atas prestasi Perseroan di bidang kesehatan dan keselamatan.

Perseroan memiliki stasiun pemadam kebakaran lengkap bersama dengan pasukan inti pemadam kebakaran. Selain itu, Perseroan memiliki tim tanggap darurat yang mencakup petugas pemadam kebakaran. Pelatihan darurat dilakukan secara berkelanjutan dan latihan juga dilakukan secara berkala.

Di pabrik, Perseroan mempekerjakan para petugas pengawas dengan beragam kualifikasi untuk menjaga integritas pabrik, Perseroan melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan statis dengan berbagai metode. Para petugas pengawas bidang peralatan statis bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan di tingkat daerah dan nasional mengenai bejana tekan serta perlengkapan pemadam kebakaran. Perseroan juga memiliki petugas pengawas untuk semua mesin. Tim pengawas Perseroan membantu memastikan bahwa pabrik dalam keadaan yang aman. Hasil dari pemeriksaan terhadap bejana-bejana tekan dilaporkan dan didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja sebagai otoritas tingkat nasional.

Perseroan memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. Sebagai contoh, Perseroan mengambil sampel limbah cair setiap hari dari pabrik *olefin* dan *polyolefin*, kecuali pabrik *polypropylene* dimana pengambilan contoh limbah cair dilakukan seminggu sekali. Perseroan juga memeriksa hal-hal lainnya seperti pH, suhu, kekeruhan, kandungan minyak, padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen kimia dan biokimia. Pada umumnya, hasil yang diperoleh Perseroan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan. Perseroan melaporkan hasil data ini setiap bulan kepada instansi setempat yang berwenang, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Untuk memastikan dipatuhinya tingkat penumpukan emisi, tekanan panas dan survey kebisingan udara, Perseroan mengandalkannya kepada analisa pihak ketiga. Analisa ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan dilaporkan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Peraturan pemerintah daerah mensyaratkan dilakukannya pemeriksaan setiap tiga bulan sekali terhadap saluran air keluar menuju laut dari cooling water system exchangers oleh pihak ketiga dan setiap harinya oleh internal. Perseroan melengkapi analisa tersebut dari pihak ketiga dan melaporkan informasi tersebut kepada otoritas setempat yang berwenang.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan keselamatan kerja yang telah diresmikan.

R. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial berkesinambungan ("**CSR**") dan telah mengintegrasikan program CSR Perseroan ke dalam operasi kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan program Perseroan berfokus pada, antara lain, tanggung jawab lingkungan dan pengembangan sosial dan masyarakat.

Program tanggung jawab lingkungan Perseroan berfokus pada produksi, energi bersih dan pelestarian sumber daya alam, inisiatif kantor hijau, mengurangi limbah melalui "kurangi, gunakan kembali dan daur ulang", peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pendidikan lingkungan hidup. Sebagai contoh, Perseroan memiliki Program Pemulihan Bahan Bakar Alternatif dimana Perseroan bekerjasama dengan mitra Perseroan untuk memproses minyak limbah yang Perseroan hasilkan untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Perseroan juga menggunakan ventilator turbin di semua gudang dan bengkel Perseroan untuk membantu melestarikan energi, karena hal tersebut merupakan alternatif yang lebih hemat energi dibandingkan dengan sistem sirkulasi udara konvensional. Perseroan juga ambil bagian dalam program penanaman bakau [di tahun 2015] untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, dimana Perseroan menanam 2.500 pohon bakau di Pulo Panjang, Serang. Di bulan Maret 2015, Perseroan juga bekerjasama dengan LSM lingkungan hidup Siklus untuk meluncurkan Program Bakau Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat di Indramayu, Jawa Barat. Program tersebut berurusan dengan pengembangan sistem wanamina (*silvofishery*), serta pendistribusian 3.000 gelondongan ikan bandeng di sekitar area bakau. Perseroan berpartisipasi dalam gerakan penanaman pohon nasional dengan mendistribusikan pohon ke kelompok masyarakat dan sekolah yang dekat dengan sarana produksi Perseroan sepanjang tahun.

Inisiatif pengembangan sosial dan masyarakat Perseroan meliputi program kemitraan ekonomi masyarakat dan program pengembangan masyarakat Perseroan.

Di tahun 2015, Perseroan memberikan bantuan modal dan usaha kepada usaha kecil dan mikro melalui program Kemitraan Pinjaman Tanpa Agunan Perseroan dimana Perseroan memberikan usaha-usaha tersebut pinjaman

bergulir tanpa agunan untuk modal kerjanya. Perseroan membantu 127 mitra di desa Gunung Sugih dan Mangunreja melalui program ini dan membantu menyediakan modal bagi 10 organisasi di Gunung Sugih, Kosambironyok dan Anyer. Program pengembangan masyarakat Perseroan terdiri dari empat sektor, yaitu infrastruktur kesehatan, pendidikan dan sosial. Perseroan mendukung Program Posyandu, yang mendistribusikan susu dan makanan pelengkap untuk bayi dan balita di kecamatan Ciwandan, Anyer, Pulo Ampel dan Bojonegara di Banten dan juga memberikan pelayanan imunisasi dan perencanaan keluarga. Program tersebut meliputi kira-kira 2.300 anak, 2.400 keluarga dan 100 ibu hamil. Setiap tahun, Perseroan menyediakan banyak beasiswa untuk anak-anak karyawan Perseroan dan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perseroan juga telah terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan gratis, program sosial "CAP Peduli" dan pengembangan infrastruktur Perseroan. Dalam kerjasama dengan Yayasan Obor Berkat Indonesia, Perseroan memberikan layanan pelayanan kesehatan untuk masyarakat umum di Cilegon dan Serang dalam lima kesempatan di tahun 2015, yang mencakup perawatan gigi dan pemeriksaan kesehatan umum, bersama dengan obat-obatan rawat jalan gratis. CAP Peduli berfokus pada kampanye sumbangan dan di tahun 2016, sumbangan yang disalurkan sebesar US\$ 12 juta. Pada November 2016, Perseroan bekerja sama dengan Yayasan Relawan Kampung Indonesia untuk membangun kembali jembatan gantung yang hancur dan ditinggalkan di Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Provinsi Banten. Setelah 3 bulan konstruksi, jembatan tersebut sekarang telah dibuka untuk umum dan Desa Sukajaya pada dua desa terdekat dengan Desa Sukajaya. Di tahun 2015, Perseroan juga membantu dengan pembangunan kantin di sekolah menengah atas di Cilegon.

Perseroan mengalokasikan US\$800 ribu untuk program CSR Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

Perseroan menerima Gold Award dalam kategori CSR Leadership Award pada 8th Annual Global Corporate Social Responsibility Summit and Awards di Bali pada tahun 2016.

S. PERKARA HUKUM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. INDUSTRI

A. LATAR BELAKANG

1. Sektor Petrokimia

Petrokimia merupakan produk kimia yang berasal dari minyak bumi dan sumber hidrokarbon lainnya. Pada tahun 2016, total pendapatan industri secara global untuk sektor ini diperkirakan mencapai sekitar US\$ 3 triliun. Pada dasarnya, produk Petrokimia digunakan sebagai bahan material untuk berbagai macam bahan dan kegunaan. Dengan banyaknya kegunaan, industri petrokimia memiliki peran penting di sektor manufaktur dan produk konsumen. Selain itu, akibat terbatasnya produk substitusi yang layak dan ekonomis, produk petrokimia menjadi komponen penting dari ekonomi global. Penggunaan utama produk petrokimia meliputi transportasi, pengemasan, konstruksi, pertanian, tekstil, barang konsumsi dan barang elektronik.

Tabel 1.1 Gambaran Umum Produk Petrokimia Tercakup dalam Laporan ini

| Material | Turunan | Penggunaan produk turunan | Global | | Asia Tenggara | | Indonesia | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Permintaan 2016 (mtpa) | % CAGR (2017-2023) F | Permintaan 2016 (Mtpa) | % CAGR (2017-2023) F | Demad 2016 (Mtpa) | % CAGR (2017-2023) |
| <i>Ethylene</i> | | Bahan baku untuk <i>polyethylene</i> | 147 | 3.2 | 10.3 | 3.7 | 1.4 | 0.5 |
| | <i>Polyethylene</i> | Kemasan, pertanian, otomotif, konstruksi | 91 | 3.4 | 5.7 | 3.9 | 1.3 | 4.4 |
| <i>Propylene</i> | | Bahan baku untuk <i>polypropylene</i> | 97 | 3.4 | 6.0 | 7.0 | 0,8 | 1.4 |
| | <i>Polypropylene</i> | Kemasan, tekstil, otomotif, konstruksi | 64 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 1.5 | 4.7 |
| <i>Butadiene</i> | | Bahan baku untuk Karet SB, Karet <i>butadiene</i> , ABS | 11 | 2.4 | 0,7 | 5.5 | 0,1 | 17.7 |
| <i>Styrene</i> | | Bahan baku untuk PS, ABS, SB Lateks, Karet UPR, SB | 29 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 0,2 | 10.5 |

Catatan:

Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam
CAGR = Tingkat Pertumbuhan Tahunan Gabungan
mtpa = juta ton per tahun
F = Perkiraan
Sumber = Nexant

Industri petrokimia adalah industri yang mengalami banyak tahapan proses dengan karakteristik sebagai berikut:

- Suplai bahan baku: Sebagian besar biaya operasional adalah bahan baku yang kebanyakan adalah hasil minyak bumi. Oleh karena itu produsen petrokimia memiliki eksposur yang signifikan terhadap harga minyak mentah. Mengingat pentingnya bahan baku, produsen dengan akses kepada bahan baku gas dengan harga rendah biasanya memiliki keunggulan kompetitif dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada produsen berbasis *naphtha*;
- Keragaman regional: Meskipun industri ini global, pertumbuhan permintaan pasar untuk bahan kimia paling tinggi berada di daerah berkembang. Kawasan Asia merupakan konsumen utama dan penggerak permintaan untuk industri petrokimia global. Hal ini disebabkan oleh pesatnya perluasan di sektor industri dan manufaktur di kawasan ini, tingkat populasi yang besar, tingkat pendapatan yang meningkat dan tren urbanisasi. Untuk pasar di Negara maju seperti AS dan Eropa, industri petrokimia juga memiliki pasar yang besar, namun dengan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih rendah.;
- Intensitas Permodalan: Tingkat *economics of scale* dan perlunya investasi secara berkesinambungan untuk mendapatkan teknologi yang lebih baik dan memelihara peralatan pabrik sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Akses terhadap pembiayaan merupakan hambatan yang signifikan untuk masuk ke industri ini. Belanja modal juga bersifat siklis dan biasanya mengikuti puncak industri ketika tersedia lebih banyak arus kas;
- Siklisitas: Permintaan untuk produk petrokimia bergantung pada perkembangan bisnis dan ekonomi yang mempengaruhi profitabilitas industri. Siklus industri juga dipengaruhi oleh pasokan dan investasi baru dalam pabrik petrokimia. Proses ini relatif lama karena proyek baru petrokimia berskala besar membutuhkan waktu sekitar lima tahun atau lebih untuk diimplementasikan sepenuhnya;
- Penataan ulang portofolio: Meskipun memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, Perusahaan dalam industri ini telah banyak melakukan integrasi vertikal. Hal ini disebabkan oleh persaingan pasar yang mengakibatkan restrukturisasi, penggabungan dan akuisisi dan pemisahan usaha.

B. TINJAUAN INDUSTRI

1. Penggolongan dalam Industri

Klasifikasi petrokimia dapat dibagi dalam kategori utama sebagai berikut:

- Bahan kimia yang berasal dari *methane* ("bahan kimia C1") seperti *methanol* dan *ammonia*
- *Olefin* - terutama meliputi; *ethylene*, *propylene* dan *butadiene*
- Aromatik - terutama meliputi; *Benzene*, *toluene* dan *xylene*.

Klasifikasi utama produk petrokimia dapat diilustrasikan dengan rantai nilai yang menjadi dasar industri

komoditas petrokimia global. Gambar 2.1 memberikan gambaran umum dari rantai nilai petrokimia dan aplikasi utama serta penggunaan di tahap akhir.

Gambar 2.1 Tinjauan Nilai Rantai *Petrochemical* Utama

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Ammonia</i> | Urea | Urea-formaldehid, pupuk | Pertanian, bahan bangunan & furniture |
| <i>Methanol</i> | MTBE, <i>Acetic acid</i> , DME | <i>Vinyl Acetate Monomer</i> (VAM) | Penggunaan bahan bakar, tekstil, kemasan & konstruksi |
| <i>Ethylene</i> | <i>Polyethylene</i> , PVC | <i>Polyester</i> <i>Polystyrene</i> , EPS, ABS, karet SB | Kemasan, bahan bangunan, otomotif |
| | <i>Ethylene Oxide</i> , <i>Ethylene Glycol</i> | | Tekstil, kemasan, pengolahan gas dan anti beku |
| | <i>Styrene</i> | | Kemasan, elektronik, otomotif dan konst |
| <i>Propylene</i> | <i>Propylene</i> | <i>Polyurethanes</i> <i>Super absorbent polymer</i> | Kemasan, elektronik, otomotif dan konst |
| | <i>Propylene Oxide</i> | | Otomotif, konstruksi dan furnitur |
| | <i>Acrylic acid</i> , <i>oxo alcohol</i> | | Popok, otomotif dan konstruksi |
| <i>Butadiene</i> | Karet <i>butadiene</i> , karet <i>Styrene Butadiene</i> | | Ban, otomotif, elektronik dan alat-alat rumah tangga |
| <i>Benzene</i> | <i>Styrene</i> | <i>Polystyrene</i> , ABS, Karet SB | Pelapis, elektronik, komposit |
| | <i>Cumene / Phenol / Acetone</i> | Polikarbonat, Resin Epoksi | Elektronik, otomotif dan konstruksi |
| | <i>Diphenylmethane diisocyanate</i> (MDI) | <i>Polyurethane</i> | Otomotif, konstruksi dan furnitur |
| <i>Toluene</i> | Caprolactam, adipic acid | <i>Polyamides</i> (nilon) | Tekstil, serat dan otomotif |
| | <i>Toluena diisocynate</i> (TDI) | <i>Polyurethane</i> | Otomotif, konstruksi dan furnitur |
| <i>Xylenes</i> | Asam <i>Terephthalic</i> yang dimurnikan (PTA/ Dimethyl Tcrophhtialate (DMT) | | Serat dan kemasan tekstil |

Sumber : Nexant

2. Prospek Industri

Marjin industri petrokimia pada umumnya bergantung pada siklusitas. Perubahan dalam permintaan dan penawaran serta tingkat utilisasi operasional ("tingkat operasional") merupakan faktor kunci yang mempengaruhi siklus dan tingkat profitabilitas sektor petrokimia. Selain itu sektor ini sangat padat modal. Hal ini juga berpengaruh terhadap siklus industri karena investasi baru biasanya terjadi pada saat bersamaan, yaitu pada saat periode profitabilitas yang meningkat. Harga minyak mentah secara langsung juga berdampak pada biaya produksi dan harga jual sebagian besar produk petrokimia.

Harga minyak mentah turun tajam sejak 2013 karena kenaikan produksi global yang signifikan. Cadangan pasokan minyak mentah meningkat akibat pembangunan sumber daya minyak *shale* AS dan penghapusan sanksi terhadap minyak mentah Iran pada bulan Januari 2016. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap banyaknya pasokan di pasar dan mengakibatkan harga minyak mentah turun di bawah US\$ 30 per barel pada kuartal-1 2016. Harga minyak pulih dari tingkat rendah tersebut sejak kuartal-2 2016 sampai kuartal-1 2017 hingga diperdagangkan dalam kisaran US\$ 40-55 per barel. Ke depan, stabilitas harga saat ini diperkirakan akan berlanjut. Kenaikan harga dalam jangka pendek bisa terjadi karena didukung oleh keputusan OPEC dan non-OPEC untuk memangkas produksi menjelang akhir 2016. Harga minyak mentah sedikit lebih tinggi pada kuartal 12017 mendekati US\$ 54 per barel.

Pasar petrokimia terdampak pada perubahan siklus dalam penawaran dan permintaan. Perubahan ini biasanya terkait erat dengan pola pertumbuhan ekonomi, terutama di Cina dengan basis manufaktur yang kuat. Di sisi lain, pasokan global terus meningkat dengan adanya investasi baru di Amerika Serikat menyusul peningkatan suplai *shale gas*. Sebaliknya, peningkatan kapasitas di Timur Tengah melambat karena berkurangnya ketersediaan bahan baku murah untuk proyek-proyek baru. Kapasitas Asia juga terus berkembang pesat, terutama dengan banyaknya investasi di Cina. Produsen Eropa masih terus terdampak impor ke Eropa dan

penggantian penggunaan bahan yang tidak kompetitif dari pasar ekspor tradisional.


Permintaan *olefin* secara global diproyeksikan tumbuh sekitar 3,3 persen CAGR (tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata gabungan) selama periode 2017-2023 (3,4 dan 3,2 persen CAGR untuk *propylene* dan *ethylene*) berdasarkan tingginya tingkat investasi saat ini dan ke depan atas *propane dehydrogenation* (*propylene* terbuat dari *propane*) dan proyek batubara hingga *olefin* di Cina. Pertumbuhan permintaan *butadiene* pada periode yang sama diperkirakan meningkat 2,4 persen. Investasi pada produk turunan baru (produk dari mata rantai petrokimia) terus berlanjut di seluruh wilayah Asia.

Permintaan *polyethylene* global diperkirakan sekitar 91 juta ton sementara permintaan *polypropylene* sekitar 64 juta ton pada tahun 2016. Permintaan tersebut diperkirakan tumbuh sekitar 3,4 persen CAGR selama periode 2017-2023. Permintaan untuk *benzene* secara global mencapai 46 juta ton pada 2016. Nexasant memperkirakan permintaan *styrene* tumbuh pada CAGR 1,6 persen selama periode 2017-2023. Penggerak utama permintaan untuk produk petrokimia ini adalah produk kemasan, otomotif, konstruksi dan listrik / elektronik.

3. Harga dan Profitabilitas

Permintaan industri terutama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan suplai dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Siklus belanja modal menjadi masalah umum sektor petrokimia karena perusahaan biasanya cadangan kas yang besar pada saat bersamaan. Pada saat ekonomi bertumbuh, profitabilitas meningkat sehingga menciptakan investasi baru dalam kapasitas pabrik. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya periode kelebihan pasokan seiring dengan penambahan kapasitas baru yang besar pada saat bersamaan. Hal ini menyebabkan penurunan harga dan margin tertekan untuk waktu yang lama sampai kapasitas baru dapat diserap oleh pertumbuhan permintaan baru. Siklus tersebut juga mendorong restrukturisasi industri, penggabungan, pemisahan usaha dan akuisisi. Faktor-faktor ini juga dapat mengakibatkan rasionalisasi kapasitas dimana unit produksi yang lebih lama, skala yang lebih kecil, dan biaya produksi yang lebih tinggi ditutup.

Siklus industri petrokimia memiliki panjang yang bervariasi. Namun, data historis menunjukkan bahwa panjang siklus rata-rata berlangsung antara 6-11 tahun, diukur dari titik puncak ke titik puncak berikutnya. Karena sifat global industri (terhubung melalui perdagangan dan harga), profitabilitas komoditas petrokimia kebanyakan cenderung mengikuti siklus yang sama. Oleh karena itu sebagian besar produk biasanya menunjukkan tingkat keuntungan puncak atau tingkat profitabilitas selama periode yang sama. Terkadang, perubahan struktural di pasar tertentu dapat menyebabkan profitabilitas satu sektor menyimpang dari keseluruhan siklus industri.




Gambar 2.2 memberikan gambaran tentang profitabilitas industri petrokimia. Profitabilitas diwakili sebagai indeks marjin kas. Marjin kas yang disajikan merupakan harga produk petrokimia dikurangi biaya tunai produksi, tidak termasuk biaya keuangan, depresiasi dan pajak. Data didasarkan pada rata-rata untuk perusahaan petrokimia besar di regional. Hal ini memberikan perkiraan marjin kas rata-rata yang ada untuk industri ini.

4. Profitabilitas Petrokimia Asia

Tingkat rata-rata profitabilitas industri pulih dari titik terendah di tahun 2012. Tingkat profitabilitas yang baik telah bertahan selama dua tahun terakhir dan mengindikasikan puncak siklus baru selama periode ini. Secara struktural, industri ini mendapat keuntungan dari sedikitnya penambahan pasokan selama periode 2013-2016 sementara tingkat permintaan tetap stabil dengan beberapa pemulihan ekonomi global di tahun 2014. Pada tahun 2015, penurunan signifikan harga minyak mentah dan *naphtha* juga berkontribusi terhadap peningkatan tingkat keuntungan pendapatan bagi produsen. Kapasitas baru, terutama di Cina, sebagian diimbangi oleh beberapa penutupan kapasitas unit non-kompetitif di negara-negara Asia Timur Laut lainnya. Profitabilitas telah sedikit menurun pada tahun 2016, terutama karena peningkatan pasokan di seluruh rantai nilai *propylene*, namun hal ini sebagian dikompensasi oleh fundamental pasar yang lebih baik untuk rantai nilai *ethylene* dan *butadiene*.

Dengan kenaikan harga minyak mentah di kuartal-1 2017, margin petrokimia di Asia mengalami penurunan untuk beberapa produk. Permintaan yang relatif rendah saat liburan Tahun Baru Imlek membatasi kenaikan harga untuk *polyolefins*, *propylene* dan turunan *butadiene*. Sebaliknya, pasokan pasar yang lebih rendah pada *ethylene*, *butadiene* dan aromatik menghasilkan kenaikan harga dan meningkatkan tingkat keuntungan produk bagi produsen petrokimia yang terintegrasi.

Gambar 2.3 Profitabilitas Industri Petrokimia Asia
 (Marjin biaya kas rata-rata tahunan)



Catatan: Marjin biaya kas total untuk semua produk petrokimia, di semua area di Asia Tenggara

Sumber: Nexant

Pasar Asia lebih banyak dipengaruhi oleh transaksi di pasar *spot*, berlawanan dengan pasar di kawasan Barat yang berpreferensi pada volume kontrak. Sentimen pasar dan pola pembelian yang bersifat oportunistik di pasar *spot* meningkatkan volatilitas profitabilitas operasional di Asia. Namun, kekuatan pasar yang mendasari (ditunjukkan oleh tingkat operasional) tetap menjadi pengaruh profitabilitas utama dalam jangka panjang.

Penambahan kapasitas baru jangka pendek, terutama di Cina dan A.S., akan memberi tekanan pada margin industri. Namun diprediksi bahwa Asia akan tetap memimpin pertumbuhan permintaan global, yang secara progresif menyerap sebagian besar penambahan kapasitas baru. Profitabilitas industri petrokimia Asia diperkirakan akan berfluktuasi mendekati rata-rata historis selama lima tahun ke depan. Tingkat keuntungan di masa depan diharapkan cukup untuk menunjang adanya investasi kapasitas baru dalam bentuk keuntungan dalam sisi biaya melalui pengadaan bahan baku atau integrasi ke sektor hilir.

C. TREN DAN FAKTOR PENGGERAK INDUSTRI PETROKIMIA


1. Sisi Permintaan

Pertumbuhan konsumsi petrokimia dapat diukur dengan total permintaan *olefin* (*Ethylene* dan *Propylene*), yang merupakan dua produk dasar industri yang utama. Namun, kebanyakan *olefin* digunakan untuk menghasilkan produk turunan hilir dari *ethylene* dan *propylene* (seperti *polyolefins*). Oleh karena itu, pertumbuhan konsumsi aktual *olefin* menurut wilayah tidak memberikan gambaran yang jelas tentang permintaan pada pengguna akhir.

Dengan demikian konsumsi *polyolefins* memberikan gambaran permintaan petrokimia yang lebih akurat menurut wilayah karena dikonsumsi secara langsung oleh pengguna akhir dalam berbagai jenis penggunaan seperti konstruksi, otomotif, kemasan, produk pertanian, tekstil dan berbagai barang konsumsi.

Potensi pertumbuhan pasar yang tinggi untuk plastik tetap berada di pasar negara berkembang. Pasar utama seperti India (9 juta ton), Indonesia (3 juta ton) dan negara-negara Asia Tenggara lainnya (8 juta ton) masih memiliki konsumsi per kapita *polyolefins* yang relatif rendah dibandingkan dengan pasar lainnya seperti Jepang (6 juta ton) dan Eropa (24 juta ton). Pertumbuhan konsumsi di pasar negara berkembang didukung oleh tingginya populasi, meningkatnya standar hidup, tren urbanisasi dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, tren substitusi bahan material (plastik menggantikan bahan tradisional) terus memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi misalnya penggantian kertas dan kartu oleh *polyolefins* di sektor kemasan.

Gambar 2.4
 Konsumsi *Polyolefins* per Kapita



Catatan: FSU berarti Mantan Negara Soviet, CE berarti Eropa Tengah, WE berarti Eropa Barat
 Sumber: Nexant

Permintaan global untuk *polyolefins* menunjukkan pertumbuhan yang baik di tahun 2016. Permintaan global diperkirakan sekitar 154 juta ton pada tahun 2016 yang mewakili sekitar 4 persen pertumbuhan konsumsi dari tahun 2015. Proporsi pertumbuhan konsumsi global yang tinggi masih terjadi di Cina. Permintaan *polyolefins* Cina pada 2016 diperkirakan sekitar 46 juta ton atau sekitar 30 persen dari pasar global. Konsumsi per kapita di Cina diperkirakan sekitar 35 kilogram per kapita. Ini lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah seperti Eropa (45 kilogram per kapita) dan AS (60 kilogram per kapita). Sebaliknya, banyak pasar negara berkembang memiliki tingkat konsumsi per kapita yang sangat rendah dan memberikan peluang pertumbuhan *polyolefins* yang signifikan selama periode perkiraan. Indonesia dan India saat ini memiliki tingkat konsumsi per kapita yang sangat rendah untuk *polyolefins* masing-masing pada 9 dan 10 kilogram.

Prospek untuk pasar *polyolefins* global terkait erat dengan pertumbuhan permintaan Cina dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Perekonomian Cina diuntungkan dengan konsumsi domestik yang tinggi baru-baru ini. Namun Cina terus mengalami masa transisi dengan perkiraan pertumbuhan PDB yang lebih rendah dari tahun ke tahun, dengan perkiraan PDB untuk Cina di kisaran 5,6 - 6,2 persen antara 2017-2023¹. Ini dibandingkan dengan pertumbuhan dua digit yang dicapai selama dekade terakhir. Sebagai konsekuensinya, Nexant memperkirakan pertumbuhan konsumsi *polyolefins* total di Cina melambat menjadi 4,4 persen (CAGR) selama periode 2017-2023, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

¹ Statistik IMF, Oktober 2016

Indonesia memiliki potensi pasar yang tinggi terkait dengan basis populasi yang besar. Nexant memperkirakan konsumsi *polyolefins* total di Indonesia tumbuh di CAGR 4,6 persen selama periode 2017 - 2023. Kawasan Asia Tenggara lainnya juga diharapkan dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan konsumsi yang terus berlanjut. Nexant memperkirakan konsumsi *polyolefins* total di Asia Tenggara tumbuh pada CAGR 4,0 persen selama


periode 2017-2023. Secara keseluruhan, total Asia Pasifik diperkirakan tumbuh sekitar 4,3 persen CAGR selama periode yang sama.

Pertumbuhan permintaan juga tinggi di daerah berkembang seperti Brasil, Timur Tengah, dan Afrika yang diperkirakan tumbuh rata-rata sekitar 4 persen per tahun selama periode 2017-2023.

Meskipun Timur Tengah dan Afrika memiliki pertumbuhan permintaan yang tinggi, total ukuran pasar saat ini yang sebesar 16 juta ton masih relatif kecil, oleh karena itu wilayah ini tetap menjadi pengeksportir utama *polyolefins* antara 11 - 14 juta ton per tahun.

Amerika Utara dan Eropa adalah pasar besar untuk *polyolefins*, namun tingkat pertumbuhannya relatif datar dalam beberapa tahun terakhir karena penggunaan akhir *polyolefins* dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Perkiraan Nexant permintaan di kawasan tersebut tumbuh sekitar 1-2 persen per tahun selama periode 2017-2023. Permintaan di Amerika Utara juga didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi Meksiko.

Gambar 2.5
 Konsumsi *Polyolefins* menurut Wilayah




Sumber: Nexant

Pasar yang sedang berkembang memberikan potensi pertumbuhan konsumsi yang signifikan untuk bahan material substitusi. *Polymer* petrokimia menggantikan bahan dasar seperti kayu, kaca, logam, kertas dan kartu dalam industri pengemasan, otomotif dan konstruksi. Penggantian ini mudah dipromosikan karena plastik cenderung menawarkan kinerja lebih baik dengan biaya lebih rendah. Hal ini sangat terlihat di sektor kemasan makanan dimana kemasan plastik memberikan peningkatan masa penyimpanan, kebersihan dan kesegaran dibandingkan dengan kemasan kertas tradisional atau serat. Pipa plastik untuk transportasi air juga terbukti lebih hemat biaya dan menghasilkan pipa berbasis logam dalam konstruksi.

Asia Pasifik telah menjadi daerah konsumsi utama petrokimia selama dekade terakhir. Menurut analisis Nexant, pertumbuhan permintaan *polyolefins* tumbuh sekitar 6 persen CAGR selama periode 2007-2016. Perkembangan ini terjadi terutama dalam mendukung sektor manufaktur yang berkembang pesat di kawasan ini. Sebagian besar manufaktur ini untuk barang berorientasi ekspor.

Perkiraan Nexant pertumbuhan kebutuhan petrokimia di Asia Pasifik selama 2017-2023 akan terus melampaui tingkat penambahan pasokan baru di wilayah ini. Akibatnya, Asia Pasifik diperkirakan akan tetap menjadi importir penting berbagai produk petrokimia. Angka berikut ini memberikan perkiraan Nexant tentang perdagangan bersih untuk Asia Pasifik (total termasuk Cina) dan Cina (data individual) pada tahun 2016 untuk produk utama petrokimia. Perdagangan bersih adalah selisih antara produksi dan konsumsi di pasar. Dimana produksi lebih besar dari konsumsi, pasar adalah eksportir bersih. Bila konsumsi lebih besar dari produksi, pasar adalah importir bersih.

Gambar 2.6 Impor Bersih Produk Petrokimia Utama
 (Dasar 2016)



Nexant berpendapat bahwa sebagian besar impor bersih ini untuk turunan *ethylene* seperti *ethylene glycol*, *polyethylene* dan *styrene* di pasar Cina.

Penggerak dan tren utama untuk permintaan petrokimia global (selama periode perkiraan 2017-2023) mencakup hal berikut:

- Pasar *olefin / polyolefins* diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan PDB global namun tetap relatif sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi, konsumsi terutama didorong oleh industri kemasan, otomotif, bangunan dan konstruksi. Belanja konsumen dan sentimen cenderung mendorong konsumsi pasar. Permintaan juga mendapat keuntungan dari penggantian bahan dasar seperti kaca, logam, kertas dan kartu, yang lebih banyak beredar di pasar negara berkembang.
- Permintaan pasar global atas *butadiene* didorong oleh sektor otomotif dan produksi ban. Tingginya tingkat permintaan diperkirakan di pasar negara berkembang karena kepemilikan mobil dan distribusi menggunakan truk yang terus meningkat. Suplai *butadiene* diperkirakan akan semakin terbatas karena meningkatnya permintaan serta semakin besarnya proporsi produksi *ethylene* yang berasal dari alternatif bahan baku selain *naphtha*. Tren ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan *lighter naphtha* di Timur Tengah dan Amerika Utara (dengan meningkatnya penggunaan gas *shale*).
- Permintaan *styrene*, yang dihasilkan dari *benzene*, dipengaruhi oleh *Expandable Polystyrene* (EPS) dan *Acrylonitrile Butadiene Styrene* (ABS). Pertumbuhan konsumsi terutama didorong oleh permintaan dari sektor pengemasan, otomotif, konstruksi dan barang konsumen (listrik / elektronik). Substitusi material di sektor polystyrene mengakibatkan rendahnya pertumbuhan permintaan. Namun, sebagian dari hal tersebut telah dikompensasikan dengan pertumbuhan tinggi untuk *polystyrene* (EPS) dan *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS). Permintaan pertumbuhan sangat terfokus di Cina, Taiwan dan bagian lain Asia Tenggara.


2. Sisi Penawaran

Sebagian besar pembangunan kapasitas petrokimia berfokus di AS, Timur Tengah dan Asia (terutama Cina). Perkembangan ini sebagian besar terkait dengan tren peningkatan bahan baku dan dapat diringkas sebagai berikut:

- Gas *shale* AS telah menyebabkan meningkatnya pasokan bahan baku, khususnya *ethane* dan gas alam cair lainnya. Akibatnya, harga bahan baku petrokimia AS telah mengalami penurunan relatif terhadap kawasan lainnya yg menggunakan proses produksi berbasis *naphtha* dimana harga bahan baku berkaitan erat dengan harga minyak mentah. Hal ini mengakibatkan meningkatnya daya saing biaya produksi dan lonjakan minat investasi baru di Amerika Serikat.
- Pembangunan kilang baru di Cina mendorong investasi pada kompleks *naphtha cracker*. Selain itu, sektor penggunaan batubara menjadi bahan kimia juga berkembang dengan cepat dikarenakan adanya teknologi konversi *methanol* menjadi *olefin* (MTO). Cina juga mengembangkan berbagai proyek *propane dehydrogenation* (PDH) menjadi *propylene* yang dibuat dari *propane* impor.

- Timur Tengah terus memperluas kapasitas petrokimia berdasarkan bahan baku yang tersedia di wilayah ini. Namun laju pembangunan telah melambat karena bahan baku murah, seperti *ethane*, berada dalam pasokan yang lebih ketat di wilayah ini. Perkembangan kapasitas baru difokuskan pada bahan baku yang lebih berat (LPG dan naphtha) dan mencakup proyek integrasi kilang yang memanfaatkan *naphtha*

Gambar 2.7 Kapasitas Produksi *Ethylene* menurut Jenis Bahan




Permintaan *ethylene* global diperkirakan tumbuh sekitar 3,2 persen CAGR selama periode 2017-2023, sejalan dengan pertumbuhan PDB global. Atas dasar ini, pertumbuhan konsumsi aktual selama periode ini diperkirakan sekitar 31 juta ton dan sebagai hasilnya, investasi pada kapasitas *ethylene* baru akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Dengan asumsi kapasitas *cracker* berkelas dunia antara 1,2 - 1,5 juta ton per tahun, jumlah pabrik *cracker* baru diperkirakan akan dapat mencapai 20-26 pabrik *ethylene* baru.

Nexant memperkirakan penambahan kapasitas total *ethylene* sekitar 25 juta ton selama periode 2017-2023. Kenaikan ini terdiri dari proyek-proyek yang sudah dalam tahap konstruksi dan atau telah melalui proses keputusan investasi akhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan *olefin* kompleks berkelas dunia memakan waktu kurang lebih lima tahun dari perencanaan awal hingga produksi, termasuk didalamnya masa konstruksi sekitar 2-3 tahun.

Cina memiliki rencana untuk mengembangkan proyek kilang / *steam cracker* maupun proyek *olefin* berbasis *methanol*, yang sebagian besar dikembangkan di sekitaran *methanol* batubara. Nexant memperkirakan Cina akan menambah sekitar 5 juta ton kapasitas *ethylene* selama periode 2017-2023. Di Asia Tenggara, penambahan kapasitas meliputi proyek *Long Son Petrochemical* (LSP) di Vietnam dengan kapasitas *ethylene* sebesar 950.000 ton per tahun dan proyek RAPID yang sedang dikembangkan di Malaysia oleh PETRONAS dan Saudi Aramco dengan kapasitas *ethylene* sebesar 1,3 juta ton per tahun. Proyek-proyek ini diperkirakan akan dimulai pada 2020/2021.


Gambar 2.8 Penambahan Kapasitas Pabrik *Ethylene* Global selama tahun 2017 hingga 2023




Cina juga memperluas kapasitas *propylene* domestik dengan adanya lonjakan produksi *propylene* di Cina dari *methanol* dan PDH (*propane dehydrogenation*). Sebagian besar pengembangan *propylene* berbasis *methanol* berada di daerah pedalaman yang kaya akan batubara, sedangkan sebagian besar pabrik PDH berada di daerah pesisir yang memberikan akses ke *propane* impor. Beberapa pabrik berbasis *methanol* juga memilih lokasi pesisir, namun karena harga *methanol* yang diimpor dapat bersaing dengan harga *methanol* dalam negeri, dan penggunaan *methanol* yang diimpor dapat menghindari prosedur perizinan yang ketat, mempengaruhi perkembangan kimia berbasis minyak dan batu bara di Cina. Nexant memperkirakan Cina akan menambahkan sekitar 10 juta kapasitas *propylene* selama periode 2017-2023. Penambahan kapasitas Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat sebesar 5 juta ton pada periode yang sama. Ini termasuk proyek baru di India, Vietnam dan Malaysia.

Saat ini tidak ada perkiraan penambahan kapasitas *ethylene* untuk Indonesia. Namun, proyek *ethylene* baru sedang dievaluasi oleh Perseroan, Pertamina dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Gambar 2.9 Perkiraan Perubahan Kapasitas Total Olefin (Juta ton, 2017 Vs 2023F)



Gambar 2.10 Total Kapasitas Olefin dan Perkiraan Perubahan Kapasitas(2017 Vs 2023F)



Catatan: Total Olefins = Ethylene + Propylene + Butadiene

Laju investasi petrokimia di Timur Tengah melambat dalam beberapa tahun terakhir. Perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya ketersediaan *ethane* berbiaya rendah di seluruh wilayah ini. Mayoritas pasokan *ethane* saat ini dialokasikan untuk proyek *olefin* yang ada. Sebagai konsekuensinya, proyek *ethylene* baru di wilayah ini lebih cenderung didasarkan pada bahan baku campuran. Ini termasuk proyek berbasis *naphtha* yang terkait dengan pembangunan kilang baru. Nexant meramalkan 7 juta ton kapasitas *ethylene* tambahan di Timur Tengah selama periode 2017-2023.

Gas *shale* di Amerika Utara telah mendorong minat investasi di sektor petrokimia di kawasan ini. Hal ini terutama terjadi di pusat-pusat petrokimia yang ada di wilayah Pantai Teluk AS yang memiliki konektivitas tinggi ke infrastruktur gas negara. Eksploitasi cadangan gas *shale* menghasilkan peningkatan pasokan gas alam dan penurunan harga gas dalam negeri relatif terhadap pasar energi global yang didorong oleh minyak mentah. Pasokan *ethane*, yang diproduksi dari ekstraksi gas alam, juga meningkat. *Ethane* memiliki keunggulan alternatif yang rendah jika tidak diekstraksi dari gas alam dan karenanya harganya terkait dengan biaya ekstraksi yang rendah dan digunakan sebagai bahan baku dalam industri petrokimia. Hal ini menghasilkan biaya bahan baku lebih rendah untuk produsen *ethylene* dalam negeri dan daya saing produksi yang meningkat untuk banyak *polymer* dan produk kimia menengah lainnya yang dijual ke wilayah ekspor.

Nexant memperkirakan peningkatan 10 juta ton kapasitas *ethylene* selama periode 2017-2023 di Amerika Utara. Total perluasan kapasitas *ethylene* di wilayah ini terdiri dari proyek baru maupun perluasan kapasitas *cracker* yang sudah ada. Selanjutnya banyak *cracker* yang ada telah diubah menggunakan bahan baku yang lebih ringan untuk memanfaatkan harga *ethane* yang rendah. Namun, Nexant mencatat bahwa keunggulan kompetitif pada *ethane* telah menurun seiring dengan turunnya harga minyak setelah kuartal-4, 2014.


D. PASAR OLEFIN

1. Ringkasan Global dan Regional

Olefin dasar (didefinisikan sebagai *ethylene* dan *propylene*) dianggap sebagai komponen komersial petrokimia yang paling penting secara komersial dan merupakan bahan dasar utama untuk berbagai zat kimia seperti *polymer* dan karet. Nexant memperkirakan bahwa konsumsi gabungan *olefin* dasar sekitar 244 juta ton pada 2016 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 3,3 persen selama periode 2017-2023. Penggerak utama konsumsi adalah pasar negara berkembang melalui peningkatan konsumsi di sektor kemasan plastik, otomotif, tekstil dan konstruksi.

Nexant memperkirakan bahwa sekitar 64 persen *olefin* dasar secara global dikonsumsi secara langsung untuk membuat *polyolefins*. Produk menengah kimia, seperti *ethylene dichloride*, *styrene* dan *cumene* menyumbang sekitar 19 persen konsumsi dan *oxides* (*ethylene oxide/propylene oxide*) sekitar 12 persen. Produk lainnya termasuk karet sintesis dan lainnya mewakili sekitar 5 persen permintaan.

Gambar 3.1 Konsumsi *Olefin* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)




Sumber: Nexant

Total Permintaan Global = 244 juta ton


Mayoritas konsumsi pasar *olefin* adalah untuk *ethylene* yang pada tahun 2016 menyumbang hampir 60 persen dari total (147 juta ton) dengan sisanya adalah *propylene*. Akan tetapi, Nexant memperkirakan tingkat pertumbuhan yang serupa baik untuk *ethylene* dan *propylene* sebesar 3,2 - 3,4 persen CAGR selama periode 2017-2023.

Sebagian besar *Olefin* yang diproduksi cenderung untuk digunakan untuk konsumsi internal dimana untuk menghasilkan produk turunan. Model bisnis ini didorong oleh tingginya biaya transportasi *olefin* berkaitan dengan karakteristik produk yang mengharuskan kondisi suhu dan tekanan tertentu. Akibatnya, pengguna akhir *olefin* hanya mewakili persentase yang sangat kecil dari total pasar.

Gambar 3.2 Neraca Pasokan dan Permintaan *Ethylene* Global



Gambar 3.3 Neraca Pasokan dan Permintaan *Propylene* Global




Permintaan *Olefin* membaik pada tahun 2015, setelah mengalami pertumbuhan yang rendah di tahun 2014. Sebagian dari penurunan permintaan pada tahun 2014 disebabkan oleh turunnya harga minyak, yang memicu *destocking* (mengonsumsi persediaan) yang meluas pada turunan *ethylene*. Sebaliknya, bagian dari peningkatan di tahun 2015 juga disebabkan oleh *restocking*. Jatuhnya harga minyak itu sendiri sebagian didorong oleh sentimen ekonomi yang lemah, terutama pada negara-negara yang akhir-akhir ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Cina, Rusia, dan Brazil. Pasar *olefin* global tumbuh sebesar 4,1 persen pada tahun 2016, relatif sama dengan pertumbuhan di tahun 2015. Produsen memperkirakan pertumbuhan jangka panjang di Cina yang lebih rendah karena pasar memasuki fase kematangan, namun konsumsi saat ini tetap cukup kuat di tahun 2015-2016. Masalah ekonomi di wilayah lain seperti Eropa dan AS tampaknya mereda. AS diperkirakan akan mengalami pemulihan berkelanjutan terkait dengan peningkatan kapasitas turunan *ethylene* baru yang terkait dengan *shale gas* sementara pemulihan pasar Eropa tampak lebih rendah. *Polyolefins* tetap menjadi pendorong utama peningkatan permintaan dan penggerak konsumsi untuk bisnis *olefin*. Nexant memperkirakan tingkat utilisasi rata-rata cukup stabil selama periode perkiraan sekitar 85 persen meskipun ada penambahan kapasitas yang signifikan.

Cina merupakan pasar *ethylene* terbesar di Asia, sekitar sepertiga dari permintaan regional. Meskipun terdapat masalah ekonomi di Cina baru-baru ini dan perlambatan pembangunan kompleks *naphtha cracker*, penyelesaian berbagai kompleks MTO terpadu yang baru diharapkan dapat mendorong konsumsi *ethylene* pada tingkat yang relatif tinggi selama tahun-tahun mendatang. Cina bertujuan untuk meningkatkan swasembada produksi *olefin* dengan memanfaatkan sumber daya batubara dan dengan berinvestasi di fasilitas dehidrogenasi *propane* untuk menghasilkan *propylene*. Dengan dasar permintaan yang besar, Nexant memperkirakan tingkat pertumbuhan kebutuhan *olefin* di Cina pada CAGR sekitar 4,1 persen selama periode 2017-2023.

Rata-rata tingkat utilitas industri untuk *ethylene* tetap berada pada tingkat yang baik selama periode 2013-2017, yaitu rata-rata sekitar 88 persen terhadap kapasitas yang ada. Namun tingkat utilitas diperkirakan akan turun secara bertahap pada tahun 2017 karena masuknya kapasitas baru. Nexant memperkirakan titik terendah tingkat utilitas sekitar 83 persen pada 2021 sebelum pulih secara bertahap ke perkiraan puncak operasi di tahun 2025. Tingkat utilitas untuk *propylene* diperkirakan akan mengikuti tren serupa. Namun, penambahan kapasitas *propylene* baru akan memakan waktu lebih lama untuk diserap pasar selama periode 2020-2022. Akibatnya, Nexant memperkirakan tingkat utilitas *propylene* rata-rata akan lebih rendah selama periode ini sekitar 85 persen.

Gambar 3.4 Gambaran Konsumsi *Olefin* Menurut Daerah (Ribuan ton)



Di Asia Tenggara, Malaysia dan Vietnam diperkirakan menunjukkan pertumbuhan pasar *ethylene* yang relatif cepat sebagai hasil penambahan kapasitas produk turunan yang baru. Proyek peningkatan kapasitas *olefin* baru juga sedang direncanakan di Indonesia oleh Perseroan, Pertamina dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Namun jika hal ini berlanjut, proyek-proyek ini diperkirakan tidak akan mulai diproduksi dalam periode perkiraan ini. Nexant memperkirakan tingkat pertumbuhan permintaan akan *olefin* di Asia Tenggara pada CAGR sekitar 3,7 persen selama periode 2017-2023. Permintaan *olefin* di wilayah ini terutama didorong oleh *polyolefins*, *ethylene oxide/ethylene glycol*, dan *ethylene dichloride (EDC)/vinyl chloride monomer (VCM)*.

Di seluruh Asia Pasifik (tidak termasuk Asia Tenggara dan Cina), permintaan utamanya terkonsentrasi di negara-negara Asia Timur Utara termasuk Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang saat ini menguasai tiga perempat permintaan regional dengan sisanya sekitar 25 persen dari India dan lainnya. Namun, pertumbuhan permintaan yang signifikan di kawasan ini terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan di India. India diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan terkuat di Asia sebagai hasil pengembangan kompleks *cracker* baru yang mampu mensuplai pasar produk turunan yang berkembang pesat. Kawasan Timur Tengah / Afrika diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen pada periode yang sama. Sebaliknya, pertumbuhan permintaan di Eropa dan Amerika diperkirakan sekitar 2,6 - 3,5 persen

3. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (*Spread*)


Ethylene

Ethylene merupakan produk komoditas murni, dengan tidak adanya perbedaan dengan produk yang menggunakan bahan baku yang berbeda. Biaya transportasi *ethylene* juga relatif mahal dan tidak banyak diperdagangkan. Oleh karena itu sebagian besar produksi *ethylene* hanya untuk konsumsi internal.

Keekonomian *ethylene* membuktikan teori komoditas dasar yaitu harga sebagian besar ditentukan oleh biaya produksi ditambah margin. Besarnya margin dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang diukur dengan rata-rata tingkat utilitas industri (total produksi terhadap kapasitas total). Seiring dengan naiknya tingkat utilitas, produsen pada umumnya dapat mendapatkan margin yang lebih tinggi. Komponen biaya terbesar dari *naphtha cracker* adalah dalam memperoleh bahan baku, dengan sekitar tiga ton *naphtha* dibutuhkan per ton *ethylene*. Oleh karena itu, *spread* harga *ethylene-naphtha* merupakan indikator keuntungan *naphtha cracker*. *Naphtha* dihasilkan dari penyulingan minyak mentah sehingga harga *naphtha* berhubungan erat dengan harga minyak mentah. Harga

naphtha diperkirakan akan mengikuti tren proyeksi untuk minyak mentah. Sementara itu, *cracker* akan menghasilkan pendapatan produk sampingan (*co-products*) yang signifikan dari penjualan *propylene*, campuran produk sampingan *Mixed-C4* dan aromatik. Nilai dari produk sampingan (*co-products*) tersebut cenderung meningkat mengikuti siklus puncak petrokimia. Biaya bahan baku bersih, setelah memperhitungkan penjualan dari *co-products*, akan cenderung melemah memasuki puncak siklus petrokimia.

Gambar 3.5 Spread (Rentang) Harga *Ethylene* dan *Naphtha*
 (Dasar: US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 *Brent Crude* untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Spread harga *ethylene* / *naphtha* telah mencapai titik tertinggi baru industri pada 2015/16. Hal ini disebabkan oleh membaiknya kondisi pasar sehingga tingkat utilitas industri meningkat. Tingkat keuntungan yang baik telah dicapai pada kuartal-1 2017 disebabkan ketatnya pasokan yang berdampak pada kenaikan harga *ethylene*. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dari produk sampingan (*co-products*), termasuk *butadiene* dan *benzene*, juga berkontribusi pada tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Rentang (*spread*) harga diperkirakan akan sedikit menurun dalam jangka menengah, karena penambahan kapasitas global baru. Namun, tingkat profitabilitas *ethylene* diperkirakan akan tetap berada pada tingkat yang sangat baik selama periode 2017-2019. Tingkat utilitas *ethylene* global diperkirakan mencapai titik terendah 83 persen pada 2021. Oleh karena itu, Nexant memperkirakan bahwa rentang harga *naphtha* – *ethylene* yang lebih rendah pada periode tersebut. Profitabilitas *ethylene* untuk *naphtha cracker* di Asia diperkirakan meningkat ke posisi puncak baru pada 2023.


Propylene

Sebagian besar kapasitas *propylene* Asia berasal dari hasil produksi sebagai produk sampingan, yang hampir setengah bagiannya dipasok dari *cracker* dan lebih dari seperempat bagian lainnya berasal dari proses pengembangan kilang. Karena sebagian besar *propylene* diproduksi sebagai produk sampingan, tidak tepat untuk menghubungkan harga *propylene* dengan biaya produksi. Pengaruh utama pada pergerakan harga *propylene* bisa dikaitkan dengan fluktuasi penawaran – permintaan dan biaya atau nilai dari pasokan tambahan serta penggunaan produk alternatif. Secara historis, harga *propylene* Asia mengikuti harga *ethylene*, dengan beberapa volatilitas jangka pendek, bergantung pada kekuatan relatif masing-masing pasar.

Pasar *ethylene* Asia Tenggara mengalami kelebihan pasokan antara 2008 - 2011 karena adanya *ethylene* yang diimpor dari Timur Tengah. Sementara *cracker* Asia meningkatkan output LPG dan bahan baku *lighter feeds*, yang memberikan hasil produksi *propylene* yang lebih rendah. Akibatnya, pasokan *propylene* menegang secara relatif terhadap *ethylene*, dengan harga yang melampaui *ethylene*. Situasi ini kemudian berbalik, karena pasokan *ethylene* yang menjadi lebih ketat sedangkan pasar *propylene* melemah karena naiknya kapasitas *propylene* di Cina. Inilah faktor kunci yang mendorong harga *propylene*, dan rasio harga terhadap *ethylene* menjadi lebih rendah selama periode 2015-2016. Pasar *propylene* di Asia Pasifik melemah pada kuartal-1, 2017 terutama

karena turunnya permintaan musiman dari sektor *polypropylene*. Tingkat pasokan *propylene* yang lebih tinggi dari *naphtha cracker* juga berkontribusi pada profitabilitas yang rendah. Meskipun permintaan diperkirakan akan tumbuh relatif kuat, rasio harga *propylene* terhadap *ethylene* diproyeksikan akan memerlukan waktu untuk meningkat sampai dengan dikonsumsi surplus pasokan *propylene* saat ini.

Gambar 3.6 Harga *Olefin* dan *Propylene*: Rasio Harga *Ethylene*
 (*Olefin*: Spot CFR Asia Tenggara, *Naphtha*: FOB Singapore)



Catatan:


- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 *Brent Crude* untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

E. PASAR BUTADIENE

1. Ringkasan Global dan Regional

Butadiene adalah bahan baku untuk produksi berbagai macam variasi karet sintetis dan *resin polymer*. Dalam hal karet sintetis, *butadiene* dapat dihomopolimerisasi (karet *polibutadiene* atau *butadiene*, BR), atau dikopolimerisasi dengan sejumlah monomer lainnya, termasuk *styrene* (untuk menghasilkan produk seperti karet *styrene butadiene* - SBR, dan *styrene butadiene styrene* - SBS) dan *acrylonitrile* untuk menghasilkan karet *nitrile* (NBR). *Butadiene* juga digunakan dalam produksi resin rekayasa, terutama *acrylonitrile butadiene styrene* (ABS), dan *naphthalene dicarboxylic acid*. *Butadiene* digunakan sebagai bahan baku untuk *hexamethylene diamine* (HMDA), *laurylactam* dan sekarang *caprolactam* untuk produksi nilon.


Pertumbuhan permintaan *butadiene* global diperkirakan mencapai 3 persen pada tahun 2016, setelah mengalami peningkatan yang cukup besar 3,8 persen pada tahun 2015 karena perkembangan dalam industri otomotif dan pengaruh substitusi dari karet alam. Sektor otomotif merupakan pendorong utama permintaan *butadiene*, karena lebih dari setengah permintaan global saat ini digunakan untuk produk karet sintetis. Berakhirnya penurunan harga minyak mentah dan karet juga berkontribusi pada meningkatnya kembali persediaan *butadiene*, yang kemudian meningkatkan permintaan butadiena pada tahun 2015-2016.

Gambar 3.7 Konsumsi *Butadiene* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)


Pasar Asia telah secara aktif membangun kapasitas *butadiene* dan produk turunannya, didukung oleh pengembangan hulu (proyek kilang dan *cracker*) dan permintaan di Asia, yang dipengaruhi pengembangan produksi kendaraan dan ban. Relokasi industri otomotif ke Asia meningkatkan permintaan karet sintetis melalui produksi ban. Permintaan ABS juga mendapat manfaat dari berbagai aplikasi otomotif, dan permintaan ke HMDA untuk produksi nilon 6,6 persen didorong oleh penggunaan kawat ban nilon dan resin untuk komponen injeksi. Permintaan global *butadiene* dalam beberapa tahun terakhir hampir seluruhnya terpusat di Asia Pasifik terutama untuk produk turunan, terutama di Cina dan Korea Selatan.

Pasar di Amerika Utara telah menurun dalam sepuluh tahun terakhir akibat berkurangnya pasokan dan daya saing. Permintaan juga mendapat tekanan dari impor komoditas baik *elastomers* dan ban. Politik anti-dumping yang dikenakan pada impor ban Cina memberikan hanya sedikit keuntungan bagi produsen ban lokal, karena pemasok Asia lainnya dengan cepat mengganti impor dari Cina. Produsen AS tidak dapat meningkatkan pangsa pasar di pasar komoditas ban, dan rendahnya permintaan pada Mixed C4s (produk sampingan dari *naphtha cracker*, yang mengandung *butadiene*) terus membatasi pasokan *butadiene*.


Pesatnya pertumbuhan pasar otomotif di negara berkembang memberikan dampak lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif jenuhnya pasar di daerah maju. Biaya pengangkutan *butadiene* tetap menjadi hambatan yang signifikan bagi konsumen yang tidak memiliki fasilitas terintegrasi, namun masih banyak konsumen dengan kemampuan impor yang memiliki posisi hilir yang cukup kuat untuk mempertahankan bisnis mereka. Pasokan *butadiene* cukup banyak di Asia, yang memungkinkan eksportir Asia menjadi semakin kompetitif, dan dengan demikian mendukung konsumsi *butadiene* Asia dengan biaya konsumsi yang sama dengan di Amerika Serikat.

 Gambar 3.8 Pasokan dan Permintaan *Butadiene* Global


Asia adalah konsumen *butadiene* terbesar di dunia, mewakili lebih dari setengah permintaan *butadiene* global pada tahun 2016. Cina adalah konsumen *butadiene* terbesar di Asia, menyumbang 44 persen dari total permintaan regional. Konsumsi *butadiene* di Cina telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 2000, mengikuti peningkatan kapasitas karet sintetis dan lateks, SBS dan ABS di negara ini. Namun demikian, Cina masih perlu mengimpor *elastomers* dan *polymer* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di Asia Tenggara, permintaan

butadiene terutama terkonsentrasi di Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia, SBR dan SB lateks mendominasi konsumsi *butadiene*. Indonesia adalah produsen karet dan ban alami yang besar dan dengan tingkat produksi mobil yang berkembang dengan cepat.

Gambar 3.9 Gambaran Konsumsi *Butadiene* menurut Wilayah
 Konsumsi (Ribuan ton) CAGR% 2017-2023



2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (*Spread*)

Biaya bahan baku Mixed C4 mendominasi biaya produksi *butadiene*, dan merupakan penggerak harga *butadiene* yang paling berpengaruh dari sisi penawaran. Selain ekstraksi *butadiene*, penggunaan alternatif lain dari Mixed C4 juga mempengaruhi nilai dari turunan Mixed C4 dan tingkat keekonomian dari produksi *butadiene*.


Penggerak utama dalam menentukan harga *butadiene* Asia adalah:

- Biaya produksi (didominasi oleh nilai bahan baku Mixed C4).
- Hubungan antara harga *butadiene* dan biaya pengiriman antar daerah.
- Profitabilitas produk turunan *butadiene* (terutama, BR, SBR, ABS dan lateks).
- Harga alternatif sumber karet alam.
- Penawaran dan permintaan *butadiene* (penawaran *butadiene* dibatasi oleh terbatasnya ketersediaan bahan baku Mixed C4 dari *cracker*).

Profitabilitas *butadiene* naik tajam di tahun 2011 menyusul kekurangan pasokan bahan baku Mixed C4. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penggunaan bahan baku *cracker* yang lebih ringan (*light feedstock*) untuk produksi *ethylene*. Profitabilitas yang kuat telah mendorong sejumlah investasi pada dehidrogenasi dan unit pencampuran tradisional ekstraksi Mixed C4. Selama 2012-2014, Cina membangun lima unit pabrik dehidrogenasi, bersamaan dengan penambahan kapasitas dari negara-negara Asia lainnya yang mengakibatkan margin turun sampai ke posisi terendah dalam sejarah pada 2013-2014. Kenaikan pasokan *butadiene* mengakibatkan penurunan tajam harga *butadiene* pada tahun 2012. Meskipun ada penurunan harga bahan baku, permintaan *butadiene* Asia yang lemah menekan profitabilitas selama periode 2013-2015.

Harga *butadiene* berfluktuatif pada kuartal-1, 2017. Kenaikan ini berakibat pada tingginya tingkat keuntungan *butadiene* di Asia pada awal 2017. Tingkat harga tinggi ini didukung oleh ketersediaan Mixed C4 dan permintaan yang tinggi menjelang Tahun Baru Imlek. Namun, tingkat harga turun kembali menjelang akhir kuartal-1, 2017 karena kombinasi dari peningkatan pasokan dan berkurangnya pembelian. Harga *butadiene* meningkat secara jangka pendek namun diperkirakan tidak akan berlanjut karena sisi penawaran mampu mengimbangi permintaan. Hal ini termasuk produksi *butadiene* tambahan dari sumber produksi yang ada di Cina. Meskipun dengan biaya produksi yang lebih tinggi, *butadiene* diperkirakan akan memainkan peran yang semakin penting dalam pasokan industri masa depan. Oleh karena itu, tingkat rata-rata rentang harga terhadap *naphtha* diperkirakan mengalami sedikit peningkatan selama periode 2017-2023.

Gambar 3.10 Harga *Butadiene* dan Spread *Naphtha*
(*Butadiene*: Spot CFR Asia Tenggara, *Naphtha*: FOB Singapore)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada *Brent Crude* sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel


F. PASAR POLYOLEFINS

1. Ringkasan Global dan Regional

Polyolefins adalah komoditas polimer termoplastik yang terdiri dari rantai nilai panjang *ethylene* atau *propylene monomer*, dan *polyethylene* adalah termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia. Ada tiga tipe utama *polyethylene*: *Low Density Polyethylene* (LDPE), *Linear Low Density Polyethylene* (LLDPE) dan *High Density Polyethylene* (HDPE). *Polymer* plastik ini digunakan dalam berbagai segmen pasar termasuk barang konsumsi, otomotif, bahan bangunan, pengemasan, industri umum dan pertanian. LLDPE dan LDPE sebagian besar digunakan sebagai lapisan untuk bahan kemasan. HDPE adalah *polymer* yang lebih serbaguna yang digunakan dalam aplikasi lapisan dan non-lapisan seperti wadah, tutup botol, peti dan palet dll.

Sebagai *polyolefins* tunggal, *polypropylene* memiliki pangsa pasar global terbesar menguasai kurang lebih 41 persen. HDPE memiliki pangsa terbesar kedua, yaitu 26 persen. LLDPE diperkirakan memiliki tingkat pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang tertinggi dan akan memiliki peningkatan pangsa pasar menjadi 20 persen pada tahun 2023. *Polypropylene* akan memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi kedua dan meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 42 persen. HDPE akan mempertahankan 26 persen pangsa pasar, sementara LDPE akan melihat penurunan pangsa pasar menjadi 13 persen.

Gambar 3.11 Konsumsi *Polyolefins* Global menurut Jenis



Total Permintaan Global = 155 juta ton


Sumber : Nexant

Permintaan *polyolefins* global adalah 155 juta ton pada 2016 dan Nexant memperkirakan permintaan ini akan tumbuh pada CAGR 3,5 persen selama periode 2017-2023. Pasar *polyolefins* global semakin bergantung pada pertumbuhan permintaan Cina. Nexant memperkirakan permintaan *polyolefins* di Cina tumbuh sekitar 4,4 persen selama periode 2017-2023. Permintaan *polyolefins* total di Cina diperkirakan sekitar 46 juta ton pada tahun 2016. Benua Amerika (terdiri dari, Amerika Utara, Tengah dan Selatan) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Nexant memperkirakan pertumbuhan sekitar 2,8 persen CAGR selama periode 2017-2023. Prospek permintaan di Amerika Utara didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi Meksiko. AS menyumbang sekitar 80 persen permintaan *polyolefins* total di Amerika Utara. Di Eropa, perbaikan ekonomi secara umum di sebagian besar negara-negara Eropa Barat mendukung beberapa sentimen positif di kawasan ini. Permintaan *polyolefins* di Eropa diperkirakan akan tumbuh sekitar 1,6 persen selama periode 2017-2023. *Polypropylene* memiliki kinerja terkuat dari semua *polyolefins*, yang melampaui pertumbuhan PDB.


Timur Tengah dan Afrika adalah pasar yang relatif baru untuk *polyolefins*, dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat di atas rata-rata. Daerah tersebut secara bersama-sama menyumbang 10 persen dari permintaan global, dan memiliki prospek pertumbuhan yang kuat karena PDB dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan saat ini memiliki konsumsi per kapita yang relatif rendah. Nexant memperkirakan pertumbuhan di CAGR 3,9 persen selama periode 2017-2023.

Asia Pasifik adalah pasar terbesar dengan berkontribusi setengah dari permintaan global. Nexant memperkirakan pertumbuhan konsumsi total di wilayah ini sekitar 4,3 persen selama periode 2017-2023, yang berada di atas rata-rata global. Dari tahun 2013 sampai 2016, tingkat utilitas untuk *polyolefins* rata-rata di atas 86 persen. Nexant meramalkan tingkat utilitas industri mengalami penurunan dari puncak diakibatkan penambahan kapasitas baru yang mulai beroperasi.

Gambar 3.12 Neraca Pasokan *Polyolefins* dan Permintaan Global



Di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand sejauh ini merupakan negara konsumen *polyolefins* terbesar sementara Vietnam muncul sebagai negara manufaktur yang kompetitif. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan di Asia Tenggara, dimana pasar kurang berkembang dan dengan adanya dampak substitusi produk bahan baku yang lebih besar pada pertumbuhan konsumsi, tumbuh sebesar 4,0 persen CAGR selama periode 2017-2023. Dalam jangka pendek, *polypropylene* diperkirakan akan terus tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan *polyethylene*. Untuk *polypropylene*, penggunaan akhir di setiap negara berbeda - beda. *Injection molding* mendominasi pasar *polypropylene* Thailand sementara aplikasi film dan serat merupakan penggunaan akhir terbesar di Indonesia dan Vietnam.

Gambar 3.13 Konsumsi *Polyolefins* menurut Wilayah


2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (*Spread*)


Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)

Penggunaan utama LLDPE adalah untuk pelapis/film dan kemasan, yang bersaing langsung dengan LDPE. Kekuatan terhadap tarikan yang lebih tinggi, ketahanan serta peregangan LLDPE yang lebih baik dibandingkan dengan LDPE meningkatkan nilai bagi konverter karena adanya peluang untuk menurunkan konsumsi resin.

Sebelum tahun 2010, harga LLDPE mendekati harga LDPE. Diskon pada LLDPE mengkompensasi beban biaya bagi konsumen resin atas perbedaan karakteristik pemrosesan dibandingkan dengan LDPE, yang memungkinkan penetrasi ke pangsa pasar film. Selisih harga dari kedua produk ini berfluktuasi akhir-akhir ini. Selain selisih perbedaan yang kecil selama 2010-2011, profitabilitas produksi LLDPE telah mendekati LDPE, walaupun pada tingkat yang lebih rendah. Profitabilitas kedua jenis *polyethylene* ini cenderung bergerak searah, karena adanya kompetisi atas sebagian besar aplikasi, dan dampak yang sama terhadap biaya *ethylene monomer*.

Permintaan LLDPE pada kuartal-1, 2017 melemah karena kombinasi penurunan musiman dan persediaan yang tinggi. Akibatnya, harga rata-rata menjadi lebih rendah dan biaya *ethylene* yang lebih tinggi menjadi hambatan bagi produsen. Permintaan pasar diperkirakan membaik di kuartal-2, 2017 karena pengguna akhir kembali ke pasar dan menimbun persediaan. Tingkat keuntungan produsen diperkirakan akan meningkat dalam jangka waktu 2017/2018 akibat terbatasnya penambahan kapasitas dalam beberapa periode kedepan.

Tingkat profitabilitas produsen diperkirakan akan mengalami penurunan setelah tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya pasokan baru yang tinggi karena peningkatan kapasitas LLDPE yang diperkirakan terjadi pada periode 2017-2023. Penambahan kapasitas ini meliputi proyek berbasis *ethane* di Amerika Utara sebesar 3,5 juta ton, dan kombinasi proyek *naphtha* dan *methanol* hingga *olefin* di Cina 2,6 juta ton. Kapasitas baru di tempat lain di Asia diperkirakan sekitar 724 ribu ton dan terbatas pada beberapa pembangunan *cracker* di Asia Tenggara dan India. Nexant memperkirakan pemulihan tingkat profitabilitas setelah 2021 setelah surplus pasokan akan mampu diserap oleh pertumbuhan permintaan.


 Gambar 3.14 LLDPE Vs. Harga LDPE dan *Ethylene* (Spot CFR Asia Tenggara)


Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.15 Rentang harga LLDPE

(Dasar: Saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel


Polyethylene Densitas Tinggi (HDPE)

HDPE bersaing dengan beberapa *polymer* lain dalam penggunaan akhir yang berbeda. Dalam penggunaan *blow moulding* dan *injection moulding*, HDPE bersaing langsung dengan *polypropylene*, dengan adanya kemampuan bagi pengguna untuk mengganti resin menggunakan alternatif biaya terendah.

Harga HDPE dan LLDPE selama ini saling berdekatan. Rasio HDPE terhadap LLDPE bertahan stabil pada rentang antara 0,94 dan 1,02. Akhir-akhir ini, ekspor Timur Tengah ke Cina didominasi oleh LLDPE, memberikan tekanan pada harga LLDPE. Meskipun dengan adanya kenaikan biaya bahan baku untuk produksi LLDPE, permintaan LLDPE yang sangat buruk di Asia Pasifik pada tahun 2012 mendorong rasio di atas paritas. Rasio ini diperkirakan akan tetap mendekati paritas hingga tahun 2023, karena faktor substitusi dari HDPE / LLDPE. Tingkat permintaan pada kuartal-1, 2017 melemah disebabkan perlambatan musiman dan Tahun Baru Imlek. Hal ini, bersama dengan pasokan HDPE baru dari India, berkontribusi pada penurunan profitabilitas pada kuartal pertama. Kondisi pasar HDPE diperkirakan akan meningkat pada sisa tahun 2017 karena pertumbuhan permintaan diperkirakan akan melampaui penambahan pasokan lebih lanjut.

Profitabilitas produksi HDPE dan LLDPE secara historis berdekatan satu sama lainnya. Teknologi produksi yang hampir sama dan kemampuan produsen untuk berpindah antara kedua produksi resin membuat kedua pasar menjadi seimbang. Harga untuk kedua produk tersebut biasanya berdekatan satu sama lain dengan mempertimbangkan biaya produksi yang sama, yang didominasi oleh biaya perolehan *ethylene*.


Gambar 3.16 HDPE Vs. LLDPE dan Harga *Ethylene* (Spot CFR Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.17 Rentang harga HDPE (Dasar: Harga Saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel


Polypropylene (PP)

Di Asia Pasifik, lebih dari sepertiga *polypropylene* digunakan untuk *injection molding*, dimana *polypropylene* bersaing langsung dengan HDPE dan *polystyrene*. Pada tahun 2014, harga *polypropylene* Asia mengalami peningkatan terhadap turunnya harga *propylene* di regional, yang disebabkan oleh kuatnya pasar *ethylene* dan HDPE. Harga HDPE yang relatif tinggi mendorong harga *polypropylene* meningkat, meskipun turunnya biaya *propylene* karena adanya kelebihan pasokan di pasar *polypropylene*. Akibatnya, margin kenaikan *polypropylene* terus berlanjut sampai 2015. Meskipun terjadi penurunan *propylene* terhadap harga *ethylene* pada tahun 2015, harga *polypropylene* relatif kuat, untuk mendorong margin yang tinggi. Margin tetap tinggi, namun mulai menurun pada tahun 2016 akibat dari kenaikan surplus *propylene* dan *polypropylene*. Pasar *polypropylene* dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari pasar sektor hilir dan perlambatan musiman pada masa liburan Tahun Baru Imlek. Akibatnya margin produk turun karena produsen tidak dapat meneruskan harga *propylene* yang lebih tinggi kepada konsumen.

Namun demikian, dengan proyeksi pelemahan pasar *ethylene* dan HDPE selama beberapa tahun ke depan, harga *polypropylene* diperkirakan akan melemah terhadap bahan baku *propylene*. Tingkat keuntungan dari produsen yang tidak terintegrasi diperkirakan tetap berada di atas titik impas, terutama karena selisih harga yang wajar antara harga *polypropylene* dan *propylene* dalam jangka menengah. Meskipun margin dari *polypropylene* tidak mencukupi biaya membangun kapaistas non-terintegrasi, margin positif yang ada akan memungkinkan produsen terintegrasi untuk memasok resin dari *propylene* yang dibeli di pasar *spot* saat ekonomi membaik. Tren untuk memindahkan margin ke rantai nilai hulu lazim terjadi ketika sektor industri sangat terintegrasi. Kemampuan

untuk memaksimalkan marjin pada *monomer* dan meminimalisir marjin dari *polymer* menjadi hambatan bagi pemain baru untuk berkompetisi di pasar *polymer*.


Gambar 3.18 Harga *Polypropylene* Vs. HDPE dan Propilena (Spot CFR Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

Gambar 3.19 Spread Harga Polipropilena (Dasar: Harga saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)



Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

G. PASAR STYRENE MONOMER

1. Ringkasan Global dan Regional


Styrene monomer (SM) adalah produk perantara penting yang digunakan dalam produksi berbagai plastik dan karet. *Styrene monomer* adalah komoditas yang diproduksi dalam jumlah besar dengan teknologi proses serupa dan spesifikasi yang hampir sama. Produk ini relatif mudah untuk dipindahkan dan diperdagangkan secara luas antar daerah yang berbeda. Akibatnya, pasar regional sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di pasar lain. Selain itu, seperti halnya semua komoditas, SM akan mengikuti tren siklus.

Polystyrene adalah penggunaan akhir untuk *Styrene*, yang berkontribusi terhadap hampir 40 persen dari total permintaan. Dengan adanya persaingan antar-*polymer*, perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi, *polystyrene* menghadapi persaingan dari *polymer* lainnya serta biaya bahan baku, sehingga prospek pertumbuhan *polystyrene* berada di bawah pertumbuhan PDB global.

Permintaan *Styrene monomer* global sekitar 29 juta ton pada tahun 2016 dan diperkirakan tumbuh pada CAGR sekitar 1,6 persen selama periode 2017-2023. Asia Pasifik adalah konsumen *styrene* terbesar di dunia dengan permintaan 60 persen dari total pada tahun 2016. Cina adalah konsumen utama di Asia, mencakup lebih dari separuh permintaan regional, diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan dan Jepang.


Konsumsi *styrene* di Asia diperkirakan akan terus meningkat di atas rata-rata global, terutama didorong oleh penambahan kapasitas *styrene* hilir di Cina, India dan negara-negara Asia Tenggara. Daya saing manufaktur di Cina, India dan negara-negara Asia lainnya terus mendukung pertumbuhan permintaan global untuk berbagai jenis barang manufaktur dan peningkatan kekayaan sertra urbanisasi di negara-negara ini juga terus mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi.

Gambar 3.20 Konsumsi *Styrene* Global dengan Penggunaan Akhir (2016)




Nexant memperkirakan permintaan *styrene* di Cina tumbuh sekitar 3 persen CAGR selama periode 2017-2023. Permintaan *styrene* di Amerika telah menurun sementara permintaan di Eropa stabil dalam beberapa tahun terakhir karena berkurangnya tingkat aktivitas produksi dan substitusi material dalam produk kemasan. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan CAGR kurang dari 1 persen masing-masing selama periode 2017-2023 di wilayah ini.

Gambar 3.21 Neraca suplai dan Permintaan *Styrene* Global



Sumber: Nexant


Gambar 3.22 Ikhtisar Konsumsi stirena Monomer menurut Wilayah



2. Perkiraan Harga dan Rentang Harga (Spread)

Sebagian besar produksi *styrene* di Asia dikonsumsi internal, dengan banyak produsen yang juga memproduksi *polystyrene*. Ketika *styrene* dijual ke pasar spot, harga sangat ditentukan oleh negosiasi antara produsen dan konsumen. Harga yang ditampilkan dalam laporan ini adalah rata-rata tahunan dari harga spot CFR Asia Tenggara dan mewakili harga impor ke wilayah ini.

Rentang harga *styrene* secara struktural lebih tinggi dari sebelumnya selama periode 2009-2012. Perbaikan ini disebabkan oleh pasar yang lebih seimbang dan perlambatan penambahan kapasitas. Tingkat utilitas operasional telah meningkat secara bertahap sejak tahun 2014 dan margin mengalami peningkatan pada kuartal-1 tahun 2017. Permintaan yang lebih rendah pada kuartal-1, 2017 sebagian dikompensasi oleh jadwal pemeliharaan yang direncanakan. Rentang harga saat ini diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat karena adanya peningkatan kapasitas produksi di pasar. Pasca 2022, Nexant memperkirakan rata-rata margin *styrene* meningkat karena tidak adanya perkiraan penambahan kapasitas.

 Gambar 3.23 Spread (rentang) Harga *Styrene Monomer* (Dasar: Harga saat ini US \$, Harga Pasar Asia Tenggara)


Catatan:

- 2017 didasarkan pada rata-rata tertimbang dari jumlah aktual per tahun hingga saat ini (Jan-Feb) dan perkiraan sebesar US\$ 55 Brent Crude untuk sisa bulan
- Perkiraan harga didasarkan pada Brent Crude sebesar US\$ 65 (2018) dan US \$ 70 (2019-2023) per barel

H. FOKUS NEGARA INDUSTRI

1. Indonesia

Ikhtisar Ekonomi

Pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 4,9 persen per tahun dalam 3 tahun terakhir. Selama periode proyeksi 2017-2023, prospek ekonomi Indonesia tetap positif dan diasumsikan terus memimpin pertumbuhan konsumsi di Asia Tenggara. Indonesia menerapkan kebijakan perencanaan ekonomi yang mengikuti rencana pembangunan 20 tahun, yang mencakup tahun 2005 sampai 2025. Kebijakan ini terbagi dalam rencana jangka menengah setiap 5 tahun, masing-masing memiliki prioritas pembangunan yang berbeda. Rencana pembangunan jangka menengah saat ini yang memasuki tahap ketiga, berlangsung dari tahun 2015 sampai 2020, dengan fokus antara lain mengenai pembangunan infrastruktur dan peningkatan program bantuan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Pergeseran dalam belanja publik ini dimungkinkan dengan adanya reformasi subsidi energi yang telah lama diberikan, yang memungkinkan dilakukannya lebih banyak investasi ke dalam program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya rencana ini, sektor manufaktur diperkirakan akan terus mendorong permintaan *polyolefins* di Indonesia.

Tabel 4.1 Profil Faktor Makroekonomi untuk Indonesia

| Indonesia | Actual | | | | | | Forecast | | | |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| <i>Population, million</i> | 228 | 234 | 242 | 249 | 255 | 259 | 262 | 269 | 275 | 280 |
| <i>GDP, million current US\$</i> | 504.466 | 574.658 | 852.762 | 887.726 | 858.951 | 940.953 | 1.031.963 | 1.212.175 | 1.412.202 | 1.640.007 |
| <i>GDP, million 2016 US\$</i> | 572.960 | 644.545 | 727.959 | 814.747 | 896.701 | 940.953 | 990.824 | 1.097.042 | 1.210.573 | 1.331.608 |
| <i>GDP deflator Index (2016 = 100)</i> | 60,3 | 69,6 | 77,0 | 85,2 | 96,5 | 100,0 | 104,2 | 110,5 | 116,7 | 123,2 |
| <i>GDP Real Growth Index (2016 = 100)</i> | 60,9 | 68,5 | 77,4 | 86,6 | 95,3 | 100,0 | 105,3 | 116,6 | 128,7 | 141,5 |
| <i>Economic Measures</i> | | | | | | | | | | |
| <i>GDP/Capita (Current US\$)</i> | \$2.215 | \$2.453 | \$3.524 | \$3.568 | \$3.362 | \$3.636 | \$3.936 | \$4.512 | \$5.144 | \$5.855 |
| <i>GDP/Capita (2016 US\$)</i> | \$2.516 | \$2.751 | \$3.008 | \$3.274 | \$3.510 | \$3.636 | \$3.779 | \$4.083 | \$4.409 | \$4.754 |
| <i>Pop. Growth, percent</i> | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% |
| <i>Real Growth, percent</i> | 6,3% | 4,7% | 6,2% | 5,6% | 4,8% | 4,9% | 5,3% | 5,2% | 5,0% | 4,8% |
| <i>GDP Deflator, percent</i> | 6,7% | 5,0% | 5,3% | 6,4% | 6,4% | 3,7% | 4,2% | 3,0% | 2,8% | 2,8% |
| <i>Change in real per capita GDP, percent</i> | 4,8% | 3,2% | 4,3% | 4,1% | 3,4% | 3,6% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,8% |
| <i>Exchange Rate (Rupiah per US\$)</i> | 9.140 | 10.409 | 8.774 | 10.438 | 13.436 | 13.341 | 13.534 | 13.874 | 14.048 | 14.224 |

Sumber: IMF Statistics, October 2016

Menurut IMF (WEO Oktober 2016), melemahnya perekonomian global memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan PDB ke 5,6 persen, 5,0 persen, 4,8 persen di 2013, 2014 dan 2015, sebelum mengalami kenaikan ke 4,9 persen di 2016. Indonesia diperkirakan akan terus berada diantara negara-negara yang bertumbuh pesat di kawasan Asia Tenggara. Menurut IMF, pertumbuhan PDB untuk 2017-2020 untuk Indonesia diperkirakan berada pada 5,6 persen, dibandingkan dengan 7,8 persen, 6,0 persen, 6,8 persen, 6,2 persen, 4,8 persen, 3,1 persen, 2,5 persen, 1,3 persen, 1,6 persen, dan 2,0 persen untuk India, Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapore, Jerman, Inggris dan AS. Menguatnya investasi langsung dari luar negeri juga memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi yang masuk ke Indonesia adalah US\$ 24,5 milyar, US\$ 28,6 milyar, US\$ 28,5 milyar, US\$29,3 milyar dan US\$29,0 milyar untuk periode 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Gambaran Umum Industri Petrokimia

Industri petrokimia terus memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Awalnya perkembangan industri dalam negeri terutama difokuskan pada *methanol*, *amonia* dan sektor pertanian. Investasi di sektor ini telah difasilitasi oleh ketersediaan gas alam dalam negeri. Namun, dalam dekade terakhir, sektor petrokimia Indonesia telah berkembang lebih jauh pada produk seperti *olefin* dan turunannya seperti *polyolefins*. Produk ini digunakan secara lokal untuk kemasan, konstruksi dan sektor manufaktur.

Paket stimulus pemerintah yang dirancang untuk memperbaiki infrastruktur juga mendorong permintaan bahan kimia dalam negeri, terutama untuk bahan bangunan. Dengan populasi yang signifikan yaitu 262 juta dan potensi untuk substitusi bahan material dengan plastik, potensi pertumbuhan permintaan bahan kimia dasar dan *polymer* tetap positif pada jangka menengah dan panjang. Konsumsi per kapita yang rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya diperkirakan akan meningkat.

Indonesia bergantung pada impor dari negara lain untuk memenuhi konsumsi petrokimia. Menurut Nexant, total impor *polyolefins* pada 2016 diperkirakan lebih dari 1,5 juta ton, dengan mayoritas impor berasal dari negara tetangga Malaysia, Thailand dan Singapura. Total impor *polyolefins* ditetapkan sekitar satu sampai dua juta ton per tahun dalam jangka panjang.

Namun proyek ini masih berada pada tahap awal kajian. Perkiraan waktu yang akurat untuk rencana perluasan ini belum dapat dipastikan dan karenanya Nexant tidak mengasumsikan penambahan kapasitas untuk *polyolefins* sebelum 2023. Oleh karena itu, impor bersih kedua *polyethylene* dan *polypropylene* diperkirakan akan tetap tinggi.

Perseroan, PT Lotte Chemical Titan Nusantara dan Pertamina (Badan Usaha Milik Negara) masing-masing secara terpisah melakukan evaluasi terhadap penambahan kapasitas proyek petrokimia di Indonesia. Proyek-proyek tersebut terdiri dari skala *naphtha cracker* dan pabrik produk turunan *polyolefins* terbaru dengan skala dunia. Namun demikian, proyek-proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap evaluasi. *Timeline* untuk kegiatan perluasan tersebut belum pasti dan Nexant berasumsi bahwa tidak ada penambahan kapasitas *polyolefins* yang signifikan sebelum tahun 2023. Dengan demikian, impor bersih untuk *polyethylene* dan *polypropylene* diperkirakan tetap berada pada level yang tinggi.

Nexant mencatat bahwa Perseroan sedang dalam proses perluasan kapasitas sampai dengan periode 2019/2020. Perluasan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- Pabrik baru LLDPE / HDPE kapasitas 400 ribu ton per tahun
- *Debottlenecking* (peningkatan) kapasitas *cracker* yang menghasilkan tambahan kapasitas sebesar 40 ribu ton *ethylene* dan 20 ribu ton *propylene*
- Perluasan *butadiene* menghasilkan tambahan 37 ribu ton per tahun
- Pabrik MTBE dan Butena-1 dengan kapasitas masing-masing 128.000 dan 43.000 ton per tahun.

Perseroan akan mengkonsumsi *butene-1* sebagai bahan baku dari produksi *polyethylene* yang mana akan menurunkan ketergantungan import. Produksi MTBE akan dijual ke pasar dalam negeri sebagai bahan campuran bahan bakar. Permintaan dari pasar domestik MTBE di Indonesia diperkirakan sebesar 170.000 ton di 2016 yang mana sekitar 100.000 ton saat ini berasal dari import.

Selain itu, PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI), Perusahaan patungan 55:45 antara Michelin dan P Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) berencana untuk memulai produksi karet *polybutadiene* (PBR) baru dan karet *polybutadiene styrene butadiene* (SBR) dengan total kapasitas 120.000 ton per tahun pada tahun 2019. PBI adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan saat ini juga melakukan kajian untuk membangun fasilitas terintegrasi yang kedua yang berlokasi bersebelahan dengan fasilitas produksi saat ini. Fasilitas ini akan terdiri dari satu juta ton kapasitas produksi *ethylene*, berikut fasilitas produksi *polyolefins* dan *aromatics*. Fasilitas ini direncanakan akan mulai berproduksi sekitar tahun 2023.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Industri Petrokimia Indonesia

| Produk | Kapasitas 2016 | Permintaan 2016 | Ekspor 2016 (Neto) | CAGR 2009 – 2016 | CAGR 2017F – 2023F |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | KT | KT | Ribuan US\$ | % | % |
| <i>Ethylene</i> | 860 | 1.384 | (619) | 3,1 | 3,1 |
| <i>Propylene</i> | 1.078 | 811 | (8) | 5,3 | 1,7 |
| <i>Butadiene</i> | 100 | 64 | 6 | 3,6 | 17,7 |
| <i>Polyethylene</i> | 790 | 1.317 | (653) | 21,2 | 13,1 |
| HDPE | 390 | 607 | (249) | 7,5 | 4,4 |
| LLDPE | 400 | 510 | (204) | 8,5 | 4,7 |
| LDPE | - | 200 | (200) | 5,2 | 4,0 |
| <i>Polypropylene</i> | 765 | 1.513 | (860) | 7,9 | 4,7 |
| <i>Styrene</i> | 341 | 185 | 56 | 1,0 | 10,5 |

Tabel 4.3 Gambaran Umum Produsen Petrokimia Utama Indonesia (2016)


| Kapasitas (ribuan ton per tahun) | Chandra Asri | Lotte Chemical Titan | Pertamina | Polytama | Asahimas | Sulfindo Adiusaha | TPPI | Lainnya |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|-------------------|------|---------|
| <i>Ethylene</i> | 860 | | | | | | | |
| <i>Propylene</i> | 470 | | 608 | | | | | |
| <i>LLDPE</i> | 200 | 200 | | | | | | |
| <i>HDPE</i> | 136 | 250 | | | | | | |
| <i>Polypropylene</i> | 480 | | 45 | 240 | | | | |
| <i>Ethylene Dichloride</i> | | | | | 644 | 370 | | |
| <i>Vinyl Chloride Monomer</i> | | | | | 734 | 130 | | |

| Kapasitas (ribuan ton per tahun) | Chandra Asri | Lotte Chemical Titan | Pertamina | Polytama | Asahimas | Sulfindo Adiusaha | TPPI | Lainnya |
|----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Polyvinyl Chloride | | | | | 507 | 95 | | 202 |
| Ethylene Oxide | | | | | | | | 240 |
| Ethylene Glycol | | | | | | | | 220 |
| Acrylic Acid | | | | | | | | 140 |
| Butanol | | | | | | | | 20 |
| Ethylhexanol | | | | | | | | 140 |
| Pygas | 400 | | | | | | | |
| Crude C4 | 315 | | | | | | | |
| Butadiene | 100 | | | | | | | |
| Benzene | | | 125 | | | | 400 | |
| Paraxylene | | | 298 | | | | 540 | |
| Styrene | 340 | | | | | | | |
| Total | 3.301 | 450 | 1.076 | 240 | 1.885 | 595 | 940 | 962 |

2. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan Olefin di Indonesia


Pada tahun 2016, total kapasitas *olefin* (*ethylene* dan *propylene*) di Indonesia sekitar 1,9 juta ton. Perseroan memegang mayoritas kapasitas dalam negeri dengan pangsa pasar 69 persen *olefin* di pasar domestik pada tahun 2016. Perseroan adalah satu-satunya produsen *ethylene* dalam negeri dengan kapasitas *ethylene* saat ini 860.000 ton per tahun. *Ethylene* pada umumnya di distribusikan melalui jaringan pipa dikarenakan mahalnya biaya pengangkutan. Perseroan memiliki posisi keunggulan kompetitif pada pasar *ethylene* dalam negeri, khususnya dalam hal distribusi kepada konsumen akhir yang berada di sekitar lokasi pabriknya. Perseroan juga memiliki 470.000 ton per tahun *propylene* sebagai produk sampingan dari fasilitas *cracker*. Pertamina saat ini memiliki kapasitas *propylene* total sekitar 608.000 ton per tahun yang terintegrasi dengan kilangnya.

Gambar 4.1 Pangsa Pasar Domestik Olefin (*Ethylene* dan *Propylene*, 2016)



Sumber: Nexant


Sumber: Nexant



Sumber: Nexant
ant


Indonesia adalah pengimpor *olefins* terbesar kedua di Asia. Total impor *olefins* diperkirakan mencapai lebih 600.000 ton pada tahun 2016. Sebagian besar impor ini dipasok dari negara tetangga Malaysia, Thailand dan Singapura, dan juga dari Arab Saudi. Saat ini belum ada perkiraan penambahan kapasitas yang pasti untuk *olefins* di Indonesia. Namun, beberapa perusahaan sedang melakukan kajian investasi dan kemungkinan kapasitas *olefins* baru dapat terealisasi pada tahun 2023, Nexant mengkategorikan proyek-proyek ini sebagai spekulatif untuk saat ini. Perseroan saat ini juga sedang melakukan kajian atas proyek perluasan baru. Sebagai bagian dari rencana ini, Perseroan merencanakan proyek *cracker* beserta produk-produk turunannya.

Gambar 4.2 Gambaran Perdagangan Bersih *Olefin* Domestik (Tanpa Kapasitas Spekulatif)




Prospek permintaan *olefin* domestik diperkirakan tumbuh sekitar 4 persen CAGR selama periode 2017-2023. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh pembangunan pabrik baru LLDPE / HDPE dengan kapasitas 400 ribu ton per tahun oleh Perseroan. Pabrik baru tersebut dijadwalkan untuk mulai berproduksi pada kuartal-4, 2019.


Gambar 4.3 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Ethylene* - Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.4 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Ethylene* - Indonesia (Dengan Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.5 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Propylene* - Indonesia (Dengan Kapasitas Spekulatif)




3. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Butadiene* di Indonesia

Menurut Nexant, permintaan *butadiene* di Indonesia diperkirakan tumbuh 14% per tahun selama periode 2017-2027. Perkiraan pertumbuhan ini didukung oleh perluasan kapasitas produk turunan *butadiene* dalam negeri. Ini termasuk kapasitas 60.000 ton per tahun karet *polybutadiene* (PBR) dan 60.000 ton karet *butadiene* larutan *styrene* (SBR) per tahun oleh PT Synthetic Rubber Indonesia (SRI). SRI adalah perusahaan patungan Perseroan dan produsen ban global terkemuka Michelin.

PT Petrokimia Butadiene Indonesia - anak perusahaan Perseroan mengoperasikan pabrik *butadiene* pertama di Indonesia dengan kapasitas 100.000 ton per tahun pada akhir 2013. Perseroan saat ini sedang dalam proses peningkatan kapasitas pabrik tersebut yang akan ditingkatkan hingga 137.000 pada kuartal 2 2018. Saat ini diperkirakan tidak ada penambahan kapasitas *butadiene* lainnya. Namun kapasitas baru mungkin akan berada setelah 2023 sebagai bagian dari proyek *ethylene* berbasis *naphtha* yang lebih luas.


Sebelum tahun 2013, permintaan *butadiene* di Indonesia hanya dipenuhi oleh impor. Setelah dimulainya produksi Perseroan sebesar 100.000 ton per tahun pada akhir 2013, Indonesia menjadi net eksportir *butadiene* berskala kecil dengan surplus yang dipasok ke Cina dan Korea Selatan. Indonesia diperkirakan akan kembali ke posisi net importir menyusul dimulainya pabrik PBR dan SBR Sintetis baru Indonesia di 2018.

Gambar 4.6 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Butadiene* Domestik (Tanpa Kapasitas Spekulatif)




Pada tahun 2016, Indonesia mengkonsumsi sekitar 64.000 ton per tahun *butadiene* dimana PBR dan SBR merupakan produk turunan utama. Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan *butadiene* pada CAGR lebih dari 17 persen selama periode 2017-2023 sebagai hasil dari penambahan kapasitas PBR dan SBR yang berasal dari permintaan industri otomotif Indonesia. Hal ini mendasari pertumbuhan kebutuhan *butadiene* selama periode proyeksi, sementara itu pasokan *butadiene* diperkirakan tidak mencukupi.

Gambar 4.7 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Butadiene* - Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)





4. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyolefin* di Indonesia




Indonesia memiliki empat produsen *polyolefins*; Perseroan, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Pertamina dan Polytama. Perseroan adalah satu-satunya produsen petrokimia yang terintegrasi dengan pabrik *naphtha cracker*. Dengan demikian Perseroan dipercaya sebagai produsen dengan biaya yang terendah di Indonesia. Perseroan juga merupakan produsen *polyolefins* terbesar di Indonesia dengan kapasitas gabungan sekitar 816 ribu ton per tahun dan satu-satunya produsen dalam negeri untuk *impact copolymer polypropylene*. Produsen dalam negeri *Polyolefins* memiliki keunggulan kompetisi di dalam pasar dalam negeri. Hal ini terutama berasal dari lokasi yang berdekatan dan rendahnya biaya pengangkutan dibandingkan dengan pesaing di luar negeri.

Gambar 4.8 Gambaran Umum Pangsa Pasar Domestik *Polyolefins* Indonesia (2016)


Indonesia adalah net importer *polyethylene* dan *polypropylene*. Pada 2016, total impor bersih *polyethylene* dan *polypropylene* masing-masing sekitar 653.000 dan 860.000 ton dan mencakup 53 persen dari total permintaan pasar domestik *polyolefins*. Mayoritas impor ini berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Timur Tengah. Secara keseluruhan, Nexant memperkirakan Indonesia akan tetap menjadi net importir bersih utama *polyolefins* selama periode 2017-2023. Penurunan impor *polyolefins* akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek yang direncanakan di masa depan. Penambahan fasilitas produksi LLDPE / HDPE baru oleh Perseroan diperkirakan akan dimulai pada kuartal-1, 2020. Oleh karena itu, jumlah kebutuhan impor bersih diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan setelah 2019. Kapasitas *polyolefins* tambahan yang terintegrasi dengan pabrik *cracker* tampaknya tidak akan terjadi selama periode proyeksi. Jenis proyek ini akan memakan waktu sekitar lima tahun untuk menyelesaikannya. Nexant mencatat bahwa berbagai proyek *cracker* sedang dalam kajian, oleh karena itu penambahan kapasitas baru secara realistis baru akan terjadi pada tahun setelah 2023.

 Gambar 4.9 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Polyethylene* Domestik (Tanpa Kapasitas Spekulatif)

 Gambar 4.10 Ikhtisar Perdagangan Bersih *Polypropylene* Domestik (Tanpa Kapasitas Spekulatif)


Indonesia mengkonsumsi sekitar 2,8 juta ton *polyolefins* pada tahun 2016 dan Nexant memperkirakan pertumbuhan kebutuhan sebesar 4,4 persen CAGR selama periode 2017-2023, yang sejalan dengan perkiraan pertumbuhan PDB Indonesia. Nexant tidak mengasumsikan penambahan kapasitas perusahaan yang diharapkan selama periode perkiraan.


Gambar 4.11 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyethlyene* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)

 Gambar 4.12 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polyethlyene* – Indonesia (Dengan Kapasitas Spekulatif)

 Gambar 4.13 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Polypropelene* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)


5. Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Styrene Monomer* di Indonesia


PT Styrimo Mono Indonesia, anak perusahaan Perseroan, adalah satu-satunya produsen *styrene monomer* di Indonesia dengan total kapasitas 340.000 ton per tahun. Indonesia adalah eksportir terbesar keempat di Asia Pasifik, terutama memasok ke Cina, Malaysia dan Thailand. Total ekspor *styrene* diperkirakan mencapai 56.000 ton pada tahun 2016.

Penggerak domestik untuk konsumsi *styrene* terkait dengan konsumsi produk turunan hilir seperti *polystyrene*, SB Latex dan UPR. Pada tahun 2018, Synthetic Rubber Indonesia (SRI), usaha patungan 55:45 antara Michelin dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) berencana untuk memulai SBR baru (karet *styrene butadiene*) yang memerlukan *styrene* sebagai bahan baku. Oleh karena itu proyek ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan *styrene* dalam negeri dan mengurangi keseluruhan volume ekspor *styrene* selama periode proyeksi. Secara keseluruhan, permintaan domestik diperkirakan tumbuh rata-rata di atas 10 persen per tahun selama periode 2017-2023.

Gambar 4.14 Ikhtisar Ekspor Bersih *Styrene Monomer* Domestik (Tanpa Kapasitas Spekulatif)



Gambar 4.15 Pasokan, Permintaan dan Perdagangan *Styrene Monomer* – Indonesia (Tanpa Kapasitas Spekulatif)



6. Ruang Lingkup Pengaturan

Indonesia telah menyertakan industri kimia berbasis minyak, gas dan batubara sebagai satu dari sepuluh kelompok industri prioritas yang akan dikembangkan berdasarkan *Master Plan* Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Berdasarkan peraturan yang mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("**UU No. 22**"), kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran secara merata, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; dan
- Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

UU No. 22 menetapkan bahwa kegiatan hulu dikendalikan melalui "Kontrak Kerja Sama" antara badan usaha/bentuk usaha tetap dan badan pelaksana (SKK Migas), sedangkan kegiatan hilir dikendalikan oleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur (BPH Migas). SKK Migas dan BPH Migas mengawasi kegiatan

hulu dan hilir masing-masing untuk memastikan konservasi sumber daya, pengelolaan sumber daya, praktik keselamatan dan teknis yang baik, konservasi lingkungan, dan pengembangan kemampuan lokal. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengatur sektor hilir meliputi:

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang memberikan kerangka hukum untuk sektor energi secara keseluruhan.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur perihal kegiatan penanaman modal di Indonesia.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewajiban bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan dan izin mutu lingkungan hidup.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan minyak dan gas di kawasan hutan lindung.
- Peraturan BI No.16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank yang mengatur perihal kewajiban pelaporan dalam hal adanya transaksi utang luar negeri.
- , Peraturan BI No. 16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan BI No. 17/23/PBI/2015 yang mengatur perihal kewajiban pelaporan atas kegiatan ekspor serta valuta asing dan penarikan devisa utang luar negeri.
- Peraturan BI 17/3/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi tunai dan non tunai di Indonesia.
- Peraturan Menteri ESDM No.31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertugas menciptakan dan menerapkan kebijakan energi Indonesia, memastikan bahwa kegiatan bisnis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan demikian juga dengan pemberian kontrak. Kementerian ini juga bertanggung jawab atas *masterplan* nasional untuk transmisi dan distribusi gas alam. Kementerian ini memiliki Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

BPH Migas didirikan pada tanggal 30 Desember 2002 untuk mengambil peran regulator Pertamina dalam kaitannya dengan kegiatan hilir sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 46 dan 47 Undang-Undang No. 22. BPH Migas dituntut untuk menjamin pasokan gas alam dan bahan bakar dalam negeri yang cukup dan kegiatan penyulingan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi gas dan minyak bumi yang aman melalui izin usaha.

7. Peraturan Sehubungan dengan Industri Petrokimia

Industri petrokimia di Indonesia diatur dan diawasi oleh BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Operasional Perseroan juga tunduk kepada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Cilegon dimana kompleks petrokimia utama Perseroan terletak.

Peraturan Penanaman Modal

Pada 26 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UU Penanaman Modal**") yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia, dalam bentuk Penanaman Modal Asing ("**PMA**") dan Penanaman Modal Dalam Negeri ("**PMDN**"). UU Penanaman Modal mengatur bahwa segala jenis usaha terbuka untuk penanaman modal tanpa pembatasan, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai jenis penanaman modal asing yang dilarang atau dibatasi, dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan UU Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanaman modal asing untuk kegiatan usaha Perseroan terbuka untuk penanaman modal sampai dengan 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan.

Sebagaimana diatur berdasarkan UU Penanaman Modal, untuk mendorong penanaman modal, Pemerintah memberikan beberapa insentif kepada perusahaan PMA atau PMDN seperti pembebasan atau pengurangan beban pajak serta bea cukai, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan serta izin imigrasi dan impor. Selain itu juga terdapat keistimewaan penting lainnya berdasarkan dari UU Penanaman Modal dimana Pemerintah menjamin tidak akan menasionalisasi perusahaan PMA, kecuali dinyatakan oleh perundang-undangan. Dalam hal pemerintah menasionalisasi perusahaan PMA manapun, atau mencabut izin penanaman modal asing mereka, maka pemerintah harus membayar dalam jumlah yang ditentukan sesuai dengan nilai pasar atas penanaman modal tersebut dan jika para pihak gagal untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menentukan

kompensasi tersebut, maka penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase. Jaminan ini disertakan dengan jaminan bahwa investor asing akan memiliki wewenang untuk menunjuk manajemen perusahaan PMA dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas segala keuntungan, bunga bank, dividen dan pendapatan-pendapatan lain.

Izin prinsip yang dipersyaratkan oleh perusahaan PMA (perusahaan asing) dan perusahaan PMDN termasuk dalam industri petrokimia di Indonesia dikeluarkan oleh BKPM.

Penggabungan CA dan TPI telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BKPM pada 31 Desember 2010 ("**Peretujuan Penggabungan**"). Akibat penggabungan, seluruh Izin Usaha Industri ("**IUI**") CA dan TPI digantikan oleh Persetujuan Penggabungan, yang memberikan Perseroan izin untuk memproduksi *ethylene*, *propylene*, *pyrolysis gasoline*, *polyethylene*, *crude C₄* dan *polypropylene*.

IUI merupakan satu-satunya izin usaha yang dibutuhkan Perseroan untuk melanjutkan produksi komersial sehubungan dengan kebijakan pelayanan perizinan satu atap untuk perusahaan PMA dan PMDN. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap semester kepada BKPM, sesuai dengan IUI. Pada 29 September 2015, BKPM mengeluarkan seperangkat peraturan penting mengenai tata acara perizinan penanaman modal dan tata cara lainnya baik untuk perusahaan PMDN maupun PMA. Ketentuan baru tersebut diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana pertama kali diubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016 tanggal 6 Juni 2016 dan selanjutnya oleh Peraturan Kepala BKPM No. 8 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016, Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Non-Perizinan, dan Peraturan Kepala BKPM No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal. Peraturan tersebut telah mengatur empat hal dan mencabut satu Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana diubah oleh Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan baru telah diberlakukan untuk mempermudah dan mempercepat proses persetujuan izin investasi dan izin non-investasi, antara lain, mempermudah formulir pendaftaran dan menyediakan jangka waktu yang pasti untuk penyelesaian pendaftaran izin investasi dan izin non-investasi, termasuk pengenalan layanan izin investasi 3-jam oleh BKPM.

Peraturan Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Indonesia, Perseroan menyampaikan Wajib Laport Tenaga Kerja tahunan atas keadaan ketenagakerjaan Perseroan dan menyerahkan laporan tersebut kepada kantor daerah yang relevan. Perseroan juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing. Perubahan terkini pada program jaminan sosial Indonesia dari Jamsostek menjadi BPJS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga telah meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut atas pengaturan jaminan sosial dapat berpengaruh buruk kepada usaha, arus kas, keadaan keuangan dan prospek usaha.

Bea

Bea dikenakan atas impor beberapa produk petrokimia ke Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade in Goods Agreement, tidak ada tarif bea yang dibebankan untuk *ethylene* sedangkan untuk *naphtha* dan *propylene* tarif bea sebesar 5%.

Pengelolaan Dermaga

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ("**UU No. 17/2008**"), peraturan mengenai pengelolaan pelabuhan telah diubah. Menurut UU No. 17/2008, tanggung jawab utama Otoritas Pelabuhan adalah untuk mengatur dan mengawasi pelabuhan yang beroperasi secara komersial, dan akan membantu pemerintah dalam memberikan konsesi dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan ("**BUP**") untuk menjalankan kegiatan usaha dermaga. Sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2008, karena sebagian kecil dari operasional Perseroan merupakan kegiatan komersial, Perseroan diwajibkan untuk membentuk BUP. Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan sebagai pengelola pelabuhan, BUP diwajibkan untuk:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan di pelabuhan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dengan otoritas pelabuhan; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan non-komersial oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk Dermaga Tipe T dan Dermaga Tipe Dolphin di Pelabuhan Banten. Bersamaan dengan proses pembentukan BUP sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17/2008, Perseroan melanjutkan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan komersial berdasarkan surat Perseroan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-I Banten No. PL-CR/16-104 tanggal 28 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 ("**PP No. 61/2009**") mengatur bahwa BUP dapat melakukan kegiatan pengelolaan dalam satu atau lebih terminal yang berlokasi dalam satu pelabuhan. Untuk mendapatkan izin usaha tersebut sebagai BUP, pemohon harus memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
- c. memiliki akta pendirian perusahaan; dan
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

Konsesi untuk mengoperasikan pelabuhan diberikan melalui mekanisme tender di mana jangka waktu untuk konsesi dapat berbeda tergantung pada kemampuan BUP untuk mengembalikan dana investasi yang telah dikeluarkan dan memperoleh laba yang sesuai.

PP No. 61/2009 secara umum menetapkan bahwa perjanjian konsesi harus mengatur mengenai lingkup pengelolaan, jangka waktu pengelolaan, tarif awal dan formula penghitungan tarif, hak dan kewajiban setiap pihak, standar kerja dan prosedur pengaduan, sanksi dalam hal terdapat pelanggaran, penyelesaian perselisihan, pengakhiran perjanjian konsesi, keadaan kahar dan kemungkinan adanya amandemen. PP No. 61/2009 juga menyatakan bahwa konsesi dapat diberikan kepada perusahaan melalui mekanisme tender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("**Permenhub No. 20/2017**") Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemegang izin terminal untuk kepentingan sendiri sebagai berikut:

- a. menyediakan dermaga untuk bertambat;
- b. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- c. menyediakan alat bongkar muat barang;
- d. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
- e. mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Penyediaan Tenaga Listrik

Pada 23 September 2009, peraturan ketenagalistrikan baru, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("**UU Ketenagalistrikan 2009**") berlaku, mencabut dan menggantikan ketentuan pada undang-undang ketenagalistrikan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("**UU Ketenagalistrikan 1985**"). Menurut UU Ketenagalistrikan 2009, peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 1985 akan tetap berlaku, kecuali digantikan dengan peraturan pelaksana dari Hukum Ketenagalistrikan 2009 atau digantikan oleh ketentuan lainnya.

UU Ketenagalistrikan 2009 dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan 2009, penyediaan tenaga listrik berada di bawah kendali negara dan dikelola oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (sebagaimana berlaku), melalui badan usaha milik negara seperti PLN dan badan usaha milik daerah. UU Ketenagalistrikan 2009 selanjutnya mengatur bahwa, selain PLN, badan usaha swasta, koperasi dan badan usaha non-pemerintah dapat turut serta dalam bisnis penyediaan ketenagalistrikan, dengan ketentuan badan usaha milik negara memiliki "prioritas utama" untuk hak menyediakan ketenagalistrikan untuk umum sebelum hak tersebut diberikan kepada entitas lain.

UU Ketenagalistrikan 2009 membagi industri tenaga listrik menjadi dua sektor utama, yaitu usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik selanjutnya dibagi menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik.

Sebelumnya, berdasarkan UU Ketenagalistrikan 1985, izin usaha penyediaan tenaga listrik dikeluarkan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum ("**IUKU**"), (ii) Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan

Sendiri ("**IUKS**"), atau (iii) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("**PKUK**"). PLN, berdasarkan Hukum Ketenagalistrikan 1985 dianggap sebagai PKUK.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 mengatur bahwa IUKU diberikan untuk koperasi atau badan usaha swasta untuk menjalankan bisnis dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sedangkan IUKS diberikan kepada koperasi, badan usaha swasta atau badan usaha milik negara atau segala institusi pemerintah untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik untuk penggunaan pribadi. IUKS diwajibkan hanya untuk entitas yang membangkitkan tenaga listrik untuk kapasitas lebih dari 200 kVA. IUKS diberikan sesuai dengan karakteristik penggunaannya, yaitu untuk: (i) penggunaan utama, (ii) penggunaan cadangan, (iii) penggunaan darurat, dan (iv) penggunaan sementara.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2009, IUKU, IUKS dan PKUK tidak lagi berlaku dan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau (ii) Izin Operasional ("**IO**"), untuk tujuan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi. UU Ketenagalistrikan 2009 juga mengatur bahwa IO diwajibkan untuk genset dengan kapasitas tertentu, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sebagai tambahan, pada 25 Januari 2012, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("**PP No. 14/2012**") sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 yang terakhir dikeluarkan pada 14 April 2014 ("**PP No. 23/2014**"), yaitu peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 2009, berlaku dan mencabut serta menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah. Peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 1985 dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

Peraturan Lingkungan Hidup

- Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen peraturan di antaranya:
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ("**UU No. 32/2009**");
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("**PP No. 27/2012**");
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**PermenLH No. 5/2012**"); dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("**PermenLH No. 3/2013**").

UU No. 32/2009, yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2009 mengatur beberapa ketentuan penting sebagai berikut:

- Kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan untuk perusahaan yang dipersyaratkan wajib AMDAL atau UKL/UPL. Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk perusahaan untuk mendapatkan izin usaha terkait dan apabila Izin Lingkungan tersebut dicabut, izin usaha menjadi tidak berlaku. PP No. 27/2012 menyatakan bahwa setiap dokumen terkait lingkungan hidup yang telah disetujui sebelum tanggal 23 Februari 2012 akan berlaku sebagai Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Audit lingkungan hidup sekarang dibutuhkan untuk (i) usaha yang wajib AMDAL namun tidak menyusun AMDAL, (ii) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan atau (iii) perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Meski demikian, PermenLH No. 3/2013 tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan audit lingkungan hidup;
- Setiap pemegang Izin Lingkungan harus memberikan jaminan lingkungan untuk disimpan dalam bank milik negara yang ditunjuk untuk memastikan bahwa fungsi pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan;
- Setiap usaha yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan;
- Perusahaan yang membuang limbah harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- Tindakan-tindakan dan sanksi-sanksi terkait perbaikan dan pencegahan (kewajiban untuk memulihkan area *tailing*, pengenaan sanksi dan denda pidana dan pembatalan persetujuan) dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang dapat terjadi karena pelaksanaan kegiatan; dan
- Sanksi antara 1 sampai dengan 15 tahun penjara yang akan dikenakan kepada setiap orang yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau denda

sejumlah Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Hukuman penjara dan jumlah denda dapat ditambah setinggi-tingginya 1/3-nya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh perusahaan. Hukuman moneter dapat dikenakan sebagai pengganti atas pelaksanaan kewajiban untuk memulihkan area yang rusak.

Hal di atas dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana apabila hal tersebut belum diterbitkan sampai dengan tanggal Prospektus. Berdasarkan UU No. 32/2009, seluruh peraturan pelaksana dari UU No. 23/1997 akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009.

PermenLH No. 5/2012 mengatur, antara lain, bahwa perusahaan petrokimia diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL, di mana berdasarkan PP No. 27/2012 terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan atau "**ANDAL**", Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau "**Ka ANDAL**", Rencana Pengelolaan Lingkungan atau "**RKL**" dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau "**RPL**".

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, kegiatan operasional CA masuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara AMDAL. Berdasarkan Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Gubernur Banten, ANDAL Kelaikan Lingkungan Hidup dan RKL/RPL Rencana Konstruksi untuk Jalur Pipa Gas telah disetujui. RKL/RPL akan diperiksa setiap lima tahun sekali dan dapat diubah dalam hal terjadinya perubahan kegiatan pengembangan usaha/kegiatan usaha yang mempengaruhi dukungan lingkungan hidup dan kapasitas lingkungan hidup.

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, TPI tidak diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan AMDAL dan sebagai gantinya diwajibkan untuk memiliki UKL/UPL. TPI telah menyerahkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2010 berdasarkan Surat No. 004/M-EBV/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011.

Pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("**PP No. 82/2001**"). PP No. 82/2001 mewajibkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan petrokimia, untuk menyerahkan laporan terkait pembuangan air limbah yang isinya menguraikan kepatuhannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Laporan tersebut akan diserahkan setiap triwulanan kepada walikota atau bupati terkait, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ("**PermenLHK No. 68/2016**") mengatur terkait pengelolaan air limbah perusahaan petrokimia. PermenLHK No. 68/2016 mewajibkan perusahaan petrokimia untuk: (i) mengelola air limbah domestik; (ii) menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik ke air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan; (iii) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik dan mencatat pengeluaran air limbah per hari; (iv) tidak melakukan pengenceran air limbah; (v) melakukan pengelolaan air limbah untuk memastikan kualitas air limbah; (vi) memisahkan air limbah dari saluran pembuangan dari air limpasan air hujan; (vii) mencatat pemantauan harian pada tingkat tolak ukur kualitas air limbah untuk melihat batas pH dan COD; (viii) menentukan kesesuaian untuk *sampling*; (ix) memeriksa tingkat kualitas air untuk air limbah secara periodik setidaknya satu bulan sekali yang dilakukan oleh laboratorium; dan (x) prosedur operasional atas pengelolaan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat. Berdasarkan PermenLHK No. 68/2016, perusahaan petrokimia harus mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam izinnya terkait pembuangan air limbah dan menyerahkan laporan analisis kualitas air limbah dan tingkat alur harian setiap triwulan kepada walikota atau bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Perusahaan petrokimia harus mematuhi peraturan-peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehubungan dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah yang mudah terbakar, beracun, mengiritasi, korosif, karsinogenik atau berbahaya terhadap lingkungan hidup dari kegiatan operasional petrokimia merupakan ruang lingkup dari peraturan tersebut kecuali Perseroan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah yang dihasilkan tidak masuk dalam kategori limbah di dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah tersebut untuk mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, mengolah, dan mengumpulkan limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan dapat dihentikan kegiatannya jika perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana berlaku. Perseroan telah memperoleh izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, izin tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dalam ketentuan izin tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan laporan triwulanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup serta walikota dan bupati Cilegon dan Serang.

Perseroan telah menyampaikan (i) laporan pelaksanaan RKL-RPL untuk Juli-Desember 2015, Januari-Juni 2016, dan Juli-Desember 2016, (ii) hasil uji emisi generator cadangan; (iii) laporan pemantauan air limbah untuk triwulan III dan IV 2016 serta triwulan I 2017; (iv) laporan berkala terkait emisi di GTG untuk Maret, April, dan Mei 2017; (v) laporan limbah berbahaya dan beracun untuk bulan Juli-September 2016, Oktober-Desember 2016 dan

Januari-Maret 2017; dan (vi) laporan triwulan terkait limbah pabrik untuk Juli-September 2016, Oktober-Desember 2016 dan Januari-Maret 2017.

Polusi Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara membagi sumber pencemaran menjadi sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik. Sumber tidak bergerak spesifik lebih lanjut didefinisikan sebagai sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Sumber tidak bergerak juga didefinisikan sebagai sumber yang berasal dari lokasi yang tetap pada suatu tempat. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, yang telah setelahnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2014 ("KepmenLH No. 13/1995"), mengatur bahwa pihak manapun yang memiliki sumber pencemaran udara tidak bergerak berkewajiban untuk:

- membangun emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan fasilitas pengaman;
- menginisiasikan tes emisi untuk cerobong yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit dua kali selama periode operasi setiap tahun;
- menginisiasikan tes emisi untuk ketel uap yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit sekali selama periode operasi setiap tahun;
- menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk menjalankan tes emisi; dan
- memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin.

Ketentuan tersebut berlaku untuk Perseroan, begitu juga kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup paling sedikit sekali dalam setiap semester, juga melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal terjadinya keadaan yang tidak wajar dan/atau keadaan darurat yang dapat menyebabkan emisi yang berlebih dan rincian atas pengendaliannya, sesuai ketentuan pada KepmenLH No. 13/1995.

I. FOKUS NEGARA INDUSTRI


1. Posisi Kompetitif

Biaya untuk memproduksi petrokimia sangat bervariasi berdasarkan lokasi di seluruh dunia. Faktor utama dalam menentukan biaya operasi terkait dengan biaya bahan baku yang digunakan. Namun, keunggulan biaya sekunder lainnya dikaitkan dengan faktor-faktor utama berikut:

- Skala pabrik (dan pengaruhnya terhadap biaya tetap)
- Biaya utilitas
- Teknologi / kompleksitas
- Kredit produk sampingan (co-products) (penilaian produk sampingan dalam produksi)
- Biaya tetap (yang bergantung pada lokasi).


Saat ini, produsen *olefin* dengan biaya terendah berbasis di Timur Tengah. Produsen utama *ethylene crackers* di wilayah ini biasanya 100% berbasis *ethane*, walaupun penambahan kapasitas baru-baru menggunakan bahan baku campuran dan bukan 100% berbasis bahan baku *ethane*. *Ethane* pada umumnya dipasok dengan harga tetap yang jauh di bawah tingkat harga pasar yang tersedia di Eropa atau AS, dan tidak memiliki hubungan dengan pasar energi yang lebih luas.

Gambar 5.1 Kurva Biaya *Ethylene* Global
 (Dasar Biaya Kas: 2016, Harga Minyak Mentah pada US\$ 44 per barel)



Sumber: Nexant

Gambar 5.2 Kurva Biaya *Ethylene* Global
 (Skenario Berbeda: 2021)



Dengan harga gas dan *ethane* di Amerika Utara saat ini jatuh ke tingkat yang relatif rendah, fasilitas *ethylene* berbasis gas di Amerika Utara jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* di berbagai daerah. Namun, *cracker ethane* di Amerika Utara masih memerlukan biaya tunai yang sedikit lebih tinggi dibandingkan pabrik *ethylene* di lokasi seperti Venezuela dan Afrika, dimana terdapat akses yang baik ke bahan bakar dengan biaya rendah.

Naphtha Cracker di dunia memerlukan sejumlah biaya tunai; misalnya, *naphtha cracker* diperkirakan lebih kompetitif di Asia Tenggara dibandingkan di Jepang dan Eropa Barat. Posisi biaya Perseroan adalah sama dengan *naphtha cracker* lainnya di Asia Tenggara. Posisi keunggulan Perseroan secara keseluruhan semakin meningkat setelah proyek perluasan di 2016. Keunggulan posisi biaya lainnya berasal dari proses lebih lanjut rantai produksi *Mixed C4* menjadi produk bernilai lebih tinggi yaitu *butadiene*.

Pabrik *ethylene* di Cina dan Eropa yang menggunakan minyak gas dan bahan baku *heavy naphtha* pada umumnya merupakan produsen berbiaya tinggi di industri global.

Ethylene dihasilkan terutama dari dua bahan baku yang berbeda (minyak dan gas) melalui proses *cracking* uap. Bahan baku *ethylene* berbasis minyak seperti *naphtha* dan kondensat menghasilkan proporsi *propylene* dan *butadiene* per unit *ethylene* yang lebih besar, sementara bahan baku gas seperti *ethane* menghasilkan hampir seluruhnya hanya *ethylene*.

Pada umumnya, pabrik-pabrik berbasis *naphtha* memiliki biaya tertinggi untuk memproduksi *ethylene* (melalui *cracking* uap). Proses ini tidak memiliki keuntungan bahan baku yang signifikan dan sangat padat modal karena kompleksitas fasilitas yang dibutuhkan untuk memisahkan dan menghasilkan produk sampingan (*co-product*).


Olefins

Pasokan *olefin* di Asia Tenggara terutama terdiri dari perusahaan regional yang beroperasi dari basis domestik. Namun, pemain internasional, termasuk Shell Chemicals, ExxonMobil dan Sumitomo, juga memiliki kapasitas *olefin* di wilayah ini. Seluruh perusahaan produser *olefin* besar memiliki integrasi ke dalam *polyolefins*. Sejumlah produsen, termasuk PTT Global Chemical, PCG ("PETRONAS Chemicals Group") dan Shell Chemicals, juga memiliki integrasi ke derivatif lainnya termasuk *styrene*, *ethylene oxide* dan *ethylene glycol*.


Siam Cement Group (SCG) membeli 30% saham Perseroan pada bulan September 2011. Perseroan berhasil menyelesaikan peningkatan kapasitas produksi *cracker* nya menjadi 860.000 ton per tahun pada tahun 2016. SCG juga berfokus untuk membangun *ethylene cracker* baru dengan Kapasitas 950.000 ton per tahun di Vietnam untuk Proyek Long Son Petrochemical (LSP) di Vietnam. Proyek LSP dijadwalkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2020/2021.

Proyek RAPID yang saat ini sedang dalam pembangunan oleh PCG di Malaysia dan Saudi Aramco yang akan mencakup sekitar 2 juta ton per tahun kapasitas *olefin* berikut produk derivatif turunan. Proyek ini dijadwalkan untuk mulai memproduksi sekitar tahun 2020 dan terintegrasi dengan kilang 300 KBPD baru.

Gambar 5.3 Kapasitas *Ethylene* Asia Tenggara menurut Negara (2016)



Gambar 5.4 Produsen Tenda *Olefin* Terbaik di Asia Tenggara (Kapasitas 2016)



Note : Chandra Asri capacity is


Catatan:

- SCG berencana untuk membangun kapasitas *ethylene* baru sebesar 950.000 ton per tahun dan kapasitas *propylene* sebesar 450.000 ton per tahun. Proyek yang berlokasi di Vietnam ini disebut sebagai Long Son Petrochemicals (LSP) dan dijadwalkan untuk mulai pada tanggal 2020/2021. Petro Vietnam adalah mitra dalam proyek ini.
- PCG / Aramco (di bawah proyek RAPID di Malaysia) berencana untuk membangun kapasitas *ethylene* baru sebesar 1,3 juta ton dan *propylene* sebesar 663.000 ton per tahun pada tahun 2020.

Polyolefins

Pasokan *polyolefins* di Asia Tenggara sebagian besar terdiri dari pemain regional yang beroperasi dari basis domestik. Dalam hal pangsa pasar regional, tiga produsen terbesar adalah: ExxonMobil, SCG dan PTTGC yang menguasai lebih dari 54 persen dari kapasitas *polyolefins* di regional. Selain itu, pemain internasional utama seperti Sumitomo dan Chevron Philips juga memiliki operasional di kawasan ini. Pemain *polyolefin* terkemuka biasanya memproduksi hampir seluruh lini produk (HDPE, LDPE, LLDPE dan PP).

Gambar 5.5 Sepuluh Produsen *Polyolefins* di Asia Tenggara
(Dasar Kapasitas 2016)



Note : Chandra Asri capacity is


Catatan

- * SCG (di bawah proyek LSP di Vietnam) berencana untuk menambahkan sekitar 1,4 juta ton *polyolefins* beserta kapasitas *ethylene* baru 950.000 ton per tahun dan kapasitas *propylene* 450.000 ton per tahun pada tahun 2020.
- * IRPC, anak perusahaan PTT, berencana untuk menambahkan total 300.000 ton *polypropylene* per tahun pada tahun 2017. Selain itu, PTTGC berencana untuk menambahkan LLDPE 300.000 ton per tahun pada tahun 2018.
- * PCG (di bawah proyek RAPID di Malaysia) berencana untuk menambahkan sekitar 1,4 juta ton *polyolefins* beserta kapasitas *ethylene* baru sebesar 1,3 juta ton dan *propylene* 663.000 ton per tahun 2020.
- * Perseroan berencana untuk membangun pabrik LLDPE / HDPE baru berkelas dunia. Proyek ini akan memanfaatkan pasokan *ethylene* yang tersedia dari kompleks petrokimia Cilegon di Indonesia dan dijadwalkan mulai berproduksi pada Kuartal 1, 2020.

Styrene Monomer

Kapasitas *styrene monomer* total di Asia Tenggara sekitar 2 juta ton pada tahun 2016. Basis pasokan berasal dari lima perusahaan namun dipimpin oleh Ellba Eastern, perusahaan patungan Shell / BASF yang berlokasi di Singapura. Ellba Eastern memiliki estimasi pangsa pasar sekitar 26%. SCG dan Shell berada di peringkat kedua dimana SM diproduksi dengan menggunakan teknologi konvensional melalui alkilasi *benzene* dengan *ethylene*. Keekonomian produksi pada dasarnya tergantung pada biaya *ethylene* dan skala pabrik. Namun, di Singapura, produksi *styrene* sepenuhnya terintegrasi dari hulu. *Styrene* dihasilkan dari *propylene-oxide-styrene monomer* (POSM) yang menghasilkan *propylene oxide* sebagai produk sampingan dari pabrik *propylene oxide*. Proses ini sering disebut sebagai POSM.

Gambar 5.6 Produsen *Styrene Monomer* Asia Tenggara
(dasar Kapasitas, 2016)



IX. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014, 2015 dan 2016.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material dengan paragraf penekanan pada suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tahun 2014 sehubungan dengan penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | 31 Maret | | 31 Desember | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | | | | |
| Modal saham | 359.989 | 359.989 | 359.989 | 359.989 |
| Tambahan modal disetor | 108.675 | 108.675 | 108.675 | 108.675 |
| Penghasilan komprehensif lain | (4.508) | (2.771) | (1.083) | (1.062) |
| Saldo laba | | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.039 | 7.039 | 5.639 | 4.739 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 769.768 | 662.066 | 406.884 | 385.947 |
| Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 1.240.963 | 1.134.998 | 880.104 | 858.288 |
| Kepentingan non-pengendali | 6.529 | 6.670 | 6.742 | 7.574 |
| Jumlah Ekuitas | 1.247.492 | 1.141.668 | 886.846 | 865.862 |

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.480.383.520 | 1.480.383.520.000 | 45,04 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.004.825.959 | 1.004.825.959.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 503.399.869 | 503.399.869.000 | 15,32 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 169.362.186 | 169.362.186.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 128.991.024 | 128.991.024.000 | 3,92 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.286.962.558 | 3.286.962.558.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.977.823.106 | 8.977.823.106.000 | |

*498.670.213 dari saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Surat tanggal 27 Juli 2017, Bangkok Bank Public Company Limited telah memberikan persetujuan kepada Barito Pacific untuk mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Facility Agreement for USD 250.000.000 Single Currency Term Facility tanggal 24 Maret 2017 sehubungan dengan rencana Barito Pacific untuk mengalihkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak lain serta pengesampingan atas ketentuan perubahan pengendalian Barito Pacific dalam Perseroan terkait dengan PUT II, di mana Barito Pacific baik langsung maupun tidak langsung diwajibkan untuk memegang sekurangnya 51% saham dalam Perseroan.

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Barito Pacific* | 1.606.373.606 | 1.606.373.606.000 | 45,04 |
| SCG Chemicals Company Limited | 1.090.343.061 | 1.090.343.061.000 | 30,57 |
| Prajogo Pangestu | 546.242.411 | 546.242.411.000 | 15,32 |
| Marigold Resources Pte. Ltd. | 183.775.989 | 183.775.989.000 | 5,15 |
| Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) | 139.968.985 | 139.968.985.000 | 3,92 |

| Uraian dan Keterangan | Nilai Nominal Rp1.000 per Saham | | (%) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 12.264.785.664 | 12.264.785.664.000 | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.566.704.052 | 3.566.704.052.000 | 100,00 |
| Saham dalam Portepel | 8.698.081.612 | 8.698.081.612.000 | |

Apabila perubahan ekuitas Perseroan yang terjadi akibat adanya PUT II sebesar 279.741.494 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) per saham setelah dikurangi biaya emisi, maka proforma ekuitas berdasarkan posisi ekuitas sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

| Keterangan | Porsi ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2017 | Perubahan ekuitas setelah 31 Maret 2017 seandainya telah terjadi PUT II sebesar 279.741.494 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 dan harga penawaran Rp 18.000 | Proforma ekuitas per 31 Maret 2017 setelah PUT II |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | | | |
| Modal saham | 359.989 | 21.000 | 380.989 |
| Tambahan modal disetor | 108.675 | 351.101 | 459.776 |
| Penghasilan komprehensif lain | (4.508) | - | (4.508) |
| Saldo laba | | | |
| Ditentukan penggunaannya | 7.039 | - | 7.039 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | 769.768 | - | 769.768 |
| Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk | 1.240.963 | 372.101 | 1.613.064 |
| Kepentingan non pengendali | 6.529 | - | 6.529 |
| Jumlah Ekuitas | 1.247.492 | 372.101 | 1.619.593 |

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan adalah memberikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sekitar 40% dari laba bersih Perseroan. Perseroan berniat untuk terus memberikan dividen dengan rasio tersebut di atas setelah PUT II ini berdasarkan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan berdasarkan perjanjian kredit Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam ketentuan pembiayaan yang berlaku saat ini yang melarang Perseroan untuk mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan ketentuan UUPT, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham pada saat RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi. Selain itu, berdasarkan ketentuan UUPT, jika Perseroan membukukan saldo laba positif pada suatu tahun, maka Perseroan harus mencadangkan terlebih dahulu laba tersebut dan baru sisanya dibagikan sebagai dividen berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan hukum yang berlaku (termasuk peraturan bursa dimana saham Perseroan tercatat).

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh Direksi, dan sepanjang suatu keputusan telah dibuat untuk pembayaran dividen, dividen akan diumumkan dalam nominal US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan *spot rate* pada saat pembayaran.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/2014, pembayaran dividen harus dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembayaran dividen.

Pemegang saham pada tanggal tersebut akan mendapatkan hak penuh dari nilai dividen yang disetujui, dengan terlebih dahulu membayar pajak yang berlaku. Direksi Perseroan, atas pertimbangannya sendiri, dapat mengubah kebijakan dividen Perseroan setiap saat, dengan tunduk pada persetujuan RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut.

Perseroan juga dapat membagikan dividen interim, dengan syarat (i) dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari total modal ditempatkan dan disetor, dan dana cadangan wajib dan (ii) pembagian dividen interim tidak akan mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan manapun dengan (para) kreditur Perseroan yang ada saat ini atau berdampak merugikan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mengalami kerugian setelah dividen interim dibagikan, maka dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan secara tanggung renteng bertanggung jawab jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang saham baru yang mendapatkan saham setelah proses HMETD akan memperoleh hak yang sama, termasuk hak untuk menerima dividen yang ekuivalen dalam segala hal dengan para pemegang saham Perseroan. Tabel di bawah menunjukkan dividen yang telah diumumkan dan dibagikan dalam beberapa tahun terakhir:

| Tahun Fiskal | Tahun Pengumuman Dividen | Dividen yang Diumumkan (US\$ Juta) | Dividen Interim (US\$ Juta) | Tanggal Pembayaran Dividen Interim | Dividen Final yang Dibayarkan (US\$ Juta) | Tanggal Pembayaran Dividen Final | Payout Ratio ⁽¹⁾ (%) |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2014 | 2015 | 4,5 | - | - | 4,5 | 10 Juli 2015 | 24 |
| 2015 | 2016 | 10,5 | - | - | 10,5 | 30 Juni 2016 | 40 |
| 2016 | 2017 | 150,0 | 32,9 | 15 September 2016 | 117,1 | 23 Mei 2017 | 50 |

Catatan:

(1) *Dividend payout ratio* dihitung berdasarkan dividen yang diumumkan dibagi dengan laba bersih pada tahun finansial sebelumnya

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada penawaran umum perdana.
- Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.
- Pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan Pajak Penghasilan atas saham pendiri, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada Subjek Pajak dari negara mitra yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2010, dipotong Pajak Penghasilan dengan menggunakan ketentuan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALON PEMEGANG HMETD DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT II INI. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 7 Agustus 2017 antara Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut, sebesar maksimal 10.977.961 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham biasa, pada harga penawaran sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas. Sisa saham yang wajib dibeli oleh PT Mandiri Sekuritas tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

PT MANDIRI SEKURITAS

Riwayat Singkat

PT Mandiri Sekuritas didirikan berdasarkan akta No. 01 tanggal 9 Desember 1991, yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28 Desember 1991 No. C2-8206.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Februari 1992, No. 14, Tambahan No. 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 8 April 2015 No. 22, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 17 April 2015 No. AHU-AH.01.03-0925207.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT Mandiri Sekuritas adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Akta No.11 tertanggal 12 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. dan susunan Direksi terakhir berdasarkan Akta No. 14 tertanggal 12 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Komisaris Utama dan Independen | : Darwin Cyril Noerhadi |
| Komisaris | : Alexandra Askandar |
| Komisaris | : Wien Irwanto |
| Komisaris Independen | : Suresh Lilaram Narang |

Direksi

| | |
|----------------|----------------------------|
| Direktur Utama | : Silvano Winston Rumantir |
| Direktur | : Lisana Irianiwati |
| Direktur | : Heru Handayanto |
| Direktur | : Laksono Widito Widodo |

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mandiri Sekuritas adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nilai Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 1.000.000.000 | 1.000.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| 1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk | 638.499.999 | 638.499.999.000 | 99,999 |
| 2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk | 1 | 1.000 | 0,001 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 638.500.000 | 638.500.000.000 | 100,00 |
| Saham Dalam Portepel | 361.500.000. | 361.500.000.000 | |

Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam ribuan Rupiah)

| KETERANGAN | 31 Maret* | | 31 Desember | |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Jumlah aset | 2.316.226.359 | 2.199.940.088 | 1.712.001.692 | 2.380.996.616 |
| Jumlah liabilitas | 1.237.961.723 | 1.071.824.373 | 698.900.721 | 1.364.014.356 |
| Jumlah ekuitas | 1.078.264.636 | 1.128.115.715 | 1.013.100.971 | 1.016.982.260 |
| Jumlah pendapatan usaha | 188.398.147 | 751.699.851 | 610.183.750 | 701.615.946 |
| Laba usaha | 15.983.409 | 170.275.220 | 45.511.022 | 162.415.192 |
| Laba bersih | 13.874.597 | 123.264.309 | 14.658.301 | 93.350.377 |
| Laba bersih yang diatribusikan kepada: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 13.870.549 | 123.238.991 | 14.647.207 | 93.318.374 |
| Kepentingan nonpengendali | 4.048 | 25.318 | 11.094 | 32.003 |
| Laba komprehensif yang diatribusikan kepada: | | | | |
| Pemilik entitas induk | 11.775.536 | 125.987.010 | 17.803.504 | 94.951.321 |
| Kepentingan nonpengendali | 4.048 | 24.460 | 11.118 | 31.692 |

*unaudited

POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SIAGA

- Perseroan akan melakukan PUT II dengan menerbitkan hak untuk membeli saham baru dan menawarkannya kepada Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah 10.977.961 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham biasa baru, masing-masing dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000 (seribu Rupiah). Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan memiliki hak atas HMETD pada tanggal yang ditentukan dalam Prospektus.
- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 47 saham yang sudah ada yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, yang memiliki HMETD pada tanggal yang disebutkan dalam Prospektus, akan memiliki hak 4 HMETD di mana setiap HMETD berhak untuk membeli 1 Saham Baru pada Harga Pelaksanaan. Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) untuk setiap Saham Baru.
- Sehubungan dengan PUT II, SCG Chemicals telah menyanggupi kepada Perseroan, melalui surat pernyataan kesanggupan tanggal 1 Juni 2017 ("**Kesanggupan SCG**") bahwa SCG Chemicals akan melaksanakan hak atas HMETD dalam PUT II, yang terdiri atas HMETD untuk diambil sebanyak 85.517.102 Saham Baru.
- Jika Saham Baru yang akan ditawarkan dalam PUT II 2017 tidak sepenuhnya diambil oleh para Pemegang Saham atau pemegang HMETD, sisa Saham Baru yang lain akan dialokasikan untuk Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang telah mengajukan aplikasi untuk hak tambahan atas hak mereka sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan pelaksanaan HMETD.
- Jika setelah penjatahan tambahan pengambilan saham, ada Sisa Saham, Pembeli Siaga akan membeli Sisa Saham pada Harga Pelaksanaan dengan syarat dan kondisi yang diberikan dalam Perjanjian Pembelian Siaga.
- Perseroan memiliki kewajiban dan dengan ini setuju dan berjanji bahwa pada hari pembayaran pemesanan tambahan (yaitu, 1 Hari Kerja sebelum Tanggal Penjatahan), paling lama pukul 4 sore (16.00) Waktu Indonesia Barat, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek wajib (i) telah memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis mengenai jumlah Sisa Saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian

ini; atau (ii) telah memberikan konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada Sisa Saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

7. Perseroan wajib, setelah pembayaran Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, mengeluarkan dan memberikan Sisa Saham, dan menginstruksikan Biro Administrasi Efek untuk memberikan Sisa Saham ke dalam rekening Pembeli Siaga.
8. Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan Harga Pelaksanaan atas Sisa Saham, yang akan ditransfer ke rekening Perseroan pada bank sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, yang akan diterima dengan baik paling lama pada Tanggal Penyelesaian, yang mana terjadi pada, atau paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
9. Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham berdasarkan perjanjian tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan mengenai syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. dalam hal Perseroan telah memperoleh surat dari OJK, yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak memiliki informasi tambahan dan tidak memiliki tanggapan tertulis lebih lanjut terhadap pernyataan pendaftaran yang disampaikan sehubungan dengan PUT II, kecuali ditentukan lain oleh OJK;
 - b. Jika OJK mewajibkan Perseroan untuk mengubah atau menambah Prospektus, setiap dan seluruh perubahan tersebut dapat diterima oleh OJK;
 - c. Perseroan tidak melanggar atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian;
 - d. Setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan, yang diatur dalam perjanjian, tetap akurat pada tanggal perjanjian dan pada setiap tanggal pernyataan sesuai dengan situasi dan kondisi pada tanggal pernyataan tersebut;
 - e. Perseroan dan Pembeli Siaga telah menyetujui Harga Pelaksanaan;
 - f. Setiap persyaratan dan kondisi tambahan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi pada atau sebelum tanggal efektif.
10. Perjanjian secara otomatis berakhir jika:
 - a. semua kewajiban para pihak dalam perjanjian telah dipenuhi dengan benar;
 - b. kondisi mana pun yang dijelaskan dalam ketentuan kewajiban bersyarat gagal dipenuhi atau tidak dikesampingkan oleh Pembeli Siaga sebelum tanggal 14 Agustus 2017;
 - c. HMETD atau saham baru tidak diterima untuk dicatatkan;
 - d. transaksi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini melawan instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pernyataan dan jaminan dari Perseroan dan/atau Pembeli Siaga dalam perjanjian ini tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan secara material pada salah satu tanggal pernyataan;
 - f. terdapat pelanggaran material atas kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini;
 - g. salah satu dari kejadian ini terjadi: (i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia turun melebihi 10% selama 3 hari bursa berturut-turut; (ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
11. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak sebelum diperolehnya pernyataan efektif dari OJK.
12. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Pembeli Siaga sebelum tanggal efektif berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga.

Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan dari internal Pembeli Siaga untuk bertindak menjadi Pembeli Siaga dalam PUT II ini.

PT Mandiri Sekuritas telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga. PT Mandiri Sekuritas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PEMBELI SIAGA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : **Satrio Bing Eny & Rekan**
(anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
The Plaza Office Tower, Lantai 31
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30
Jakarta 10350
Indonesia

Akuntan publik : Bing Harianto, S.E
 No. STTD : 305/PM/STTD.AP/2002 atas nama Bing Harianto, SE, BAP
 Tanggal STTD : 30 Januari 2002
 No. keanggotaan asosiasi profesi : 1020
 Standar profesi : Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
 Surat penunjukan kerja : 23/03/2017/GA/IBH

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : **Assegaf Hamzah & Partners**
Capital Place, Lantai 36-37
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Telp : (021) 2555 7800
Faks: (021) 2555 7899

No. STTD : No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
 No. Anggota HKHPM : 200101
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
 Surat Penunjukan : No. 0620/02/17/04/17 tanggal 10 April 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan

Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**
Gedung Graha Irama, 6 Floor, Room 6C
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Telp : (021) 5290-7304/06
Faks: (021) 526-1136

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : 001A/LGL/CAP/III/2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan PUT II, antara lain membuat Berita Acara RUPS Tahunan dalam rangka PUT II, perjanjian pembelian sisa saham dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksana dalam rangka PUT II.

Biro Administrasi Efek : **PT Raya Saham Registra**
Plaza Sentral Building, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, RT.5/RW.4
Jakarta 12930
Indonesia
Telp : (021) 2525666
Faks: (021) 2525028

No. STTD : No. Kep-79/PM/1991 tertanggal 18 September 1991
No. Asosiasi : No.: ABI/IV/2011-004 tertanggal 6 April 2011
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK dan LK
Surat Penunjukan : No. 001/DIR-RSR/TPIA/2017 tertanggal 10 Mei 2017

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan SBHMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan membuat daftar pengembalian uang pemesanan saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT II ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TELAH MEMENUHI KETENTUAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PUNGUTAN OLEH OJK.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

2. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) atau minimal Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

3. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | = Rp a |
| Harga Pelaksanaan PUT II | = Rp b |
| Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II | = A |
| Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT II | = B |
| Jumlah saham yang beredar setelah PUT II | = A + B |
| Harga teoretis Saham HMETD | = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$ |
| | = Rp c |
| Dengan demikian, secara teoretis harga HMETD per saham adalah: | = Rp a - Rp c |

4. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

5. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

6. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 87 tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

1. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Agustus 2017 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

2. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 47 (empat puluh tujuh) Saham Lama berhak atas 4 (empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp18.000 (delapan belas ribu Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 5 September 2017.

3. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Pemegang HMETD dapat melaksanakan HMETD-nya dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date*.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 7 September 2017 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 8 September 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan

dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Rekening dalam Mata Uang Rupiah

**PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320064886**

Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Rekening dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat

**PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Ciputra World 1
No. Rekening: 3320064895
Kode Swift: DBSBIDJA**

Atas Nama: PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan Nilai Kurs Tengah Bank Indonesia pada Tanggal Daftar Pencatatan Pemegang Saham yang berhak mendapatkan HMETD (*Recording Date*). Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka Perseroan akan mengkonversikan nilai Rupiah tersebut ke dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada saat setelah pengembalian dana karena kelebihan pemesanan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 7 September 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 11 September 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 11 September 2017 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 7 September 2017. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 7 September 2017. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD yang wajib dibeli oleh Pembeli Siaga tersebut tidak termasuk saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD Pemegang Saham Utama dalam PUT II ini.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 28 Agustus 2017. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Agustus 2017 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

**PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-48
Jakarta 12930
Indonesia
Telp. (021) 2525666
Faks. (021) 2525028**

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 25 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 5 September 2017 dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 7950
Faksimile: (62-21) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

Telp : (62-21) 530 7950

Faks : (62-21) 530 8930